

PUTUSAN Nomor 33/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **H. Sukandar, S.Kom., M.Si.**;

Alamat : Jalan Lintas Tebo Bungo Km 08 RT 001/004

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah

Kabupaten Tebo;

2. Nama : **Hamdi**, **S.Sos.**, **MM.**;

Alamat : Jalan H. Abdullah RT 03 RW 02 Sumber Sari,

Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah,

Kabupaten Tebo;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut 1;

Terhadap

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo**, berkedudukan di Jalan Lintas Tebo - Bungo Km 2,5 Muara Tebo, Kabupaten Tebo;

Berdasarkan Surat Kuasa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 02/SKK/ME dan R/III/2011 bertanggal 28 Maret 2011, memberi kuasa kepada Maiful Efendi, S.H., M.H., Indra Lesmana, S.H., dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 270/108/KPU-TB/2011 tanggal 24 Maret 2011 memberi kuasa kepada Rahman Dwi Saputra, S.H. serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-01/N.5.17/03/2011 tanggal 24 Maret 2011 memberi kuasa substitusi kepada Nislianudin, S.H., Saut Maruli Tua Hasibuan, S.H., Romy Arizyanto, S.H., Sudarmanto, S.H., dan Atmariadi, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum Maiful Efendi, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Jalan P. Hidayat Nomor 55 RT 028 Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, Kota Jambi, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

[1.4] 1. Nama : **Yopi Muthalib**, **BBA.**, **MBA.**;

Alamat : Jalan Letjend Suprapto Nomor 08C RT 11, Telanan Pura,

Kota Jambi;

Nama : Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP.;

Alamat : Komplek Rumah Dinas Kabupaten Tebo RT 003, RW

003, Tebing Tinggi;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut 3:

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2011 memberi kuasa kepada Arteria Dahlan, S.T., S.H., Risa Mariska, S.H., Sebastian Marpaung, S.H., Arif Abdillah Aldy, S.H., Natalia Petricia Sitorus, S.H., Nidyasari Anisa, S.H., David Sinaga, S.H., Moh. Amin Ibrahim, S.H., Pammusureng, S.H., H. Rusli B, S.H., Rosmeri Panggabean, S.H., selaku para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI Lantai 44, Jalan Jenderal Sudirman Kav.1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.5] Membaca permohonan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi-saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait:

Mendengar keterangan Panwaslu Kabupaten Tebo;

Membaca keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo;

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 18 Maret 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2011 dan diregistrasi dengan Nomor 33/PHPU.D-IX/2011, tanggal 25 Maret 2011, yang kemudian diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 29 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan. Pada tanggal 29 Okteber 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal konstitusi. Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah Konstitusi menyatakan, "----- Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ----, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara aquo";

Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU No. 32 tahun 2004°. Selain itu Mahkamah Konstitusi juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPU.D, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah Konstitusi tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (procedural justice) sematamata, melainkan juga keadilan substansial;

1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2011 beserta segala pelanggaran hukum dan asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, bebas, dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistematis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang menyebabkan terjadinya hasil Pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas, sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan domain kewenangan Mahkamah Konstitusi;

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan umum Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) Tingkat Kabupaten Tebo Nomor Urut 1 yang memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara Nomor 03/BA/KPU.TB/2011 bertanggal 21 Januari 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011;
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tebo berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon
	H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si
1	dan
	HAMDI, S.Sos., MM.
	(PEMOHON)
	RIDHAM PRISKAP, S.H., MH., MM.
2	dan
	EKO PUTRA, S.H.M.Si.
3	YOPI MUTHALIB, BBA., MBA
	dan
	IR. H SRI SAPTO EDDY, MTP

2.4. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Permohonan Keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo bertanggal 15 Maret 2011 Nomor 6/BA KPU-TB/2011, yang diajukan oleh Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor Urut 1, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon a quo telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan";

- 3.1. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Tebo berlangsung dan ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 15 Maret 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten bertanggal 15 Maret Nomor 6/BA KPU-TB/2011, sehingga hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari pertama jatuh pada hari Rabu, 16 Maret 2011, hari kedua Kamis, 17 Maret 2011 dan hari ketiga jatuh pada hari Jumat, 18 Maret 2011;
- 3.2. Bahwa permohonan keberatan/pembatalan terhadap Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Tebo tersebut oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 18 Maret 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK 15 Tahun 2008;

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan Pemohon didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut:

4.1. Bahwa pokok permohohan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten Nomor 6/BA KPU- TB/2011 bertanggal 15 Maret 2011 beserta lampirannya, dan keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara	Prosentase Perolehan Suara
1	H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si dan HAMDI, S.Sos., MM. (PEMOHON)	74.436	45,23%
2	RIDHAM PRISKAP, S.H., MH., MM. dan EKO PUTRA, S.H.M.Si.	12.982	7,89%
3	YOPI MUTHALIB, BBA., MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	77.157	46,88%

4.2. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Yopi Muthalib, BBA., MBA. dan IR. H. Sri Sapto Eddy, MTP. sebanyak = 77.157 suara atau unggul selisih suara sebanyak 2.721 suara atau setara dengan 1,65% dari perolehan suara Pemohon, diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaran secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon tertentu saja;

- 4.3. Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan mandiri, berkepastian hukum, tertib penyelenggara jujur, adil, Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis".
- 4.4. Bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon;
- 4.5. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Tebo yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaran secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, dengan berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 4.5.1. Bahwa, dalam rentang waktu setelah tahapan Pemilukada berjalan dengan dibukanya pendaftaran Pasangan Calon Bupati

dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo oleh Termohon tanggal 17 sampai dengan 23 Desember 2010 dan para pasangan calon telah mendaftarkan diri, sebagaimana keputusan Termohon Nomor 36/X/Tahun 2010 bertanggal 23 Oktober 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemiluakada Kabupaten Tebo Tahun 2011, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2010, bertempat di Rumah Makan Sederhana Bungo, Calon Bupati Nomor Urut 3 Sdr. Yopi Muthalib, BBA., MBA dengan dibantu oleh Sdr. Sugianto (Tim Sukses Yopi-Sapto Nomor Urut 3) mengumpulkan seluruh camat dari 12 (dua belas) kecamatan dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Tebo berdasarkan Dapil (Daerah Pemilihan) yang dibuat dalam tiga gelombang atau tahapan pertemuan, yakni:

- 4.5.1.1. Pertemuan gelombang pertama dengan para camat dan kepala desa/lurah dari Dapil II, yang meliputi camat dan kepala desa/lurah dari Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Rimbo Bujang dan Kecamatan Rimbo Ulu;
- 4.5.1.2. Pertemuan gelombang kedua dengan para camat dan kepala desa/lurah dari Dapil I, yang meliputi camat dan kepala desa/lurah dari Kecamatan Tebo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir, Kecamatan Muara Tabir, Kecamatan Tebo Tengah, dan Kecamatan Sumai;
- 4.5.1.3. Pertemuan gelombang ketiga dengan para camat dan kepala desa/lurah dari Dapil III, yang meliputi camat dan kepala desa/lurah dari Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan VII Koto, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Serai Serumpun;
- 4.5.2. Bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah ditujukan untuk mengarahkan para kepala desa/lurah yang hadir untuk mendukung pasangan YOSA (Yopi-Sapto, Nomor Urut 3), yang disampaikan oleh Sdr. Yopi melalui camat dan Sdr. Sugianto, dengan terlebih dahulu menyampaikan kata pembukan kepada

- para kepala desa, bahwa "BH 1 Provinsi" dan "BH 1 Kabupaten" juga telah mendukung Yopi-Sapto;
- 4.5.3. Bahwa, di akhir pertemuan tersebut, baik pada gelombang pertama, kedua maupun ketiga, masing-masing kepala desa/lurah yang hadir diberi uang sebesar Rp. 500.000/per orang yang dibagi melalui camat masing-masing;
- 4.5.4. Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum adanya keterlibatan Camat Kecamatan VII Koto Sdr. Romi pada sekitar tanggal 16 Januari 2011, atau setidak-tidaknya setelah para pasangan calon mendaftarkan diri kepada KPUD Kabupaten Kebo, camat bersangkutan memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengijinkan penggunaan Aula Kantor Camat Kecamatan VII Koto sebagai tempat konsolidasi kader PDIP dengan jumlah kurang lebih 100 orang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.5.5. Bahwa tindakan Camat VII Koto berlanjut dengan memfasilitasi pertemuan Yopi Muthalib dengan pengurus lembaga adat se-Kecamatan VII Koto, yang dalam pertemuan tersebut camat mengarahkan agar memilih pasangan Yopi-Sapto. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 (seratus) orang dan masing-masing peserta yang hadir mendapatkan uang saku sebesar Rp. 100.000;
- 4.5.6. Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana Berita Acara Nomor 03/BA/KPU.TB/2011 bertanggal 21 Januari 2011 juncto keputusan Termohon Nomor 3 Tahun 2011 bertanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 juncto keputusan Termohon Nomor 4 Tahun 2011 bertanggal 25 Januari 2011 tentang

Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, tepatnya antara pukul 20.00 s/d 22.30 WIB bertempat di kediaman Yopi Muthalib, MBA di Telanai Pura, Jambi, Sdr. Yopi kembali mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo serta dua orang Anggota DPRD Kabupaten Tebo Sdr Syamsul Rizal dan Taufik, yang bahkan di dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Gubernur Jambi Sdr. HASAN BASRI AGUS dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Sdr. EFFENDI HATTA:

4.5.7. Bahwa, maksud dari pertemuan tersebut adalah arahan dan permintaan Gubernur kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan pasangan Pak Yopi, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan para kepala desa/lurah dan camat yang hadir <u>dibai'at atau dilakukan pengangkatan sumpah oleh Gubernur Jambi HASAN BASRI AGUS</u> dengan terlebih dahulu memerintahkan agar lampu di ruang pertemuan dimatikan, kemudian Gubernur memandu pengucapan bai'atnya, dengan lafal sebagai berikut:

"Demi ALLAH saya berjanji akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenangkan Yopi –Sapto".

- 4.5.8. Bahwa setelah pertemuan selesai, Sdr. Yopi membagi uang kepada para kepala desa/lurah yang hadir melalui camat masing-masing, yakni untuk camat diberi uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000 dan untuk para kades/lurah dibagi uang masing-masing sebesar Rp. 1.000.000;
- 4.5.9. Bahwa keterkaitan antara kehadiran Gubernur Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi dalam pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah didasarkan pada fakta hukum bahwa pasangan tersebut didukung oleh Partai Demokrat, yang kepengurusan di tingkat provinsi dipegang oleh

Gubernur selaku Ketua DPD Provinsi dan Ketua DPRD selaku Pengurus DPD Provinsi, yang rincian partai pendukung selengkapnya adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Partai Pendukung
1	H. SUKANDAR, S.Kom., M.Si dan HAMDI, S.Sos., MM.	GOLKAR, PKS, PBR, PBB, PNBK, PDP, PDK, PPNUI
2	RIDHAM PRISKAP, S.H., MH., MM. dan EKO PUTRA, S.H.M.Si.	PKB, PPP, PKPB
3	YOPI MUTHALIB, BBA., MBA dan IR. H SRI SAPTO EDDY, MTP	PDIP, DEMOKRAT, GERINDRA, PAN, HANURA

- 4.5.10. Bahwa, ada fakta keberpihakan Bupati Kabupaten Tebo Sdr. HA MADJID MUAZ kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 , yang secara terang-terangan mengungkapkan kepada media dan dimuat di Harian BUTE EKSPRES tanggal 13 Januari 2011, bahwa "Saya menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Yopi-Sapto, karena mereka merupakan pasangan yang memiliki kemampuan dan kharisma yang bagus untuk memimpin Tebo kedepan. Selanjutnya, pada rentang waktu setelah Termohon menetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, Bupati dalam acara Apel Senin Pagi yang dihadiri para pejabat di Setda Kabupaten Tebo dan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, mengarahkan PNS agar memenangkan pasangan Yopi Sapto (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
- 4.5.11. Bahwa, terdapat juga fakta hukum tentang keberpihakan Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dengan memberhentikan H. Kamal Efendi, S.H. dari jabatan Kepala Bagian Adm Pembangunan Setda Kabupaten Tebo menjadi Staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo, dengan SK Bupati Nomor 821.22/40/BKD bertanggal 18

Februari 2011 atau setidak-tidaknya pada tenggang waktu Termohon sudah menetapkan Pasangan Calon, tanpa prosedur dan tidak melalui tahapan teguran sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hanya karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti arahan Bupati Tebo Madjid Muaz untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto). Bahkan setelah pemungutan suara usai, istri dari Sdr. H. Kamal Efendi, S.H., yang bernama Salmi Hayati, S.H. diberhentikan dari jabatan Kasubbid Kelembagaan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Tebo menjadi staf pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tebo sebagaimana petikan SK Bupati Nomor 821.22/82/BKD bertanggal 15 Maret 2011, tanpa alasan prosedur pemberhentian yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS:

- 4.5.12. Bahwa tepatnya pada tanggal 11 Februari 2011, atau setidaktidaknya setelah ada penetapan Pasangan Calon dan penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Camat Rimbo Bujang Sdr. Taufik melibatkan diri secara aktif dalam deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Tindakan memihak Camat Rimbo Bujang berlanjut, yakni pada tanggal 28 Februari 2011 yang secara khusus mendatangi Sdr. Sumarno yang berstatus PNS sambil memberi uang sebesar Rp. 50.000 sambil mengatakan bahwa PNS di Kabupaten Tebo diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada tanggal 3 Maret 2011 mendatangi Rumah Mulyono RT, memberikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.5.13. Bahwa Camat Rimbo Bujang Sdr. Taufik juga terlibat aktif dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rimbo Bujang tanggal 6 Maret 2011, dengan cara memberikan

- orasi dan meminta masyarakat di kecamatan Rimbo Bujang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.5.14. Bahwa masih di kejadian tanggal 6 Maret 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tebo Sdr. Abu Bakar menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kecamatan dan Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang agar melibatkan Marching Band siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 10.15 s/d 12.21. WIB dengan memasang atribut kampanye partai pendukung pasangan kandidat nomor 3 pada alat yang digunakan marching band SMP tersebut;
- 4.5.15. Bahwa, terdapat fakta hukum tentang keterlibatan aktif dari Camat Rimbo Ulu Sdr. M. Ziadi, yang pada tanggal 12 Februari 2011 menghadiri acara BKMT di Jalan Jujuhan, Desa Wanareja, yang secara khusus memberikan sambutan, bahwa Camat Rimbo Ulu menyampaikan dukungan terhadap Pasangan Yopi-Sapto di hadapan seluruh hadirin BKMT;
- 4.5.16. Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, Sekretaris KPUD Kabupaten Tebo bersama istri bernama Zakia, menghadiri acara Wirid-Yasin di Desa Bedoro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, namun kehadirannya dimaksudkan untuk mengarahkan agar seluruh jamaah yasinan mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan disertai pembagian amplop berisi uang. Bahwa keterlibatan Sekretaris KPUD memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 terlihat dari adanya atribut Nomor 3 di ruang kerja dan di mobil miliknya;
- 4.5.17. Bahwa terdapat fakta hukum tentang keterlibatan aktif dari Camat Tebo Ilir Sdr. M Zaki, yang menghadiri acara wirid yasinan di dusun Pengambiran desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, yang tujuan kehadirannya adalah memberikan sambutan dengan mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Yopi-Sapto;

- 4.5.18. Bahwa keterlibatan Camat Tebo Ilir M. Zaki berlanjut dengan terlibat aktif dengan bergabung dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan di Lapangan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir pada 25 Februari 2011;
- 4.5.19. Bahwa, pada saat segenap anggota wirid yasinan RW 01 dan RW 02 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu melaksanakan kegiatan rutin tanggal 26 Februari 2011, hadir dalam pertemuan tersebut Sdr. Rosda yang notabene adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menyandang status sebagai Istri Sekda Kabupaten Tebo, juga hadir Ibu Zulaeha selaku istri Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Tebo bersama-sama dengan istri Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Ibu Sapto Edi), sambil membagi-bagikan kain sarung kepada jamaah dengan disertai tindakan black campaign berupa menjelek-jelekkan Suku Jawa yang dialamatkan kepada Pasangan Calon Pemohon yang berasal dari Suku Jawa (Sukandar), yang pada akhirnya mempengaruhi jamaah agar memilih pasangan Yopi-Sapto;
- 4.5.20. Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011 masyarakat Madrasah menahan alat berat jenis "Grader" milik Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tebo, yang mula-mulanya ditujukan untuk pengerasan dan perbaikan jalan di RT 10 dusun Melako Intan, desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, oleh karena menurunkan sarana dan prasarana alat berat berupa 6 (enam) buah "Grader" untuk pengerasan jalan dalam pengerjaan perbaikan jalan di RT. 10, Dusun Melako Intan, Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, namun pada kenyataannya penurunan alat berat tersebut ditujukan untuk kampanye terselubung, mempengaruhi masyarakat dengan memberikan jasa baik berupa pengerasan jalan, sedangkan pada saat itu sudah memasuki masa tenang, yakni dua hari sebelum hari H Pencoblosan tanggal 10 Maret 2011. Berdasarkan alat bukti yang Pemohon temukan, pada Grader tersebut dipasang

- gambar atau atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan ditemukan juga mobil *dump truck* milik Dinas PU Kabupaten Tebo kedapatan sedang mendistribusikan BBM (minyak) ke Posko Pemenangan Nomor 3 untuk bahan bakar alat *Grader* tersebut;
- 4.5.21. Bahwa pada masa tenang, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 8 Maret 2011, ditemukan fakta hukum tentang tertangkapnya seseorang yang membawa stiker atribut kampanye dan kaset CD yang berisi rekaman orasi kampanye kandidat Nomor Urut 3 yang diletakkan di dalam kendaraan Toyota Avanza, yang setelah diperiksa ternyata diketahui bahwa orang tersebut dikenal bernama Sdr. Awaludin yang berstatus PNS, Staf Camat Muara Tabir, yang juga sedang membawa senjata tajam;
- 4.5.22. Bahwa Kepala Bagian Umum Kabupaten Tebo Sdr. Drs. Erianto MM yang juga mantan camat di Kecamatan Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang, ditangkap warga sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kepala Desa Sumber Sari Unit XI, Kecamatan Rimbo Ulu, yang tengah membagikan uang kepada masyarakat dan pada saat tertangkap, uang yang belum dibagikan sebesar Rp. 17.000.000;
- 4.5.23. Bahwa Termohon dengan sengaja melakukan pembiaran terdapat keterlambatan distribusi logistik di Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, yang baru sampai di lokasi tanggal 9 Maret 2011, satu hari sebelum pencoblosan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan mencoblos dan berakibat tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada;
- 4.5.24. Bahwa oknum anggota Polres Tebo, Bripka. Edi Bernawan, intelkam sejak tanggal 22-02-2011 sampai dengan akhir tahapan kampanye, turut melakukan kegiatan pemilukada pada setiap tahapan, secara terang-terangan di depan publik, baik

dalam rangka kampanye akbar maupun dalam rangka penyusunan strategi kampanye. Kegiatan politik praktis yang dilakukan Sdr. Edi Bernawan dilakukan pada setiap tahapan kampanye, termasuk dalam rangka kegiatan kampanye akbar, debat kandidat, bahkan menjadi sopir dan pengawal pribadi anggota tim kampanye pasangan kandidat Nomor Urut 3. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan secara khusus kepada Kasi Propam Polres Tebo;

- 4.5.25. Bahwa terkait pelanggaran oleh Termohon, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 12.30 saat istirahat sholat dan makan (ishoma), 2 orang anggota TPS 1 Desa Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, kedapatan sedang melakukan pencoblosan terhadap 12 surat suara untuk Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Yopi-sapto), juga didapatkan absen kehadiran pemilih tidak sesuai dengan jumlah suara;
- 4.5.26. Bahwa, adalah fakta hukum, pada tanggal 10 Maret 2011, di TPS 7 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 2 SLTP 27 melakukan pencoblosan, kemudian diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari H. Maskat yang juga menjabat sebagai anggota KPPS di TPS 7 tersebut;
- 4.5.27. Bahwa, pelanggaran lain yang terjadi tanggal 10 Maret 2011, di TPS 5 Desa Pagar Puding Lama, Kecamatan Serai Serumpun telah terjadi seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, sementara orang yang berhak ada di tempat, Ketua KPPS mengatakan pencoblosan kertas suara bisa diwakilkan;
- 4.5.28. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, Kepala Desa Sungai Karang bersama-sama dengan KPPS memfasilitasi dengan cara menjemput dan mengarahkan warga pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto);

- 4.5.29. Bahwa KPPS TPS 5 melakukan pembiaran terhadap Sugiyatmin datang ke TPS 5 Desa Mengupeh pada tanggal 10 Maret 2011, memberi hak suara (mencoblos) dengan memakai surat undangan atas nama Muhsinin dengan nomor DPT 555;
- 4.5.30. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011 Pemohon menemukan Sdr. Aswan Hadi, Kodran, dan Imam Huadi, yang merupakan Tim Sukses Nomor Urut 3 Yopi-Sapto merangkap sebagai anggota PPS Desa Tabun Kecamatan VII Koto;
- 4.5.31. Bahwa tanggal 10 Maret 2011, di TPS 15 Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, kedapatan Sdr. Amri, Anggota KPPS, mencoblos surat suara sebanyak 7 kali (tujuh lembar), Sdr. Darul, saksi Yopi Sapto, mencoblos surat suara sebanyak 7 kali dan Sdr. Syarifudin, PNS Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Tebo, mencoblos 7 kali;
- 4.5.32. Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, saat Pleno PPK di Kecamatan Tebo Ulu saat dilakukan rekapitulasi suara Desa Teluk Kasai Rambahan diketahui bahwa 12 kotak suara hilang atau tidak berada dalam ruangan pleno, dan seluruh berita acara justru berada dalam 1 (satu) kotak suara. Selanjutnya di TPS 5 Desa Pagar puding tidak terdapat Formulir C-1, seluruh suara sah pasangan calon Bupati Suka-Hamdi Nomor Urut 1 dicoret dengan tanda silang dan berada dalam kotak suara tidak sah;
- 4.5.33. Bahwa pada saat pleno di PPK Kecamatan Tebo Tengah Tanggal 12 Maret 2011, petugas KPPS Desa Kandang tidak dapat menunjukkan lampiran C-1 KWK KPU untuk TPS 2,3,4,5,6,7, dan 8. Serta adanya temuan sisa kertas suara yang dicoblos saksi dari Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto) sebanyak 14 kertas surat suara, dan 7 (tujuh) kertas suara dicoblos anggota PPS, serta penyampaian hasil rekapan tidak sesuai dengan tahapan pemilu dan aturan KPUD;

- 4.5.34. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011, saksi Pleno di tingkat PPK (1) Kecamatan Muara Tabir, (2) Kecamatan Tengah Ilir, (3) Kecamatan Tebo Tengah, (4) Kecamatan Rimbo Ulu, (5) Kecamatan Rimbo Ilir, dan (6) Kecamatan VII Koto menyatakan keberatan terhadap hasil Pleno PPK Kecamatan di PPK Kecamatan masing-masing dengan mengisi berita acara keberatan, dengan alasan masih adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan pemilukada Kabupaten Tebo 2011 yang perlu ditindaklanjuti;
- 4.5.35. Bahwa pelanggaran yang juga dilakukan Termohon adalah sebagaimana terjadi pada tanggal 13 Maret 2011, sekitar pukul 02.00 WIB, kotak suara yang tersimpan di Kantor KPUD Kabupaten Tebo hanya berjumlah 11 kotak suara, seharusnya kotak suara berjumlah 12 kotak sesuai dengan jumlah kecamatan se-Kabupaten Tebo. Pada saat itu juga Pemohon mendapati rusaknya pintu kantor KPUD yang dijadikan tempat penyimpanan kotak suara, dan pada pintu belakang tempat penyimpanan kotak suara yang tidak terkunci, dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwaslu, Ketua KPUD, serta Kapolres Tebo. Atas laporan tersebut Kapolres mengambil tindakan dengan memasang police line keliling kantor KPUD Tebo. Setelah *police line* dibuka oleh pihak kepolisian pukul 05.30 WIB, pada pukul 07.00 WIB Sdr. Salman selaku Ketua PPK Kecamatan Tebo didapati tengah bersama satu anggotanya tertangkap tangan sedang melakukan rekapitulasi suara di ruangan Ketua KPUD Kabupaten Tebo;
- 4.5.36. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, pada saat sidang pleno KPUD Kabupaten Tebo data DPT PPK Rimbo Bujang terjadi selisih antara DPT laki-laki dan perempuan, dan PPK dari Tebo Tengah tidak bisa membacakan hasil rekapitulasinya karena hasil perhitungan rekapitulasinya masih kosong, sehingga sidang pleno diskors selama 5 (lima) menit agar PPK mengisi rekapitulasi suara Kecamatan Tebo Tengah, namun pengisian

rekapitulasi masih belum selesai juga sehingga sidang kembali diskors selama 1 (satu) jam. Pada saat PPK Kecamatan Tebo Tengah mengisi rekapitulasi suara di ruangan sidang pleno KPUD Tebo, mereka dibantu oleh anggota KPUD dan anggota PPK lainnya yang disaksikan oleh seluruh PPK se-Kabupaten Tebo dan seluruh unsur Muspida Kabupaten Tebo;

- 4.5.37. Bahwa pada saat pleno di tingkat kabupaten tanggal 15 Maret 2011, saksi pasangan Pemohon (Suka-Hamdi) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 Ridham-Eko tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mengisi berita acara keberatan atas hasil pleno KPUD Kabupaten Tebo tersebut, keberatan didasari adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Tebo 2011;
- 4.6. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan 4.5.37. di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, in casu KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tebo maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, para camat, para kepala desa, berdasarkan fakta hukum berupa:
 - 4.6.1. Pertemuan di Rumah Makan Sederhana Bungo tanggal 29 Desember 2010, dihadiri seluruh camat dari 12 (dua belas) kecamatan dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Tebo berdasarkan Dapil (Daerah Pemilihan) dalam tiga gelombang pertemuan, dengan maksud untuk mengarahkan para kepala desa/lurah yang hadir untuk mendukung pasangan YOSA (Yopi-Sapto, Nomor Urut 3), dan diikuti pemberian uang sebesar Rp.500.000/per kades yang hadir melalui camat masing-masing;
 - 4.6.2. Tindakan Camat Kecamatan VII Koto Sdr. Romi pada tanggal 16 Januari 2011, memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengizinkan penggunaan Aula Kantor Camat

- Kecamatan VII Koto sebagai tempat konsolidasi kader PDIP dan memfasilitasi pertemuan Yopi Muthalib dengan Pengurus Lembaga Adat se-Kecamatan VII Koto;
- 4.6.3. Pertemuan tanggal 7 Februari 2011 di kediaman Yopi Muthalib, MBA dengan dihadiri para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo serta dua orang Anggota DPRD Kabupaten Tebo Sdr. Syamsul Rizal dan Taufik, juga hadir Gubernur Jambi Sdr. Hasan Basri Agus dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Sdr. Effendi Hatta; dan di dalam pertemuan tersebut gubernur mengarahkan seluruh kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan pasangan Pak Yopi, dan membai'at atau mengangkat sumpah, dan disertai pemberian uang sebesar Rp. 2.000.000 untuk camat dan untuk kades/lurah dibagi uang sebesar Rp. 1.000.000;
- 4.6.4. Keberpihakan Bupati Kabupaten Tebo Sdr. HA Madjid Muaz kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang keterangannya sebagaimana dimuat di Harian BUTE SUKSES tanggal 13 Januari 2011 dan adanya tindakan pemberhentian terhadap H. Kamal Efendi, S.H. dari jabatan Kepala Bagian Adm Pembangunan Setda Kabupaten Tebo menjadi staf Badan Kepegawaian Daerah Kab Tebo, dengan SK Bupati Nomor 821.22/40/BKD bertanggal 18 Februari 2011, hanya karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti arahan Bupati Tebo Madjid Muaz untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto);
- 4.6.5. Tanggal 11 Februari 2011, Camat Rimbo Bujang Sdr Taufik melibatkan diri dalam deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan tanggal 28 Februari 2011 mendatangi Sdr Sumarno (PNS) memberi uang sebesar Rp. 50.000 sambil mengatakan bahwa PNS di Kabupaten Tebo diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada tanggal 3 Maret 2011 mendatangi Rumah Mulyono RT, memberikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor

- Urut 3. Juga pada tanggal 6 Maret 2011, Camat Rimbo Bujang Sdr. Taufik, terlibat aktif dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rimbo Bujang, dengan cara ikut memberikan orasi dan meminta masyarakat di Kecamatan Rimbo Bujang agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- 4.6.6. Tanggal 6 Maret 2011 di Kecamatan, Camat Rimbo Bujang, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tebo Sdr Abu Bakar menginstruksikan kepada kantor kecamatan dan Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang agar melibatkan marching band siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 10.15 sampai dengan 12.21 WIB dengan memasang atribut kampanye partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada alat yang digunakan marching band SMP tersebut;
- 4.6.7. Tanggal 12 Februari 2011, Camat Rimbo Ulu Sdr. M. Ziadi, menghadiri acara BKMT di Jalan Jujuhan Desa Wanareja, secara khusus memberikan sambutan, bahwa Camat Rimbo Ulu menyampaikan dukungan terhadap Pasangan Yopi-Sapto di hadapan seluruh hadirin BKMT;
- 4.6.8. Tanggal 24 Februari 2011. Sekretaris KPUD Kabupaten Tebo bersama istri bernama Zakia, menghadiri acara wirid-yasin di desa Bedoro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, yang dimaksudkan untuk mengarahkan agar seluruh jamaah yasinan mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan disertai pembagian amplop berisi uang;
- 4.6.9. Tanggal 24 Februari 2011, Camat Tebo Ilir Sdr. M Zaki, yang menghadiri acara wirid yasinan di dusun Pengambiran desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, memberikan sambutan dengan mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Yopi-Sapto;
- 4.6.10. Tanggal 25 Februari 2011, Camat Tebo Ilir M. Zaki ikut dalam kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang

- dilaksanakan di Lapangan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir;
- 4.6.11. Tanggal 26 Februari 2011, dalam acara wirid yasinan RW 01 dan RW 02 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, hadir Sdr. Rosda (Pegawai Negeri Sipil)/istri Sekda Kabupaten Tebo, Ibu Zulaeha selaku istri Kepala Satpol Pamong Praja Kabupaten Tebo bersama istri Calon Wakil Bupati Nomor Urut 3 (Ibu Sapto Edi), membagi-bagikan kain sarung kepada jamaah, melakukan black campaign (menjelek-jelekkan Suku Jawa-in casu Pasangan Calon Pemohon yang pada akhirnya mempengaruhi jamaah agar memilih pasangan Yopi-Sapto;
- 4.6.12. Tanggal 8 Maret 2011 ditahannya alat berat jenis "Grader" milik Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tebo, yang mula-mulanya ditujukan untuk pengerasan dan perbaikan jalan di RT 10 Dusun Melako Intan, Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, namun penurunan alat berat tersebut ditujukan untuk kampanye terselubung, mempengaruhi masyarakat dengan memberikan jasa baik berupa pengerasan jalan, sedangkan pada saat itu sudah memasuki masa tenang, yakni dua hari sebelum hari H Pencoblosan tanggal 10 Maret 2011;
- 4.6.13. Tanggal 8 Maret 2011, dini hari, Sdr. Awaludin yang berstatus PNS, Staf Camat Muara Tabir, yang juga sedang membawa stiker atribut kampanye dan kaset CD yang berisi rekaman orasi kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada saat masa tenang;
- 4.6.14. Tanggal 9 Maret 2011, Kepala Bagian Umum Kabupaten Tebo; Sdr. Drs. Erianto MM yang juga mantan camat di Kecamatan Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang, ditangkap warga sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kepala Desa Sumber Sari Unit XI, Kecamatan Rimbo Ulu, yang tengah membagikan uang kepada masyarakat dan pada saat tertangkap, uang yang belum dibagikan sebesar Rp. 17.000.000;

- 4.6.15. Tanggal 9 Maret 2011, distribusi logistik baru diterima di Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir, satu hari sebelum pencoblosan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan mencoblos dan berakibat tidak menggunakan hak suaranya;
- 4.6.16. Keterlibatan oknum anggota Polres Tebo, Bripka. Edi Bernawan, intelkam sejak tanggal 22-02-2011 sampai dengan akhir tahapan kampanye. Kegiatan politik praktis yang dilakukan Sdr. Edi Bernawan telah Pemohon laporkan secara khusus kepada Kasi Propam Polres Tebo;
- 4.6.17. Tanggal 10 Maret 2011, pukul 12.30 saat istirahat sholat dan makan (ishoma), 2 orang anggota TPS 1 Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir, kedapatan sedang melakukan pencoblosan terhadap 12 surat suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto), juga didapatkan absen kehadiran pemilih tidak sesuai dengan jumlah suara;
- 4.6.18. Tanggal 10 Maret 2011, di TPS 7 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, anak di bawah umur yang masih duduk di bangku kelas 2 SLTP 27 melakukan pencoblosan, kemudian diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari H. Maskat yang juga menjabat sebagai anggota KPPS di TPS 7 tersebut;
- 4.6.19. Tanggal 10 Maret 2011, di TPS 5 Desa Pagar Puding Lama Kecamatan Serai Serumpun telah terjadi seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, sementara orang yang berhak ada di tempat, Ketua KPPS mengatakan pencoblosan kertas suara bisa diwakilkan;
- 4.6.20. Tanggal 10 Maret 2011, Kepala Desa Sungai Karang bersamasama dengan KPPS memfasiitasi dengan cara menjemput dan mengarahkan warga pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-Sapto);
- 4.6.21. Tanggal 10 Maret 2011, KPPS TPS 5 melakukan pembiaran terhadap Sugiyatmin datang ke TPS 5 Desa Mengupeh,

- memberi hak suara (mencoblos) dengan memakai surat undangan atas nama Muhsinin dengan nomor DPT 555;
- 4.6.22. Tanggal 10 Maret 2011, Pemohon menemukan Sdr. Aswan Hadi, Kodran, dan Imam Huadi, yang merupakan tim sukses No.Urut 3 Yopi-Sapto merangkap sebagai anggota PPS Desa Tabun Kecamatan VII Koto;
- 4.6.23. Tanggal 10 Maret 2011, di TPS 15 Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah kedapatan Sdr. Amri Anggota KPPS mencoblos surat suara sebanyak 7 kali (tujuh lembar), Sdr. Darul, saksi Yopi – Sapto, mencoblos surat suara sebanyak 7 kali dan Sdr. Syarifudin, PNS Lembaga Permasyarakatan Kabupaten Tebo, mencoblos 7 kali.
- 4.6.24. Tanggal 11 Maret 2011, saat Pleno PPK di Kecamatan Tebo Ulu saat dilakukan rekapitulasi suara desa Teluk Kasai Rambahan diketahui bahwa 12 kotak suara hilang atau tidak berada dalam ruangan pleno, dan seluruh berita acara justru berada dalam 1 (satu) kotak suara. Selanjutnya di TPS 5 Desa Pagar puding tidak terdapat Formulir C-1, seluruh suara sah Pasangan Calon Bupati Suka-Hamdi Nomor Urut 1 dicoret dengan tanda silang dan berada dalam kotak suara tidak sah;
- 4.6.25. Tanggal 12 Maret 2011, pada saat pleno di PPK Kecamatan Tebo Tengah, petugas KPPS Desa Kandang tidak dapat menunjukkan lampiran C-1 KWK KPU untuk TPS 2,3,4,5,6,7, dan 8. Serta adanya temuan sisa kertas suara yang dicoblos saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Yopi-sapto) sebanyak 14 kertas surat suara, dan 7 (tujuh) kertas suara dicoblos anggota PPS, serta penyampaian hasil rekapan tidak sesuai dengan tahapan pemilu dan aturan KPUD;
- 4.6.26. Tanggal 12 Maret 2011, saksi Pleno di tingkat PPK (1) Kecamatan Muara Tabir, (2) Kecamatan Tengah Ilir, (3) Kecamatan Tebo Tengah, (4) Kecamatan Rimbo Ulu, (5) Kecamatan Rimbo Ilir, dan (6) Kecamatan VII Koto menyatakan

keberatan terhadap hasil Pleno PPK Kecamatan di PPK kecamatan masing-masing dengan mengisi berita acara keberatan;

- 4.6.27. Tanggal 13 Maret 2011, kotak suara yang tersimpan di Kantor KPUD Kabupaten Tebo hanya berjumlah 11 kotak suara, seharusnya kotak suara berjumlah 12 kotak sesuai dengan jumlah kecamatan se-Kabupaten Tebo. Pada saat itu juga Pemohon mendapati rusaknya pintu kantor KPUD yang dijadikan tempat penyimpanan kotak suara, yang tidak terkunci dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwaslu, Ketua KPUD serta Kapolres Tebo. Atas laporan tersebut Kapolres mengambil tindakan dengan memasang police line keliling kantor KPUD Tebo. Setelah police line dibuka oleh pihak kepolisian pukul 05.30 WIB, pada pukul 07.00 WIB Sdr. Salman selaku Ketua PPK Kecamatan Tebo didapati tengah bersama satu anggotanya tertangkap tangan sedang melakukan rekapitulasi suara di ruangan Ketua KPUD Kabupaten Tebo;
- 4.6.28. Tanggal 15 Maret 2011, pada saat sidang pleno KPUD Kabupaten Tebo, data DPT PPK Rimbo Bujang terjadi selisih antara DPT laki-laki dan perempuan, dan PPK dari Tebo tengah tidak bisa membacakan hasil rekapitulasinya karena hasil perhitungan rekapitulasinya masih kosong, sehingga sidang pleno diskors selama 5 (lima) menit agar PPK mengisi rekapitulasi suara Kecamatan Tebo Tengah, namun pengisian rekapitulasi masih belum selesai juga sehingga sidang kembali diskors selama 1 (satu) jam. Pada saat PPK Kecamatan Tebo Tengah mengisi rekapitulasi suara di ruangan sidang pleno KPUD Tebo, mereka dibantu oleh anggota KPUD dan anggota PPK lainnya yang disaksikan oleh seluruh PPK se-Kabupaten Tebo dan seluruh unsur Muspida Kabupaten Tebo;

Bahwa keseluruhan fakta hukum pelanggaran-pelanggaran tersebut di atas dilakukan oleh aparat dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.

- 4.7. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan 4.5.37. di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sitematis, yakni dilakukan oleh aparat pemerintahan, baik oleh Termohon, in casu KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tebo, maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, para camat, para kepala desa, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3.
- 4.8. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1. sampai dengan 4.5.26. di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, in casu KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada maupun oleh penyelenggara pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, Kepala Dinas Pendidikan, para camat, para kepala desa, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para aparat desa dan kecamatan serta pemilih, yang menyertakan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- 4.9. Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada Kabupaten Tebo yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan masif sebagaimana Pemohon uraikan di atas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon (memperoleh 74.436 suara) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan pelanggaran (memperoleh 77.157 suara), yakni dengan selisih suara sebanyak 2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dari

jumlah pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 207.589 pemilih, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Tebo tersebut;

- 4.10. Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan Calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 4.11. Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten bertanggal 15 Maret 2011 Nomor 6/BA KPU-TB/2011 dan memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupatan Tebo;

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dengan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

 Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;

- 2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten bertanggal 15 Maret 2011 Nomor 6/BA KPU-TB/2011 dan Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo;
- Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
- 4. Memerintahkan kepada Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo;

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-109, sebagai berikut:

NO.KODE	BUKTI
Bukti P-1	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemililhan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tebo oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 6/BA KPU-TB/2011;
Bukti P-2	Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 15 maret 2011 (Model DB2-KWK.KPU);
Bukti P-3	Surat Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011
Bukti P-4	Berita Acara No.3/BA/KPU-TB/2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang memenuhi syarat menjadi peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
Bukti P-5	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;

	Penerimaan Laporan
Bukti P-6	Nomor 04/PWKD/KTB/RB/711/2011
BUKU F-0	Kelurahan : Wiroto Agung;
	Penerimaan Laporan
Bukti P-7	Nomor 003/PWKD/KTB/RB/14/03/2011
BUKTI P-7	
	Desa : Rimbo Bujang;
Dulet D 0	Penerimaan Laporan
Bukti P-8	Nomor 05/PWKD/KTB/RB/III/2011
	Desa : Purwo Harjo;
Duleti D O	Penerimaan Laporan
Bukti P-9	Nomor 02/PWKD RU/2011
	Desa : Sido Rukun;
D. J.4: D. 40	Penerimaan Laporan
Bukti P-10	Nomor 03/PWKD RU/2011
	Desa : Sumbersari Unit XI Rimbo Ulu;
D. J. C. D. 44	Penerimaan Laporan
Bukti P-11	Nomor 04/PWKD RU/2011
	Desa : Sido Rukun Unit XII;
D 141 D 40	Penerimaan Laporan
Bukti P-12	Nomor 01/09/PWKD/RU/2011
	Desa : Sido Rukun Unit XII Rimbo Ulu;
D 14' D 40	Penerimaan Laporan
Bukti P-13	Nomor 03/PWKD/KTB/III/2011
	Desa : Sidorejo;
D 14' D 44	Penerimaan Laporan
Bukti P-14	Nomor 001/PWKD/KTB/RB/14-03/2011
	Desa : Mengupeh;
D. J. C. D. 45	Penerimaan Laporan
Bukti P-15	Nomor 01/PemiluKada/Maret/2011
	Kelurahan : Pulau Temiang;
D. J.4: D.40	Penerimaan Laporan Nomor 10/Panwaslu-kada-KCTU/2011
Bukti P-16	
	Jl. Desa Pasir Putih;
D. 14: D 47	Penerimaan Laporan Nomor 03/PWKD/KTB/III/2011
Bukti P-17	
	Desa: Tegal sari;
	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 36 / X /
Bukti P-18	Tahun 2010 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan
	Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
	Tebo Tahun 2011;

Bukti Tambahan:

Tanda Bukti	Jenis Alat Bukti	
Bukti P-19	Surat Laporan Khusus Polres Tebo Nomor R/Lapsus/ /III/2011/SI PROPAM perihal: Adanya Anggota Polres Tebo yang Ikut Serta Berpolitik Praktis;	
Bukti P-20	Surat Keputusan KPU Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;	
Bukti P-21	Keputusan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo 2011;	

Bukti P-22	Keputusan Bupati Tebo Nomor 821.22/40/BKD tentang Mutasi Pegawai
	Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tebo Bupati Tebo, bertanggal 18 Februari 2011 beserta lampiran;
Bukti P-23	Petikan Putusan Bupati Tebo Nomor 821.22/82/BKD Bupati Tebo,
Bukli F-23	tertanggal 15 Maret 2011 beserta lampirannya;
Bukti P-24	Kliping Koran Bute ekspres, tanggal 13 Januari 2011 dengan judul berita "
	MM Dukung Yopi-Sapto;
Bukti P-25	Surat Pernyataan Kades Desa Dusun Baru atas nama M Saman;
Bukti P-26	Surat pernyataan Kepala Desa Muara Tabun atas nama Budi Herman ;
Bukti P-27	Surat pernyataan Kepala Desa Cermin Alam atas nama Ismail AB;
Bukti P-28	Surat pernyataan Kepala Desa Aur Cino atas nama Bahrul Mazi;
Bukti P-29	Surat pernyataan Kepala Desa Muara Niro atas nama M Haris;
Bukti P-30	Surat Pernyataan Kepala Desa Teluk Kepayang Pulau Indah (TKPI) atas nama Winana ;
Bukti P-31	Surat Pernyataan Kepala Desa Sumber Sari atas nama Masandi ;
Bukti P-32	Surat Pernyataan Kepala Desa Sumber Sah atas hama Masahur, Surat Pernyataan Kepala Desa Sidorejo atas nama Sukadi ;
Bukti P-33	Surat Pernyataan Kepala Desa Suorejo atas hama Sukaui , Surat Pernyataan Kepala Desa Sungai Alai atas nama Azhar Efendi ;
Bukti P-34	Surat pernyataan Kepala Desa Sungai Alai atas hama Azhar Elendi ; Surat pernyataan Kepala Desa Sumber Agung atas nama Suwardi ;
Bukti P-35	Surat Pernyataan Kepala Desa Sumber Agung atas hama Suwardi ; Surat Pernyataan Kepala Desa Karang Dadi atas nama Wagino ;
Bukti P-36	Surat Keputusan PPS Pilkada Kab. Tebo tentang Pengangkatan Anggota
Bukti F-30	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Desa Tabun dalam Pilkada Kabupaten Tebo Tahun 2011 beserta lampiran;
Bukti P-37	SK Tim Sukses Pasangan Yopi-Sapto Kecamatan Koto Ulu VII Desa
	Tabun;
Bukti P-38	Berita Acara Pleno Nomor 06/Kep/PWKD-KTB/III/2011 tentang Dugaan
	Pelanggaran Pasal 117 (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004;
Bukti P-39	Tanda bukti penerimaan Laporan atas nama Suhaimi Model A_2 KWK
	Nomor 30/Pemilukada/Bulan/2011 di desa Pegambiran tanggal 13 Maret
	2011;
Bukti P-40	Surat pernyataan anggota wirid desa Pulau Temiang bertanggal 26
Bukti P-41	Februari 2011; Penerimaan Laporan Nomor 04/PWKD-KTB/RB/0711/2011 atas nama
BUKTI P-41	•
Bukti P-42	pelapor Sumarno; Penerimaan Laporan Nomor 05/PWKD-KTB/RB/III/2011 Kel. Wiroto
DUKU P-42	Agung, Kecamatan Rimbo Bujang
	Atas nama Pelapor : Harjo Bari ;
Bukti P-43	Tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 37/PemiluKada/03/2011 Kel.
Dukti i -43	Tegal Arum Kec. : Rimbo Bujang
	Atas nama Pelapor : Setiya;
Bukti P-44	PENERIMAAN LAPORAN
	No. :
	Kel.: Pagar Puding Lamo
	Kec. : Serai Serumpun
	Pelapor : Hamdan
	Alamat : Dusun Pakit Melintang;
Bukti P-45	PENERIMAAN LAPORAN
	No. : 03/PWKD/KTB/III/2011
	Kel.: Pagar Puding Lamo
	Kec. : Serai Serumpun
i l	
1	Pelapor : Jamhuri
	Alamat : Pagar Puding;
Bukti P-46	Alamat : Pagar Puding; SURAT PERNYATAAN
Bukti P-46	Alamat : Pagar Puding;

Bukti P-47	PENERIMAAN LAPORAN
	No.: 02/PWKD/TI/KTB/III/2011
	Kel.: Mengupeh
	Kec. : -
	Pelapor : Ragam Prasetyo
	Alamat: RT 10 Desa Mengupeh;
Bukti P-48	PENERIMAAN LAPORAN
	No. : 19/PWKD/KTB/III/2011
	Kel.: Tebing Tinggi
	Kec. : Tebo Tengah
	Pelapor: M Yasir
	Alamat : RT 1/06 Tebing Tinggi;
Bukti P-49	PENERIMAAN LAPORAN
	No. : 10/Panwaslukada/KTB/2011
	Kel.: Pulau Temiang
	Kec. : Tebo Ulu
	Pelapor : Herli Deni Tirta
	Alamat : Desa Pulau Temiang;
Bukti P-50	SURAT KETERANGAN
	Nama : Hafizan Romi Faesal
	Jabatan : Saksi di kecamatan PPK Tebo Tengah untuk Pasangan calon
	Nomor I;
Bukti P-51	BERITA ACARA PLENO
	Nomor 07/KEP/PWKD-KTB/III/2011
	Tentang: Laporan Yang disampaikan oleh saudara Subhan Nazari, SH
	dengan nomor laporan No. 28/PWKD/KTB/III/2011;
Bukti P-52	Keputusan Bupati Tebo
	Nomor : 821.22/40/BKD
	Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Dilingkungan Pemerintah Kabupaten
D 14' D 50	Tebo;
Bukti P-53	Petikan Keputusan Bupati Tebo
D 141 D 54	Nomor : 821.22/82/BKD;
Bukti P-54	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	MODEL: DA2-KWK.KPU
	KEC. : TEBO ILIR
D 141 D 55	SAKSI : M. ISYA;
Bukti P-55	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model: DA2-KWK.KPU
	Kec. : Muara tabir
D. J.4: D. EC	Saksi : Mazlan;
Bukti P-56	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model: DA2-KWK.KPU
	Kec. : MA Tabir
D. J. 4: D. 57	Saksi : Tarmizi;
Bukti P-57	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model: DA2-KWK.KPU
	Kec.: Muara tabir
Dukti D 50	Saksi : Meringan Sinaga;
Bukti P-58	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model : DA2-KWK.KPU

	Kec. : Tengah Ilir
	Saksi : A. Wahid;
Bukti P-59	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model : DA2-KWK.KPU
	Kec. : Tebo Tengah
	Saksi : Hafizan Fanny Faisal;
Bukti P-60	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model : DA2-KWK.KPU
	Kec. : Rimbo Ulu
	Saksi : Sarwono K.S;
Bukti P-61	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model : DA2-KWK.KPU
	Kec. : Rimbo Ilir
	Saksi : Saidi;
Bukti P-62	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KECAMATAN
	Model : DA2-KWK.KPU
	Kec. : VII KOTO
	Saksi : A. Zam Zani;
Bukti P-63	PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI
	DI PANITIA PEMILIH KABUPATEN TEBO
	Model : DB2-KWK.KPU
	Saksi : Subhan Nazari;
Bukti P-64	PENERIMAAN LAPORAN
	No.: 3/PWKD/KTB/III/2011
	Kel.: Lubuk Madrasah
	Kec. : Tengah Ilir
	Pelapor: Hatta
	Alamat : Jl. Diponegoro Pasir Putih Rimbo Tengah;
Bukti P-65	Surat Kepala Desa Lubuk Madrasah
	No. 141/02/LM/1/2011
Bukti P-66	PENERIMAAN LAPORAN
	No.: 003/PWKD-KTB/RB/14/03/2011
	Kec. : Rimbo Bujang
	Pelapor : Mulyono;
Bukti P-67	PENERIMAAN LAPORAN
	No.: 01//09/PWKD/TU/2011
	Kec. : Tebo Ulu
	Pelapor : Nopalindo
	Alamat : Padang Lama Desa Teluk Kwali;
Bukti P-68	Penerimaan laporan Nomor 03/PWKD.RU/2011 Panwascam Kecamatan
	Rimbo Ulu atas nama Nurhadirin, mengenai peristiwa dugaan terjadi
	politik uang, tertanggal 8 Maret 2011;
Bukti P-69	SK Pengangkatan Anggota PPS Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun
	2011 Desa Pintas Tuo Nomor 01/2011. Beserta lampirannya;
Bukti P-70	Surat Pernyataan atas nama Narsam;
Bukti P-71	Kliping Berita Koran Bute Ekspres tanggal 14 Maret 2011 dengan judul Berita "Kotak Suara Raib, KPU Disegel";
Bukti P-72	Kliping Berita Koran Tribun Jambi tanggal 14 Maret 2011 dengan judul Berita "KPU Tebo di- Police Line";
Bukti P-73	Kliping Berita Koran Jambi Ekspres tanggal 14 Maret 2011 dengan judul
	Berita " KPU Tebo di- Police Line";
L	,

Dulet: D 74	Dekumentesi Feta Katarlihetan enek di Dawah Umur dalam Kampanya
Bukti P-74	Dokumentasi Foto Keterlibatan anak di Bawah Umur dalam Kampanye
DJC D. 75	Yopi-Sapto (Parade Marching Band dan Parade Tarian Kuda Lumping);
Bukti P-75	Dokumentasi foto Kantor Camat VII Koto Ilir yang digunakan unutk
Bukti P-76	konsolidasi tim sukses Pasangan Nomor Urut 3; Dokumentasi foto Drs. Eryanto MM tertangkap tangan membawa uang
BUKII F-70	Rp. 600.000.000;
Bukti P-77	Dokumentasi foto truk Dinas PU yang digunakan untuk kampanye
BUKII F-11	Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Bukti P-78	Dokumentasi foto mobil <i>dumptruck</i> Dinas PU yang melangsir BBM ke
Bukti F-70	posko pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Bukti P-79	Dokumentasi foto Camat Rimbo Bujang yang mengikuti Kampanye
Juliu 1 10	Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Bukti P-80	Kliping berita Harian Jambi Ekspres dengan Judul " MM Pilih Dukung
	Yopi-Sapto";
Bukti P-81	Kliping berita harian Bute Ekspres dengan judul " MM dukung Yopi-Sapto"
Bukti P-82	Dokumentasi Video pelanggaran Pemilukada Kabupaten Tebo yang
	dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
Bukti P-83	Dokumentasi audio pertemuan antara Camat dan Kepala Desa Dapil 3
	dengan pasangan Yopi-Sapto di rumah makan Sederhana Muara Bungo
	tanggal 29 Desember 2010, di sesi terakhir;
Bukti P-83.A	Skrip dokumentasi audio percakapan Bukti P-83;
Bukti P-84	Dokumentasi audio pertemuan antara Camat dan Kepala Desa Dapil 3
	dengan pasangan Yopi-Sapto di rumah makan Sederhana Muara Bungo
Duleti D 04 A	tanggal 29 Desember 2010, di sesi awal;
Bukti P-84.A	Skrip dokumentasi audio percakapan Bukti P-84;
Bukti P-85	SK KPU nomor 37/KPU-TB/XI/2010 Tentang pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala
	Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
Bukti P-86	Draft Surat Perjanjian antara Sukandar, H. Sutriman, Agus Subiyanto
Juliu I 00	dengan H.A Madjid Mu'az;
Bukti P-87	Petikan putusan Bupati Tebo Nomor 821.22/192/BKD, mengenai mutasi
	jabatan PNS Kabupaten Tebo, dengan lampiran atas nama Eko Nuryanto
	dari penata IIID ke Penata IIIA;
Bukti P-88	Petikan putusan Bupati Tebo Nomor 821.22/192/BKD, mengenai mutasi
	jabatan PNS Kab. Tebo, dengan lampiran atas nama Amsirin SP dari
	penata IIID ke Penata IIIA;
Bukti P-89	Berita Acara Pengambilan Sumpah Jabatan 61 pegawai yang dimutasi,
	demosi dan promosi. Disertai lampiran daftar nama pegawai yang
Bukti P-90	dimutasi, demosi dan promosi;
Puku 7-9 0	Kliping Koran digital Metro Jambi.com bertanggal 03 April 2011 dengan judul berita "Selasa, Demokrat Lantik Pengurus";
Bukti P-91	Kliping berita digital Tribun Jambi.com bertanggal 05 April 2011 dengan
Sakti i -3 i	judul berita "Malam ini HBH dilantik Anas jadi Ketua Demokrat";
Bukti P-92	Surat Keputusan Pengangkatan Kepala sebagai sekretaris PPS se-
	Kecamatan Tebo Tengah;
Bukti P-93	Surat Keputusan Panwas Kabupaten tentang Penetapan Anggota
	Panwascam Tebo Ilir, Rimbo Ulu, Serai Serumpun, Tebo Ulu, Tengah Ilir,
	Rimbo Ilir, Muara Tabir, Sumay dan VII Koto Nomor
	02/Kep/Panwaslukada/KTB/01/2011 tanggal 10 Januari 2011;
Bukti P-94	Afidavit atas nama Setiya;
Bukti P-95	Afidavit atas nama Fatima Turohmah;
Bukti P-96	Afidavit atas nama Ahmad Daroji;
Bukti P-97	Afidavit atas nama M. Ali Masnuhin;
Bukti P-98	Afidavit atas nama Hatta;

Bukti P-99	Afidavit atas nama Suparmanto;
Bukti P-100	Afidavit atas nama Umi Kalsum;
Bukti P-101	Afidavit atas nama Jumadi;
Bukti P-102	Afidavit atas nama Suyanto;
Bukti P-103	Afidavit atas nama Amsiridin;
Bukti P-104	Afidavit atas nama Eko Nuryanto;
Bukti P-105	Afidavit atas nama Agus Sunaryo;
Bukti P-106	Afidavit atas nama Sindi;
Bukti P-107	Kliping Harian Jambi Independent tanggal 5 April 2011;
Bukti P-108	Surat Undangan Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan VII Koto
	tanggal 18 Januari 2011;
Bukti P-109	Surat Pernyataan Erlynda tertanggal 7 April 2011 dengan legalisasi
	notaris;

Selain itu, Pemohon mengajukan 40 orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011, tanggal 1 April 2011, tanggal 4 April 2011, tanggal 5 April 2011, tanggal 6 April 2011, dan tanggal 7 April 2011, yang menerangkan sebagai berikut:

1. Rahmat Hidayat

- § Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi selaku Kepala Desa Rantau Api telah ditelepon oleh camat untuk menghadiri undangan dari Yopi di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh 5 Camat dan Kades di Dapil I yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Muara Tabir dan Sumai;
- § Bahwa menurut camat, camat telah dipanggil bupati dan memberi arahan untuk menghadiri pertemuan tersebut dan mendukung pasangan Yopi-Sapto;
- § Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;
- § Bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, saksi telah menghadiri acara pertemuan di kediaman orang tua Yopi yang dihadiri oleh Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi atas undangan dari camat;
- Bahwa acara tersebut dihadiri oleh camat dari 11 kecamatan dan 77 kepala desa dan dalam acara tersebut saksi dan seluruh undangan yang hadir telah dibaiat dan disumpah sesuai dengan arahan Gubernur untuk memenangkan pasangan Yopi-Sapto;
- § Bahwa pada saat pulang, saksi diberi uang saku sebesar Rp.1.000.000;

2. Nur Yamin

- § Saksi adalah Kepala Desa Betung Darah;
- § Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Rahmat Hidayat;

3. Masandi

- § Saksi adalah Kepala Desa Sumbersari;
- § Keterangan saksi sama dengan keterangan Rahmat Hidayat dan Nur Yamin:

4. Winana

- § Saksi adalah Kepala Desa Teluk Kepayang Pulau Indah;
- § Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Rahmat Hidayat, Nur Yamin dan Masandi;

5. Budi Herman

- § Saksi adalah Kepala Desa Muara Tabun Kecamatan VII Koto;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi mendapat undangan dari Yopi di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh 4 Camat di Dapil III yaitu Kecamatan VII Koto, VII Koto Ilir, Tebo Ulu, Serai Serumpun dan dihadiri 9 Kades di Kecamatan VII Koto;
- § Bahwa dalam acara tersebut camat VII Koto telah menjelekan Pasangan Calon Sukandar Hamdi;
- § Bahwa dalam pertemuan tersebut camat Serai Serumpun telah mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-sapto;
- § Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

6. Suwardi

- § Saksi adalah Kepala Desa Sumber Agung Kecamatan Rimbo Ilir;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi mendapat undangan melalui SMS dari Camat Rimbo Ilir yang berisi perintah dari Bupati Tebo untuk untuk hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh 3 Camat di Dapil III yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Rimbo Ulu, dan Rimbo Ilir, dan dihadiri seluruh Kades di Dapil II;
- § Bahwa dalam acara tersebut Tim Sukses Sugianto telah mengatakan agar seluruh Kades mendukung pasangan Yopi-Sapto;

§ Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

7. Azhar Effendi

- § Saksi adalah Kepala Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi mendapat undangan dari Camat Tebo Tengah untuk hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto;
- § Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

8. M. Harris

- § Saksi adalah Kepala Desa Muara Nero Kecamatan VII Koto;
- § Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi mendapat undangan dari sekcam untuk hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto yang dihadiri Sugianto, jajaran Muspida, para camat dan kepala desa;
- § Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

9. Bahrul Masi

- § Saksi adalah Kepala Desa Aur Cino;
- § Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto yang dihadiri Sugianto, jajaran Muspida, para camat, dan kepala desa;
- § Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

10. Muzhiri

- § Saksi adalah Kepala Desa Sungai Aro Kecamatan Tebo Ilir;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto yang dihadiri Sugianto, jajaran Muspida, para camat, dan kepala desa;

§ Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebesar Rp. 500.000;

11.H. Kamal Effendi

- § Bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, saksi beserta 5 camat lainya dipanggil ke rumah dinas Bupati terkait dengan calon Pemilukada;
- § Bahwa Bupati menginstruksikan agar saksi tidak ikut serta untuk mendukung pasangan calon Kepala Daerah karena nanti bupati akan memberitahukan info tentang siapa yang harus di dukung;
- § Bahwa pada tanggal 23 Juli 2010, terjadi proses mutasi camat termasuk saksi juga dimutasi;
- § Bahwa kemudian saksi dipanggil kembali oleh Bupati dan diminta agar mendukung pasangan calon Yopi-Sapto;
- § Bahwa pada tanggal 13 Januari 2011, saksi ditelpon oleh Sekda supaya mendukung pasangan calon Yopi-Sapto dengan alasan untuk mengamankan kebijakan Bupati;
- § Bahwa pada tanggal 21 Februari 2011, saksi dinonjobkan dari Kabag tanpa alasan yang jelas;
- § Bahwa istri saksipun akhirnya dicopot dari jabatannya sebagai Kabag sehingga Administrasi karena tidak mau mengikuti arahan Bupati;

12. Nelson

- § Bahwa pada tanggal 24 Februari 2011, saksi diberi amplop yang berisi uang Rp. 50.000 oleh Yunus (sekretaris KPU) saat pengajian Yasinan di rumah Akmal dan diminta untuk memilih pasangan calon Yopi-Sapto;
- § Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011, uang yang diterima diserahkan ke Panwascam dan diproses di Kepolisian;

13. Ridwan

§ Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, jam 12.30, ada anggota KPPS 1 Desa Pintas Tuo yang bernama Masni mencoblos surat suara lebih dari satu pada saat jam istirahat;

14. Jamhuri

§ Bahwa saksi melihat di TPS 5 Desa Pagar Puding Lama Kecamatan Serai Serumpun ada pemilih memilih mewakili keluarganya; § Bahwa saksi telah melakukan protes kepada Ketua TPS dan melapor ke Panwas melalui telepon dan tidak ada tindak lanjutnya;

15. Darwis

§ Bahwa ada petani yang bukan merupakan warga setempat terdaftar dalam DPT dan ikut mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang difasilitasi oleh Kepala Desa Sungai Karang;

16.M. Jaiz

- § Bahwa ada kejadian di TPS 15 Kelurahan Tebing Tinggi di mana Ketua KPPS membagikan sisa suara sebanyak 21 diberikan kepada masing-masing saksi sebanyak 7 surat suara;
- § Bahwa saksi menolak untuk menerima sisa surat suara tersebut dan kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwas;
- § Bahwa saksi telah menandatangani Berita Acara Penghitungan suara;
- § Bahwa jumlah suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah 207, Pasangan Calon Nomor Urut 1 berjumlah 107, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 berjumlah 26;

17. Hapizan Romi Faisal

- § Saksi adalah saksi di PPK Tebo Tengah;
- § Bahwa ada 8 TPS di Desa Kandang tetapi di 7 TPS tidak ada formulir C1 KWK;
- § Bahwa saksi tidak mengetahui apakah saksi pasangan calon lain menerima Formulir C1 KWK atau tidak dan saksi menyatakan keberatan atas tidak diterimanya formulir C1-KWK;
- § Bahwa PPK Tebo Tengah menghitung rekapitulasi berdasarkan Formulir C2 Plano walaupun ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa PPK Tebo Tengah membawa kotak suara ke KPU setelah penghitungan selesai dan saksi tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- § Bahwa PPK Tebo Tengah telah mengisi Berita Acara Rekapitulasi;

18. Mazlan

§ Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di PPK Muara Tabir;

- § Bahwa ada pelanggaran di TPS 1, ada anggota KPPS mencoblos surat suara lebih dari 1 kali;
- § Saksi mengetahui dari Tim Pemantau dan menanyakan langsung kejadian tersebut kepada KPPS tetapi KPPS tidak mengetahui;
- § Saksi kemudian melaporkan hal tersebut ke PPL;
- § Bahwa PPL kemudian langsung memanggil Ketua PPK dan tidak ada penyelesaian;
- § Bahwa di PPK Muara Tabir, masalah di TPS 1 tersebut dipermasalahkan kembali lagi oleh saksi tetapi tidak ditanggapi karena tidak bisa mengubah Berita Acara Rekapitulasi;
- § Bahwa permasalahan tersebut sudah disampaikan ke Panwas dan telah diproses;
- § Bahwa saksi keberatan terkait proses penghitungan suara di PPK Muara Tabir karena banyak pelanggaran dan terkait terlibatnya PNS yang menjadi penyelenggaraan Pemilukada;

19. Sofyan Achmadi

- § Saksi adalah Pemantau dari Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa pada tanggal 13 Maret 2011, di kantor KPU Kabupaten Tebo, kotak suara Kecamatan Tebo Tengah yang berjumlah 12 kotak suara telah hilang satu sehingga yang ada hanya 11 kotak suara;
- § Bahwa saksi melihat anggota PPK Tebo Tengah telah melakukan rekapitulasi di KPU Kabupaten Tebo;

20. Subhan Ansori

- § Saksi adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 di Pleno KPU Kabupaten Tebo;
- § Bahwa saksi hanya mengikuti proses rekapitulasi sampai siang karena ada panggilan rapat dengan Kapolres bersama pasangan saksi dan penyelenggara Pemilu terkait dengan adanya tuntutan masyarakat atas penyelenggaraan Pemilu;
- § Bahwa saksi keberatan atas penyelenggaraan Pemilu terkait pelanggaran kode etik di kecamatan Tebo Tengah oleh penyelenggaraan Pemilu dan tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;

21. Agus Rubiyanto, SE

- § Saksi adalah Ketua DPRD Kabupaten Tebo;
- § Bahwa menurut saksi, di Tebo tidak ada kebiasaan mematikan lampu saat sedang berdoa;
- § Bahwa status HBA sebagai Ketua Demokrat baru dilantik pada tanggal 5 April 2011;
- § Bahwa pada Harian "Bute Ekspres", Bupati Kabupaten Tebo Tengah telah menyatakan dukungan kepada Yopi-Sapto;
- § Bahwa saksi telah menerima dokumen dari Kadis PU yang berisikan perjanjian dari Bupati dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 perihal kelanjutan pembangunan Tebo;

22. Zamzani S

- § Bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Camat VII Koto telah mengizinkan aula kantor camat untuk digunakan sebagai tempat konsolidasi PDI-P dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Yopi-Sapto;
- § Bahwa ada keterlibatan anggota KPPS di TPS 1 dan 2 Desa Tabun yang menjadi Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa saksi tidak melakukan protes karena sudah menjelang hari pencoblosan;
- § Bahwa menurut saksi tidak ada kebiasan mematikan lampu pada saat pembacaan doa;

23. Ahmad Nuar, Amd

- § Bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, ada pertemuan lembaga adat Kecamatan VII Koto yang dihadiri oleh 60 orang di aula Kantor Camat VII koto yang diundang oleh Ketua Lembaga Adat;
- § Bahwa pada awal pembicaraan adalah mengenai pembuatan buku adat, yang kemudian camat membicarakan adanya kandidat yang hadir yaitu Yopi;
- § Bahwa kemudian Yopi memperkenalkan diri dan Ketua adat mengarahkan untuk memilih Yopi dan setelah selesai acara saksi diberi uang Rp. 100.000;

24. Trianto Sugeng

- § Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011, saksi melihat ada 4 orang yg sedang diperiksa karena melakukan *black campaign* dan melihat Awaludin yang berstatus PNS membawa logistik kampanye Nomor Urut 3 pada masa tenang;
- § Bahwa hal tersebut telah dilaporkan ke Panwascam tetapi oleh Panwascam hanya dinyatakan belum memenuhi syarat dan hanya indikasi;

25. Waluyo

§ Bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, dalam rangka pengajian BKMT yang dihadiri 400-500 orang, Camat Rimbo Hulu memberikan sambutan dan mengajak masyarakat agar memilih pasangan calon Yopi-Sapto;

26. Suhaimi J

- § Bahwa menurut saksi ada keterlibatan Camat Tebo Ilir dalam acara wirid yasinan yang diselenggarakan di Dusun Pengambiran Kecamatan Tebo Ilir yang telah mengarahkan masyarakat untuk memilih Yopi-Sapto;
- § Bahwa menurut saksi di Kabupaten Tebo tidak ada tradisi mematikan lampu pada saat berdoa;

27. Supeno

- § Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011, pada saat hari tenang, jam 23.00, saat saksi sedang berjaga bersama masyarakat, saksi mendapat info bahwa Eryanto dalam perjalanan menuju Desa Sumber Sari Unit IX Kecamatan Rimbo Ulu dan membawa uang 17 juta;
- § Bahwa saksi menemukan mobil yang dikendarai Eryanto di rumah Kades dan saksi bersama massa pendukung menemukan sejumlah 17 juta dari Eryanto;
- § Bahwa kejadian tersebut telah dilaporkan ke Panwascam tetapi belum ada tindak lanjutnya;
- § Bahwa menurut saksi di Kabupaten Tebo tidak ada tradisi mematikan lampu saat berdoa;

28. Muchlisin Harahap

- § Bahwa pada tanggal 6 Maret 2011, ada warga yang menelpon saksi yang menyatakan adanya *Grader* yang digunakan untuk kampaye Yopi-Sapto;
- § Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan laporan tersebut, saksi ke TKP dan ditemukan 1 *Grader* milik PU yang terdapat atribut Yopi-Sapto;
- § Bahwa saksi menemukan adanya surat palsu yang meminta pengerjaan jalan tersebut yang kemudian dilaporkan ke Panwas;
- § Adanya keterlibatan oknum anggota Polri dalam Pemilukada;
- § Bahwa penyelenggara Pemilukada sebagian besar didominasi oleh PNS:

29. Herli Deni Tirta

- § Bahwa pada tanggal 11 Maret 2011, saat sidang rekapitulasi di PPK Tebo Ulu diketahui bahwa 12 kotak suara hilang tetapi justru yang ada hanya Berita Acara Rekapitulasi;
- § Bahwa saksi telah melakukan protes dan minta di-pending kepada PPK dan akhirnya PPK Tebo Ulu telah menghubungi KPU Kabupaten Tebo;
- § Bahwa saksi telah menanyakan kepada Panwas terkait peristiwa tersebut dan telah mengisi formulir keberatan;

30. Ragam Prasetyo

- § Bahwa tanggal 10 Maret 2011, jam 11.00, saksi berada di sekitar TPS 05, Desa Simpang Lima, saksi melihat nama Sugiyatmin bersama istrinya mencoblos dengan menggunakan undangan atas nama Muhsinun;
- § Bahwa atas kejadian tersebut saksi telah melaporkan ke Panwascam tetapi tidak ada tindak lanjut dari Panwascam;

31. Nukman, S.Ag.

§ Bahwa pertemuan tanggal 13 Februari 2011 di rumah Haji Najmi hanya berisikan acara silahturahmi antara tokoh masyarakat, tokoh agama, dan PNS agama dengan tujuan untuk untuk mengetahui visi dan misi Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada pembicaraan tentang strategi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

32. Wahyudhi Yusuf R

- § Saksi adalah Sekretaris Pasangan Calon Nomor Urut 2 di tingkat kabupaten;
- § Bahwa telah terjadi mobilisasi dan pengerahan PNS oleh Bupati Tebo dalam Pemilukada Tebo yang melibatkan pimpinan SKPD untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa para kepala desa di Kecamatan Tebo Tengah telah menjadi sekretriat KPPS dan beberapa Panwascam berasal dari PNS;

33.M. Toha

- § Bahwa pada saat akan dilaksanakan debat calon, Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah meminta agar debat dilaksanakan 3 sampai 5 kali tapi ditolak oleh KPU Kabupaten Tebo dengan alasan anggaran;
- § Bahwa ada indikasi keberpihakan KPU Kabupaten Tebo dalam pengundian pasangan calon dan klarifikasi kesehatan Pasangan Calon Yopi-Sapto;
- § Bahwa menurut saksi ada keteribatan PNS di beberapa TPS dan PPK di Kecamatan Tebo Tengah;
- Bahwa saksi hadir dalam rapat pleno rekapitulasi di tingkat kabupaten dan telah mengajukan keberatan;

34. Hatta

- § Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 pada saat minggu tenang, saksi mendengar bahwa ada pembicaraan warga tentang adanya alat berat bantuan Yopi-Sapto yang sedang mengerjakan pengerasan jalan di dusun Melako Desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir;
- § Bahwa saksi telah menahan kunci *Grader* yang dianggap bantuan dari Yopi-Sapto tersebut dan telah menanyakan langsung kepada operator *Grader* serta telah melaporkan ke Panwas Kabupaten tetapi belum ada tindak lanjutnya;

35. Fatimaturohmah

§ Bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 saksi melihat Camat Rimbo Bujang mendatangi rumah Sumarno dan memberikan uang 50 ribu

- dan menyampaikan bahwa PNS di Kabupaten Tebo diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa pada saat pertemuan tersebut Camat Rimbo Bujang tidak membicarakan perihal pension Sumarno;

36. Umi Kalsum

- § Bahwa pada tanggal 16 Februari 2011 saksi telah diundang pada acara pengajian yang dihadiri oleh Yopi dan telah memberikan uang sejumlah 500 ribu kepada kelompok pengajian tersebut;
- § Bahwa pada tanggal 19 Februari 2011 pada saat acara wirid yasinan di Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, istri Sapto Edi telah memberikan kain sarung dan telah meminta agar memilih Pasangan Calon Yopi-Sapto;

37. Setia

- § Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, saksi melihat anak dibawah umur (SMP) ikut memilih dan ternyata anak tersebut adalah anak dari anggota KPPS;
- § Bahwa saksi telah melaporkan hal tersebut ke Panwas dan telah dimintai keterangan;

38.M. Ali Masnuhin

§ Bahwa pada tanggal 25 Februari 2011, saksi melihat Camat Tebo Ilir ikut menyiapkan dan mengarahkan pentas dan panggung untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan lapangan Sungai Bengkal;

39. Suyanto

- § Bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi bahwa anaknya ikut *marching band* SMP 3 diminta untuk *marching band* dalam acara yang diselenggarakan oleh PDI-P;
- § Bahwa saksi telah menanyakan melalui telepon kepada Kepala Sekolah SMP 3 terkait acara yang diselenggarakan oleh PDI-P mengizinkan *marching band* tersebut karena kepala sekolah takut dipindahtugaskan;
- § Bahwa *marching band* tersebut tidak disewa tapi hanya akan diberi uang pembinaan;

§ Bahwa saksi melihat pada saat arak-arakan, *marching band* tersebut telah dipasangi atribut PDI-P;

40. Suparmanto

- § Bahwa saksi membenarkan keterangan Suyanto;
- [2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011, yang menguraikan sebagai berikut:
- Bahwa Termohon secara tegas menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam jawaban ini oleh Termohon;
- 2. Bahwa Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo telah dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada tanggal 10 Maret 2011, yang diikuti oleh 3 (Tiga) pasangan calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2011, tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 (Bukti T-1), yaitu sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON	KETERANGAN
YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	MEMENUHI SYARAT
H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	MEMENUHI SYARAT
RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	MEMENUHI SYARAT

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bertanggal 25 Januari 2011 (Bukti T-2), adalah sebagai berikut:

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN	NOMOR URUT PASANGAN
WAKIL BUPATI	CALON

H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	1
RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	2
YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	3

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011, tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 (Bukti T-3) juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, Nomor: 6 / BA KPU-TB / 2011 tanggal 15 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU) (Bukti T-4), yang mana menetapkan perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon di tiap kecamatan adalah sebagai berikut :

	NAMA PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH		
Nama Kecamatan	H.Sukandar,S.Kom,M.Si dan Hamdi, S.Sos, MM	Ridham Priskap,SH,MH, MM dan Eko Putra, SH, M.Si	Yopi Muthalib, BBA, MBA dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP
	(No. Urut 1)	(No. Urut 2)	(No. Urut 3)
Rimbo Bujang	20.372	931	11.725
Rimbo Ulu	10.981	488	9.157
Rimbo Ilir	7.170	507	5.910
VII Koto Ilir	2.294	615	3.856
VII Koto	3.520	737	4.931
Sumay	2.812	736	5.704
Serai	1.382	259	2.559

Serumpun			
Tebo Ulu	4.386	3.509	9.344
Tengah Ilir	5.400	519	4.635
Tebo Ilir	5.542	3.000	5.144
Muara Tabir	3.531	451	4.325
Tebo Tengah	7.046	1.230	9.867
Jumlah	74.436	12.982	77.157

- 5. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, Nomor: 6/BA KPUTB / 2011 tanggal 15 Maret 2011, pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 memiliki tingkat partisipasi pemilih yang cukup tinggi, dimana pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap sebanyak 207.598 dan yang menggunakan hak pilihnya kurang lebih sebanyak 166.000 atau sebesar kurang lebih 80 % (delapan puluh perseratus), hal ini merupakan salah satu indikator bahwa Termohon telah sukses menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.;
- 6. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo telah menetapkan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sebagaimana termuat dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 bertanggal 15 Maret 2011, tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. (Bukti T 5);

- 7. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.1 halaman 8 dan 4.2 halaman 9, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Nomor: 6/BA KPU-TB/2011 bertanggal 15 Maret 2011, sebagaimana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, di peroleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya tindakan dengan disertai penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilukada baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (tiga) dengan melibatkan jajaran kekuasaan di pemerintahan daerah Kabupaten Tebo;
- 8. Bahwa Termohon menolak sekaligus sangat berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo di peroleh melalui cara-cara yang melawan hukum dengan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
- 9. Bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 baik sejak dimulainya Tahapan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo sampai dengan Penetapan Calon Terpilih, tidak pernah menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon;
- 10. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah berpedoman dan berdasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas :

a. Mandiri;

Berkenaan dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah

merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya. Bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 secara mandiri, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun. Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Jujur;

Berkenaan dengan asas jujur dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 secara jujur, dimana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu pasangan calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tebo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku. Bahwa Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat, atas seluruh tahapan, hasil, maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapantahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Tebo. Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 semuanya telah dijalankan

sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di setiap TPS-TPS Kabupaten Tebo dihadiri oleh Panwaslukada Kabupaten Tebo, aparat kepolisian Kabupaten Tebo, dan terbuka untuk umum, dimana seluruh warga masyarakat pun dapat ikut menyaksikan pemungutan dan penghitungan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslukada Kabupaten Tebo, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslukada Kabupaten Tebo sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS Kabupaten Tebo.

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslukada, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.

c. Adil;

Berkenaan dengan asas adil dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 diperlakukan sama oleh Termohon. Bahwa setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Kabupaten, jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslukada untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Kepastian Hukum;

Berkenaan dengan asas kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011. Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, dimana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2011 sehingga setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dapat mengikuti setiap tahapan dan proses Pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh Termohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Tertib Penyelenggara Pemilu;

Berkenaan dengan tertib penyelenggara pemilu dalam asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya, Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dan Bupati Kabupaten Tebo, bahwa pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dilaksanakan sesuai jadwal tahapan pelaksanaan Pemilukada sebagaimana ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

f. Kepentingan Umum;

Berkenaan dengan asas Kepentingan Umum dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan.

g. Keterbukaan;

Berkenaan dengan asas Keterbukaan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun

2011, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada.

h. Proporsionalitas;

Berkenaan dengan asas Proporsionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang dilaksanakan oleh Termohon, dan sub organ pelaksana Pemilihan Umum dibawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten hingga KPPS, yang masingmasing memiliki hak dan kewenangannya sendiri, yang mana masingmasing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Profesionalitas:

Berkenaan dengan asas Profesionalitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah menjalankan secara profesional, oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan, dimana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.

j. Akuntabi!itas,

Berkenaan dengan asas Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada. Bahwa terkait pelanggaran kode penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, dengan membentuk Dewan Kehormatan yang bersifat adhoc. Bahwa sampai saat ini tidak pernah terbentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011.

k. Efisiensi;

Berkenaan dengan asas efisiensi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, ketentuan perundang-undangan telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo.

I. Efektivitas.

Berkenaan dengan asas Efektivitas dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahwa sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang profesional memiliki sekretariat baik di tingkat kota, kecamatan, maupun di

- tingkat kelurahan/desa sebagai tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran.
- 11. Bahwa Termohon dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 juga berdasarkan apa yang menjadi tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, sebagaimana tertuang dalam Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, yang meliputi:
 - a. Merencanakan program, anggaran dan jadwal Pemilihan Umum Kepala
 Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
 - b. Menyusun dan menetapkan tata kerja KPU kabupaten, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi;
 - c. Menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - d. Membentuk PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
 - e. Mengkoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi Jambi:
 - f. Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan dan menetapkan data pemilih sebagai daftar pemilih;
 - g. Menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
 - h. Menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang telah memenuhi persyaratan;
 - Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari

- seluruh PPK di wilayah Kabupaten Tebo dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
- j. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan menyerahkan kepada saksi peserta Pemilu, Panwaslukada Kabupaten Tebo, dan KPU Provinsi Jambi;
- k. Menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk mengesahkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dan mengumumkannya;
- Mengumumkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati terpilih dan membuat berita acaranya;
- m. Melaporkan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 kepada KPU melalui KPU Provinsi Jambi;
- n. Melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
- Melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
- p. Menyampaikan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo dan Bupati Kabupaten Tebo. (*menunggu putusan sidang MK RI*);
- q. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau Undang-Undang;
- 12. Bahwa hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 adalah merupakan cerminan atas dasar kesadaran yang tinggi dari masyarakat atau pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya pada saat pemungutan suara tanggal 10 Maret 2011 yang terlaksana dengan suasana aman dan damai tanpa adanya suatu ancaman ataupun intimidasi dari pihak manapun serta tidak ada gejolak ditengah masyarakat, sehingga masyarakat yang telah terdaftar dalam Daftar Pemilih

- Tetap (DPT) dapat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan pilihan masingmasing berdasarkan asas Luber dan Jurdil.;
- 13. Bahwa dengan berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 6/BA KPU-TB/2011, dihasilkan dari suatu rangkaian proses Pemilukada yang penuh dengan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang pada intinya penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah diselenggarakan bertentangan dengan asas-asas Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu Luber dan Jurdil serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahkan telah menjadi fakta hukum dimana Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dimana hingga proses penghitungan suara baik ditingkat TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan dan kabupaten, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya yang berkaitan dengan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon hanya mengajukan beberapa keberatannya yang tidak jelas dalam hal kejadian-kejadian khusus yang dituangkan oleh saksi Pemohon dalam formulir keberatan saksi, sebagaimana di uraikan di bawah ini :

KECAMATAN RIMBO BUJANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rimbo Bujang , tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-6, Bukti T-6.1 s/d Bukti T-6.8), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kec. Rimbo Bujang
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	20.372
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	931
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	11.725
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	33.028

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang, saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, mengingat hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon di Kecamatan Rimbo Bujang, Pemohon memperoleh hasil suara terbanyak.

KECAMATAN RIMBO ULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rimbo Ulu, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-7, Bukti T-7.1 s/d Bukti T-7.6), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kec. Rimbo Ulu
------------------------	--	-------------------

H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	10.981
RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	488
YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	9.157
Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	20.626
	dan HAMDI, S.Sos, MM RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Rimbo Ulu, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran *money politic*, keterlibatan PNS, indikasi keterlibatan KPPS yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon memperoleh suara terbanyak.

KECAMATAN RIMBO ILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Rimbo Ilir, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-8, Bukti T-8.1 s/d Bukti T-8.9), adalah sebagai berikut:

Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati	Kec. Rimbo
Urut	dan Wakil Bupati	llir

Calon		
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	7.170
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	507
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	5.910
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	13.587

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Rimbo Ilir, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut tidak jelas karena disebutkan adanya temuan tetapi tidak disebutkan apa temuan dari saksi Pemohon, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon memperoleh suara terbanyak.

KECAMATAN VII KOTO ILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan VII Koto Ilir, tanggal 11 Maret 2011 (Bukti T-9, Bukti T-9.1 s/d Bukti T-9.5), adalah sebagai berikut:

Nomer	Nama Basangan Calan Bunati	Kec. VII Koto
Nomor	Nama Pasangan Calon Bupati	Nec. VII Noto

Urut Calon	dan Wakil Bupati	llir
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	2.294
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	615
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA Dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	3.856
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	6.765

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan VII Koto Ilir, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, serta saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, dan saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN VII KOTO

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan VII Koto, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-10, Bukti T-10.1 s/d Bukti T-10.10), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan VII Koto
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	3.520
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	737
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA Dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	4.931
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	9.188

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan VII Koto, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran-pelanggaran money politic dan dugaan keterlibatan PNS dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN SUMAY

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di

Kecamatan Sumay, tanggal 11 Maret 2011 (Bukti T-11, Bukti T-11.1 s/d Bukti T-11.12), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Sumay
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	2.812
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	736
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	5.704
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	9.252

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Sumay, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, serta saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN SERAI SERUMPUN

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Serai Serumpun, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-12, Bukti T-12.1 s/d Bukti T-12.8), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kec. Serai Serumpun
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	1.382
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	259
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	2.559
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	4.200

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Serai Serumpun, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata **saksi Pemohon tidak menyatakan keberatannya** pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan, dan saksi Pemohon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, serta saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN TEBO ULU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tebo Ulu, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-13, Bukti T-13.1 s/d Bukti T-13.12), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan Tebo Ulu
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	4.386
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	3.509
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	9.344
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	17.239

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Tebo Ulu, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan masalah administrasi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Tebo Ulu, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN TENGAH ILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tengah Ilir, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-14, Bukti T-14.1 s/d Bukti T-14.5), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Tengah Ilir
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	5.400
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	519
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	4.635
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	10.554

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Tengah Ilir, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran politic, money penggelembungan suara, tidak sampainya surat undangan, pemalsuan tandatangan, kecurangan di tingkat KPPS, keterlibatan PNS, adanya penggantian KPPS secara mendadak dan intimidasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, karena Pemohon memperoleh suara terbanyak.

KECAMATAN TEBO ILIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tebo Ilir, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-15, Bukti T-15.1 s/d Bukti T-15.11), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati	Kecamatan Tebo Ilir
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	5.542
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	3.000
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	5.144
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	13.686

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Tebo Ilir, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran money politic, keterlibatan PNS dan intimidasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan

Calon Bupati dan Wakil Bupati, bahkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ridham Priskap Dan Eko Putra) menyatakan tidak ada masalah dalam Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di Kecamatan Tebo Ilir, walaupun perolehan masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pemohon memperoleh suara terbanyak.

KECAMATAN MUARA TABIR

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Muara Tabir, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-16, Bukti T-16.1 s/d Bukti T-16.6), adalah sebagai berikut :

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Muara Tabir
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	3.531
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	451
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	4.325
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	8.307

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Muara Tabir, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran-pelanggaran money politic, penggelembungan suara, dan intimidasi yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak menandatangani Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

KECAMATAN TEBO TENGAH

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di Kecamatan Tebo Tengah, tanggal 12 Maret 2011 (Bukti T-17, Bukti T-17.1 s/d Bukti T-17.12), adalah sebagai berikut:

Nomor Urut Calon	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Kecamatan Tebo Tengah
1	H. SUKANDAR, S.Kom, M.Si dan HAMDI, S.Sos, MM	7.046
2	RIDHAM PRISKAP, SH, MH, MM dan EKO PUTRA, SH, M.Si	1.230
3	YOPI MUTHALIB, BBA, MBA dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	9.867
	Jumlah Perolehan Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon	18.143

Bahwa Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Kecamatan Tebo Tengah, saksi Pemohon tidak dapat menjelaskan secara rinci adanya selisih suara yang berakibat kerugian terhadap perolehan suara Pemohon. Bahkan ternyata saksi Pemohon menyatakan keberatannya pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan, hal mana keberatan tersebut berkaitan dengan adanya pelanggaran-pelanggaran *money politic*, keterlibatan PNS yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, sehingga saksi Pemohon tidak

menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, namun demikian saksi Pemohon tidak mempermasalahkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perolehan hasil suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.

- 14. Bahwa Berdasarkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kecamatan se Kabupaten Tebo, Pemohon memperoleh suara terbanyak di 5 (lima) Kecamatan, yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kecamatan Tengah Ilir dan Kecamatan Tebo Ilir;
- 15. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.4 dan 4.5 halaman 10, yang menyatakan Pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 terlebih dahulu didahului dengan pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi yang dilakukan oleh Termohon maupun secara bersama-sama dengan pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.5.6 halaman 13 s/d angka 4.5.10 halaman 15, adalah tidak benar dan tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;
- 16. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil Pemohon yang mendalilkan Termohon selaku Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah memihak terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mana Termohon yang notabene adalah suatu lembaga yang independen, bebas dari keberpihakan telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dengan menjunjung tinggi asas Pemilu yaitu Luber dan Jurdil dengan memperlakukan masing-masing Pasangan Calon secara adil dan tidak berpihak;
- 17.Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.1 halaman 11, yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengadakan pertemuan dengan seluruh Camat dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tebo di Rumah Makan

- Sederhana Kabupaten Bungo pada tanggal 29 Desember 2010, dalam rangka menggalang dukungan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tebo, agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.5.2 dan angka 4.5.3 halaman 12 adalah **tidak benar** dan terlalu mendramatisir keadaan serta sangat berpraduga;
- 18. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.4 halaman 12 dan angka 4.5.5 halaman 13, yang menyatakan Camat Kecamatan VII Koto telah memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara memberikan ijin penggunaan aula kantor camat sebagai tempat konsolidasi kader PDIP dan memfasilitasi pertemuan Yopi Muthalib (Calon Bupati Nomor Urut 3) dengan Pengurus Lembaga Adat Kecamatan VII Koto, untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah tidak benar dan terkesan mengada-ada, bahkan bisa menimbulkan fitnah;
- 19. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.10 halaman 15, yang menyatakan Bupati Kabupaten Tebo mendukung penuh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan pada acara apel senin pagi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah mengarahkan PNS agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan tidak berdasar, terkesan mengada-ada. Bahkan sebaliknya, pada apel tersebut Bupati Kabupaten Tebo justru menghimbau kepada seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon serta tidak melibatkan diri di dalam kegiatan politik, baik langsung, maupun tidak langsung dalam menyongsong pesta demokrasi yaitu Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo tahun 2011;
- 20. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.11 halaman 15, yang menyatakan keterlibatan Bupati Kabupaten Tebo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberhentikan H. Kamal Efendi, SH dari jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Tebo menjadi staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo, serta isteri dari H. Kamal Efendi, SH yang bernama Salmi Hayati, SH diberhentikan dari jabatan Kasubbid Kelembagaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo menjadi staf pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tebo, karena tidak bersedia mengikuti arahan Bupati Kabupaten Tebo agar mendukung dan memenangkan

- Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah **tidak benar** dan hanya **asumsi** Pemohon semata;
- 21.Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.12 halaman 16 s/d angka 4.5.22 halaman 19, yang menyatakan adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah memihak dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang pada intinya Pemohon tuangkan di dalam Permohonan Pemohon pada halaman 16 s/d halaman 19, adalah **tidak benar**, karena sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapat laporan atau pun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Tebo terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;
- 22.Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.23 halaman 20, yang menyatakan Termohon telah melakukan pembiaran terhadap keterlambatan distribusi logistik di Desa Lubuk Mandarsah Kecamatan Tengah Ilir yang baru sampai di lokasi tanggal 9 Maret 2011, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat undangan mencoblos dan berakibat tidak menggunakan hak suaranya, adalah tidak benar dan hanya berasumsi semata.;
- 23. Bahwa Termohon menolak dan sangat berkeberatan atas dalil Pemohon tersebut, mengingat Termohon telah mendistribusikan logistik Pemilukada sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, selain dari pada itu Termohon juga telah menyampaikan atau mensosialisasikan kepada Pemilih agar menggunakan hak suaranya walaupun belum menerima undangan pemilih dengan menunjukkan KTP, sepanjang pemilih tersebut telah terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap. Hal ini dibuktikan berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Kecamatan Tengah Ilir (vide BUKTI T-14), dimana tingkat partisipasi Pemilih di Desa Lubuk Mandarsah cukup tinggi sebanyak 4.446 pemilih yang menggunakan hak pilihnya dari 5.444 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap atau sebesar kurang lebih 81,67 % (delapan puluh satu koma enam tujuh perseratus) pemilih yang menggunakan hak pilihnya, bahkan berdasarkan hasil perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, Pemohon memperoleh suara terbanyak di Desa Lubuk Mandarsah maupun di Kecamatan Tengah Ilir;
- 24. Bahwa Pemohon juga mendalilkan terkait dengan keberatan saksi Pemohon yang dituangkan dalam formulir keberatan saksi mengenai kejadian-kejadian

- khusus pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan, yang pada intinya Pemohon tuangkan dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.5.25 halaman 20 s/d angka 4.5.36 halaman 23, adalah **tidak benar**;
- 25. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon tersebut, mengingat berdasarkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di setiap kecamatan se Kabupaten Tebo tidak ada permasalahan yang mendasar (*vide* BUKTI T-6, T-7, T-8, T-9, T-10, T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16 dan T-17), artinya secara substansi hasil peolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati tidak ada permasalahan dan tidak dipermasalahkan oleh masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- 26.Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.28 halaman 21, yang menyatakan Kepala Desa Sungai Karang bersama-sama dengan KPPS telah menjemput dan mengarahkan warga pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar;
- 27.Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.30 halaman 21, yang menyatakan adanya anggota PPS Desa Tabun Kecamatan VII Koto merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, adalah **tidak benar**;
- 28. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.35 halaman 22, yang menyatakan pada tanggal 13 Maret 2011, sekitar pukul 02.00 WIB, Ketua PPK Tebo Tengah bersama satu orang anggota melakukan Rekapitulasi Penghitungan Suara di ruangan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, adalah **tidak benar**;
- 29. Bahwa Terkait dalil Pemohon tersebut, dapat Termohon jelaskan bahwa Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Tebo Tengah telah melaksanakan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Kantor PPK Tebo Tengah pada tanggal 12 Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi Pemohon, Panwascam, aparat Kepolisian Sektor Tebo Tengah, bahkan selama proses Rekapitulasi Penghitungan Suara, saksi Pemohon tidak keberatan terhadap hasil perolehan suara masing-masing Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati. (vide BUKTI T-17);
- 30. Bahwa dalil Pemohon pada angka 4.5.37 halaman 24, yang menyatakan saksi Pemohon dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Ridham-Eko) tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi pada saat Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten;

- 31.Bahwa terkait tidak ditandatanganinya Berita Acaara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara, tidak berarti mengakibatkan Berita Acara Hasil Penghitungan Suara menjadi tidak sah;
- 32. Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3;
- 33. Bahwa berkenaan dalil Pemohon mengenai pelanggaran-pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo serta Tim Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, adalah Termohon bukan merupakan kewenangan melainkan kewenangan Panwaslukada Kabupaten Tebo, namun demikian perlu Termohon sampaikan bahwa selama proses Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 Termohon tidak pernah mendapatkan laporan ataupun pemberitahuan dari Panwaslukada Kabupaten Tebo terkait adanya pelanggaran-pelanggaran, apakah itu pelanggaran administrasi maupun pidana yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo maupun Tim Pasangan Calon Nomor Urut 3. Oleh karena itu, menurut Termohon dalil Pemohon tersebut harus dikesampingkan;
- 34. Bahwa Termohon menolak dan berkeberatan terhadap dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, yang pada intinya Pemohon tuangkan kembali di dalam Permohonan Pemohon pada angka 4.6, angka 4.6.1 halaman 24 s/d angka 4.6.28 halaman 31, angka 4.7 halaman 31 s/d angka 4.9 halaman 32, karena Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tidak bertentangan dengan asas Pemilukada yaitu Luber dan Jurdil, sehingga tidak ada pelanggaran yang dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon memohon agar yang Terhormat Majelis Hakim Konstitusi pada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amar putusannya sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor: 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
- Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10
 Tahun 2011, tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon
 Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
 Kabupaten Tebo Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;
- 4. Menyatakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 adalah sah menurut hukum;

Atau

Apabila Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.4] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17.12, sebagai berikut:

NO.	NO. BUKTI	KETERANGAN
1	BUKTI T – 1	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 03 Tahun 2011 tanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Yang Memenuhi Syarat Menjadi Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
2	BUKTI T-2	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 04 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, bertanggal 25 Januari 2011;
3	BUKTI T-3	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 tanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;

		T
4	BUKTI T – 4	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo, Nomor: 6 / BA KPU-TB / 2011 tanggal 15 Maret 2011 (Model DB-KWK.KPU);
5	BUKTI T-5	Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011;
6	BUKTI T-6	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
7	BUKTI T- 6.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 17 Desa/Kelurahan Perintis, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
8	BUKTI T- 6.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 34 Desa/Kelurahan Wirotho Agung, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
9	BUKTI T-6.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 15 Desa/Kelurahan Rimbo Mulyo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
10	BUKTI T-6.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Purwoharjo, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
11	BUKTI T-6.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Tegal Arum, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;

12	BUKTI T-6.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 13 Desa/Kelurahan Tirta Kencana, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
13	BUKTI T-6.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Sapta Mulia, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
14	BUKTI T-6.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten Tebo;
15	BUKTI T-7	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo.(MODEL DA- KWK.KPU);
16	BUKTI T- 7.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Sido Rukun, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
17	BUKTI T- 7.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 12 Desa/Kelurahan Suka Maju, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
18	BUKTI T- 7.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Sungai Pandan, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
19	BUKTI T- 7.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 15 Desa/Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;

20	BUKTI T- 7.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 14 Desa/Kelurahan Sumber Sari, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
21	BUKTI T- 7.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 20 Desa/Kelurahan Wanareja, Kecamatan Rimbo Ulu, Kabupaten Tebo;
22	BUKTI T-8	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo. (MODEL DA-KWK.KPU);
23	BUKTI T- 8.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Sidorejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
24	BUKTI T- 8.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Pulung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
25	BUKTI T- 8.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
26	BUKTI T- 8.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Giri Purno, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
27	BUKTI T- 8.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Sumber Agung, Kecamatan Rimbo

		Hir Kahupatan Taha:
		Ilir, Kabupaten Tebo;
28	BUKTI T- 8.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Sari Mulya, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
29	BUKTI T- 8.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 14 Desa/Kelurahan Giri Winangun, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
30	BUKTI T- 8.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sepakat Bersatu, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
31	BUKTI T- 8.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Rantau Kembang, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo;
32	BUKTI T-9	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
33	BUKTI T- 9.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Cermin Alam, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
34	BUKTI T- 9.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Balai Rajo, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
35	BUKTI T- 9.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

		s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Paseban, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
36	BUKTI T- 9.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Teluk Pulau Indah, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
37	BUKTI T- 9.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai Karang, Kecamatan VII Koto Ilir, Kabupaten Tebo;
38	BUKTI T – 10	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo. (MODEL DA-KWK.KPU);
39	BUKTI T- 10.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Lancang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
40	BUKTI T- 10.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Tanjung Pucuk Jambi, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
41	BUKTI T- 10.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kuamang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
42	BUKTI T- 10.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Teluk Kayu Putih, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
43	BUKTI T- 10.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

		s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Sungai Abang, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
44	BUKTI T- 10.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Aur Cino, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
45	BUKTI T- 10.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Dusun Baru, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
46	BUKTI T- 10.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
47	BUKTI T- 10.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Niro, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
48	BUKTI T-10.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Tabun, Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo;
49	BUKTI T – 11	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo. (MODEL DA-KWK.KPU);
50	BUKTI T- 11.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Teluk Singkawang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
51	BUKTI T- 11.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

		s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Lembak Bungur, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
52	BUKTI T- 11.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Punti Kalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
53	BUKTI T- 11.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Langkap, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
54	BUKTI T- 11.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Tambun Arang, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
55	BUKTI T- 11.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Jati Belarik, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
56	BUKTI T- 11.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Tuo Sumay, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
57	BUKTI T- 11.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teriti, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
58	BUKTI T- 11.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Suo-Suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
59	BUKTI T-11.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Muara Sekalo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
60	BUKTI T-11.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Semambu, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
61	BUKTI T-11.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 Desa/Kelurahan Pemayungan, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo;
62	BUKTI T – 12	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
63	BUKTI T- 12.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pinang Belai, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
64	BUKTI T- 12.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Sekutur Jaya, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
65	BUKTI T- 12.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Bukit Pamuatan, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
66	BUKTI T- 12.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Napal Putih, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;

67	BUKTI T- 12.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Sako Makmur, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
68	BUKTI T- 12.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Pagar Puding Lamo, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
69	BUKTI T- 12.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
70	BUKTI T- 12.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Melintang, Kecamatan Serai Serumpun, Kabupaten Tebo;
71	BUKTI T – 13	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo. (MODEL DA-KWK.KPU);
72	BUKTI T- 13.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Malako Intan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
73	BUKTI T- 13.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 10 Desa/Kelurahan Teluk Kuali, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
74	BUKTI T- 13.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Lubuk Benteng, Kecamatan Tebo

		Ulu, Kabupaten Tebo;
75	BUKTI T- 13.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 16 Desa/Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
76	BUKTI T- 13.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Pulau Panjang, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
77	BUKTI T- 13.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Bungo Tanjung, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
78	BUKTI T- 13.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Rantau Langkap, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
79	BUKTI T- 13.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Tanjung Aur, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
80	BUKTI T- 13.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 13 Desa/Kelurahan TK Rambahan, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
81	BUKTI T-13.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Jambu, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
82	BUKTI T-13.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01

		s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Pagar Puding, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
83	BUKTI T-13.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Sungai Rambai, Kecamatan Tebo Ulu, Kabupaten Tebo;
84	BUKTI T – 14	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
85	BUKTI T- 14.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
86	BUKTI T- 14.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Mengupeh, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
87	BUKTI T- 14.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Muara Kilis, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
88	BUKTI T- 14.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Rantau Api, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
89	BUKTI T- 14.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 17 Desa/Kelurahan Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir, Kabupaten Tebo;
90	BUKTI T – 15	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di

		Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo. (MODEL DA-KWK.KPU);
91	BUKTI T- 15.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 11 Desa/Kelurahan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
92	BUKTI T- 15.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Tuo Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
93	BUKTI T- 15.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Rendah Pasar, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
94	BUKTI T- 15.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Rendah Ilir, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
95	BUKTI T- 15.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Teluk Rendah Ulu, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
96	BUKTI T- 15.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Muara Ketalo, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
97	BUKTI T- 15.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai Bengkal Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
98	BUKTI T- 15.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Sungai Aro, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
99	BUKTI T- 15.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Betung Bedarah Timur, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
100	BUKTI T-15.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Betung Bedarah Barat, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
101	BUKTI T-15.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, Kabupaten Tebo;
102	BUKTI T – 16	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Muara Tabir. Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
103	BUKTI T- 16.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 07 Desa/Kelurahan Sungai Jernih, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
104	BUKTI T- 16.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Embacang Gedang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
105	BUKTI T- 16.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Tanah Garo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;

106	BUKTI T- 16.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 07 Desa/Kelurahan Bangun Seranten, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
107	BUKTI T- 16.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Tambun Arang, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
108	BUKTI T- 16.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tabir, Kabupaten Tebo;
109	BUKTI T – 17	Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kecamatan Oleh Panitia Pemilihan Kecamatan Di Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo. (MODEL DA- KWK.KPU);
110	BUKTI T- 17.1	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Aburan Batang Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
111	BUKTI T- 17.2	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Kandang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
112	BUKTI T- 17.3	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 07 Desa/Kelurahan Bedaro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
113	BUKTI T- 17.4	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 06 Desa/Kelurahan Mangun Jayo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

114	BUKTI T- 17.5	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Pelayang, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
115	BUKTI T- 17.6	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 05 Desa/Kelurahan Sungai Alai, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
116	BUKTI T- 17.7	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 03 Desa/Kelurahan Teluk Pandak, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
117	BUKTI T- 17.8	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 04 Desa/Kelurahan Semabu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
118	BUKTI T- 17.9	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 02 Desa/Kelurahan Tengah Ulu, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
119	BUKTI T-17.10	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 08 Desa/Kelurahan Sungai Keruh, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
120	BUKTI T-17.11	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 19 Desa/Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;
121	BUKTI T-17.12	Fotokopi Kumpulan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara (MODEL C – KWK.KPU) TPS 01 s/d TPS 09 Desa/Kelurahan Muara Tebo, Kecamatan Tebo Tengah, Kabupaten Tebo;

Selain itu, Termohon mengajukan 12 saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 1 dan 5 April 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. M. Susyanto, S.Ag

- § Saksi adalah Ketua PPK Rimbo Bujang;
- § Bahwa di Kecamatan Rombo Bujang ada 117 TPS, DPT = 41.230, pemilih yang menggunakan hak pilih = 33.281, suara sah = 33.028, suara tidak sah = 253, sisa surat suara = 8906;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada 12 Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, dan Panwascam;
- § Bahwa tidak ada keberatan lisan atau tulisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3 serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi;
- § Bahwa menurut saksi, berdasarkan pemantauan tidak ada kejadian khusus dan tidak ada permasalahan;
- § Bahwa Pemenang di Kecamatan Rimbo Bujang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

2. Anang Prasetyo

- § Saksi adalah Ketua PPK Rimbo Ulu;
- § Bahwa di Kecamatan Rimbo Ulu ada 76 TPS, DPT = 24.569, pemilih yang menggunakan hak pilih = 20.763, suara aah = 20.626, suara tidak sah = 137 dan sisa surat suara = 4394;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan 3, Panwascam, serta PPS;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait adanya dugaan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan keterlibatan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Indikasi adanya anggota KPPS yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan dalam Formulir C1-KWK:
- § Bahwa terkait keberatan tersebut, tidak ada rekomendasi dari Panwas;
- § Bahwa yang menjadi pemenang di PPK tersebut adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

3. Mijan

- § Saksi adalah Ketua PPK Rimbo Ilir;
- § Bahwa di Kecamatan Rimbo Ilir ada 56 TPS, DPT = 15.737, pemilih yang menggunakan hak pilih = 13.692, suara sah = 13.587, suara tidak sah = 113, sisa surat suara = 2422 dan mutasi = 8;
- § Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan tidak mau tanda tangan di BA;
- § Bahwa yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

4. Amrizal

- § Saksi adalah Ketua PPK Tengah Ilir;
- § Bahwa ada 41 TPS, dengan jumlah DPT = 13.228, pemilih yang menggunakan hak pilih = 10.649, suara sah = 10.554, suara tidak sah = 122, mutasi = 26 dan surat suara rusak = 1;
- § Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011;
- § Bahwa saksi yang hadir adalah saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3, Panwascam serta PPS;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait *money politic*, penggelembungan suara di KPPS, tidak sampainya C6, pemalsuan tanda tangan, kecurangan di KPPS, keterlibatan PNS, penggantian KPPS secara mendadak dan intimidasi dari pihak berwenang;
- § Bahwa saksi membenarkan adanya penggantian KPPS sehari sebelum pencoblosan karena terlibat sebagai salah satu tim pasangan calon;
- § Bahwa tidak ada rekomendasi dari Panwas terkait keberatan tersebut;
- § Bahwa yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

5. Sudirman

- § Saksi adalah PPK Tebo Ilir;
- § Bahwa di Kecamatan Tebo Ilir ada 50 TPS, DPT = 18.233, pemilih yang menggunakan hak pilih = 13.907, suara sah = 13.686, suara tidak sah = 221, sisa surat suara = 4705, mutasi = 3;

- § Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, yang dihadiri oleh semua saksi dan Panwas;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena keberatan terkait PNS yang tidak netral, banyaknya pemilih yg tidak dapat C6, *money politic* dan intimidasi kepada para pemilih;
- § Bahwa yang menjadi pemenang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

6. Salman Afesi

- § Saksi adalah Ketua PPK Tebo Tengah;
- § Bahwa di Kecamatan Tebo Tengah ada 79 TPS, DPT = 23.126, pemilih yang menggunakan hak pilih = 18.393, suara sah = 18.143, suara tidak sah = 250, sisa surat suara = 3234, surat suara rusak = 38;
- § Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 yang dihadir oleh semua saksi pasangan calon, Panwas dan PPS;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan dan mengajukan keberatan tertulis dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait dengan petugas KPPS yang tidak dapat menunjukkan blanko C1, adanya indikasi *money politic*, keterlibatan PNS dan penyelenggaraan pemilu yang menggunakan sisa suara;
- § Bahwa terkait penggunaan sisa suara Panwascam telah menyatakan tidak terbukti;
- § Bahwa yang menandatangani hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan yang menang adalah Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa menurut saksi BADA1 belum selesai, diselesaikan di kabupaten;

7. Misni

- § Saksi adalah Ketua PPK Seraya Serumpun;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011;
- § Bahwa di Kecamatan Seraya Serumpun ada 22 TPS, DPT = 5139, hak pilih = 4250, suara sah = 4200, suara tidak sah 55, mutasi = 5 dan sisa surat suara = 889;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon yang hadir adalah Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta Panwas;
- § Bahwa tidak ada keberatan lisan dan tulisan dari saksi pasangan calon;
- § Bahwa semua saksi yang hadir tanda tangan Berita Acara Rekapitulasi;

8. R. Edi Gunawan

- § Saksi adalah Ketua PPK Tebo Ulu;
- § Bahwa di Kecamatan Tebo Ulu ada 81 TPS, DPT = 21.984, hak pilih = 17.421, suara sah = 17.239, suara tidak sah = 184, mutasi = 2 dan sisa surat suara = 5152;
- § Bahwa proses rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 11 dan 12 Maret 2011 dan pada saat *break* kedua, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak hadir dan hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 beserta Panwas yang hadir;
- § Bahwa ada keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 terkait pelanggaran di KPPS dan TPS Teluk Kasai, adanya pembukaan kotak suara, dan dijadikan 1 kotak amplop tetap 13 dan tersegel;
- § Bahwa hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang tanda tangan dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena keberatan dan telah mengisi formulir kebaratan;

9. Eko Utomo

- § Saksi adalah Ketua PPK VII Koto Ilir;
- § Bahwa ada 28 TPS, DPT = 9316, hak pilih = 6845, suara aah = 6765, suara tidak sah = 80, sisa surat suara = 2708;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Panwas:
- § Bahwa semua saksi tanda tangan dan tidak mengajukan keberatan;

10. A. Syargawi

- § Saksi adalah Ketua PPK VII Koto;
- § Bahwa ada 41 TPS, DPT = 12.308, hak pilih = 9320, suara sah = 9188, suara tidak sah = 132, mutasi = 1 dan sisa surat suara = 3310;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 dan dihadiri semua saksi pasangan calon dan Panwas;
- § Bahwa yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak tanda tangan karena keberatan dan mengisi formulir keberatan;

- § Bahwa keberatan dari Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena adanya indikasi *money politic*, keterlibatan PNS, dan salah satu Pasangan Calon menggunakan fasilitas aula kecamatan;
- § Selain itu ada perdebatan dimana saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan setiap TPS mempunyai 10 orang saksi tetapi kenyataannya hanya 4 orang;
- § Bahwa ada 2 anggota PPK yang PNS;

11. H. Bahari Tabri

- § Saksi adalah Ketua PPK Muara Tabi
- § Bahwa jumlah TPS ada 33, DPT = 10.926, hak pilih = 8412, suara sah = 8307, suara tidak sah = 105, sisa surat suara = 2776;
- § Bahwa ada protes dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 serta mengisi formulir keberatan terkait usaha membeli suara, intimidasi, penggelembungan suara, anggota PPS terlibat, surat suara tidak dibuka, dan rekomendasi pemilu ulang;
- § Bahwa saksi telah menyarankan untuk meneruskan ke Panwaslu;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanda tangan, sedangkan saksi Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 tidak tanda tangan;
- § Bahwa ada 2 anggota PPK yang PNS;

12. Mawardi

- § Saksi adalah Ketua PPK Sumay;
- § Jumlah 44 TPS, DPT = 11.807, hak pilih = 9412, suara sah = 9252, suara tidak sah = 160 dan sisa surat suara = 2701;
- § Bahwa rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 11 Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 serta semua saksi tanda tangan dan Panwas hadir;
- § Bahwa saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 keberatan secara lisan terkait proses, banyak temuan, keterlibatan PNS dan *money politic*;
- § Bahwa saksi meminta agar keberatan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dipertajam tetapi saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak dapat menjelaskan dan akhirnya tanda tangan;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3, memberi keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Maret 2011, menguraikan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SALAH OBJEK (*ERROR IN OBJECTO*) atau setidak-tidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF

Bahwa PEMOHON secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada "PERASAAN PEMOHON"/"HEMAT PEMOHON" dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya:

- a. Kesalahan Hasil Penghitungan Yang Dilakukan oleh Termohon; dan
- b. Pelanggaran-pelanggaran dalam Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011:

sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon.

PEMOHON-PUN TELAH SALAH DAN/ATAU KELIRU SETIDAK-TIDAKNYA RAGU DI DALAM MENETAPKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA BAHKAN CENDERUNG KALAP/PANIK **DENGAN MENDASARKAN** PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA 2 OBYEK KEBERATAN (OBJECTUM LITIS) PADAHAL KALAU PEMOHON MENGERTI DAN MEMAHAMI REZIM HUKUM PEMILUKADA, KEDUA OBJEK DIMAKSUD **MEMPUNYAI** KONSTRUKSI HUKUM DAN BASIS FAKTA YANG JAUH BERBEDA, dimana kalaupun Pemohon memaksakan kedua-duanya SEHARUSNYA yang dijadikan Objek Perselisihan Permohonan Keberatan Pemohon adalah:

a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya
 Pemohon sebagai Pasangan Calon Bupati Tebo Terpilih Pemohon harus

membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- <u>iii.</u> bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- <u>iv.</u> apakah saksi Pemohon hadir? kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang;
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- <u>vi.</u> bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum;

bukan yang lain, apalagi klaim dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan;

b. Terkait Pelanggaran

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas, dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. apakah benar ada pelanggaran?;
- <u>ii.</u> bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis?;
- <u>iii.</u> apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat massif, terstruktur, dan sistematis?
- <u>iv.</u> kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- v. apakah saksi Pemohon hadir? kalaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- <u>vi.</u> seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan **BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR PEMILIHAN CALON**

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2011 YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA PEMOHON SEBAGAI PASANGAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO PERIODE 2011-2016.

Oleh karenanya, maka demi hukum PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TERSEBUT TELAH SALAH OBJEK (ERROR IN OBJECTO) atau setidak-tidaknya DIBUAT DENGAN SANGAT DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF, dengan demikian PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON CACAT HUKUM DAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KEBERATAN SEBAGAIMANA PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, untuk hal tersebut Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara aquo berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

2. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK JELAS DAN KABUR (EXCEPTIO OBSCURRI LIBELLI).

Bahwa untuk mengajukan permohanan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

"Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai:

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon pada Poin 4.1. sampai dengan Poin 4.11. PEMOHON TIDAK PERNAH SEKALIPUN BAHKAN PEMOHON TELAH TIDAK DAPAT DAN TIDAK MAMPU UNTIK MEMBUKTIKAN SERTA MENGURAIKAN MENGENAI KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN MATERIIL PERMOHONAN SEBAGAIMANA

TELAH DIJELASKAN DALAM PASAL 6 AYAT (2) BUTIR B PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TERSEBUT DI ATAS.

BAHKAN PEMOHON TERLIHAT PANIK SETELAH **PEMOHON** MEMPERLIHATKAN KETIDAKMAMPUANNYA DALAM **MENJELASKAN** KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DITETAPKAN TERMOHON. **PEMOHON DENGAN** SECARA **SEPIHAK MENGKLAIM** DENGAN MENYEBUTKAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON MERUPAKAN HASIL YANG DIPEROLEH MELALUI CARA-CARA YANG MELAWAN HUKUM ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DISERTAI TINDAKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG DIMILIKI OLEH TERMOHON, HALA MANA DILAKUKAN OLEH PEMOHOIN SECARA TANPA DASAR DAN JAUH DARI FAKTA YANG SEBENARNYA BAHKAN PENUH DENGAN REKAYASA. Hal ini jelas menunjukkan bahwa Pemohon tidak siap kalah dan menghalalkan segala cara atau setidak-tidaknya Pemohon telah tidak menghargai nilai-nilai demokrasi yang telah dengan susah payah dilaksanakan oleh Termohon bersama-sama dengan seluruh masyarakat Kabupaten Tebo pada Pemilukada Kabupaten Tebo 2011;

Selanjutnya terkait dengan klaim atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan/atau Pihak Terkait, Apakah benar ada pelanggaran? Bagaimana bentuk pelanggarannya? Apakah bersifat masif, terstruktur, dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pihak Terkait sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, **BUKAN YANG LAIN**;

NAMUN PADA KENYATAANNYA, PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA HANYA MEMBERIKAN ASUMSI-ASUMSI SEMATA, DUGAAN-DUGAAN BELAKA YANG SAMA SEKALI TIDAK JELAS ARAHNYA. BAHKAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TERSEBUT DAPAT TERLIHAT DENGAN JELAS PEMOHON MEMAKSAKAN SESUATU KEJADIAN UNTUK DIMASUKKAN SEBAGAI SEBUAH PELANGGARAN HANYA UNTUK MENCAPAI

KEINGINAN MAUPUN AMBISI PRIBADINYA SENDIRI TANPA MEMIKIRKAN KEINGINAN MASYARAKAT KABUPATEN TEBO PADA UMUMNYA;

BAHWA ADALAH SUATU FAKTA DI MANA TIDAK TERDAPATNYA SATU-PUN OBYEK PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON YANG MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PASANGAN CALON. BAHKAN PEMOHON TIDAK MAMPU MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH TERMOHON, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA KONDISI DIMANA SAMPAI DENGAN DITERBITKANNYA KETERANGAN PIHAK TERKAIT INI PEMOHON JUGA TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN SECARA RINCI DI TINGKATAN MANA SAJA TELAH TERJADI KESALAHAN SEBAGAIMANA DALIL YANG PENGHITUNGAN SUARA **TELAH DISAMPAIKAN OLEH PEMOHON;**

SEHINGGA PATUT DAN BERALASAN HUKUM BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK MENERIMA PERMOHONAN PEMOHON KARENA TIDAK JELAS DAN KABUR

4. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK BERDASAR, TIDAK MEMENUHI FORMALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan, "Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon".

Selanjutnya didalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan Hasil Penghitungan Suara yang mempengaruhi terpilihnya Calon";

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa **PERMOHONAN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU**

KABUPATEN TEBO YANG MEMPENGARUHI TERPILIHNYA PEMOHON BAHKAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON BUPATI TEBO TERPILIH, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum Pemohon, PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MAMPU BAHKAN TIDAK PERNAH MENJELASKAN MENGENAI HASIL PENGHITUNGAN YANG BENAR MENURUT PEMOHON. Bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa PERMOHONAN **KEBERATAN PEMOHON BUKAN** MENGENAI **KESALAHAN** DARI PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN OLEH KPU KABUPATEN TEBO, TETAPI MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MENJADI OBJEK PERSELISIHAN DI MAHKAMAH KONSTITUSI, DAN ITUPUN DILAKUKAN PEMOHON SETELAH PEMOHON MENGETAHUI BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENJADIKAN PEMOHON SEBAGAI PASANGAN BUPATI TEBO TERPILIH. Hal ini dapat dilihat dari tidak pernahnya saksi Pemohon mengajukan keberatan tentang hasil penghitungan suara pada setiap jenjang pemilihan. Dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan Pemilukada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam Posita Permohonan Keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan Pemilukada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan Pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas merupakan kewenangan dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada dimana Pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b;

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret 2011, dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e, dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005;

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas, MAKA SECARA YURIDIS PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON TELAH TIDAK MEMENUHI KUALITAS PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN, CACAT FORMIL, TIDAK JELAS, DAN KABUR, DAN OLEH KARENANYA HARUSLAH DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA.

5. PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, PEMOHON KEMBALI MELAKUKAN KESALAHAN DAN/ATAU KEKELIRUAN DENGAN MENGAJUKAN DALIL SEPIHA TANPA DASAR YANG BERSIFAT MANIPULATIF, PENUH DENGAN REKAYASA, JAUH DARI FAKTA HUKUM DAN BERSIFAT ILUSIONIS TANPA DISERTAI DOKUMEN BUKTI YANG SAH MENURUT HUKUM, BAHKAN PEMOHON TIDAK SAMA SEKALI MENYEBUTKAN, APALAGI MENJELASKAN MENGENAI JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON LAINNYA, TERMASUK PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT VERSI PEMOHON SERTA TIDAK PULA MENJELASKAN DIMANA LETAK KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaktidaknya menyadari bahwa DASAR PENGAJUAN KEBERATAN BUKANLAH

DIDASARKAN PADA PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON, AKAN TETAPI HARUSLAH DENGAN MENDASARKAN PADA FORMULIR DAN/ATAU BERITA ACARA REKAPITULASI SUARA YANG DIAKUI DAN SAH MENURUT HUKUM.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di Tingkat Kabupaten;

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ALASAN-ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM BUTIR 4 POSITA PEMOHON MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN. Bahkan kalaupun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentukbentuk pelanggaran tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon Keberatan maupun Panitia Pengawas pada saat proses Pemilukada (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai Pasangan Calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 ini), sehingga dengan tidak dilakukannya hal tersebut, dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa ALAT BUKTI ADALAH ALAT BUKTI YANG TERKAIT LANGSUNG DENGAN OBJEK PERSELISIHAN HASIL PEMILUKADA YANG DIMOHONKAN KE MAHKAMAH KONSTITUSI, BUKAN YANG LAIN.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah seluruh saksi Pasangan Calon TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN-KEBERATAN BAHKAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON YANG HADIR TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C, DA dan DB TERSEBUT, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON, DAN TIDAK TERDAPAT SATU-PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON PADA SETIAP TINGKATAN PENGHITUNGAN SUARA, terlebih dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten Tebo oleh Termohon (Model DB-KWK, DB1-KWK, DB2-KWK berikut lampiranlampirannya);

6. EKSEPSI MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*Absolute Competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap HASIL PENGHITUNGAN YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan kalaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon;

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 8 sampai dengan halaman 33 Posita Permohonan Keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa ALASAN-ALASAN KEBERATAN PEMOHON BUKANLAH BERKENAAN DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON DALAM RAPAT PLENO TANGGAL 15 MARET 2011, MELAINKAN MENGENAI "PENDAPAT SEPIHAK PEMOHON" DAN MENYANGKUT HAL LAIN YANG BUKAN MERUPAKAN OBYEK KEWENANGAN ABSOLUT MAHKAMAH KONSTITUSI DAN DENGAN DEMIKIAN BUKANLAH KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK MENGADILINYA.

7. DALIL KEBERATAN PEMOHON BUKAN MERUPAKAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir Surat Permohonan Keberatannya, BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF DAN ILUTIF. HAL MANA BUKAN MERUPAKAN KOMPETENSI DARI PENGADILAN YANG MEMERIKSA SENGKETA TERHADAP HASIL

PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN KEPALA DAERAH; MELAINKAN KEWENANGAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan pemohon ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

8. PERMOHONAN PEMOHON KONTRADIKTIF

Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (03) UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya;

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan obyek permohonan keberatannya pada "PERASAAN PEMOHON"/"HEMAT PEMOHON" dengan justifikasi berupa Klaim Sepihak tanpa dasar tentang adanya:

- a. kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon; dan
- b. pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten
 Tebo Tahun 2011;

akan tetapi dalil dan keterangan Pemohon saling kontradiktif sebagaimana tersebut pada Surat Permohonan Keberatan Pemohon;

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima karena secara materiil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa segala sesuatu yan telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini;
- 2. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas;
- 3. Bahwa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 (vide Bukti PT-1) telah memutuskan untuk menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 terpilih dengan mendasarkan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tebo Nomor 6/BA/KPU-TB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 (vide Bukti PT-2).

MENGENAI PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON: HASIL PENGHITUNGAN SUARA TERMOHON TELAH BENAR, SAH, DAN MENGIKAT SERTA TELAH DIDASARKAN PADA MATERIALITAS MAUPUN FORMALITAS YANG SAH MENURUT HUKUM

4. Bahwa dengan mendasarkan pada Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret (*vide* Bukti PT-2) diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	H. SUKANDAR, S. Kom., M. Si dan HAMDI, S. Sos.,M.M.	74.436
2	RIDHAM PRISKAP, S.H., M.H., dan EKO PUTRA, S.H., M. Si.,	12.982
3.	YOPI MUTHALIB, BBA., MBA. dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	77.157
	TOTAL	164.575

Di mana penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala dan Wakil Kepala Daerah (Dokumen Model DB-KWK) dilakukan dengan mendasarkan pada dokumen Model DA-KWK, yakni dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kabupaten dengan perincian perolehan suara pada tingkat kecamatan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

NO	KECAMATAN	H. SUKANDAR, S. Kom., M. Si dan HAMDI, S. Sos.,M.M.	RIDHAM PRISKAP, S.H., M.H., dan EKO PUTRA, S.H., M. Si.,	YOPI MUTHALIB, BBA., MBA. dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP	VIDE BUKTI
1.	Kecamatan Rimbo Bujang	20.372	931	11.725	PT-3
2.	Kecamatan VII Koto	3.520	737	4.931	PT-4
3.	Kecamatan Tebo Ilir	5.542	3.000	5.144	PT-5
4.	Kecamatan Tengah Ilir	5.400	519	4.635	PT-6
5.	Kecamatan Rimbo Ulu	10.981	488	9.157	PT-7
6.	Kecamatan VII Koto Ilir	2.294	615	3.856	PT-8
7.	Kecamatan Serai Serumpun	1.382	259	2.559	PT-9
8.	KecamatanTebo Ulu	4.386	259	2.559	PT-10
9.	Kecamatan Sumay	2.812	736	5.704	PT-11
10.	Kecamatan Tebo Tengah	7.046	1.230	9.867	PT-12
11.	Kecamatan Rimbo Ilir	7.170	507	5.910	PT-13
12.	Kecamatan Muara Tabir	3.531	451	4.325	PT-14
	TOTAL	74.436	12.982	77.157	

Di mendasarkan Formulir mana dengan pada Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus Berhubungan dengan Rekapitulasi Hasil yang Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan

Kecamatan (DA-3-KWK) se-Kabupaten Tebo, tercatat bahwa TIDAK TERDAPAT SATUPUN KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON MENGENAI ADANYA KESALAHAN HITUNG MAUPUN HAL-HAL LAIN YANG DIPERSANGKAKAN SECARA SEPIHAK DAN TANPA DASAR OLEH PEMOHON DALAM PERMOHONANNYA:

Serta telah pula dengan mendasarkan pada Dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Tempat Pemungutan Suara di 664 (*enam ratus enam puluh empat*) TPS, yang tersebar di 12 Kecamatan se-Kabupaten Tebo dan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen-dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada DOKUMEN-DOKUMEN YANG MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di Tingkat Kabupaten;

Selanjutnya berdasarkan Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret 2011 YANG DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DAN DAPAT PIHAK TERKAIT BUKTIKAN DI ATAS, juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 PASANGAN YOPI MUTHALIB, BBA., MBA DAN Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 DENGAN JUMLAH PEROLEHAN SEBESAR 77.157 SUARA.

Untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Tebo akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut diatas dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 12 Kecamatan se Kabupaten Tebo (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26, dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 664 (enam ratus enam puluh empat) TPS, yang tersebar di 12 (dua belas) Kecamatan di Kabupaten Tebo (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tebo oleh Termohon (*in casu* KPU Kabupaten Tebo) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme, dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon

- Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2011 dan Pemantau Pemilukada;
- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun di Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dilakukan oleh TERMOHON sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon pada poin 4.1 pada halaman 8 mengenai Pokok Permohonan yang intinya menyatakan "Bahwa Pokok Permohonan Pemohon dalam permohonan ini aalah Keberatan Pemohon terhadap berita Acara Rekapitulasi hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten tertanggal 15 Maret 2011 Nomor 6/BA KPU-TB/2011 beserta lampirannya yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon....." adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan PEMOHON sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
- f. Dikarenakan PEMOHON TIDAK MAMPU UNTUK MENUNJUKKAN PADA TINGKATAN MANA KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN TERMOHON, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian TERMOHON, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini PIHAK TERKAIT BERMAKSUD UNTUK MENGHADIRKAN TIDAK HANYA PEMBUKTIAN PADA **TINGKAT** PENGHITUNGAN DI TINGKAT KECAMATAN. AKAN TETAPI JUGA AKAN BUKTI MENGHADIRKAN DOKUMEN-DOKUMEN PADA TINGKAT PENGHITUNGAN TPS DI SELURUH TPS SE KABUPATEN TEBO, YAKNI SEBANYAK 664 (enam ratus enam puluh empat) DOKUMEN MODEL C (TPS) tetap PIHAK TERKAIT hadirkan dalam persidangan ini, dimana modelmodel Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di tingkat kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tebo. Sedangkan

Rekapiltasi Penghitungan Suara di tingkat kecamatan telah didasari oleh Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksisaksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumendokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 15 Maret 2011, keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal AGAR DAPAT MEMBERIKAN SUATU FAKTA HUKUM DALAM PERSIDANGAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL DAN AMAN, TERTIB LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN **OLEH** TERMOHON. MAUPUN ADANYA KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON.

g. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan a quo.

BAHWA DALIL-DALIL YANG DIKEMUKAKAN DALAM POSITA PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN KEBERATAN REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA. 5. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil sepihak PEMOHON pada poin 4.2 Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa penetapan Rekapitulasi hasil Penghitungan Suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama Yopi Muthalib, BBA., MBA dan Ir. H. Sri Sapto Eddy, MTP sebanyak 77.157 suara, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaktidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersamasama dengan Pasangan Nomor Urut 3 dengan melibatkan jajaran kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten tebo yang sudah masuk kategori pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 saja dan sebaliknya merugikan Pasangan Calon Pemohon."

Bahwa TIDAK BENAR Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghtiungan Suara tidak sah menurut hukum. Perlu untuk diketahui dalam Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 Termohon telah mendasarkan pada hasil penghitungannya secara berjenjang, mulai dari Tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Kecamatan (PPK) sampai dengan Tingkat Kabupaten, dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di Tingkat Kabupaten;

Bahwa Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret 2011 TELAH DIBUAT DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN-DOKUMEN YANG SAH MENURUT HUKUM SEBAGAIMANA TERSEBUT DI ATAS DAN TELAH PULA PIHAK TERKAIT BUKTIKAN,DIMANA TIDAK SATUPUN SAKSI PASANGAN PEMOHON YANG MENYATAKAN ADANYA KEBERATAN TERKAIT DENGAN HASIL

PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON. Sehingga Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo Nomor 6/BAKPU-TB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang menetapkan PASANGAN CALON YOPI MUTHALIB, BBA., MBA DAN Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 ADALAH SAH MENURUT HUKUM.

Lebih lanjut hasil penghitungan tingkat TPS yang menjadi data primer terkait dengan Hasii Perolehan Pasangan Calon bahwa tidak terdapat satupun keberatan baik yang menyangkut hasil penghitungan maupun Proses Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon khususnya Saksi Pemohon. Sehingga dalil Pemohon adalah dalil yang sesat atau setidak-tidaknya merupakan ilusi Pemohon sebagai dasar pembenar bagi Pemohon agar dapat memenuhi kualifikasi Keberatan Pemohon berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan memperhatikan dalil-dalil Keberatan Pemohon sebagaimana yang diuraikan dalam Permohonan Keberatan, maka dapat dilihat di mana PEMOHON TELAH MENCOBA UNTUK MEMBUAT MAJELIS HAKIM KONSTITUSI MENJADI IBA DENGAN MENYATAKAN SELISIH SUARANYA HANYA 1.65%, **SEHARUSNYA PEMOHON** LEBIH **MENEKANKAN PADA SELISIH** PEROLEHAN SUARA SEBANYAK 2.721 SUARA UNTUK KEMUDIAN MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON LEBIH DARI SELISIH TERSEBUT SEHINGGA PEMOHON DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011. DALAM PERMOHONAN PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK DAPAT MEMBUKTIKAN BAHWA PEROLEHAN SUARA PEMOHON LEBIH DARI 2.721 SUARA, BAHKAN DALAM PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON JUGA TELAH TIDAK MAMPU UNTUK MEMBUKTIKAN BERAPA PEROLEHAN SUARA PEMOHON, TERLEBIH LAGI DALIL ILUSI PEMOHON TERSEBUT SEMAKIN MEMPERLIHATKAN KETIDAKMAMPUANNYA UNTUK MEMBUKTIKAN PEROLEHAN SUARA PEMOHON LEBIH UNGGUL DARI PIHAK TERKAIT halmana dapat dilihat dari dalil-dalilnya sebagaimana yang dinyatakan dalam Permohonan Pemohon pada poin 4.2, poin 4.4, dan poin 4.9 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 4.2. "....unggul selisih suara sebanyak 2.721 suara atau setara dengan 1,65% dari perolehan suara Pemohon, diperoleh Pasangan Nomor Urut 3 melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya dengan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi jambi dan Kabupaten Tebo,yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, tertentu saja";
- 4.4. ".....sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon";
- 4.9. ".....sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon (memperoleh 74.436 suara) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan pelanggaran (memperoleh 77.157 suara), yakni dengan selisih suara sebanyak 2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 207.589 Pemilih, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Tebo tersebut";

Bahkan PEMOHON CENDERUNG PANIK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA INKONSISTEN UNTUK MENENTUKAN BERAPA SEBENARNYA SELISIH PEROLEHAN SUARA PEMOHON, HALMANA TERLIHAT KETIKA PEMOHON MENDALILKAN SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEHNYA BERBEDA ANTARA DALIL PADA POIN 4.2 DENGAN DALIL SELISIH PEROLEHAN SUARA PADA POIN 4.9, dalil mana masing-masing menyatakan sebagai berikut:

Dalil pada poin 4.2 pada baris kelima

".....Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 atas nama YOPI MUTHALIB, BBA., MBA. Dan IR. H. SRI SAPTO EDDY, MTP. sebanyak 77.157 suara atau unggul selisih suara sebanyak 2.721.....";

Dalil pada poin 4.9 pada baris ketujuh

".....sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon (memperoleh 74.436 suara) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan pelanggaran (memperoleh 77.157 suara), yakni dengan selisih suara sebanyak **2.781** (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara";

Bahkan AMAT DISAYANGKAN DALAM PERSIDANGAN YANG SANGAT SAKRAL INI PEMOHON MENDALILKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA HANYA PADA PERASAANNYA BELAKA BUKAN PADA FAKTA HUKUM, DOKUMEN HUKUM MAUPUN SAKSI SAKSI YANG MEMPUNYAI KUALIFIKASI DIMATA HUKUM SEBAGAIMANA SECARA TEGAS DINYATAKAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA DI HALAMAN 32 POIN 4.9 PADA PARAGRAF TERAKHIR, yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Tebo yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis, dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengaruhnya terhadap perolehan suara Pemohon (memperoleh 74.436 suara) dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang melakukan pelanggaran (memperoleh = 77.157 suara), yakni dengan selisih suara sebanyak 2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dari jumlah Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak 207.589 Pemilih, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Tebo tersebut";

Oleh karenanya Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon yang menyatakan perolehan suara Pihak Terkait diperoleh dengan cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendirisendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo

DIKARENAKAN FAKTANYA ADALAH

Pemohonlah yang merupakan pihak incumbent yang mampu menggerakkan

- (i) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi, hal mana telah terbukti dengan dikumpulkannya para perangkat pemerintahan desa oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo;
- (ii) Penyelenggara Pemilukada, hal mana telah terbukti dengan upaya pendekatan yang dilkakukan oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo;
- (iii) Pengawas Pemilukada, hal mana telah terbukti dengan upaya pendekatan yang dilkakukan oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo;

DENGAN DEMIKIAN JUSTRU FAKTANYA PEMOHON YANG TELAH MELAKUKAN PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN BAIK YANG DILAKUKAN SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN SECARA BERSAMA-SAMA JAJARAN PEMEGANG KEKUASAAN DI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TEBO.

Bahwa SANGAT DISAYANGKAN BAHWA PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU DI DALAM MENAFSIRKAN KETENUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN MAUPUN PERTIMBANGAN MAHKAMAH DALAM PUTUSAN-PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI SEHARUSNYA PEMOHON MENGETAHUI APA YANG DIMAKSUD DALAM UNSUR-UNSUR YANG BERSIFAT TERSTRUKTUR, SISTEMATIS, DAN MASSIF, sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, tertentu saja;

Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran yang serius sistematis, tersturktur dan massif adalah sebagai berikut:

Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa Pihak Terkait telah mendasarkan pengertian tersebut di atas oleh pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan pemohon secara keseluruhan, dengan Pendapat/Pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, MAHKAMAH MENILAINYA SEBAGAI PELANGGARAN YANG MELIBATKAN SEDEMIKIAN BANYAK ORANG, DIRENCANAKAN SECARA MATANG, DAN MELIBATKAN PEJABAT SERTA PENYELENGGARA PEMILU SECARA BERJENJANG (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)…";

DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON HARUS DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DIKESAMPINGKAN OLEH MAHKAMAH KONSITITUSI.

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas adalah TIDAK BENAR DAN SANGAT BERLEBIHAN, terlebih lagi Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon justru FAKTANYA TIDAK ADA KESALAHAN HITUNG YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 ini, BAHKAN PENGHITUNGAN SUARA TAHAP AKHIR YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TELAH DILAKUKAN SECARA BERJENJANG DI SETIAP TAHAPAN PENGHITUNGAN SUARA. TANPA ADANYA KESALAHAN PENGHITUNGAN SERTA KEBERATAN ATAS TERJADINYA PELANGGARAN PEMILUKADA KALAUPUN TERDAPAT KEBERATAN YANG DINYATAKAN DALAM FORMULIR KEBERATAN SAKSI BUKANLAH MERUPAKAN OBJEK PERMOHONAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM KETENTUAN PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008

- "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:
- a. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- b. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"; Pihak Terkait juga bingung dengan apa yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonan keberatannya yang menyatakan Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan melibatkan jajaran kekuasaan di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang sudah masuk kategori pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan massif, sehingga Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon mengenai:
- 1. Apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai tindakan yang sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam permohonan keberatan ini?
- 2. Apa yang dimaksud oleh Pemohon sebagai pelanggaran dalam Permohonan Keberatan ini?
- 3. Apa yang dimaksud sebagai Tersistematis, Terstruktur, dan Masif dalam permohonan keberatannya ini?

Karena dalam dalil permohonan keberatannya ini, Pemohon menunjukkan dengan jelas ketidakpahamannya akan apa yang dimaksud dengan PELANGGARAN yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dan akan apa yang dimaksud dengan Tersistematis, Terstruktur, dan Masif dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi.

DENGAN DEMIKIAN SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA *AQUO* UNTUK MENGESAMPINGKAN DALIL-DALIL PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA.

6. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon pada posita poin 4.3 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sehingga untuk

mencapai suatu Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, 'gubernur, bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis''

Perlu untuk Pihak Terkait sampaikan dipersidangan yang mulia ini bahwa sejatinya dalam proses Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo, Termohon selaku Penyelenggara Pemilukada telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo dengan berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 10 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007, halmana dapat diketahui dari tidak terdapatnya keberatan-keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon dan seluruh saksi Pasangan Calon telah menandatangani Berita Acara pada Model C tanpa catatan keberatan termasuk saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon dan tidak terdapat satu pun permohonan keberatan sehubungan dengan kesalahan penghitungan suara maupun adanya pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon:

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan di atas, Termohon telah menjalankan tugas sesuai kewenangannya dimaksud terlebih lagi dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo Tahun 2011, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada dimaksud;

Lebih lanjut sudah menjadi suatu fakta dimana Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo Tahun 2011 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007

Penyelenggaraan Pemilu berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- efektifitas.

Terkait dengan ketentuan sebagaimana diatur di atas, Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga Negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangankewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya;

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam Penyelenggaraan Pemilukada, Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Tebo secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tebo, Termohon bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara pemilukada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilukada di Kabupaten Tebo secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tebo, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Kabupaten Tebo berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas "jujur" dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilukada ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilukada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Kabupaten Tebo ini;

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilukada pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon;

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Kabupaten Tebo dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak Muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku sub-organ dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Kabupaten Tebo;

Bahwa atas protes-protes saksi yang kemudian baru disampaikan di tingkat PPK pun, Termohon telah melakukan tindakan pembetulan seketika sesuai dengan rekomendasi Panwaslu, sehingga dengan demikian, tidak ada satupun hal yang mengindikasikan bahwa Termohon tidaklah jujur dalam menyelenggarakan Pemilukada ini;

c. Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tebo, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Tebo, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para pasangan calon, karena semua pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tebo diperlakukan sama oleh Termohon;

Bahwa setiap pasangan calon ini juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilukada Kabupaten Tebo ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi pasangan calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilukada, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Tebo tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2010;

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh pasangan calon peserta Pemilukada Kabupaten Tebo, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilukada sehingga setiap pasangan calon peserta Pemilukada dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas;

Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilukada di Kabupaten Tebo sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara pemilu dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden:

Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilukada di Kabupaten Tebo menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Tebo secara tertib.

f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh TERMOHON adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab TERMOHON sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia:

Bahwa dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, TERMOHON selalu mempertimbangkan kepentingan umum dalam setiap pengambilan keputusan, dapat dilihat dari

- q. Terkait dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tebo telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat, Panitia Pengawas Pemilukada bahkan kepada seluruh pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo telah diinformasikan secara terbuka, terang, dan nyata kepada seluruh saksi pasangan calon, tokoh-tokoh masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilukada;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub-organ pelaksana pemilu di bawahnya, yaitu mulai dari KPU Kabupaten/Kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang dimana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh undang-undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku Penyelenggara Pemilukda di Kabupaten Tebo telah menjalankan penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Tebo telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilukada.

j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilukada untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc;*

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilukada di Kabupaten Tebo.

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilukada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Kabupaten Tebo, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu;
- I. Terkait dengan asas efektifitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU;

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan

keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Akhir di Kabupaten telah hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat Tempat Pemungutan Suara.

7. Selanjutnya terhadap dalil PEMOHON pada point 4.4 Permohonan Keberatan Pemohon, Pihak Terkait dengan tegas menolak dalil sepihak Pemohon tersebut, yang menyatakan sebagai berikut: "Bahwa Pemungutan Suara pada Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, sehingga sampai pada ditetapkannya Pasangan tersebut sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon";

Bahwa Pemohon kembali melakukan klaim sepihak secara tanpa dasar dengan menyatakan Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, baik yang dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintah Daerah Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo yang memihak kepada serta terlibat secara aktif untuk memenangkan Pasangan Nomor Urut 3, sehingga sampai pada ditetapkannya pasangan tersebut

sebagai pasangan calon terpilih, yang jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.;

Bahwa Pihak Terkait dengan ini menyatakan keberatannya terhadap klaim sepihak yang cenderung manipulatif atau setidak-tidaknya Pemohon telah berilusi sebagaimana dinyatakan dalam posita nomor 4.4 pada halaman 10 perbaikan permohonan keberatan, di mana dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak menguraikan di tingkat mana terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sehingga mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon, terlebih lagi tidak terdapat satupun keberatan-keberatan maupun indikasi dan/atau temuan pelanggaran yang dinyatakan dalam Model C3-KWK oleh saksi pasangan calon, masyarakat, dan Panwaslu;

Bahkan atas dalil Pemohon tersebut Pemohon telah sepihak tanpa dasar, tanpa dokumen yang sah menurut hukum, secara tiba-tiba Pemohon mendalilkan bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Tebo tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi, yang kemudian secara tanpa dasar menihilkan perolehan suara Pihak Terkait dan Pasangan Calon Nomor 2;

Bahwa jika Pemohon memaksakan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas untuk dipaksakan sebagai dasar permohonan keberatannya, secara sederhana dengan mendasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan berdasarkan pada Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara, mulai dari tingkat TPS, PPK hingga KPU kabupaten/kota yang telah Pihak Terkait uraikan di atas diketahui bahwa:

- a. tidak terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon beserta jajarannya di setiap jenjang tingkatan penghitungan suara;
- b. tidak terdapat satu pun dokumen bukti yang mampu menunjukkan adanya kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon;
- c. dalil Pemohon dalam perbaikan permohonan, keberatannya semakin memperlihatkan bahwa Pemohon tidak mengerti dan sangat manipulatif atau setidak-tidaknya tidak memahami mengenai rezim hukum Pemilukada;

Pemohon tidak mampu menunjukkan di tingkat mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon. Bahkan melalui forum persidangan ini:

Pihak Terkait mensomeer Pemohon untuk membuktikan bahwa pemungutan suara pada Pemilukada Kabupaten Tebo tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon, dengan didahului pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi;

Dengan meminta Pemohon untuk:

Menghadirkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, bukan dengan mendasarkan pada perasaan Pemohon dan saksi-saksi yang bukan direkayasa;

Oleh karena Pemohon tidak mampu menunjukkan pada tingkat mana telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang kemudian mempengaruhi hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon, walaupun dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Pihak Terkait hanya dibebankan untuk membuktikan bahwa tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran pada satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan pembuktian tidak hanya pada tingkat di kabupaten, melainkan sampai dengan pada tingkat TPS;

Bahwa dengan memperhatikan dalil Pemohon dalam permohonan keberatannya di mana Pemohon sama sekali tidak dapat membuktikan adanya kesalahan pelanggaran-pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, terlebih lagi Pemohon juga tidak mampu membuktikan pada tingkatan mana pelanggaran tersebut telah dilakukan oleh Termohon, kalaupun harus dipaksakan sebagai kesalahan Termohon, bagaimana pelanggaran dimaksud secara nyata-nyata telah mempengaruhi hasil perolehan suara Pemohon sehingga hasilnya sebagaimana didalilkan secara sepihak oleh Pemohon. Secara sederhana dan kasat mata saja sudah dapat disangkal, kemudian disimpulkan bahwa Pemohon mencederai prinsip hukum formil dalam beracara, dimana Pemohon hanya mengklaim sepihak tanpa dasar, baik berupa dokumen yang sah menurut hukum, maupun logika dan rasionalitas hukum. Seharusnya kalau Pemohon memahami rezim hukum Pemilukada, dimana:

Bagaimana mungkin Pemohon mengklaim perolehan suaranya sebagaimana dinyatakan oleh saksi Pemohon, padahal saksi-saksi Pemohon seluruhnya tidak

pernah menyatakan adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon. Lebih lanjut, atas klaim sepihak yang sudah pasti salah tersebut, secara sederhana dapat dilihat dan dibuktikan dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilih (dengan 4 parameter pendukungnya) serta dari jumlah surat suara terpakai (4 parameter) serta data suara sah (2 parameter).

Di mana, secara terang dan jelas dapat diketahui bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Tebo tahun 2011 tidak terdapat satu pun celah hukum maupun manipulasi data yang mampu mengindikasikan telah terjadi kesalahan penghitungan suara apalagi penggelembungan maupun penggembosan suara terhadap salah satu Pasangan Calon;

Pemohon seharusnya menyadari bahwa persidangan di Mahkamah Konstitusi adalah persidangan yang teramat mulia, dikarenakan Mahkamah merupakan satusatunya forum yudisial yang dibentuk berdasarkan konstitusi yang berfungsi sebagai garda sekaligus pengawal konstitusi, serta tidak ada yang lain. Dalam kerangka seperti itu sudah selayaknya dan menjadi kewajiban hukum bagi kita semua termasuk Pemohon, apalagi kuasa hukum pemohon mampu untuk menjaga nilai-nilai kesakralan persidangan di forum Mahkamah atau setidaktidaknya memverifikasi terlebih dahulu apakah layak permohonan ini atas nama keadilan, diajukan sehingga hal-hal yang dimohonkan ke Mahkamah merupakan hal-hal yang substantif dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya dalam kehidupan berdemokrasi, dan bukan sebaliknya dengan menempatkan Mahkamah yang seolah-olah sebagai keranjang sampah di mana mencoba untuk memasukkan semua dan akhirnya membiarkan (sekaligus mengharapkan) Majelis Hakim Konstitusi tersesat atau setidak-tidaknya keliru di dalam memutus dan menilai permohonan Pemohon;

Dengan demikian, dan oleh karena permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi sama sekali tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang jelas, di mana dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- c. Penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada;
- d. Terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."

Terlebih lagi, kalaupun Pemohon menyatakan bahwa benar terdapat pelanggaranpelanggaran yang terjadi selama penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo, akan tetapi dalil Pemohon tersebut tidak pula didukung dengan adanya pernyataan keberatan yang diajukan oleh Saksi Pemohon terkait dengan pelanggaranpelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Bahkan kami telah melakukan pemeriksaan, dan mohon diizinkan melalui Panel Majelis Hakim Konstitusi, untuk meminta Pemohon untuk menghadirkan dokumen bukti dan saksi-saksi yang mampu untuk menunjukkan bahwa benar telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang mencederai demokrasi sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan dalam permohonannya dan pada TPS mana saja dan/atau pada tingkatan mana telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon. Bahwa perlu diinformasikan, dalam Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011, di semua TPS dihadiri oleh saksi Pasangan Calon, bahkan jumlahnya berlimpah (karena semua partai politik pendukung optimis menang, di mana semua perwakilan partai politik ingin menempatkan saksi-saksinya dalam proses Pemilukada sehingga kerapkali terjadi permasalahan yang bukan proses penghitungan suara melainkan pada saat menentukan siapa yang dapat mewakili dari pasangan calon yang bersangkutan), terdapat masyarakat aktif, warga masyarakat dan bahkan Panwaslu dalam tingkat jajaran terkecilnya, yakni Panitia Pengawas Lapangan yang selalu dan senantiasa hadir di dalam mengawasi jalannya proses pemungutan maupun penghitungan serta rekapitulasi suara di setiap jenjang penghitungan suara, sebagaimana terlihat pula di dalam dokumen-dokumen rekapitulasi penghitungan suara dalam Model C-KWK, DA-KWK, DB-KWK dan DC-KWK Pemilukada Kabupaten Tebo yang merupakan dokumen sebagaimana diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dokumen yang merupakan dokumen bukti yang sah menurut hukum serta telah memperlihatkan fakta hukum bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo

telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon sehingga berdasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, perbaikan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon tidak memiliki alasan hukum dan dasar pengajuan yang jelas oleh karena Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak menguraikan secara terang, jelas dan rinci mengenai kesalahan penghitungan yang dilakukan oleh Termohon terjadi pada tingkatan mana saja, bagaimana bentuk perbuatan materiilnya (modus) dan apakah betul mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon sehingga Pemohon berkualitas untuk ditetapkan sebagai pasangan calon pemenang? Sehingga sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi untuk kiranya dapat menyatakan permohonan keberatan dalam perkara aquo dinyatakan ditolak oleh atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard);

Pemohon juga tidak mampu membuktikan klaim pelanggaran-pelanggaran tersebut tidak mampu menguraikan di mana letak pengaruh dan kerugian perolehan suara Pemohon sehingga terlihat secara jelas dan kasat mata bahwa dalil Pemohon tersebut hanyalah klaim sepihak dan tanpa dasar serta tanpa didukung oleh bukti-bukti yang mampu menguatkan dalil Pemohon tersebut;

Seharusnya Pemohon mencermati ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa keberatan yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, dimana Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon;

Bahwa terkait dengan klaim sepihak yang tanpa dasar sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya mengenai adanya keterlibatan Termohon selaku penyelenggara Pemilukada dan di dukung oleh Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati Incumbent Kabupaten Tebo adalah tidak benar dan tidak berdasar, terlebih lagi Pemohon dalam permohonan keberatannya sama sekali tidak mampu

untuk menghadirkan dokumen bukti yang mampu mendukung dalilnya tersebut sehingga dalil Pemohon tersebut hanyalah ilusi belaka di mana seharusnya Pemohon melalui saksi Pemohon di tingkat TPS mengajukan atau setidak-tidaknya menyatakan keberatan terhadap kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, keberatan mana dinyatakan dalam Formulir Model C3-KWK tentang pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan hasil pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Tebo Tahun 2011 di tempat pemungutan suara (TPS), namun demikian justru saksi-saksi Pasangan Calon Pemohon tidak mencatat keberatan atau kejadian khusus yang terjadi selama proses pemilihan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

Sehingga sudah menjadi bukti yang sempurna dimana terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut di atas hanyalah dalil yang mengada-ada, tanpa dasar dan dilakukan Pemohon hanya untuk melengkapi formalitas pengajuan permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi;

Lebih lanjut Pihak Terkait kembali menegaskan, bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut di atas dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan, yang meliputi 12 Kecamatan dalam lingkup Kabupaten Tebo (vide bukti "PT-4 s/d PT-19") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat tempat pemungutan suara (TPS), yakni di 664 (enam ratus enam puluh empat) TPS, di 12 Kecamatan se-Kabupaten Tebo dalam lingkup kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), sehingga telah menjadi bukti yang sempurna di mana sesungguhnya rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan rekapitulasi penghitungan suara tersebut dilakukan dengan mendasarkan pada dokumendokumen yang secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumendokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di tingkat Panitia Pemilihan
 Kecamatan/PPK;
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo di Tingkat Kabupaten;

Bahwa berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret 2011 yang dibuat berdasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan telah pula Pihak Terkait buktikan, di mana tidak satupun pasangan saksi Pemohon yang menyatakan adanya keberatan terkait dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh termohon. Sehingga rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten sebagaimana telah ditetapkan oleh Termohon dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011 Kabupaten Tebo Nomor 6/BAKPU-TB/2011 tertanggal 15 Maret 2011 juncto Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 yang menetapkan Pasangan Calon Yopi Muthalib, BBA., MBA dan IR. H. Sri Sapto Eddy, MTP sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 dengan jumlah perolehan sebesar 77.157 suara;

Bahwa untuk lebih jelasnya berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilukada Kabupaten Tebo akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (Model DA-KWK dan Lampiran 2 Model DA-1 KWK), yaitu dari 12 Kecamatan se-Kabupaten Tebo (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- b. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari 664 (enam ratus enam puluh empat) TPS di 12 Kecamatan (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 juncto Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- c. Bahwa Penghitungan surat di tempat pemungutan suara (TPS) oleh KPPS, rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Tebo oleh Termohon (in casu KPU Kabupaten Tebo) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Kepala dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2011, Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Tahun 2011 dan pemantau Pemilukada;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Kabupaten Tebo Tahun 2011 di tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo pada tanggal 15 Maret 2011 saksi PEMOHON menyatakan tidak ada perbedaan data (angka) baik di tingkat TPS, PPK maupun KPU Tebo, dan

dicatat dalam formulir Model DB 2–KWK (pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan rekapitulasi penghitungan suara pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo);

- e. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maka dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan di atas adalah dalil yang tidak benar dan sangat berlebihan dan dengan demikian Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 maret 2011 adalah beralasan hukum sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).
- f. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat dibawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat kecamatan. Akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS di seluruh TPS se-Kabupaten Tebo, yakni sebanyak 664 (enam ratus enam puluh empat) dokumen Model C (TPS) tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat dalam lingkup Kabupaten Tebo. Kecamatan Sedangkan rekapiltasi penghitungan suara di tingkat kecamatan telah didasari oleh Berita Acara

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing tempat pemungutan suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksisaksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, dimana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumendokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 15 Maret 2011, Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan termohon guna kepentingan salah satu Pasangan Calon;

Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam butir 3 Bagian II Pokok Perkara ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa aquo, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa PEMOHON telah salah atau setidak-tidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan aquo;

- 8. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada posita pemohonan keberatan Pemohon point 4.5, Pihak Terkait dengan ini menyatakan secara tegas menolak dalil sepihak Pemohon tersebut, yang menyatakan sebagai berikut:
 - "Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon dan/atau oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama YOPI MUTHALIB, BBA., MBA. Dan IR. H SRI SAPTO EDDY, MTP, yang dengan dukungan dari Gubernur Provinsi Jambi dan

Bupati Incumbent Kabupaten Tebo menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan No 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif...."

Bahwa dalil Pemohon tersebut diatas hanyalah klaim sepihak dari Pemohon dimana Pemohon telah tanpa dasar dan alasan yang jelas mendalilkan proses pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan. Justru Pihak Terkait mempertanyakan kepada Pemohon dimana letak proses pelaksanaan pemilukada yang tidak jujur tersebut? Terlebih lagi sepanjang catatan yang Pihak Terkait lakukan selama penyelenggaraan Pemilukada di Tebo. proses Kabupaten telah memperlihatkan Termohon mampu untuk menyelenggarakan Pemilukada di Kabupaten Tebo secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya, halmana juga telah terbukti di mana saksi pasangan Pemohon telah menerima hasil penghitungan yang dilakukan oleh Termohon:

Bahwa tidak benar Termohon dan/atau oleh Pasangan Calon No. Urut 3 atas nama Yopi Muthalib, BBA., MBA. dan Ir. H Sri Sapto Eddy, MTP, dengan dukungan dari Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati Incumbent Kabupaten Tebo menggunakan kekuasaannya untuk kepentingan dan pemenangan Pasangan No 3, yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat terstruktur, sistematis dan massif:

Bahwa perlu untuk diinformasikan terkait dengan dalil pemohon dalam perbaikan permohonan keberatan tersebut adalah:

- sama sekali tidak ada kaitannya antara Pihak Terkait dengan Termohon;
- 2. Pihak Terkait bukan merupakan incumbent yang memiliki kewenangn penuh untuk menggerakkan dan memanfaatkan semua jajaran dan SKPD di Pemerintahan Kabupaten Tebo untuk turut memenangkan Pihak Terkait;
- 3. apalagi Pihak Terkait pihak pemprov maupun pemkab memihak serta terlibat secara aktif di dalam pemenangan pihak terkait;

Bahwa seluruh program pemenangan Pihak Terkait sama sekali tidak melibatkan pejabat pemerintahan yaitu:

- (i) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi;
- (ii) Penyelenggara pemilukada;
- (iii) Pengawas pemilukada;

Justru faktanya

Pemohon-lah yang merupakan pihak incumbent yang mampu menggerakkan

- (iv) Perangkat maupun alat/perangkat pemerintahan daerah/jajaran birokrasi, hal mana telah terbukti dengan dikumpulkannya para perangkat pemerintahan desa oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo:
- (v) Penyelenggara Pemilukada, hal mana telah terbukti dengan upaya pendekatan yang dilkakukan oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo;
- (vi) Pengawas Pemilukada, hal mana telah terbukti dengan upaya pendekatan yang dilkakukan oleh Sukandar yang nota bene merupakan Wakil Bupati Tebo;

Dengan demikian justru faktanya Pemohon yang telah melakukan penyalahgunaan kewenangan baik yang dilakukan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran pemegang kekuasaan di pemerintah daerah Kabupaten Tebo;

Terkait dengan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi merupakan fakta yang tidak terbantahkan dan bahkan bukti yang sempurna dimana sesungguhnya permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon dikarenakan perolehan suara Pihak Terkait ternyata lebih unggul daripada perolehan suara Pemohon halmana juga telah memperlihatkan bahwa Pemohon sesungguhnya "tidak siap kalah", apalagi pengajuan permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon adalah dengan mendasarkan pada hal-hal yang tanpa dasar, cenderung dibuat-buat dan sangat dipaksakan;

Lebih lanjut Pemohon juga telah mendalilkan adanya praktek kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif, akan tetapi Pemohon sama sekali tidak memiliki pemahaman terhadap istilah terstruktur, sistematis dan

massif, Pemohon telah latah dengan hanya sekedar ikut-ikutan menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, bahkan Pemohon juga telah tidak mampu untuk menguraikan di tingkat mana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa Saksi Pemohon yang mengajukan keberatan terhadap pelanggarann yang terjadi, sehingga dalil Pemohon ini hanyalah berupa klaim sepihak yang tidak berdasar hukum;

Bahwa untuk memberikan pemahaman apakah sebenarnya yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah menilainya sebagai pelanggaran yang melibatkan sedemikian banyak orang, direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)..."

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang;

Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sama sekali tidak beralasan hukum bahkan sama sekali tidak didukung oleh bukti yang memiliki relevansi terkait dengan pelanggaran dan/atau kecurangan yang didalilkan oleh Pemohon telah dilakukan Termohon dan/atau Pihak Terkait;

Sehingga dengan mendasarkan pada dalil-dalil serta fakta hukum yang ada dimana atas permohonan keberatan Pemohon telah dibuat dengan tidak berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan hanya dengan mendasarkan klaim sepihak atas sangkaan adanya pelanggaran yang terjadi selama proses penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2011 halmana bukan merupakan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara aquo untuk menolak atau setidaktidaknya menyatakan permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*);

Bahwa kemudian Pemohon pada posita perbaikan permohonan keberatan point 4.5.1 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa dalam rentang waktu setelah tahapan pemilukada berjalan dengan dibukanya pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati-Wakil Bupati Kabupaten Tebo oleh Termohon tanggal 17 s/d 23 Desember 2010 dan para Pasangan Calon telah mendaftarkan diri sebagaimana keputusan termohon Nomor 36/X/Tahun 2010 tertanggal 23 Oktober 2010 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2010, bertempat di Rumah Makan Sederhana Bungo, Calon Bupati Nomor Urut 3 Sdr. YOPI MUTHALIB, BBA., MBA dengan dibantu oleh Sdr SUGIANTO (Tim Sukses YOPI-SAPTO No Urut 3) mengumpulkan seluruh Camat dari 12 (dua belas) Kecamatan dan Kepala Desa/Lurah se-Kabupaten Tebo berdasarkan DAPIL (Daerah Pemilihan) yang dibuat dalam tiga gelombang atau tahapan pertemuan, yakni.....";

Dalil Pemohon tersebut di atas telah semakin memperlihatkan keragu-raguan Pemohon dalam menyatakan suatu dalil. Hal mana disebabkan oleh tidak adanya data ataupun bukti yang kuat yang dimiliki oleh Pemohon yang mengakibatkan Pemohon selalu menerka ataupun mengasumsikan setiap dalil dalam permohonan keberatannya;

Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya pertemuan yang melibatkan dan menghadirkan unsur Muspida Kabupaten Tebo, yakni Kepala Dinas, para Camat dan para Kepala Desa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Padahal faktanya:

Pihak Terkait sama sekali tidak pernah melakukan pertemuan yang dihadiri oleh unsur Muspida Kabupaten Tebo, Camat, dan para Kepala Desa. Bahwa memang benar telah ada pertemuan pada tanggal 29 Desember 2010. Namun pertemuan yang dilakukan hanyalah pertemuan silaturahmi yang diselenggarakan bukan atas inisiatif Pihak Terkait melainkan oleh PDI Perjuangan, Hal ini sangat wajar mengingat kejadian tersebut ada setelah pendaftaran Pasangan Calon yang diajukan oleh partai politik pengusung;

Bahwa tidak benar pertemuan tersebut merupakan inisiatif Yopi dengan dibantu oleh Sdr. Sugianto (Tim Sukses Yopi-Sapto), dikarenakan:

- 1. Pihak Terkait pada saat itu belum menjadi Pasangan Calon, baru mendaftar sebagai pasangan calon, dan faktanya banyak pula pasangan calon yang dinyatakan gugur oleh Termohon;
- 2. Bahwa kehadiran Pihak Terkait bukan atas inisiatif dari Pihak Terkait, dalam pertemuan itupun yang hadir hanyalah Yopi yang hadir berdasarkan undangan dari PDI Perjuangan;
- Saudara Sugianto pada saat itu bukan sebagai Tim Sukses Yopi melainkan sebagai fungsionaris DPC PDI Perjuangan, bahkan adalah suatu fakta di mana saat itu tidak ada Tim Suksek dikarenakan Tim Sukses tersebut belum terbentuk;
- Saudara Sugianto dalam kapasitasnya sebagai fungsionaris DPC PDI Perjuangan pada saat itu bertindak mewakili PDI Perjuangan sebagai partai

- politik pengusung, sekadar menyatakan sikap politik DPC PDI Perjuangan dalam Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011;
- Saudara Sugianto hanya mengundang secara informal dan itupun ditujukan kepada Tokoh Masyarakat dan tidak kepada Pejabat Pemerintahan Daerah seperti Camat, Kepala Desa, Lurah dan sebagainya;
- 6. Bahwa pertemuan tersebut adalah pertemuan biasa untuk bersilaturahmi dengan Para Tokoh Masyarakat, bukan melekat pada jabatan kepala Desa dan lain sebagainya, mengingat yang hadir pada saat itu adalah Warga dan Tokoh Masyarakat yang lain;

Kalaupun hendak dipaksakan dan menjadi suatu pertimbangan oleh Majelis Hakim Konstitusi, Pasangan Calon lain telah terlebih dahulu melakukan pertemuan-pertemuan serupa dengan para Camat dan Kepala Desa yang dilakukan oleh:

- Bakal Pasangan Calon Asvan Deswan yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.500.000;
- Bakal Pasangan Calon AM Firdaus yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.000.000;
- 3. Bakal Pasangan Calon Hamdi yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 500.000 dan ada janji jika menang akan diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000;
- 4. Bakal Pasangan Calon Sukandar yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 700.000,-;

Adapun perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah, dalam acara yang berhubungan dengan Pihak Terkait tidak pernah mengundang camat dan kepala desa melainkan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya tokoh-tokoh yang datang yang bukan merupakan camat ataupun kepala desa;

Bahwa setelah Pihak Terkait meminta klarifikasi dengan pihak DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo diketahui fakta sebagai berikut:

 Tidak pernah ada undangan resmi yang ditujukan kepada Camat maupun Kepala Desa sebagaimana yang telah dilakukan oleh (i) Asvan Deswan, (ii) Firdaus maupun (iii) Hamdi dan Sukandar (Pemohon);

- Yang ada hanya undangan silaturahmi yang bersifat non formal hanya dari mulut ke mulut saja yang dilakukan oleh Sdr. Sugianto yang selama ini banyak membantu kegiatan/aktifitas sosial kemasyarakatan di Kabupaten Tebo;
- 3. Mengingat Sdr. Sugianto bukan pejabat dan tidak ada undangan formal maka kehadiran para pihak pun hanya bersifat sukarela (tidak mengikat) dan tidak mengatasnamakan pejabat perangkat desa ataupun pejabat pemerintahan di Kabupaten Tebo hal mana terbukti tidak semua Camat dan Kepala Desa hadir dalam pertemuan tersebut;

Tidak benar telah diadakan pertemuan berdasarkan dapil. Hal ini merupakan suatu dalil yang menyesatkan atau setidak-tidaknya merupakan asumsi ataupun dugaan yang tidak berdasar sama sekali. Adapun yang terjadi adalah acara silaturahmi tersebut diadakan 1 sesi, akan tetapi atas inisiatif dari sdr. Sopriyadi yang merupakan Sekretaris PAC PDI Perjuangan Tebo Tengah yang ditugaskan untuk bertanggungjawab dalam acara silaturahmi tersebut dengan alasan pertimbangan oleh karena ruangan Rumah Makan Sederhana tempat diadakannya pertemuan itu sangatlah sempit maka dibagi menjadi 3 kelompok hal mana merupakan pembagian atau peristiwa rutin yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo. Sejatinya pembagian tersebut tidak kepada daerah pemilihan akan tetapi lebih didasarkan pada contur geografis wilayah setempat, misalnya:

- 1. Dapil 1 Merupakan Aliran Sungai Batanghari Ilir;
- 2. Dapil 2 Merupakan Eks-Transmigrasi Rimbo Bujang;
- 3. Dapil 3 Merupakan Aliran Sungai Batanghari Ulu;
- 9. Bahwa kemudian Pemohon pada posita perbaikan permohonan keberatan point 4.5.2 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa maksud dari pertemuan tersebut adalah ditujukan untuk mengarahkan para kepala desa/lurah yang hadir untuk mendukung Pasangan YOSA (Yopi-Sapto, No Urut 3), yang disampaikan oleh Sdr. Yopi melalui Camat dan Sdr Sugianto, dengan terlebih dahulu menyampaikan kata pembukaan kepada para kepala desa, bahwa "BH 1 Provinsi" dan "BH 1 Kabupaten" juga telah mendukung YOPI-SAPTO";

Bahwa tidak benar maksud pertemuan tersebut ditujukan untuk mendukung Pasangan YOSA dikarenakan:

- 1. Pasangan YOSA belum terbentuk dan masih dalam tahapan pendaftaran;
- 2. Tidak benar Yopi telah menyatakan **BH 1 Provinsi**" dan "**BH 1 Kabupaten**

Adapun tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memperkenalkan pasangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung oleh partai PDI Perjuangan.;

Pertemuan tersebut juga tidak pernah mengundang Camat, ataupun Lurah/Kepala Desa, yang benar adalah dalam pertemuan tersebut PDI Perjuangan mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo. Hal terbukti dengan adanya undangan yang hadir yang bukan merupakan Camat ataupun Lurah/Kepala Desa. Atau jikapun dipaksakan bahwa dalam acara ini telah hadir Camat dan Lurah/Kepala desa, maka perlu diketahui oleh Mahkamah bahwa pertemuan seperti ini juga telah dilakukan oleh pasangan calon lainnya sebelum dilakukan oleh Pihak Terkait. Perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah, dalam acara yang diadakan yang berhubungan dengan Pihak Terkait, yang diundang adalah tokohtokoh masyarakat desa, sementara dalam acara yang diadakan oleh pasangan calon lain, termasuk di dalamnya pasangan calon pemohon, yang diundang adalah Camat dan Lurah/Kepala Desa;

Bahwa dalam pertemuan silaturahmi tersebut tidak pernah ada arahan untuk mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian dalil Pemohon merupakan dalil yang tanpa dasar dan fitnah belaka;

Sehingga sangat luar biasa daya imajinasi yang dikembangkan oleh Pemohon dengan mencoba untuk memaksakan dalil-dalil dalam permohonan keberatan Pemohon;

Dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna serta telah secara jelas dan nyata dalil-dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon adalah sama sekali hanyalah merupakan klaim sepihak semata tanpa adanya alasan dan dasar hukum yang jelas, bahkan semakin jauh dari materi maupun objek perselisihan Pemilukada dimana sejatinya objek perselisihan Pemilukada hanyalah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir Pemilihan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 yang dilakukan oleh

Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Periode 2011-2016;

Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

10. Bahwa kemudian PEMOHON pada Posita Perbaikan Permohonan Keberatan point 4.5.3 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, diakhir pertemuan tersebut, baik pada gelombang pertama, kedua maupun ketiga, masing-masing kepala desa/lurah yang hadir diberi uang sebesar Rp500.000,-/per orang yang dibagi melalui camat masing-masing."

Bahwa tidak benar dalil Pemohon tersebut di atas yang menyatakan di akhir pertemuan, Kepala Desa masing-masing telah menerima uang sebesar Rp. 500.000 dan seolah-oleh dibagikan oleh Pihak Terkait. Terlebih lagi Pihak Terkait tidak mengetahui tentang adanya pembagian uang pada acara ini. Hal mana telah dijelaskan di atas bahwa Pihak Terkait hadir pada acara ini sebagai undangan dari Partai PDI Perjuangan. Faktanya adalah yang memberikan uang tersebut adalah PDI Perjuangan bukan Yopi dan uang tersebut diberikan kepada masing-masing tokoh masyarakat sebagai pengganti uang transport atau uang minyak hal mana merupakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jambi terlebih para tokoh masyarakat tersebut datang dari tempat dan jaraknya yang cukup jauh dengan waktu tempuh maksimal 3 jam dan minimal 1 jam. Lebih lanjut Pihak Terkait sendiri baru mengetahui tentang keberadaan uang tersebut setelah berada di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sendiri tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat kecuali kepada saksi-saksi yang berada di TPS-TPS, itu pun hanya 2 orang saksi di setiap TPS;

Hal mana jika pun menjadi suatu pertimbangan, Pasangan Calon lain telah terlebih dahulu melakukan pertemuan-pertemuan serupa dengan para camat dan kepala desa, sebagaimana yang telah dilakukan oleh:

 Bakal Pasangan Calon Asvan Deswan yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.500.000;

- Bakal Pasangan Calon AM Firdaus yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.000.000;
- Bakal Pasangan Calon Hamdi yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 500.000,- dan ada janji jika menang akan diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000;
- 4. Bakal Pasangan Calon Sukandar yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 700.000;

Adapun perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah, dalam acara yang berhubungan dengan Pihak Terkait tidak pernah mengundang Camat dan Kepala Desa melainkan tokoh-tokoh masyarakat. Hal ini terbukti dari banyaknya tokoh-tokoh yang datang yang bukan merupakan Camat ataupun Kepala Desa;

11. Bahwa kemudian Pemohon pada posita perbaikan permohonan keberatan point 4.5.4 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, Pemohon menemukan fakta hukum adanya keterlibatan Camat Kecamatan VII KOTO Sdr ROMI pada sekitar tanggal 16 Januari 2011, atau setidak-tidaknya setelah Para Pasangan Calon Mendaftarkan Diri kepada KPUD Kabupaten Tebo, Camat bersangkutan memfasilitasi Pasangan Calon No Urut 3 dengan cara mengijinkan penggunaan Aula Kantor Camat Kecamatan VII KOTO sebagai tempat konsolidasi kader PDIP dengan jumlah kurang lebih 100 orang untuk memenangkan pasangan calon No urut 3";

Dalil Pemohon tersebut di atas semakin memperlihatkan bahwa sesungguhnya Pemohon tidak memiliki dasar dan/atau alasan hukum dalam pengajuan permohonan keberatan Pemohon kepada Mahkamah Konstitusi, bahkan dalil pemohon tersebut jauh dari fakta. perlu untuk disampaikan bahwa terkait dengan pertemuan yang dilakukan pada tanggal 16 januari 2011 adalah semata-mata untuk menjalankan agenda rutin dari DPC PDI Perjuangan yaitu agenda Musyawarah Ranting Anak Cabang Kecamatan VII Koto yang dihadiri oleh pengurus anak cabang dan DPC PDI Perjuangan, dan acara ini bukanlah kegiatan kampanye untuk kepentingan pemenangan pasangan Pihak Terkait bahkan acara tersebut dilakukan secara rutin oleh DPC PDI Perjuangan Kabupaten Tebo;

Perlu untuk diketahui, digunakannya aula kantor kecamatan untuk menyelenggarakan acara ini dikarenakan di Kecamatan VII Koto tidak terdapat gedung pertemuan, adanya tempat lain yang dapat digunakan untuk menyelenggarakan acara-acara yang melibatkan banyak orang. Terlebih lagi aula kecamatan ini tidak hanya digunakan oleh Partai PDI Perjuangan saja akan tetapi juga partai-partai lain seperti Golkar, PKS, PBR,PBB, yang merupakan partai-partai pengusung Pemohon;

Terlebih lagi perlu disampaikan kepada Mahkamah, bahwa DPC PDI Perjuangan menggunakan aula ini tidak dengan gratis, akan tetapi dengan cara menyewa dengan membayar sejumlah uang;

Oleh karenanya, maka demi hukum alasan permohonan keberatan dari Pemohon tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon. Untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara aquo untuk menyatakan keberatan Pemohon dikesampingkan;

12. Bahwa kemudian Pemohon pada posita perbaikan permohonan keberatan point 4.5.5 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, tindakan Camat VII KOTO berlanjut dengan memfasilitasi pertemuan Yopi Muthalib dengan Pengurus Lembaga Adat se-Kecamatan VII KOTO, yang dalam pertemuan tersebut Camat mengarahkan agar memilih Yopi-Sapto. Acara tersebut dihadiri sekitar 100 (seratus) orang dan masing-masing peserta yang hadir mendapatkan uang saku sebesar Rp100.000";

Bahwa Pemohon lagi-lagi mencoba memanipulasi fakta yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian, adalah wajar dan tidak berlebihan bagi Majelis Hakim untuk mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut di atas, mengingat dalil Pemohon adalah tidak sesuai dengan fakta, dan terkait dengan pelanggaran berupa *money politics* merupakan ranah hukum pidana dan bukan termasuk kewenangan memeriksa bagi Majelis Konstitusi, terlebih lagi adanya insiden ini sama sekali tidak ada pengaruhnya dengan hasil penghitungan suara;

Bahwa tidak benar Camat VII Koto memfasilitasi pertemuan Yopi dengan Lembaga Adat se-Kecamatan VII KOTO, yang dalam pertemuan tersebut camat mengarahkan agar memilih YOPI-Sapto. Faktanya adalah tidak pernah ada

pertemuan Yopi dengan pengurus lembaga adat apalagi diakhir pertemuan ternyata terdapat pembagian uang saku sebesar Rp. 100.000,- kepada peserta yang hadir. Pihak Terkait sendiri baru mengetahui tentang pemberian uang tersebut setelah berada di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sendiri tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat kecuali kepada saksi-saksi yang berada di TPS-TPS dan itupun hanya 2 orang saksi di setiap TPS.

Perlu untuk diketahui bahwa Yopi sudah pernah mengikuti Pemilukada di Kabupaten Tebo 5 tahun yang lalu, dan adalah suatu fakta dimana Yopi memiliki hubungan yang cukup dekat dengan para tokoh masyarakat maupun tokoh lembaga adat yang ada di Kabupaten Tebo. Lebih lanjut, kedekatan pengurus lembaga adat sejatinya ada pada Pasangan Calon Nomor 2 mengingat Pasangan Calon Bupati Nomor 2, Ridham Priskap, S.H., M.H., adalah ketua lembaga adat Kabupaten Tebo.

Terkait dengan adanya arahan yang diberikan oleh camat, maka Pihak Terkait tegaskan tidak pernah ada arahan dari camat, mengingat hubungan emosional Yopi dengan masyarakat setempat terjalin cukup baik sampai saat ini.

Dengan demikian dan dengan memperhatikan fakta hukum yang ada maka kembali Pihak Terkait tegaskan bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui tentang adanya pembagian uang pada acara ini. Hal mana telah dijelaskan di atas bahwa Pihak Terkait hadir pada acara ini sebagai undangan. Pihak terkait sendiri baru mengetahui tentang keberadaan uang tersebut setelah berada di ruang persidangan Mahkamah Konstitusi. Pihak Terkait sendiri tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat kecuali kepada saksi-saksi yang berada di TPS-TPS;

13.Bahwa selanjutnya Pemohon pada posita perbaikan permohonan keberatan poin 4.5.6 yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, pada tanggal 7 Februari 2011 atau setidak-tidaknya dalam rentang waktu setelah Termohon menetapkan Pasangan Calon yang memenuhi syarat dan Nomor Urut Pasangan Calon tanggal 21 Januari 2011 sebagaimana Berita Acara Nomor 03 / BA / KPU.TB / 2011 bertanggal 21 Januari 2011 juncto Keputusan Termohon Nomor 3 Tahun 2011 bertanggal 21 Januari 2011 tentang Penetapan

Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011, juncto Keputusan Termohon Nomor 4 Tahun 2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah Sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011, tepatnya antara pukul 20.00 s.d. 22.30 WIB bertempat di kediaman YOPI MUTHALIB, MBA di Telanai Pura, Jambi, Sdr. Yopi kembali mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo serta dua orang anggota DPRD Kabupaten Tebo, Sdr SYAMSUL RIZAI dan TAUFIK, yang bahkan di dalam kegiatan tersebut juga menghadirkan Gubernur Jambi Sdr. HASAN BASRI AGUS dan Ketua DPRD Provinsi Jambi Sdr. EFENDI HATTA";

Bahwa tidak benar Pihak Terkait kembali mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo serta dua orang anggota DPRD Kabupaten Tebo yaitu Sdr. Syamsul Rizai dan Taufik. Kalaupun pertemuan yang dimaksud oleh Pemohon adalah pertemuan yang diadakan di Jambi, maka Pihak Terkait jelaskan sebagai berikut:

- Bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo. Kalaupun ada pertemuan di Jambi, inisiatif pertemuan tersebut bukan dari Yopi melainkan dari DPC Partai Demokrat;
- Bahwa inisiatif dilakukannya Pertemuan tersebut tidak datang dari Pihak Terkait. Pihak terkait sendiri hadir pada pertemuan tersebut sebagai undangan dari Partai Demokrat untuk mengadakan Acara Silaturahmi;
- 3. Bahwa tidak benar pertemuan tersebut diadakan pada tanggal 7 Februari 2011, akan tetapi pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 14 Februari 2011;
- 4. Bahwa Pertemuan tersebut diadakan bukan di kediaman Pihak Terkait akan tetapi pertemuan tersebut diadakan di rumah kediaman Bapak Mutholib, Yopi pun pada saat itu tidak berada di Kota Jambi (Yopi ada di luar kota) dan dikarenakan ada undangan, baru Yopi bergerak menuju Kota Jambi;
- Bahwa adapun tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memperkenalkan pasangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung dan didukung penuh oleh Partai Demokrat;

- 6. Bahwa pertemuan tersebut juga tidak pernah mengundang camat, ataupun lurah/kepala desa, yang benar adalah dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo. Hal terbukti dengan adanya undangan yang hadir yang bukan merupakan camat ataupun lurah/kepala desa. Bahkan kalaupun dipaksakan bahwa dalam acara ini telah hadir camat dan lurah/kepala desa, maka perlu diketahui oleh Mahkamah bahwa pertemuan seperti ini juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon lainnya yang dilakukan jauh sebelum dilakukan oleh Pihak Terkait. Perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah, dalam acara yang diadakan yang berhubungan dengan Pihak Terkait, yang diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, sementara dalam acara yang diadakan oleh Pasangan Calon lain, termasuk di dalamnya Pasangan Calon Pemohon, yang diundang adalah camat dan lurah/kepala desa;
- 7. Bahwa sebelum pertemuan tersebut berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui akan kehadiran dari Sdr. Hasan Basri Agus yang adalah Gubernur dari Provinsi Jambi di kediaman orang tua Pihak Terkait;
- 8. Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui akan kehadiran dari Sdr. Hasan Basri Agus setelah sampai di kediaman orang tua Pihak Terkait, namun itupun, Sdr. Hasan Basri Agus hadir dalam acara tersebut telah dengan jelas menyatakan bahwa kehadirannya adalah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Halmana juga diakui oleh Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatannya;
- Bahwa kehadiran Effendi Hatta dalam pertemuan tersebut juga adalah sebagai pengurus Partai Demokrat. Sehingga dalam pertemuan ini tidak ada unsur pengaruh jabatan yang dibawa;
- 10. Bahwa adalah merupakan suatu hal yang wajar bagi seorang kader partai untuk melaksanakan tugas dari DPP partainya. Hal ini mengingat setiap kader partai memiliki kewajiban untuk dilaksanakan, di mana akan terdapat sanksi yang dapat diberikan apabila kader partai tersebut tidak melaksanakan kewajibannya. Hal mana juga seharusnya diketahui oleh Pemohon sebagai salah satu kader partai;
- 11. Bahwa adalah suatu kebetulan Sdr. Hasan Basri Agus sebagai seorang gubernur juga merupakan seorang Ketua DPD Partai Demokrat yang juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan partai. Apabila

posisi yang sama juga ada pada Partai Golkar dan/atau partai manapun juga, maka yang bersangkutan juga akan melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Sdr. Hasan Basri Agus;

Dengan demikian maka sudah cukuplah alasan bagi Majelis Konstitusi untuk dapat mengesampingkan dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam perbaikan permohonan keberatan Pemohon;

14. Selanjutnya pada posita poin 4.5.7 perbaikan permohonan keberatan Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa, maksud dari pertemuan tersebut adalah arahan dan permintaan gubernur kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan pasangan Pak YOPI, yaitu Calon Nomor Urut 3 dan para kepala desa/lurah dan camat yang hadir dibai'at atau dilakukan pengangkatan sumpah oleh Gubernur Jambi, HASAN BASRI AGUS dengan terlebih dahulu memerintahkan agar lampu diruang pertemuan dimatikan, kemudian gubernur memandu pengucapan bai'atnya, dengan lafal sebagai berikut:

"Demi ALLAH saya berjanji akan berusaha dengan sekuat tenaga untuk memenangkan Yopi-Sapto."

Bahwa tidak benar ada arahan dan permintaan gubernur kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan Pasangan Pak YOPI, faktanya yang benar adalah tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memperkenalkan pasangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung dan didukung penuh oleh Partai Demokrat;

Perlu untuk diketahui bahwa yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Sdr. Hasan Basri Agus yang bukan dalam kapasitas sebagai Gubernur Provinsi Jambi melainkan Ketua DPD Partai Demokrat;

Bahwa tidak benar dalam pertemuan ini ada kegiatan membai'at apalagi pengangkatan sumpah oleh gubernur, yang ada hanyalah pembacaan doa penutup acara yang biasa dilakukan di setiap akhir acara yang diadakan di Kabupaten Tebo. Adapun peristiwa dimatikannya lampu pada saat doa, merupakan tradisi masyarakat Jambi agar doa yang dilaksanakan semakin khusyuk dan hikmat;

Bahwa dalil Pemohon sangatlah manipulatif dan cenderung menyesatkan, bahkan sangat disayangkan prosesi doa diasumsikan seolah-olah menjadi sumpah atau bai'at guna pemenangan Pihak Terkait. Bahwa dalil Pemohon tersebut pada dasarnya semakin jauh dari syarat formil diajukannya permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi bahkan dalil tersebut cenderung mengada-ada dan tidak memiliki alasan hukum yang tepat sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi untuk diajukannya Permohonan Keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi;

Bahkan meskipun Pemohon telah mendalilkan adanya pertemuan yang dilakukan oleh Gubernur Jambi untuk mengarahkan kepada jajaran pejabat pemerintah dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait akan tetapi terhadap dalil Pemohon tersebut tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa penyelenggaraan Pemilukada adalah dengan mendasarkan asas rahasia dimana terhadap setiap pemilih memiliki jaminan secara yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya, sehingga terhadap dugaan dukungan ataupun keberpihakan Gubernur Provinsi Jambi dan Bupati incumbent Kabupaten Tebo kepada Pihak Terkait tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilukada, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Perkara Nomor 199/PHPU.D-VI/2008, dimana Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menolak permohonan Pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat

menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah Peradilan Umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaranpelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara

Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidangan-persidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari pemohon ini tidak beralasan hukum dan sudah patut untuk dikesampingkan;

15. Bahwa lebih lanjut Pemohon pada posita poin 4.5.8 perbaikan permohonan keberatan telah mendalilkan adanya perbuatan money politic yang dilakukan sebagai berikut:

"Bahwa setelah pertemuan selesai, Sdr. YOPI membagi uang kepada para kepala desa/lurah yang hadir melalui camat masing-masing, yakni untuk camat diberi uang masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan untuk para kades/lurah dibagi uang masing-masing sebsar Rp.1.000.000,-;

Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tersebut diatas adalah tidak benar setelah pertemuan selesai pihak terkait memberikan uang kepada kepala desa masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,-, terlebih lagi faktanya Pihak Terkait sama sekali tidak mengetahui mengenai adanya pembagian uang pada acara ini. Halmana telah pula Pihak Terkait jelaskan di atas bahwa Pihak Terkait hadir pada acara ini semata-mata adalah sebagai undangan dari Partai Demokrat;

Kalaupun memang ternyata terdapat pembagi-bagian uang kepada kepala desa adalah bukan dari pihak terkait melainkan pemberian dari Partai Demokrat dan bukan pemberian dari Pihak Terkait, faktanya pemberian uang tersebut diberikan kepada masing-masing tokoh masyarakat sebagai pengganti uang transport atau uang minyak halmana merupakan sudah menjadi kebiasaan masyarakat Jambi terlebih para tokoh masyarakat tersebut datang dari tempat dan jaraknya yang cukup jauh dengan waktu tempuh maksimal 8 jam;

Bahwa terkait dengan pemberian uang kepada tokoh masyarakat, Pihak Terkait sendiri baru mengetahuinya setelah diajukannya permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi oleh karena Pihak Terkait tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat kecuali kepada saksi-saksi Pihak Terkait yang berada di TPS-TPS;

Halmana kalaupun menjadi suatu pertimbangan, Pasangan Calon lain telah terlebih dahulu melakukan pertemuan-pertemuan serupa dengan para camat dan kepala desa yang dilakukan oleh:

- Bakal Pasangan Calon Asvan Deswan yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.500.000,-;
- 2. Bakal Pasangan Calon AM Firdaus yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 1.000.000,-;
- 3. Bakal Pasangan Calon Hamdi yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 500.000,- dan ada janji jika menang akan diberi tambahan sebesar Rp. 5.000.000,-;
- 4. Bakal Pasangan Calon Sukandar yang dilakukan di Kota Jambi bahkan masing-masing diberi uang sebesar Rp. 700.000,-;

Adapun perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah, dalam acara yang berhubungan dengan Pihak Terkait tidak pernah mengundang camat dan kepala desa melainkan tokoh-tokoh masyarakat. hal ini terbukti dari banyaknya tokoh-tokoh yang datang yang bukan merupakan camat ataupun kepala desa;

Sehingga dengan demikian dan memperhatikan alasan serta dasar diajukannya permohonan keberatan Pemohon maka sudah cukup beralasan bagi Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* untuk menyatakan permohonan keberatan dari Pemohon ini tidak beralasan hukum dan sudah patut untuk dikesampingkan;

Dengan demikian pihak terkait dengan tegas sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut diatas adalah dalil yang sangat dipaksakan dan terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan keberatannya terlebih lagi mengenai dalil pembagian uang kepada para camat masing-masing sebesar Rp. 2.000.000,- dan kepada para kepala desa/lurah diberikan masing-masing sebesar Rp. 1.000.000,- jikapun itu ada tidak satupun saksi Pasangan Calon lainnya maupun saksi pemohon yang mengajukan keberatan terkait

pemberian uang tersebut pada saat rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon;

TERLEBIH LAGI FAKTANYA

Uang tersebut merupakan penggantian transportasi dan biaya penginapan yang diberikan kepada kepala desa dan camat tanpa ada arahan untuk mencoblos pasangan Pihak Terkait pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Tahun 2011, bahkan Pemohon sendiri dalam permohonan keberatannya juga tidak mampu menguraikan kepada siapa saja uang tersebut telah dibagikan dan sampai dengan diajukannya permohonan keberatan ini kepada Mahkamah Konstitusi, lebih lanjut Pihak Terkait tidak pernah dipanggil oleh Panwas Kabupaten Tebo untuk dimintakan klarifikasinya terkait dengan adanya pelanggaran berupa *money politic* sebagaimana yang pemohon dalilkan dalam perbaikan permohonan keberatannya;

Halmana telah memperlihatkan bahwa pemohon telah tidak mampu menunjukkan adanya pelanggaran money politic yang dilakukan oleh pihak terkait yang dianggap sebagai pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis, terkait siapa yang merencanakan pelanggaran tersebut, siapa yang melakukan pelanggaran tersebut, dimana saja terjadinya pelanggaran tersebut, dan bagaimana bentuk pelanggaran yang dilakukan. Pemohon pun bahkan tidak mampu memberikan bukti-bukti nyata akan telah terjadinya pelanggaran money politic dan/atau suatu pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur tersebut, sehingga dengan demikian maka sebenarnya apa yang didalilkan oleh Pemohon yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran masif dan sistimatis hanyalah khayalan dan klaim sepihak yang sangat tidak berdasar dan bukanlah dalil yang dibuat secara profesional. Permasalahan ini timbul oleh karena pemohon tidak memperoleh suara terbanyak sehingga dengan secara sepihak dan tanpa dasar, Pemohon mengklaim adanya pelanggaran-pelanggaran yang seharusnya pelanggaran tersebut diselesaikan di tingkat TPS pada saat belum terpilihnya dan ditetapkannya seseorang menjadi Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilukada Di Kabupaten Tebo Tahun 2011. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

16.Bahwa Pemohon pada posita poin 4.5.9. perbaikan permohonan keberatan yang secara rinci menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa keterkaitan antara kehadiran Gubernur Jambi, dan Ketua DPRD Provinsi Jambi dalam pertemuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah didasarkan pada fakta hukum bahwa pasangan tersebut didukung oleh Partai Demokrat, yang kepengurusan di tingkat Provinsi dipegang oleh gubernur selaku Ketua DPD Provinsi dan Ketua DPRD selaku Pengurus DPD Provinsi....."

Perlu diketahui Dalil Pemohon 4.5.9. ini adalah pernyataan ataupun suatu fakta di mana Pemohon mengetahui, mengerti dan mengakui kapasitas Sdr. Hasan Basri Agus dalam pertemuan tersebut bukan sebagai gubernur melainkan sebagai Ketua DPD Demokrat. Begitu juga terhadap Efendi Hatta bukan sebagai Ketua DPRD

Provinsi Jambi. Kalaupun ingin dikaji lebih jauh lagi, dalil Pemohon tersebut secara terang dan kasat mata telah memperlihatkan kepanikan Pemohon yang cenderung mempergunakan segala cara guna mencari justifikasi atau dasar pembenar dalam permohonan keberatan pemohon.

Perlu diketahui oleh yang mulia Panel Hakim Konstitusi adalah bahwa Pemohon sendiri adalah seorang wakil bupati incumbent yang secara nyata-nyata dapat secara langsung menggerakkan, ataupun mempengaruhi PNS, penyelenggara pemilu dan masyarakat luas sesuai dengan keinginannya;

Bahwa dalil permohonan keberatan Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan telah semakin jauh dari objek Perselisihan Pemilukada bahkan sama sekali jauh dari rasio hukum dimana permohonan keberatan Pemohon sejak awal telah mempermasalahkan mengenai adanya keterlibatan dan dukungan incumbent, namun kemudian Pemohon mengaitkannya dengan dukungan yang diberikan oleh Partai Politik kepada Pihak Terkait, seharusnya Pemohon mendalilkan dan membuktikan akan adanya hasil penghitungan yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang kemudian didukung dengan alat bukti yang sah menurut hukum, dan bukan menghadirkan hal lain yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *aquo* terlebih lagi tanpa alasan dan tanpa bukti yang relevan dengan diajukannya permohonan keberatan ini. Dengan demikian sangatlah wajar jika dalil yang demikian perlu dikesampingkan;

17. Bahwa kemudian Pemohon pada poin 4.5.10 perbaikan permohonan keberatan mendalilkan sebagai berikut:

"Bahwa, ada fakta keberpihakan Bupati Kabupaten Tebo Sdr. HA Madjid Muaz kepada Pasangan Calon Nomor 3, yang secara terang-terangan mengungkapkan kepada media dan dimuat di Harian Bute Ekspres tanggal 13 Januari 2011, bahwa: "Saya menyatakan dukungan penuh kepada pasangan Yopi-Sapto, karena mereka merupakan pasangan yang memiliki kemampuan dan kharisma yang bagus untuk memimpin Tebo ke depan. Selanjutnya, pada rentang waktu setelah Termohon menetapkan pasangan calon dan nomor urut pasangan calon, Bupati dalam acara apel senin pagi yang dihadiri para pejabat di Setda Kabupaten Tebo dan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, mengarahkan PNS agar memenangkan pasangan Yopi Sapto (Nomor Urut 3)";

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi terhadap pihak Bupati Tebo, diketahui bahwa Bupati Tebo tidak pernah menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Pihak Terkait justru Bupati Tebo secara tegas menyatakan bahwa PNS harus bersikap netral dalam Pemilukada Kabupaten Tebo;

Dalil Pemohon tersebut merupakan cerita yang dibuat-buat yang berusaha menciptakan seolah-oleh Pemilukada Kabupaten Tebo terdapat kecurangan, dan kalupun ditelaah lebih jauh lagi pelanggaran tersebut yang pada dasarnya juga tidak akan berpengaruh kepada perolehan hasil suara;

Terlebih lagi faktanya pihak terkait tidak pernah berhubungan dengan Bupati incumbent bahkan perlu kembali Pihak Terkait ingatkan kembali bahwa sesungguhnya Pemohon-lah yang merupakan incumbent di mana pemohon telah menguasai seluruh media massa baik di tingkat Provinsi Jambi maupun Kabupaten Tebo;

Lebih lanjut Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya arahan yang dilakukan oleh bupati dalam acara apel senin pagi yang dihadiri oleh para pejabat di Setda Kabupaten Tebo dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk memenangkan pihak terkait dan perlu pihak terkait tegaskan kembali di mana isu-isu ini sudah sejak semula diciptakan oleh Pemohon halmana dilakukan Pemohon semata-mata agar tercipta suatu bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait namun demikian pelanggaran yang diciptakannya juga tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil suara pihak terkait;

Bahkan faktanya Pihak Terkait tidak pernah berhubungan dengan bupati incumbent, sehingga bagaimana mungkin seorang bupati dapat mengarahkan para PNS dan jajaran pejabat di pemerintahan untuk memenangkan Pihak Terkait pada saat apel senin pagi, sementara pada setiap acara apel senin pagi tersebut Pemohon sebagai wakil bupati dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagai setda selalu hadir dan mengikuti acara apel pagi tersebut;

Bahkan perlu untuk dipertanyakan dari mana Pemohon dapat mengetahui bahwa masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut sudah dapat dipastikan akan memilih Pihak Terkait terlebih lagi dengan memperhatikan bahwa dalam penyelenggaraan Pemilukada telah menganut asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) e. dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005, sehingga tidak serta merta para pejabat di Setda Kabupaten Tebo dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang hadir dalam acara apel senin pagi tersebut sudah pasti akan memilih Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan kegiatan apel senin pagi yang dilakukan oleh bupati yang sudah menjadi program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai implementasi tugas dan wewenangnya, tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan bagi pemohon untuk membatalkan hasil Pemilukada, halmana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 200/PHPU.D-VI/2008, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan pemohon untuk melakukan pemungutan suara ulang, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:

"Bahwa program-program daerah yang dilaksanakan Kepala Daerah sebagai implementasi tugas dan wewenangnya sepanjang dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku meskipun Kepala Daerah yang bersangkutan sedang mencalonkan diri sebagai Calon Kepala Daerah harus dinilai sebagai bagian dari pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon tidak cukup meyakinkan Mahkamah bahwa pelaksanaan program-program pemerintah dimaksud untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Begitu pula dengan keterangan saksi-saksi Pemohon lebih banyak menguraikan permasalahan DPT di wilayahnya masing-masing, yang terhadap hal tersebut Mahkamah sudah memberikan penilaian dan pendapatnya. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum";

Untuk itu dalil pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan kembali oleh karena dalil dalam posita permohonan keberatan Pemohon cenderung manipulatif dan sangat dipaksakan yang dilakukan semata-mata untuk menyesatkan Majelis Hakim Konstitusi dalam memeriksa perkara *a quo*.

18. Bahwa kemudian pada poin 4.5.11 perbaikan permohonan keberatan, Pemohon kembali telah mendalilkan pelanggaran yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara a quo, dalil mana sebagaimana dinyatakan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, terdapat juga fakta hukum tentang keberpihakan Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah dengan memberhentikan H. KAMAL EFENDI, S.H. dari jabatan Kepala Bagian Adm Pembangunan Setda Kabupaten Tebo menjadi Staf Badan Kepegawaian Daerah Kab Tebo, dengan SK Bupati Nomor 821.22/40/BKD tertanggal 18 Februari 2011, atau setidak-tidaknya pada tenggang waktu Termohon sudah menetapkan Pasangan Calon, tanpa prosedur dan tidak melalui tahapan peneguran sesuai PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS, hanya karena yang bersangkutan tidak bersedia mengikuti arahan Bupati Tebo Madjid Muaz untuk mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3 (Yopi-sapto). Bahkan, setelah pemungutan suara usai, istri dari Sdr. H. Kamal Efendi, S.H., yang bernama Salmi Hayati, S.H. diberhentikan dari jabatan Kasubbid Kelembagaan Masyarakat Desa pada Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintahan Desa Kabupaten Tebo menjadi staf pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tebo sebagaimana petikan SK Bupati Nomor 821.22/82/BKD bertanggal 15 Maret 2011, tanpa alasan dan prosedur pemberhentian yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS;

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut di atas, dalil mana sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *a quo*, bahkan cenderung dipaksakan untuk dijadikan alasan dan dasar dari Permohonan Keberatan Pemohon. Terlebih lagi sudah menjadi fakta yang tak terbantahkan di mana terkait dengan proses mutasi sama sekali bukan merupakan hak dari Pihak Terkait di mana hal tersebut merupakan kewenangan Baperjakat selaku fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan khusus untuk mutasi Pejabat Eselon II di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 130 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada gubernur;

Sedangkan terhadap Baperjakat sendiri dalam kinerjanya diawasi oleh wakil bupati sehingga sudah tentu dalam setiap penerbitan surat keputusan mutasi tidak ada kaitannya dengan proses Pemilukada, bahkan terkait dengan mutasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tebo sudah tentu telah melalui prosedur sebagaimana mestinya dan tidak sama sekali dilakukan terkait pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011;

Untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan keberatan pemohon dikesampingkan;

19. Bahwa selanjutnya Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang lagi-lagi mendalilkan secara sepihak dengan menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan praktik-praktik *money politic*, sebagaimana Pemohon dalilkan dalam positanya poin 4.5.12 perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, tepatnya pada tanggal 11 Februari 2011, atau setidak-tidaknya setelah ada Penetapan Pasangan Calon dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon, Camat Rimbo Bujang Sdr. Taufik melibatkan diri secara aktif dalam deklarasi pemenangan Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Tindakan memihak Camat Rimbo Bujang berlanjut, yakni pada tanggal 28 Februari 2011 yang secara khusus mendatangi Sdr. Sumarno yang berstatus PNS sambil memberi yang sebesar Rp. 50.000 sambil mengatakan bahwa PNS di Kabupaten Tebo diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan pada tanggal 3 Maret 2011 mendatangi Rumah Mulyono RT, memberikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

Bahwa tidak benar Camat Rimbo Bujang telah secara aktif melibatkan diri dalam deklarasi pemenangan Calon Bupati Nomor Urut 3. Faktanya Camat Rimbo Bujang tidak pernah hadir dalam deklarasi pemenangan calon Pihak Terkait apalagi terlibat aktif;

Bahwa tidak benar Camat Rimbo Bujang telah memberikan uang sebesar Rp. 50.000 kepada Sumarno meminta untuk memberi dukungan kepada Pihak Terkait.

Tidak benar adanya permintaan bagi para PNS di Kabupaten Tebo untuk mendukung pasangan Pihak Terkait. Faktanya adalah tidak pernah ada kebijakan maupun strategi pemenangan Pihak Terkait dengan cara membagi-bagikan uang terlebih dengan melibatkan aparat pemerintahan Kabupaten Tebo. Satu dan lain dengan memperhatikan fakta bahwa Pemohonlah yang merupakan *incumbent* yang mampu menggerakkan jajaran birokrasi yang ada di Kabupaten Muara Tebo saat itu. Faktanya, Pemohon memperoleh suara jauh lebih banyak dari Pihak Terkait di daerah ini;

Lebih lanjut terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "pada tanggal 3 Maret 2011 mendatangi Rumah Mulyono RT, memberikan uang sebesar Rp. 50.000 untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3";

Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan Taufik mendatangi Mulyono untuk memberi uang sebesar Rp. 50.000 dengan tujuan pada saat pencoblosan di TPS untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, lebih lanjut perlu untuk diketahui bahwa yang menjadi tim sukses dari Pihak Terkait adalah Mulyono sehingga tanpa diberi uang pun Mulyono akan tetap memenangkan Pihak Terkait; Bahwa perlu untuk disampaikan di mana di Kecamatan Rimbo Bujang Pemohon telah meraih kemenangan mutlak yakni sebesar 20.372 suara. Perolehan tersebut berbeda 8.647 suara dengan Pihak Terkait dan berbeda 19.441 suara dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Dengan demikian dugaan *money politic* tidaklah serta merta mempengaruhi perolehan suara Pemohon oleh karena pemilih tersebut belum tentu akan memilih atau mencoblos Pihak Terkait:

Sehingga dengan demikian maka Mahkamah setidak-tidaknya telah dapat mengesampingkan dalil ini;

20. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang lagi-lagi mendalilkan secara sepihak dengan menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan praktik-praktik money politic, sebagaimana Pemohon dalilkan dalam positanya poin 4.5.13 perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa secara terang-terangan Camat Rimbo Bujang Sdr. Taufik, memihak Pasangan Nomor Urut 3 dengan cara memberikan orasi dalam acara kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 tanggal 6 Maret 2011 bertempat di Kecamatan Rimbo Bujang agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3",

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dalil mana tidak memiliki dasar dan Pemohon secara nyata telah berusaha untuk menyesatkan dan mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim pemeriksan perkara *a quo* dengan selalu mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan aparat pemerintahan guna pemenangan Pihak Terkait;

Memang benar pada tanggal 6 maret 2011 diadakan kampanye akbar. Akan tetapi tidak benar Camat Rimbo Bujang melakukan orasi untuk Pemenangan Pihak Terkait. Adapun juru kampanye yang pada saat itu melakukan orasi telah terdaftar namanya di KPU Kabupaten Tebo dan panitia pengawas Pemilukada. Saat itu yang menjadi juru kampanye adalah orang-orang yang bertindak sebagai Jurkamnas yang berasal dari 5 partai pengusung Pihak Terkait. Jangankan seorang camat, seorang juru kampanye dari DPD partai-partai pengusung pun tidak mendapat waktu pada saat kampanye akbar ini;

Perlu untuk disampaikan bahwa sejak tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Panwaslukada Kabupaten Tebo, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon;

Bahkan telah pula menjadi fakta yang tidak terbantahkan di mana Termohon telah menjalankan seluruh tahapan Pemilukada di Kabupaten Tebo ini, sejak tahapan pendaftaran Pasangan Calon hingga tahap Rekapitulasi Akhir di tingkat kabupaten telah berjalan dengan aman dan lancar dengan diawasi secara ketat oleh Panwaslu Kabupaten Tebo beserta suluruh sub-organ dan jajaran di bawahnya, di mana terbukti bahwa pada tahap pemungutan dan penghitungan suara tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi penghitungan suara di tingkat PPK, Panwaslukada Kabupaten Tebo, tidak pernah menerima adanya laporan maupun mendapat temuan terjadi pelanggaran atas dugaan yang disangkakan;

Untuk hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan keberatan Pemohon dikesampingkan.

21.Bahwa kembali Pemohon telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *a quo*, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada poin 4.5.14 yang menyatakan sebagai berikut: *Bahwa masih di kejadian tanggal 6 Maret 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang, Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tebo Sdr. Abu Bakar menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kecamatan dan Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang agar melibatkan marching band siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011 pukul 10.15 s/d 12.21 WIB dengan memasang atribut kampanye partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada alat yang digunakan marching band SMP tersebut;*

Bahwa dalil Pemohon tersebut di atas adalah tidak benar, faktanya Pihak Terkait tidak pernah melakukan hubungan dengan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tebo atau camat atau Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang;

Bahwa tidak benar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Tebo Sdr. Abu Bakar menginstruksikan kepada Kepala Kantor Kecamatan dan Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang agar melibatkan *marching band* siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011. Faktanya adalah Partai pendukung Pihak Terkait dalam hal ini PDI Perjuangan menyewa/membayar *marching band* SMPN 3 Kabupaten Tebo untuk menyambut Jurkamnas dari 5 partai pengusung dan Rhoma Irama terkait kampanye akbar Pihak Terkait. Perlu untuk diketahui bahwa *marching band* SMPN 3 adalah *marching band* terbaik yang ada di Kabupaten Tebo. Pihak Terkait sebelumnya sudah mencoba untuk menghubungi *marching band* SMA 2 akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat memenuhi undangan pada tanggal tersebut. Bahwa kegiatan menyewa *marching band* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh partai politik di dalam acara dan/atau kegiatan partai;

Lebih lanjut, kehadiran *marching band* SMPN 3 tidak mengatasnamakan sekolah SMPN 3, merka mempergunakan seragam *marching band* bukan seragam sekolah. Dan bahwa perlu untuk disampaikan pada tanggal 6 maret 2011 adalah hari minggu bukan pada hari sekolah dan *marching band* itu tidak ikut sampai ke lokasi kampanye akbar melainkan hanya sampai ke Pasar Sarinah Rimbo Bujang (berpisah dengan arak-arakan *marching band* di simpang Jalan Kartini). Sehingga tidak ada kesengajaan Pihak Terkait untuk melibatkan anak sekolah, terlebih dengan memperhatikan bahwa siswa-siswi SMP tidak memiliki hak pilih;

Bahwa dengan memperhatikan dan dengan mendasarkan pada dalil-dalil permohonan keberatan Pemohon tersebut di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan tersebut hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, Bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pihak Terkait dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon dikesampingkan;

22. Bahwa kembali Pemohon telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *a quo*, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada poin 4.5.15 perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut: *Bahwa terdapat fakta hukum tentang keterlibatan aktif dari Camat Rimbo Ulu Sdr. M. Ziadi, yang pada tanggal 12 Februari 2011 menghadiri acara BKMT di Jalan Jujuhan Desa Wanareja, yang secara khusus memberikan sambutan, bahwa Camat Rimbo Ulu menyampaikan dukungan terhadap pasangan Yopi-Sapto dihadapan seluruh hadirin BKMT;*

Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menyatakan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dalil mana tidak memiliki dasar dan Pemohon secara nyata telah berusaha untuk mengkooptasi pemikiran Majelis Hakim pemeriksan perkara *a quo* dengan selalu mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon bersama-sama dengan aparat pemerintahan guna pemenangan Pihak Terkait;

Acara Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) adalah acara rutin yang dilakukan oleh ibu-ibu dalam kelompok majelis taklim di setiap desa. Bahwa benar Camat Rimbo Ulu hadir akan tetapi kehadiran itu adalah atas undangan pengurus BKMT. Benar pada acara itu camat memberikan kata sambutan akan tetapi tidak pernah menyampaikan dukungan terhadap Pihak Terkait kepada hadirin di acara BKMT. Perlu untuk diinformasikan bahwa Camat Rimbo Ulu adalah camat baru hal mana kesempatan memberikan kata sambutan dipergunakan untuk memperkenalkan diri kepada masyarakatnya, bukan untuk pemenangan Pihak Terkait;

Bahwa dalil tersebut di atas bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Sehingga dengan demikian maka Mahkamah setidak-tidaknya telah dapat mengesampingkan dalil ini;

23. Bahwa kembali Pemohon telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara a quo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.16 perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa, pada tanggal 24 Februari 2011. Sekretaris KPUD Kabupaten Tebo bersama istri bernama Zakia, menghadiri acara wirid-yasin di desa Bedoro Rampak, Kecamatan Tebo Tengah, namun kehadirannya dimaksudkan untuk mengarahkan agar seluruh jamaah yasinan mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan disertai pembagian amplop berisi uang. Bahwa keterlibatan Sekretaris KPUD memihak Pasangan Calon Nomor Urut 3 terlihat dari adanya atribut Nomor 3 di ruang kerja dan di mobil miliknya;

Bahwa benar istri sekretaris mendatangi acara wirid yasin, yang diadakan di Desa Bedaro rampak untuk semata-mata mengikuti ibadah yang merupakan acara rutin, hal mana juga dilakukan oleh isteri Pemohon. Dan hal ini bukan dimaksudkan untuk mengarahkan seluruh jamaah mendukung pasangan calon;

Bahwa tidak benar Zakia membagi-bagikan uang dalam acara tersebut. Hal ini merupakan rekayasa dari Pemohon yang jelas-jelas bersifat manipulatif dan mengada-ada. Atau kalaupun memang terdapat pembagi-bagian uang, maka Pihak Terkait tidak mengetahui tentang asal ataupun sumber daripada uang tersebut. Hal ini dikarenakan, Pihak Terkait tidak pernah menganggarkan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat secara umum;

Bahwa Pihak Terkait juga mengetahui dengan jelas tentang keberlakuan asas rahasia pada penyelenggaraan Pemilukada. Terkait asas rahasia ini, Pihak Terkait menyadari bahwa asas ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat luas di Kabupaten Tebo. Di mana, masyarakat memahami dengan jelas bahwa tidak akan ada orang yang mengetahui tentang pilihan yang dilakukan seseorang ketika berada di dalam bilik suara. Sehingga sangatlah tidak mungkin Pihak Terkait akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah pasti akan merugikan dirinya sendiri;

Terkait keterlibatan Sekretaris KPUD Kabupaten Tebo, Pihak Terkait tidak mengetahuinya. Bahwa bagaimana mungkin Sekretaris KPUD dinyatakan memihak kepada Pihak Terkait hanya dengan melihat adanya atribut kampanye Nomor 3 di ruang kerja dan mobilnya. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon berulang kali telah mencoba untuk membentuk suatu cerita yang terlihat nyata yang berasal dari daya imajinasinya. Mengingat pada masa Pemilukada semua pasangan calon berlomba-lomba untuk menawarkan atau bahkan menempelkan atributnya kepada siapapun dan di mana pun;

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Zakia maupun Sekretaris KPU, diperoleh keterangan bahwa tidak benar mereka terlibat dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Lebih lanjut diterangkan di dalam mobil Sekretaris KPU tersebut terdapat atribut seluruh pasangan calon;

Sehingga dengan demikian maka mahkamah setidak-tidaknya telah dapat mengesampingkan dalil ini.

24. Bahwa kembali Pemohon telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara *a quo*, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada poin 4.5.17 perbaikan permohonan keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, terdapat fakta hukum tentang keterlibatan aktif dari Camat Tebo Ilir Sdr. M Zaki, yang menghadiri acara wirid yasinan di dusun Pangambiran Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir tanggal 24 Februari 2011, yang tujuan kehadirannya adalah memberikan sambutan dengan mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Yopi Sapto;

Bahwa pihak terkait tidak mengetahui tentang adanya keterlibatan aktif dari seorang camat. Apalagi secara jelas Pihak Terkait tidak pernah sekalipun berusaha untuk menggunakan aparat-aparat pemerintahan dalam kegiatan-kegiatanyang dilakukan oleh tim Pihak Terkait;

Bahwa dalil tersebut di atas bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif. Sehingga dengan demikian maka mahkamah setidak-tidaknya telah dapat mengesampingkan dalil ini;

25. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana

dinyatakan pada point 4.5.18 yang menyatakan sebagai berikut: *Bahwa keterlibatan Camat Tebo Ilir M. ZAKI berlanjut dengan terlibat aktif dengan bergabung dalam Kampanye Akbar Pasangan No. 3 yang dilaksanakan di Lapangan Sungai Bengkal, Kec Tebo Ilir pada 25 Februari 2011:*

BAHWA TIDAK BENAR DI DESA SUNGAI BENGKAL DISELENGGARAKAN KAMPANYE AKBAR YANG BENAR ADALAH KAMPANYE TERBUKA. DIMANA NAMA-NAMA JURU KAMPANYE YANG MENJADI ORATOR PADA SAAT ITU SUDAH TERDAFTAR DI KPU KABUPATEN DAN PANITIA PENGAWAS PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.

Bahwa pada saat diselenggarakannya kampanye tersebut, PANWAS KABUPATEN TEBO TURUT HADIR DAN MELIHAT SECARA LANGSUNG ACARA KAMPANYE TERSEBUT.

BAHWA TIDAK BENAR CAMAT TEBO ILIR HADIR DALAM ACARA KAMPANYE TERBUKA TERSEBUT APALAGI MEMBERIKAN ORASI UNTUK MENGHIMBAU MASYARAKAT AGAR MEMILIH PIHAK TERKAIT.

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas adalah TIDAK BENAR, FAKTANYA PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELIBATKAN UNSUR PENYELENGGARA PEMERINTAHAN BAIK DALAM KAMPANYE AKBAR MAUPUN ACARA KAMPANYE LAINNYA, PEMOHON CENDERUNG MENCARICARI ALASAN UNTUK DIJADIKAN DASAR TERHADAP PERMOHONAN KEBERATANNYA, PADAHAL PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN ALASAN HUKUM YANG DAPAT DIJADIKAN DASAR UNTUK DILAKUKANNYA PEMBATALAN ATAS HASIL PEMILUKADA KABUPATEN TEBO DAN/ATAU MENGAJUKAN PENCOBLOSAN ULANG DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011.

BAHWA DALIL TERSEBUT DI ATAS BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA MAHKAMAH SETIDAKTIDAKNYA TELAH DAPAT MENGESAMPINGKAN DALIL INI.

26. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.19 yang menyatakan sebagai berikut: *Bahwa, pada*

saat segenap anggota wirid yasinan RW 01 dan RW 02 Kelurahan Pulau Temiang, Kecamatan Tebo Ulu melaksanakan kegiatan rutin tanggal 26 Februari 2011, hadir dalam pertemuan tersebut Sdr ROSDA yang notabene adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan menyandang status sebagai ISTRI SEKDA Kabupaten Tebo, juga hadir Ibu ZULAEHA selaku Istri Kepala SATPOL PAMONG PRAJA Kabupaten Tebo bersama-sama dengan Istri calon Wakil Bupati No 3 (IBU SAPTO EDI), sambil membagi-bagikan kain sarung kepada jamaah dengan disertai tindakan black campaign berupa menjelek-jelekkan suku JAWA yang dialamatkan kepada Pasangan Calon PEMOHON yang berasal dari suku Jawa (SUKANDAR), yang pada akhirnya mempengaruhi jamaah agar memilih pasangan YOPI-SAPTO;

Bahwa TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT PERNAH MEMBAGI-BAGIKAN UANG ATAUPUN BARANG BERUPA KAIN SARUNG KEPADA MASYARAKAT AGAR MEMILIH PIHAK TERKAIT PADA PEMILUKADA TEBO 2011.

Bahwa PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGANGGARKAN BIAYA UNTUK MEMBELI KAIN SARUNG UNTUK KEMUDIAN DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT AGAR MEMILIH PIHAK TERKAIT, DAN TIDAK PERNAH ADA STRATEGI PEMENANGAN DAN ATAU KEBIJAKAN LAPANG UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN SEPERTI ITU.

Bahwa PIHAK TERKAIT juga mengetahui dengan jelas tentang keberlakuan asas Rahasia pada penyelenggaraan Pemilukada. Terkait asas Rahasia ini, PIHAK TERKAIT menyadari bahwa asas ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat luas di Kabupaten Tebo. Di mana, masyarakat memahami dengan jelas bahwa tidak akan ada orang yang mengetahui tentang pilihan yang dilakukan seseorang ketika berada di dalam bilik suara. Sehingga sangatlah tidak mungkin PIHAK TERKAIT akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah pasti akan merugikan dirinya sendiri

Bahwa TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT MELAKUKAN KEGIATAN BLACK CAMPAIGN DENGAN CARA MENJELEK-JELEKKAN SUKU JAWA ATAS MAKSUD MENJATUHKAN PEMOHON APALAGI DILAKUKAN PADA SAAT ADANYA ACARA YANG BERBAU KEAGAMAAN SEPERTI ACARA YASINAN INI. Berdasarkan hal tersebut, dapat dilihat bahwa PEMOHON kembali berusaha menciptakan suatu cerita berdasarkan daya imaginasinya yang pada akhirnya tidak dapat diterima oleh akal sehat.

BAHWA KEMBALI DALIL TERSEBUT DI ATAS BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA MAHKAMAH SETIDAK-TIDAKNYA TELAH DAPAT MENGESAMPINGKAN DALIL INI.

27. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.20 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 8 Maret 2011 masyarakat Madrasah menahan alat berat jenis "GLEDER" milik Dinas Pekerjaan Umum Pemkab Tebo, yang mula-mulanya ditujukan untuk pengerasan dan perbaikan jalan di RT 10 dusun Melako Intan, desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir, namun pada kenyataannya penurunan alat berat tersebut ditujukan untuk kampanye terselubung, mempengaruhi masyarakat dengan memberikan jasa baik berupa pengerasan jalan, sedangkan pada saat itu sudah memasuki Masa Tenang, yakni dua hari sebelum hari H Pencoblosan - tanggal 10 Maret 2011. Berdasarkan alat bukti yang Pemohon temukan, pada gleder tersebut dipasang gambar atau atribut kampanye Pasangan No Urut 3 dan ditemukan juga mobil Dump Truck milik Dinas PU Kabupaten Tebo kedapatan sednag mendistribusikan BBM (Minyak) ke posko Pemenangan No 3 untuk bahan bakar alat gleder tersebut.

Bahwa TIDAK BENAR PROSES PERBAIKAN JALAN YANG AKAN DILAKSANAKAN DI DESA LUBUK MANDARSAH BERKAITAN DENGAN KEBERADAAN PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA TEBO 2011.Oleh karenanya sangatlah tidak mungkin apabila PIHAK TERKAIT telah melakukan kampanye terselubung.

Bahwa setelah PIHAK TERKAIT melakukan klarifikasi dengan pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Camat Tengah Ilir, diketahui bahwa PERMOHONAN PERBAIKAN JALAN SUDAH DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT SEJAK BULAN JANUARI 2011 GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN TENGAH ILIR.

Bahwa GLEDER YANG MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM HANYA 1 UNIT SEHINGGA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM HARUS MENGGILIR SATU PER SATU DAERAH-DAERAH YANG MEMERLUKAN PEMBANGUNAN JALAN. SEHINGGA SETELAH MENGAJUKAN SURAT PADA BULAN JANUARI 2011 KE DINAS PU, DESA LUBUK MANDARSAH MENDAPAT GILIRAN PERBAIKAN PADA TANGGAL 8 MARET 2011.

Bahwa dalil PEMOHON tersebut diatas adalah sangat berlebihan dan cenderung mengada-ada, terlebih lagi PEMOHON juga tidak dapat menjelaskan dimana letak kerugian PEMOHON terkait dengan diturunkannya sarana dan prasarana alat berat berupa 6 (enam) buah "gleder" untuk pengerasan jalan dalam pengerjaan perbaikan jalan di RT. 10, Dusun Melako Intan, Desa Lubuk Mandrasah, Kec. Tengah Ilir, apakah secara signifikan akan mempengaruhi perolehan suara PEMOHON

BAHWA TERKAIT DENGAN DALIL PEMOHON, TERLIHAT DENGAN JELAS BAHWA PEMOHON SELAMA MASA PEMILUKADA BERLANGSUNG SELALU BERUSAHA MENGKAITKAN SETIAP HAL KEPADA KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT. HAL MANA TERBUKTI SANGAT MERUGIKAN KEPENTINGAN UMUM. APAKAH OLEH KARENA ADANYA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO, PEMBANGUNAN DI KABUPATEN TEBO UNTUK MASYARAKAT HARUS DIHENTIKAN. TERLEBIH LAGI SAMPAI SAAT INI ALAT TERSEBUT PADA AKHIRNYA TIDAK JADI DIGUNAKAN UNTUK MEMPERBAIKI JALAN UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT UMUM.

BAHWA JIKAPUN KEBERADAAN GLEDER TERSEBUT DIKAITKAN DENGAN POSISI CALON WAKIL PIHAK TERKAIT, MAKA HAL TERSEBUT SANGATLAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAK ADA KAITANNYA KARENA PADA SAAT ITU SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI KADIS PU. JUSTERU PEMOHONLAH SEBAGAI INCUMBENT YANG MASIH MEMILIKI PENGARUH YANG KUAT KEPADA JAJARAN PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO SELAMA PEMILUKADA BERLANGSUNG.

BAHWA PIHAK TERKAIT TIDAK MENGETAHUI SAMA SEKALI TENTANG ADANYA TEMPELAN STIKER PADA GLEDER. JIKAPUN STIKER TERSEBUT ADA. HAL TESEBUT BUKAN DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT.

DENGAN DEMIKIAN PIHAK TERKAIT DENGAN TEGAS SANGAT BERKEBERATAN DENGAN DALIL PEMOHON TERSEBUT DIATAS APALAGI DALIL TERSEBUT SANGAT DIPAKSAKAN DAN TERLALU BERLEBIHAN UNTUK DIJADIKAN ALASAN PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PIHAK TERKAIT DENGAN INI MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO BERKENAN UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DIKESAMPINGKAN

28. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.21 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut: Bahwa, pada masa tenang, sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tanggal 8 Maret 2011, ditemukan fakta hukum tentang tertangkapnya seseorang yang membawa stiker atribut kampanye dan kaset CD yang berisi rekaman orasi kampanye kandidat nomor urut 3 yang diletakkan didalam kendaraan Toyota Avansa, yang setelah diperiksa ternyata di ketahui bahwa orang tersebut dikenal bernama Sdr. AWALUDIN yang berstatus PNS, Staf Camat Muara Tabir, yang juga sedang membawa senjata tajam;

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON yang menyatakan adanya seseorang yang bernama Awaludin yang membawa CD dan atribut kampanye berupa stiker PIHAK TERKAIT, dengan ini PIHAK TERKAIT menyatakan sama sekali tidak mengetahui hal tersebut. Justru menjadi pertanyaan bagi PIHAK TERKAIT apa yang menjadi permasalahan bagi PEMOHON terkait dengan adanya CD dan atribut kampanye di mobil Awaludin yang merupakan PNS Pemkab Tebo. Padahal PEMOHON sendiri mengetahui faktanya bahwa Awaludin tidak membagi-bagikan CD dan atribut kampanye tersebut.

Bahwa Pihak Terkait tidak pernah memiliki strategi pemenangan dengan menggunakan PNS dan aparat pemerintahan lainnya. Kalaupun dicurigai, PEMOHON lah yang seharusnya dicurigai karena PEMOHON adalah incumbent yang memiliki hubungan langsung dengan PNS dan aparat pemerintahan lainnya.

Bahwa dengan mendasarkan pada dalil PEMOHON tersebut diatas, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna dimana, PEMOHON kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan:

- a. PEMOHON TELAH KELIRU DENGAN MENDASARKAN PERMOHONAN KEBERATANNYA PADA ADANYA PELANGGARAN PEMBAGIAN ATRIBUT KAMPANYE HALMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON TANPA MAMPU MENGURAIKAN KETERLIBATAN PIHAK TERKAIT;
- b. BAHKAN MENJADI PERTANYAAN BAGI PIHAK TERKAIT APAKAH MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN JIKA MEMBAWA ATRIBUT KAMPANYE DAN ATRIBUT TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK DIBAGIKAN KEPADA MASYARAKAT, SEHINGGA KEMBALI PIHAK TERKAIT PERTANYAKAN DIMANA LETAK PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT?
- c. PEMOHON JUGA BERUSAHA MENDRAMATISIR PERISTIWA YANG DIGAMBARKANNYA PADA DALIL PERMOHONANNYA DENGAN MENAMBAHKAN CERITA DIBAWANYA SENJATA TAJAM OLEH AWALUDIN. HAL MANA YANG SUDAH SANGAT JELAS MERUPAKAN RANAH HUKUM PIDANA.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka ALASAN KEBERATAN SEBAGAIMANA DISEBUTKAN OLEH PEMOHON TERSEBUT DIATAS MERUPAKAN HAL-HAL YANG SAMA SEKALI TIDAK MEMILIKI RELEVANSI DENGAN OBYEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UNDANG-NDANG NO. 32 TAHUN 2004 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 JUNCTO PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 2005 MAUPUN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008, DENGAN DEMIKIAN DAN OLEH KARENANYA ALASAN-ALASAN DIMAKSUD DEMI HUKUM TIDAK DAPAT DIAJUKAN SEBAGAI ALASAN PERMOHONAN KEBERATAN.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DAN MEMPERHATIKAN ALASAN SERTA DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

29. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.22 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, Kepala bagian Umum Kabupaten Tebo; Sdr Drs.ERIANTO MM yang juga Mantan Camat di Kecamatan Rimbo Ulu dan Rimbo Bujang, ditangkap warga sekitar pukul 23.00 WIB di rumah Kepala Desa Sumber Sari Unit XI, Kecamatan Rimbo Ulu, yang tengah membagikan uang kepada masyarakat dan pada saat tertangkap, uang yang belum dibagikan sebesar Rp.17.000.000,-

Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON tersebut diatas adalah TIDAK BENAR, bahkan PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MEMILIKI HUBUNGAN DENGAN KEPALA BAGIAN UMUM TEBO TERLEBIH LAGI PEMOHON DALAM DALILNYA TELAH MENGAITKAN DENGAN ADANYA PERBUATAN MONEY POLITICS YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT MELALUI KEPALA BAGIAN UMUM TEBO, DALIL MANA SAMA SEKALI TIDAK BENAR, FAKTANYA PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MELAKUKAN PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITICS, terlebih lagi tidak pernah ada temuan maupun laporan pelanggaran kepada Panwaslukada Kabupaten Tebo terkait dengan dugaan Money Politik yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT, bahkan PIHAK TERKAIT TIDAK PERNAH MENGINSTRUKSIKAN SIAPAPUN UNTUK MEMBERIKAN UANG KEPADA ORANG LAIN AGAR SUPAYA MEMILIH PIHAK TERKAIT PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.

Bahwa TIDAK BENAR dalil PEMOHON yang menyatakan Erianto melakukan pembagian uang ke masyarakat pada tengah malam. Bahwa setelah Ppihak terkait melakukan klarifikasi terhadap saudara Erianto, diketahui bahwa Faktanya adalah, Erianto pada saat itu ingin mengambil undangan memilih (Form C 6) dan Kartu pemilih oleh karena namanya belum terdaftar di DPT di mana tempat ia tinggal. Lebih lanjut pada saat Erianto di tengah perjalanan menuju ke rumahnya, ia dihadang oleh beberapa mobil. Pada saat itu Erianto bersama dengan supirnya berhasil melarikan diri namun terus dikejar sampai pada akhirnya Erianto masuk ke rumah Kepala Desa untuk meminta perlindungan. Akan tetapi justeru Erianto tidak mendapatkan perlindungan dari Kepala Desa, dan pada akhirnya digeledah secara tanpa hak. Di mana

seharusnya perampasan hak terhadap seseorang hanya dapat dilakukan oleh Pihak yang berwenang. Bahwa ternyata orang-orang yang melakukan penghadangan, pengejaran dan penggeledahan terhadap dirinya adalah orang-orang tim pemenangan dari PEMOHON.

Bahwa setelah digeledah, padanya ditemukan uang sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) BUKAN Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah). Berdasarkan kenyataan ini dapat dilihat dengan jelas keinginan PEMOHON untuk mendramatisir suatu cerita agar PEMOHON dapat mencapai keinginan pribadinya. Bahwa PIHAK TERKAIT tidak pernah mengeluarkan kebijakan untuk membagi-bagikan uang kepada masyarakat untuk mempengaruhi masyarakat agar memilih PIHAK TERKAIT.Hal ini mengingat bahwa PIHAK TERKAIT juga mengetahui dengan jelas tentang keberlakuan asas Rahasia pada penyelenggaraan Pemilukada. Terkait asas Rahasia ini, PIHAK TERKAIT menyadari bahwa asas ini telah diketahui secara umum oleh masyarakat luas di Kabupaten Tebo. Di mana, masyarakat memahami dengan jelas bahwa tidak akan ada orang yang mengetahui tentang pilihan yang dilakukan seseorang ketika berada di dalam bilik suara. Sehingga sangatlah tidak mungkin PIHAK TERKAIT akan melakukan tindakan-tindakan yang sudah pasti akan merugikan dirinya sendiri

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

30.Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.23 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, termohon dengan sengaja melakukan pembiaran terdapat keterlambatan distribusi logistic di desa Lubuk Madrasah Kecamatan Tengah Ilir yang baru sampai di lokasi tanggal 9 Maret 2011, satu hari sebelum pencoblosan, sehingga banyak masyarakat yang tidak mendapat Undangan mencoblos dan berakibat tidak menggunakan hak suaranya. Hal ini telah dilaporkan kepada Panwaslukada. Bahwa PEMOHON kembali menciptakan suatu cerita yang tidak berdasarkan fakta hukum. Kalaupun distribusi logistik terlambat, perlu untuk diketahui bahwa **setiap**

pemilih dapat tetap hadir ke TPS asalkan peserta pemilih tersebut memiliki KTP dan namanya terdaftar di DPT dalam lingkup TPS yang bersangkutan. Faktanya adalah SAKSI PEMOHON sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil penghitungan suara, hal mana terbukti dengan tidak adanya Saksi PEMOHON yang mengisi Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK)

Bahwa SAKSI PEMOHON mulai mengajukan keberatan pada saat berada di PPK karena telah mengetahui bahwa jumlah perolehan suaranya tidak dapat memenangkan PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011.

31. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.24 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, Oknum anggota Polres Tebo, BRIPKA. EDI BERNAWAN, Intelkam sejak tanggal 22-02-20011 s/d akhir tahapan kampanye, turut melakukan kegiatan Pemilukada pada setiap tahapan, secara terang-terangan didepan publik, baik dalam rangka kampanye akbar maupun dalam rangka penyusunan strategi kampanye. Kegiatan politik praktis yang dilakukan Sdr Edi Bernawan dilakukan pada setiap tahapan kampanye, termasuk dalam rangka kegiatan kampanye akbar, Debat Kandidat, bahkan menjadi sopir dan pengawal pribadi anggota tim kampanye pasangan kandidat nomor urut 3. Pelanggaran tersebut telah Pemohon laporkan secara khusus kepada KASI PROPAM POLRES TEBO.

Bahwa benar Edi Bernawan adalah seorang INTELKAM akan tetapi TIDAK BENAR ia turut melakukan kegiatan Pemilukada pada setiap tahapan, menyusun strategi kampanye apalagi menjadi supir tim PIHAK TERKAIT. FAKTANYA adalah EDI BERNAWAN HANYA MELAKUKAN TUGASNYA SELAKU INTELKAM TERKAIT PELAKSANAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TEBO dan SELURUH PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA MENDAPATKAN PERLAKUAN YANG SAMA GUNA MENDAPAT PENGAWALAN DARI PIHAK KEPOLISIAN. HAL MANA TELAH MENJADI PROTAP PADA INSTITUSI POLRI UNTUK MENGAMANKAN JALANNYA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.

Bahwa TIDAK BENAR Edi Bernawan menjadi supir tim PIHAK TERKAIT. Adapun nama supir tim Pihak Terkait adalah Heri. BAHWA KEMBALI DALIL TERSEBUT DI ATAS BUKANLAH BENTUK KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA YANG MENJADI PERSYARATAN FORMAL UNTUK MENGAJUKAN KEBERATAN PEMILUKADA, MELAINKAN DALIL SEPIHAK TANPA DASAR YANG CENDERUNG DIPAKSAKAN BAHKAN CENDERUNG MANIPULATIF. SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MAKA MAHKAMAH SETIDAK-TIDAKNYA TELAH DAPAT MENGESAMPINGKAN DALIL INI.

32. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada **point 4.5.25** Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, terkait pelanggaran oleh Termohon, tepatnya pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 12.30 saat istirahat sholat dan makan (ishoma), 2 orang anggota TPS 1 Desa Pintas Tuo Kecamatan Muara Tabir, kedapatan sedang melakukan pencoblosan terhadap 12 surat suara untuk pasangan calon bupati no urut 3 (Yopi-Sapto), juga didapatkan absen kehadiran pemilih tidak sesuai dengan jumlah suara.

Bahwa Pihak Terkait baru mengetahui tentang adanya kejadian pelanggaran ini pada perbaikan permohonan Pemohon tanggal 29 Maret 2011. Dan kalaupun pelanggaran ini ada, PIHAK TERKAIT ingin menegaskan bahwa tidak pernah ada instruksi, perintah, arahan dalam bentuk apapun dari PIHAK TERKAIT untuk melakukan perbuatan sebagaimana yang digambarkan Pemohon dalam dalilnya.

Lebih lanjut, PIHAK TERKAIT bingung dengan sikap dari PEMOHON. Apabila PEMOHON telah mengetahui adanya anggota KPPS yang melakukan pencoblosan surat suara berulang kali, mengapa saksi PEMOHON yang ada di TPS tidak mengajukan keberatan dan bahkan menerima hasil perolehan suara yang ada di TPS 1 Desa Pintas Tuo tersebut.

Bahwa TIDAK BENAR ada pencoblosan 12 sisa surat suara oleh 2 orang anggota TPS. PEMOHON telah kembali menciptakan suatu cerita berdasarkan imaginasinya sendiri tanpa adanya bukti-bukti yang kuat.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN.

33.Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.26 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, adalah fakta hukum, pada tanggal 10 Maret 2011, di TPS 7 Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang, anak dibawah umur yang masih duduk dibangku kelas 2 SLTP 27 melakukan pencoblosan, kemudian diketahui bahwa anak tersebut adalah anak dari H. MAskat yang juga menjabat sebagai anggota KPPS di TPS tersebut.

Bahwa TIDAK BENAR PIHAK TERKAIT TELAH MELIBATKAN ANAK DI BAWAH UMUR DALAM MELAKUKAN PENCOBLOSAN SURAT SUARA. KALAUPUN ADA, DAPAT DIPASTIKAN SAKSI PASANGAN CALON KHUSUSNYA SAKSI PEMOHON DI TPS, AKAN MEMPROTESNYA, KECUALI ANAK DI BAWAH UMUR TERSEBUT ADALAH SURUHAN DARI PEMOHON SENDIRI ATAU REKAYASA PEMOHON. FAKTANYA ADALAH, TIDAK ADA KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PEMOHON DI TPS.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

34. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.27 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pelanggaran lain yang terjadi tanggal 10 Maret 2011, di TPS 5 Desa Pagar Puding Lama Kecamatan Serai Serumpun telah terjadi seseorang yang mencoblos lebih dari satu kali, sementara orang yang berhak ada di tempat, Ketua KPPS mengatakan pencoblosan kertas suara bisa diwakilkan

Bahwa PEMOHON kembali menciptakan suatu cerita yang tidak berdasarkan fakta hukum. TIDAK BENAR ADA KETUA KPPS YANG MENGELUARKAN PERNYATAAN MENGENAI DAPAT DIWAKILKANNYA PENCOBLOSAN SURAT SUARA. KALAUPUN MEMANG ADA KETUA KPPS YANG MEMBUAT

PERNYATAAN TERSEBUT, MAKA SUDAH DAPAT DIPASTIKAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON AKAN MEMBERIKAN KEBERATAN DALAM LEMBAR KEBERATAN DI TPS. Selain itu Panitia Pengawas Lapangan (PPL) juga akan mengetahuinya dan menindaklanjutinya sebagai temuan.

Faktanya adalah SAKSI pasangan calon termasuk Saksi PEMOHON di TPS sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil penghitungan suara , hal mana terbukti dengan tidak adanya Saksi PEMOHON yang mengisi Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK).

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

35. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.28 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, kepala desa Sungai Karang bersama-sama dengan KPPS memfasilitasi dengan cara menjemput dan mengarahkan warga pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT agar memilih pasangan calon bupati No urut 3 (Yopi-Sapto).

Bahwa Tidak Benar Kepala Desa Sungai Karang bersama-sama dengan KPPS memfasilitasi dengan cara menjemput dan mengarahkan warga pendatang yang tidak terdaftar dalam DPT agar memilih pasangan calon bupati PIHAK TERKAIT. Bahwa pelaksanaan pemilukada bersifat terbuka dengan diawasi oleh PPL dan Panwas serta saksi pasangan calon. Kalaupun memang ada, maka Saksi Pasangan Calon PEMOHON dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2 akan memberikan keberatannya dalam Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK). FAKTANYA adalah, tidak ada Saksi PEMOHONataupun Saksi Pasangan Calon Nomor 2 yang mengisi Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK).

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

36. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.29 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, KPPS TPS 5 melakukan pembiaran terhadap Sugiyatmin datang ke TPS 5 desa Mengupeh pada tanggal 10 Maret 2011, memberi hak suara (mencoblos) dengan memakai surat undangan atas nama Muhsinin dengan nomor DPT 555.

Bahwa PIHAK TERKAIT baru mengetahui perihal adanya kejadian ini pada saat adanya Perbaikan Permohonan Keberatan PEMOHON pada tanggal 29 Maret 2011. Bahwa pelaksanaan pemilukada bersifat terbuka dengan diawasi oleh PPL dan Panwas serta saksi pasangan calon. Kalaupun memang ada, maka Saksi Pasangan Calon PEMOHON dan Saksi Pasangan Calon Nomor 2 akan memberikan keberatannya dalam Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK). FAKTANYA adalah, tidak ada Saksi PEMOHONataupun Saksi Pasangan Calon Nomor 2 yang mengisi Formulir Keberatan Saksi/Kejadian Khusus di tingkat TPS (Model C3-KWK).

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN.

37. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.30 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 10 Maret 2011, Pemohon menemukan Sdr Aswan Hadi, Kodran, dan Imam Huadi, yang merupakan tim sukses No.Urut 3 Yopi-Sapto merangkap sebagai anggota PPS Desa Tabun Kecamatan VII Koto.

Bahwa benar sebelumnya Sdr. Aswan Hadi, Kodran, dan Imam Huadi adalah anggota tim sukses PIHAK TERKAIT, akan tetapi PIHAK TERKAIT TIDAK MENGETAHUI AKAN KEBERADAAN MEREKA SEBAGAI PPS. JIKA PIHAK TERKAIT MENGETAHUINYA, MAKA PIHAK TERKAIT TIDAK AKAN

MEREKRUT MEREKA MENJADI TIM SUKSES. NAMUN, PERLU UNTUK DIKETAHUI, KETIGA NAMA TERSEBUT TIDAK LAGI MENJADI TIM SUKSES PIHAK TERKAIT UNTUK WILAYAH TERSEBUT DIKARENAKAN KETIGA ORANG TERSEBUT TIDAK PERNAH AKTIF DARI SEJAK AWAL HINGGA AKHIR DALAM PEMENANGAN PIHAK TERKAIT. Bahwa PEMOHON tetap tidak dapat memperlihatkan seberapa signifikankah dalil-dalil yang dicantumkan dalam Permohonan Keberatannya ini terhadap hasil perolehan suara PEMILUKADA Tebo 2011.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN.

38. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.31 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, tanggal 10 Maret 2011, di TPS 15 Kelurahan Tebing Tinggi Kec. Tebo Tengah kedapatan Sdr. Amri Anggota KPPS mencoblos surat suara sebanyak 7 kali (tujuh lembar), Sdr. Darul saksi Yopi-Sapto mencoblos surat suara sebanyak 7 kali dan Sdr. Syarifuddin PNS Lembaga Permasyarakatan Kab Tebo mencoblos 7kali.

Bahwa PEMOHON kembali menyatakan fitnah yang menyesatkan persidangan dalam dalil Permohonan Keberatannya. TIDAK BENAR TELAH TERJADI PENCOBLOSAN SISA SURAT SUARA. FAKTANYA ADALAH PEMOHON BERUSAHA MENCIPTAKAN TERJADINYA SUATU PELANGGARAN DENGAN MELAPORKAN HAL-HAL YANG SEBENARNYA TIDAK TERJADI KEPADA PANWASKAB. NAMUN SETELAH DITINDAKLANJUTI OLEH PANWASKAB DENGAN CARA MEMANGGIL PPL, HASILNYA ADALAH TIDAK ADA TEMUAN.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN 39. Bahwa PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.32 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada tanggal 11 Maret 2011, saat Pleno PKK di Kecamatan Tebo Ulu saat dilakukan rekapitulasi suara desa Teluk Kasai Rambahan diketahui bahwa 12 kotak suara hilang atau tidak berada dalam ruangan pleno, dan seluruh berita acara justru berada dalam 1 (satu) kotak suara. Selanjutnya di TPS 5 desa Pagar Puding tidak terdapat formuli C-1, seluruh suara sah pasangan calon Bupati Suka-Hamdi nomor urut 1 di coret dengan tanda silang dan berada dalam kotak suara tidak sah.

Bahwa TIDAK BENAR ADA 12 KOTAK SUARA YANG HILANG ATAU TIDAK BERADA DALAM RUANGAN PLENO. FAKTANYA ADALAH, C1 YANG BERASAL DARI 13 TPS DI DESA TELUK KASAIRAMBAHAN DIGABUNGKAN KE DALAM 1 KOTAK. HAL MANA TELAH DIKETAHUI OLEH SELURUH SAKSI PASANGAN CALON, PANWASCAM, PANWASKAB DAN SELURUH ANGGOTA KPU. ADAPUN KEJADIAN INI TELAH MENJADI KEBIASAAN DI DESA TELUK KASAIRAMBAHAN DIMULAI DARI PEMILU PRESIDEN, DAN PEMILU DPR BAIK PUSAT MAUPUN DAERAH.

Bahwa TIDAK BENAR SURAT SUARA PEMOHON BERADA DALAM KOTAK SUARA TIDAK SAH. ADAPUN SURAT SUARA PEMOHON MEMANG BENAR DISILANG OLEH ANGGOTA KPPS NAMUN HAL TERSEBUT TERJADI HANYA DIKARENAKAN OLEH FAKTOR HUMAN ERROR YANG MUNGKIN SAJA DIALAMI OLEH SETIAP ORANG. KESALAHAN TERSEBUT TIDAK MEMPENGARUHI HASIL PEROLEHAN SUARA, KARENA HASIL PEROLEHAN SUARA TELAH DIHITUNG TERLEBIH DAHULU DAN TELAH DIKETAHUI HASILNYA OLEH MASING-MASING SAKSI PASANGAN CALON.

Bahwa berdasarkan dalil ini diketahui bahwa PEMOHON berusaha untuk menciptakan suatu masalah yang seharusnya sudah diselesaikan secara bersama-sama dengan Panwascam, Panwaskab, KPU dan seluruh saksi Pasangan Calon.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

40. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali bukan lagi menjadi suatu masalah dalam perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.33 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada saat. pleno di PKK Kecamatan Tebo Tengah Tanggal 12 Maret 2011, petugas KPPS Desa Kandang tidak dapat menunjukkan lampiran C-1 KWK KPU untuk TPS 2,3,4,5,6,7, dan 8. Serta adanya temuan sisa kertas suara yang dicoblos saksi dari pasangan calon bupati no urut 3 (Yopi-Sapto) sebanyak 14 kertas surat suara, dan 7 (tujuh) kertas suara dicoblos anggota PPS, serta penyampaian hasil rekapan tidak sesuai dengan tahapan pemilu dan aturan KPUD.

Bahwa Benar Pada Saat Pleno di PKK Kecamatan tebo tengah tanggal 12 maret 2011, petugas KPPS desa Kandang tidak dapat menunjukkan lampiran C-1 kwk KPU untuk tps 2,3,4,5,6,7, dan 8. Lebih lanjut hal ini terjadi karena faktor *human error* dari petugas KPPS desa kandang. Namun hal ini telah diselesaikan bersama dengan PPK, petugas KPPS desa kandang, panwascam beserta seluruh saksi pasangan calon pemilukada tebo dengan cara menghitung ulang surat suara yang ada. Hasil penghitungan ulang sama dengan hasil yang diperoleh sebelumnya dan dituliskan langsung oleh ketua KPPS pada lembar C 1 dihadapan seluruh saksi pasangan calon, PPK dan PANWASCAM.

Bahwa TIDAK BENAR ADA PENYAMPAIAN HASIL REKAPAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN TAHAPAN PEMILU DAN ATURAN KPUD. FAKTANYA ADALAH, TERJADI PENUNDAAN PENYELESAIAN BERITA ACAARA UNTUK KECAMATAN TEBO TENGAH SETELAH DISEPAKATI BERSAMA DENGAN PANWASCAM DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO Tahun 2011

Bahwa TIDAK BENAR ada sebanyak 14 kertas surat suara, dan 7 (tujuh) kertas suara dicoblos anggota PPS. Pada Faktanya, di TPS tersebut ada

saksi dari PEMOHON namun tidak ada keberatan yang diajukan PEMOHON telah kembali menciptakan suatu cerita berdasarkan imajinasinya semata.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

41.Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.34 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 12 Maret 2011, Saksi Pleno di tingkat PPK (1) Kecamatan Muara Tabir, (2) Kec Tengah Ilir, (3) Kec. Tebo Tengah, (4) Kec. Rimbo Ulu, (5) Kec Rimbo Ilir, dan (6) Kec VII Koto menyatakan keberatan terhadap hasil Pleno PPK Kecamatan di PPK kecamatan masing-masing dengan mengisi berita acara keberatan, dengan alasan masih adanya pelanggaran dalam proses pelaksanaan Pemilukada Kab tebo 2011 yang perlu ditindaklanjuti.

Bahwa MERUPAKAN HAK DARI PEMOHON UNTUK MENYATAKAN ATAU TIDAK MENYATAKAN KEBERATAN DI DALAM LEMBAR HASIL PLENO PPK. BAHWA PERLU UNTUK DIKETAHUI SAKSI PEMOHON SECARA BERSAMA-SAMA TIDAK MENYATAKAN KEBERATANNYA DI TINGKAT TPS, SAKSI-SAKSI PEMOHON BARU MENYATAKAN KEBERATAN DI TINGKAT PPK KETIKA PEMOHON MENGETAHUI BAHWA PEROLEHAN SUARA YANG DIDAPATKAN OLEH PEMOHON TIDAK DAPAT MEMENANGKAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011.

Bahwa SAAT MENGISI FORMULIR KEBERATAN DI TINGKAT PPK, SAKSI-SAKSI PEMOHON TIDAK MENJELASKAN SECARA JELAS MENGENAI DI TPS MANA TELAH TERJADI PELANGGARAN SEHINGGA ADA KEBERATAN. HAL INI JUSTERU MENCIPTAKAN KESULITAN TERSENDIRI BAGI PENYELENGGARA PEMILUKADA DALAM MENINDAKLANJUTINYA.

Bahwa tidak ada aturan yang menyatakan ditundanya PEMILU jika ada keberatan-keberatan yang diajukan oleh salah satu atau seluruh Pasangan Calon. Yang ada adalah Penyelenggara Pemilu dalam hal ini TERMOHON harus tunduk pada jadwal tahapan PEMILUKADA.

42. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.35 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pelanggaran yang juga dilakukan TERMOHON adalah sebagaimana terjadi pada tanggal 13 Maret 2011, sekitar pukul02.00 WIB, kotak suara yang tersimpan di Kantor KPUD Kabupaten Tebo hanya berjumlah 11 kotak suara, seharusnya kotak suara berjumlah 12 kotak sesuai dengan jumlah kecamatan sekabupaten Tebo. Pada saat itu juga Pemohon mendapati rusaknya pintu kantor KPUD yang dijadikan tempat penyimpanan kotak suara, dan pada pintu belakang tempat penyimpanan kotak suara yang tidak terkunci, dan kejadian tersebut dilaporkan kepada Panwaslu, Ketua KPUD, serta Kapolres Tebo. Atas laporan tersebut Kapolres mengambil tindakan dengan memasang police line keliling kantor KPUD Tebo. Setelah Police line dibuka oleh pihak kepolisian pukul 05.30 WIB, pada pukul 07.00 WIB Sdr Salman selaku Ketua PPK Kecamatan Tebo didapati tengah bersama satu anggotanya tertangkap tangan sednag melakukan rekapitulasi suara diruangan Ketua KPUD Kabupaten Tebo.

BAHWA TIDAK BENAR ADA KOTAK SUARA YANG HILANG. FAKTANYA ADALAH KOTAK SUARA YANG BERASAL DARI KECAMATAN TEBO TENGAH BELUM DIBERIKAN OLEH KARENA BELUM SELESAINYA BERITA ACARA REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA DI PPK TEBO TENGAH. Adapun kronologis yang sebenarnya adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa rekapitulasi penghitungan suara selesai pada malam hari (menjelang pagi) di mana seluruh anggota PPK dan saksi-saksi pasangan calon telah kelelahan.
- b. Bahwa saat itu Anggota PPK meminta ijin kepada Panwascam agar Berita Acara rekapitulasi diselesaikan keesokan harinya pada pukul 08.00 WIB.
- c. Bahwa seluruh saksi pasangan calon termasuk saksi PEMOHON mengetahu, meneriman dan menyetujui hal tersebut.
- d. Bahwa dikarenakan hasil rekapitulasi penghitungan suara pasangan calon sudah selesai dilakukan, maka hasil penghitungan tersebut disepakati lebih dulu untuk dikirimkan ke Kantor KPU.

- e. Bahwa setelah acara diskors, keesokan harinya sebelum acara dibuka kembali, sengaja dihembuskan kabar oleh PEMOHON bahwa ada 1 kotak suara yang hilang yakni kotak suara Kecamatan Tebo Tengah;
- f. Mendengar hal itu, Salman, Ketua PPK Tebo Tengah bersama dengan anggotanya langsung membawa seluruh Berita Acara yang belum selesai untuk diselesaikan di kantor KPU.
- g. Bahwa pada saat itu, KPU memberikan ijin kepada PPK Tebo Tengah untuk menyelesaikan Berita Acara tersebut di Kantor KPU.
- h. Bahwa pada saat PPK menyelesaikan Berita Acara tersebut, Tim PEMOHON berdemonstrasi di luar kantor KPU menuntut tentang hilangnya kotak suara;
- i. Bahwa pada saat itu ada orang yang menanyakan tentang keberadaan kotak suara Kecamatan Tebo Tengah kepada Ketua PPK Tebo Tengah dan Ketua PPK Tebo Tengah menceritakan seluruh kronologisnya.
- j. Bahwa pada saat Ketua PPK Tebo Tengah menceritakan kronologis tersebut sambil memegang Berita Acara yang belum diselesaikan, orang tersebut langsung membawa Ketua PPK tersebut ke luar kantor KPU sambil menyatakan bahwa ada temuan pelanggaran.

Bahwa PEMOHON telah berusaha untuk menyesatkan majelis hakim Konstitusi dengan menjadikan sesuatu yang tidak lagi merupakan suatu masalah kembali menjadi suatu masalah.

Bahwa dengan disertakannya dalil ini maka semakin nyatalah keinginan PEMOHON yang sebenarnya yakni mencoba-coba untuk menciptakan pelanggaran demi memenuhi keinginan pribadi PEMOHON.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

43. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.36 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa pada tanggal 15 Maret 2011, pada saat sidang pleno KPUD kabupaten Tebo data DPT PPK Rimbo Bujang terjadi selisih antara DPT laki-laki dan perempuan, dan PPK dari Tebo Tengah tidak bisa membacakan hasil rekapitulasinya karena hasil rekapitulasinya masih kosong, sehingga sidang pleno di skor selama 5 (lima) menit agar PPK mengisi rekapitulasi suara Kecamatan tebo Tengah, namun pengisian rekapitulasi masih belum selelsai juga sehingga sidang kembali di skor selama 1 (satu) jam. Pada saat PPK kecamatan tebo Tengah mengisi rekapitulasi suara di ruangan sidang pleno KPUD Tebo mereka dibantu oleh anggota KPUD dan anggota PPK lainnya yang disaksikan oleh seliruh PPK sekabupaten Tebo dan seluruh unsur Muspida kabupaten Tebo.

Bahwa terjadinya selisih antara DPT laki-laki dan perempuan adalah suatu permasalahan teknis yang tidak berpengaruh terhadap hasil perolehan suara PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011

Bahwa TIDAK BENAR PPK Tebo Tengah melakukan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara di KPUD Tebo, Faktanya adalah PPK Tebo Tengah hanya mengisi Berita Acara Rekapitulasi yang sebelumnya disepakati untuk ditunda penyelesaiannya karena waktu yang sudah larut malam. Perlu diketahui, bahwa diisinya Berita Acara tersebut pada sidang pleno KPUD Tebo Tengah adalah karena Tim PEMOHON memaksakan agar Berita Acara tersebut dimasukkan ke dalam kotak tanpa diselesaikan lebih lanjut.

Bahwa telah terlihat dengan jelas akan niat dari PEMOHON yang ingin mengacaukan PEMILUKADA Kabupaten Tebo Tengah 2011 semenjak dari tingkatan PPK hingga saat acara sidang pleno KPUD Kabupaten Tebo Tengah. Adapun hal ini terlihat jelas telah direncanakan sejak PEMOHON mengetahui dirinya kalah dalam PEMILUKADA Tebo Tengah 2011.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

44. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.5.37 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

Bahwa, pada saat Pleno di tingkat Kabupaten tanggal 15 Maret 2011, saksi pasangan Pemohon (Suka-Hamdi) dan saksi Pasangan Calon dari nomor urut 2 : RIDHAM-EKO tidak menandatangani Berita Acara Rekapitulasi dan mengisi berita

acara keberatan atas hasil pleno KPUD Kabupaten Tebo tersebut, keberatan didasari adanya pelanggaran yang terjadi pada Pemilukada Kabupaten Tebo 2011.

Bahwa MERUPAKAN HAK DARI PEMOHON DAN SAKSI DARI PASANGAN CALON UNTUK MENANDATANGANI ATAU TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA REKAPITULASI SERTA MENGISI ATAUPUN TIDAK MENGISI BERITA ACARA KEBERATAN HASIL PLENO KPUD.

BAHWA PERLU UNTUK DIKETAHUI SAKSI PEMOHON SECARA BERSAMA-SAMA TIDAK MENYATAKAN KEBERATANNYA DI KPPS DAN SECARA BERSAMA-SAMA JUGA MENYATAKAN KEBERATAN DI TINGKAT PPK. HAL MANA DAPAT DILIHAT BAHWA PEMOHON MULAI MENGAJUKAN KEBERATAN KETIKA PEMOHON MENGETAHUI BAHWA PEROLEHAN SUARA YANG DIDAPATKAN OLEH PEMOHON TIDAK DAPAT MEMENANGKAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011.

Bahwa SAAT MENGISI FORMULIR KEBERATAN PUN SAKSI PEMOHON TIDAK MENJELASKAN SECARA JELAS MENGENAI DI TPS MANA TELAH TERJADI PELANGGARAN SEHINGGA ADA KEBERATAN. HAL INI JUSTERU MENCIPTAKAN KESULITAN TERSENDIRI BAGI PENYELENGGARA PEMILUKADA DALAM MENINDAKLANJUTINYA.

Bahwa TIDAK ADA ATURAN YANG MENYATAKAN DITUNDANYA PEMILU JIKA ADA KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SALAH SATU ATAU SELURUH PASANGAN CALON. YANG ADA ADALAH PENYELENGGARA PEMILU DALAM HAL INI TERMOHON HARUS TUNDUK PADA JADWAL TAHAPAN PEMILUKADA.

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN MEMPERHATIKAN DALIL PEMOHON SERTA JAWABAN PIHAK TERKAIT MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN DALIL DARI PEMOHON INI UNTUK DIKESAMPINGKAN

45. Bahwa kembali PEMOHON telah mendalilkan hal yang sama sekali tidak memiliki relevansinya dengan perkara aquo, dalil mana sebagaimana dinyatakan pada point 4.6 Perbaikan Permohonan Keberatan yang menyatakan sebagai berikut:

"Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1 s/d 4.5.37 di atas telah memenuhi unsur pelanggaran **terstruktur**, yakni dilakukan oleh aparat, baik oleh Termohon, incasu KPU, PPK, KPPS sebagai

penyelenggara pemilukada di Kabupaten Tebo maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, para Camat, para Kepala Desa"

Bahwa dengan mendasarkan fakta hukum sebagaimana telah diuraikan oleh PIHAK TERKAIT diatas serta dengan memperhatikan Dalil Pemohon sebagaimana diuraikan dalam point 4.5.1 sampai dengan 4.5.37, PEMOHON secara terang dan kasat mata telah memaksakan dalil-dalilnya tersebut sebagai suatu perbuatan pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan massif PADAHAL FAKTANYA PELANGGARAN YANG DIDALILKANNYA JAUH DARI UNSURE-UNSUR PELANGGARAN YANG SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF BAHKAN PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DIURAIKAN OLEH PEMOHON PADA POINT 4.6.1 SAMPAI DENGAN 4.6.28 MERUPAKAN PENGULANGAN DARI POSITA PEMOHON YANG SEBELUMNYA DIMANA PENGULANGAN-PENGULANGAN YANG PEMOHON LAKUKAN TERSEBUT SAMA SEKALI TIDAK AKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DIPEROLEH PIHAK TERKAIT.

Bahwa dimana mengenai pengertian PELANGGARAN SECARA SISTEMATIS, TERSTRUKTUR DAN MASSIF, PIHAK TERKAIT telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 21/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON secara keseluruhan, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

"[8.23] Bahwa mengenai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, MAHKAMAH MENILAINYA SEBAGAI PELANGGARAN YANG MELIBATKAN SEDEMIKIAN BANYAK ORANG, DIRENCANAKAN SECARA MATANG, DAN MELIBATKAN PEJABAT SERTA PENYELENGGARA PEMILU SECARA BERJENJANG (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 dan Putusan Mahkamah Nomor Nomor 17/PHPU.D-VIII/2010 bertanggal 11 Juni 2010)..."

Bahwa dengan mendasarkan pada yurisprudensi Mahkamah tersebut di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaksud sebagai pelanggaran yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur adalah sebagai berikut:

Masif

Pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.

Sistematis

Pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik.

Terstruktur

Pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.

Bahwa PEMOHON LATAH DENGAN HANYA SEKEDAR IKUT-IKUTAN menggunakan istilah masif, sistematis dan terstruktur tanpa memahami betul apa yang dimaksud dengan pelanggaran yang masif, sistematis dan terstruktur, lebih lanjut PEMOHON telah tidak mampu untuk menguraikan dimana pelanggaran tersebut terjadi dan siapa yang mengajukan keberatan tersebut, SEHINGGA DALIL PEMOHON INI HANYALAH BERUPA KLAIM SEPIHAK YANG TIDAK BERDASAR HUKUM DAN SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK TIDAK MEMPERTIMBANGKANNYA.

46. Bahwa PEMOHON telah melakukan penilaian secara sepihak dalam dalilnya pada point 4.7. sebagai berikut:

"Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1 s/d 4.5.37. diatas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat pemerintahan, baik oleh Termohon, incasu KPU, PPK, dan KPPS sebagai penyelenggara Pemilukada Kabupaten Tebo, maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, para camat, para Kepala Desa, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan yang matang dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor urut 3."

Bahwa PEMOHON TELAH MENJADI PIHAK YANG LATAH DENGAN ISTILAH TERSISTEMATIS YANG TERDAPAT DALAM YURISPRUDENSI MAHKAMAH KONSTITUSI. BAHWA PEMOHON TIDAK MEMAHAMI BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN TERSISTEMATIS ADALAH JIKA PELANGGARAN DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DAN

MENGGUNAKAN STRATEGI YANG BAIK. SEMENTARA PEMOHON YANG MENDASARKAN PERNYATAANNYA PADA PEMAPARAN DUGAAN PELANGGARAN DARI BUTIR 4.5.1 S/D 4.5.37N TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN ADANYA BUKTI YANG JELAS TERHADAP ADANYA PERENCANAAN YANG MATANG, DAN ADANYA PENGGUNAAN STRATEGI YANG BAIK DALAM RANGKA PEMENANGAN PIHAK TERKAIT.

KETIKA PEMOHON MENYATAKAN ADANYA KETERLIBATAN Bahwa TERMOHON **SERTA INCASU** KPU. PPK, DAN **KPPS** APARAT PEMERINTAHAN, PEMOHON SEHARUSNYA DAPAT **MENUNJUKKAN** DENGAN JELAS DI MANA LETAK PERENCANAAN DAN STRATEGI YANG DIBUAT DAN DILAKSANAKAN OLEH PIHAK TERKAIT BERSAMA DENGAN TERMOHON, PPK, KPPS, DAN APARAT PEMERINTAHAN UNTUK DAPAT MENYATAKAN TERPENUHI ATAU TIDAKNYA UNSUR TERSISTEMATIS.

Bahwa PEMOHON dalam uraian dugaan pelanggarannya, tidak pernah menunjukkan dengan jelas akan adanya perbedaan hasil yang signifikan apabila PEMILUKADA Kabupaten Tebo Tengah 2011 berjalan sesuai dengan apa yang dikehendakinya.

47. Bahwa PEMOHON telah kembali melakukan penilaian secara sepihak dalam dalilnya pada point 4.8. sebagai berikut:

"Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan dalam butir 4.5.1 s/d 4.5.37 di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara massif, yakni dilakukan oleh aparat baik oleh TERMOHON, incasu KPU, PPK, KPPS sebagai penyelenggara pemilukada maupun oleh Penyelenggara Pemerintahan, dari tingkat Gubernur Jambi, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Bupati Tebo, para Kepala Dinas di Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Kepala Dinas Pendidikan, para Camat, para Kepala Desa, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para aparat desa dan kecamatan serta pemilih, yang menyertakan para kepala desa/lurah dan para camat se-kabupaten Tebo, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu persatu."

Bahwa PEMOHON telah kembali menjadi pihak yang LATAH dengan istilah massif yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi.

BAHWA PEMOHON TIDAK MEMAHAMI BAHWA YANG DIMAKSUD DENGAN MASSIF ADALAH JIKA PELANGGARAN DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DI SELURUH ATAU DI SEBAGIAN BESAR WILAYAH DILAKSANAKANNYA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011. SEMENTARA PEMOHON YANG MENDASARKAN PERNYATAANNYA PADA PEMAPARAN DUGAAN PELANGGARAN DARI BUTIR 4.5.1 S/D 4.5.37 TIDAK PERNAH MENYATAKAN DENGAN JELAS DI DAERAH MANA SAJA TELAH TERJADI PELANGGARAN DAN APA JENIS PELANGGARANNYA.

Faktanya adalah PEMOHON mencantumkan keberatannya di PPK namun tidak memaparkan dengan jelas tentang daerah terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dimaksud. Di mana, pada kenyataannya PEMOHON sendiri di setiap TPS tidak pernah mencantumkan keberatannya pada form C3. Hal ini sebenarnya menunjukkan tidak pernah ada terjadi permasalah di setiap TPS yang ada di Kabupaten Tebo sampai pada saat PEMOHON mengetahui kekalahannya dalam PEMILUKADA Kabupaten Tebo 2011.

Bahwa KETIKA PEMOHON MENYATAKAN ADANYA KETERLIBATAN TERMOHON INCASU KPU. PPK, **KPPS** SERTA DAN PEMERINTAHAN, PEMOHON SEHARUSNYA DAPAT MENUNJUKKAN DI DAERAH MANA SAJA PIHAK **TERKAIT** TELAH **MELAKUKAN** PELANGGARAN-PELANGGARAN BERSAMA DENGAN TERMOHON, PPK, KPPS, DAN APARAT PEMERINTAHAN SEHINGGA DAPAT TERLIHAT DI WILAYAH MANA SAJAKAH TERJADI **PELANGGARAN TERSEBUT** SEHINGGA PEMOHON DAPAT MENYATAKAN TERPENUHI ATAU TIDAKNYA **UNSUR MASSIF.**

BAHWA PEMOHON DALAM URAIAN DUGAAN PELANGGARANNYA, TIDAK PERNAH MENUNJUKKAN DENGAN JELAS AKAN ADANYA PERBEDAAN HASIL YANG SIGNIFIKAN APABILA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011 BERJALAN SESUAI DENGAN APA YANG DIKEHENDAKINYA.

48. Bahwa PEMOHON telah melakukan penilaian secara sepihak dalam dalilnya pada **point 4.9**. sebagai berikut:

Bahwa pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pemilukada Kabupaten Tebo yang memenuhi unsur terstruktur, sistematis dan massif sebagaimana Pemohon uraikan diatas sangat signifikan pengruhnya terhadap perolehan suara Pemohon (memperoleh = 74.436 suara) dengan Pasangan Calon No. Urut 3 yang melakukan pelanggaran (memperoleh = 77.157 suara), yakni dengan selisih suara sebanyak = 2.781 (dua ribu tujuh ratus delapan puluh satu) suara, dari jumlah

Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebanyak = 207.589 Pemilih, sehingga hemat Pemohon, cukup beralasan hukum untuk dijadikan dasar dilakukannya pemungutan suara ulang dalam Pemilukada di Kabupaten Tebo tersebut."

Bahwa PEMOHON telah kembali menjadi pihak yang LATAH dengan istilah Terstruktur yang terdapat dalam yurisprudensi Mahkamah Konstitusi. Bahwa PEMOHON tidak memahami bahwa yang dimaksud dengan Terstruktur adalah jika pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara PEMILU secara berjenjang. Sementara PEMOHON menyatakan terbuktinya unsur terstruktur terlihat dari perolehan hasil suara oleh masing-masing pasangan calon. Hal ini merupakan suatu kekeliruan yang sangat besar.

Selain itu PEMOHON SENDIRI MASIH INKONSISTEN TERHADAP SELISIH PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEH MASING-MASING PASANGAN CALON. PADA POINT 4.2 PEMOHON MENYATAKAN SELISIH PEROLEHAN SUARA ADALAH SEBESAR 2.721 SUARA SEMENTARA PADA POINT 4.9 PEMOHON MENYATAKAN SELISIH PEROLEHAN SUARA ADALA 2.781 SUARA. HAL MANA MENUNJUKKAN BAHWA SEBENARNYA PEMOHON SENDIRI MASIH RAGU DENGAN SIGNIFIKANSI PERBEDAAN HASIL PEROLEHAN SUARA YANG DIPEROLEHNYA DENGAN YANG DIPEROLEH OLEH PIHAK TERKAIT.

Bahwa PEMOHON telah dengan sangat berani menyatakan bahwa pemungutan suara ulang di Kabupaten Tebo sangatlah beralasan untuk dilaksanakan tanpa memperhatikan Suara masyarakat Kabupaten Muara Tebo,dan biaya tambahan yang akan dikeluarkan masyarakat Kabupaten Tebo, hanya untuk memenuhi keinginan pribadi semata dari PEMOHON. PADAHAL PADA AWALNYA TIDAK **PERNAH** PEMOHON MERASA KEBERATAN DENGAN KEBERLANGSUNGAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO 2011. HAL MANA TERBUKTI DARI TIDAK ADANYA KEBERATAN PEMOHON DALAM FORM KEBERATAN/KEJADIAN KHUSUS DI SETIAP TPS. PEMOHON BARU MERASA KEBERATAN DI TINGKAT PPK KETIKA PEMOHON MENGETAHUI KEKALAHANNYA DALAM PEMILIKADA KABUPATEN MUARA TEBO 2011.

49. Bahwa PEMOHON telah melakukan penilaian secara sepihak dalam dalilnya pada point 4.10. sebagai berikut:

Bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari

suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan azas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh pasangan calon no Urut 3 yang ditetaokan oleh Termohon sebagai Pemenang bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang genuine tetapi karena Pemilukada yang dipenuhibegitu banyak pelanggaran massif, sistematis, dan terstruktur, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan diatas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memilikiketerkaitan antara satu dengan lainnya."

Bahwa PEMOHON telah dengan sangat berani menyatakan bahwa penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Pasangan Calon dan penetapan Pasangan calon terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan azas Pemilihan Umum yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil (LUBER), yang sebenarnya PERBUATAN-PERBUATAN TERSEBUT MERUPAKAN PERBUATAN YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON SENDIRI BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-SAMA DENGAN PIHAK-PIHAK LAINNYA.Sebagaimana telah dipaparkan oleh PIHAK TERKAIT dalam Jawabannya.

50. Bahwa PEMOHON telah memohonkan sesuatu yang tidak seharusnya kepada Mahkamah Konstitusi RI sebagaimana tercantum dalam point 4.11. sebagai berikut:

Bahwa oleh karena itu, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi RI untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tahun 2011 Kabupaten Tebo di Kabupaten tertanggal 15 Maret 2011 Nomor: 6/BA KPU-TB/2011 dan memerintahkan kepada TERMOHON untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh Kabupaten Tebo."

Bahwa hal ini tidak seharusnya dilakukan oleh PEMOHON hanya untuk memenuhi keinginan pribadinya sendiri tanpa memiliki dasar-dasar yang kuat untuk melakukan permohonan tersebut. BAHWA DALAM BAGIAN AKHIR POSITA DAN PETITUM PEMOHON, PEMOHON MEMOHON UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG BAHKAN UNTUK DILAKUKAN

DI SELURUH TPS, AKAN TETAPI PEMOHON SAMA SEKALI TIDAK MAMPU MEMBUKTIKAN APA YANG MENDARAI PEMOHON SEHINGGI MEMOHON KEPADA MAHKAMAH UNTUK DILAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA YULANG DI TPS-TPS TERSEBUT.

Bahwa PERBUATAN PEMOHON YANG CENDERUNG MEMAKSAKAN DALILNYA MANA SEBENARNYA MERUPAKAN SESUATU HAL YANG TIDAK PERLU DAN SEMAKIN MEMPERLIHATKAN PEMOHON TIDAK SIAP KALAH, MENGINGAT SELURUH MASYARAKAT KABUPATEN TEBO TELAH MENJALANI PROSES PEMILUKADA YANG AMAN DAN TENTRAM SEHINGGA TELAH MENGHASILKAN PEMIMPIN YANG DIINGINKAN MASYARAKAT PULA.

III. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR DAN MASIF YANG JUSTERU DILAKUKAN SENDIRI OLEH PEMOHON

Bahwa sudah menjadi fakta hukum dimana terdapat Pelanggaran yang bersifat sistemik, terstruktur dan massif yang dilakukan oleh PEMOHON, adapun pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sebagai berikut:

1. KECAMATAN RIMBO BUJANG

Adapun jenis pelanggaran yang dilakukan PEMOHON adalah:

- a. Mengarahkan pemilih sebelum memilih
 - i. Berdasarkan keterangan saksi Darwin, S.Ag, Pada tanggal 10 Maret 2011, terhitung sejak pukul 9.00-11.00 WIB, sebanyak 20 tim Suka-Hamdi, antara lain bernama: Maryono, Jamusri, Marwanto, Muraji, dll. Mempengaruhi para pemilih yang akan melakukan pencoblosan di TPS 31, 32, 33, 34, dengan kata-kata "Ojo Lali Pilih/Coblos Nomor 1", sambil menyalami pemilih. Lalu kepada orang yang telah melakukan pencoblosan dan yang bersalaman dengan Tim Suka-Hamdi tersebut langsung diberi nasi bungkus setiap orangnya.(Bukti P-15)
 - ii. Berdasarkan keterangan saksi **Mulyono**, pada hari Kamis, tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-11.30 WIB, pada saat pencoblosan di TPS 28 sedang berlangsung di depan pintu masuk TPS tersebut telah berdiri beberapa orang Tim Suka-Hamdi, antara lain: Hayatun, Samini, Yati S, Ruketi, Rahmatun, Umi Mulyani, dan Madum alias Ayam untuk mempengaruhi setiap orang yang akan melakukan pencoblosan. Kata-kata yang digunakan ialah "Jangan Lupa Pilih Nomor 1".(**Bukti P-16**)

- iii. Berdasarkan saksi Susanto, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 3 (tiga) orang Tim Suka Hamdi bernama: Mustini, Saliman dan Efi, di depan pintu TPS 1, Kel. Wiroto Agung. Mereka mempengaruhi pemilih setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Saksi telah melakukan protes kepada KPPS, akan tetapi Suka-Hamdi tersebut tetap melanjutkan perbuatannya. (Bukti P-17)
- iv. Berdasarkan keterangan saksi Lasino, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 5 (lima) orang Tim Suka-Hamdi, bernama: Mustini, Saliman, dan Efi di depan pintu TPS 3 Desa Tirta Kencana. Kelima orang tersebut membisikkan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Saksi telah melakukan protes kepada KPPS tetapi tim Suka-Hamdi tetap melakukan perbuatannya.(Bukti P-18)
- v. Berdasarkan keterangan saksi **Suwanto**, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 15 (lima belas) orang Tim Suka-Hamdi, antara lain bernama: Bu Imron, Bu Par, Pak Yanto (Ketua RT.05), Oloan Nasutian, dll di depan pintu TPS 3, Desa Tirta Kencana. Kelima belas orang tersebut selalu mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikkan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Saksi telah melapor ke KPPS, akan tetapi Tim Suka-Hamdi tetap melanjutkan perbuatannya. (**Bukti P-19**)
- vi. Berdasarkan keterangan saksi **Lina Wati**, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 4 (empat) orang orang Tim Suka-Hamdi antara lain bernama: Umi, Dasmini, Sutria, dan Haryani di depan pintu TPS 4, Desa Rimbo Mulyo. Keempat orang tersebut mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Saksi telah melakukan protes kepada KPPS, akan tetapi Tim Suka-Hamdi tersebut tetap melakukan perbuatannya.(**Bukti P-20**)
- vii. Berdasarkan keterangan saksi **Ngadio Effendi**, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 4 (empat) orang Tim Sukar-Hamdi, bernama Fatima Wiyanti, Ginah, Hartau dan Nawawi di depan pintu TPS 8, Desa Rimbo Mulyo. Ternyata orang-orang tersebut telah melaporkan

- hal tersebut ke KPPS, namun si Suka-Hamdi tersebut telah melakukan peralatnnya. (Bukti P-21)
- viii. Berdasarkan keterang saksi **Andi Susanto,** pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 2 (dua) orangTim Suka-Hamdi, bernama Ibu H. Sukimin dan Sukinah di depan pintu TPS 1, Desa Tegal Arum. Orang-orang tersebut mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikkan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1" sambil menjabat tangan. **(Bukti P-22)**
- ix. Berdasarkan saksi **Sutomo**, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-11.30 WIB, saksi melihat ada 3 (tiga) orang Tim Suka-Hamdi, bernama: Ny. Muatini, Ny. Diam, Ny. Epi berada di depan pintu TPS 1, Kel. Wiroto Agung. Ternyata ketiga orang tersebut selaku mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS dengan cara membisikan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Selain itu di TPS 3, saksi melihat Ny. Boirah mempengaruhi saksi di jalan yang hendak menuju TPS untuk mencoblos nomor 1. Saksi telah melakukan protes kepada petugas TPS, akan tetapi Tim Suka-Hamdi masih tetap melakukan perbuatannya. **(Bukti P-23)**
- x. Berdasarkan keterangan saksi Jawahir, SE, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-11.00 WIB, saksi melihat ada 8 (delapan) orang Tim Suka-Hamdi bernama: Jewal Pit, Norimah, Enil, sri Ningsih, Yati, Nur, dan Rahayu yang berada pada pintu TPS 25, 26, 27, Kel. Wiroto Agung. Kedelapan orang tersebut mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikkan kepada setiap orang "Tolong coblos nomor 1). Saksi telah melapor kepada petugas-petugas di TPS akan tetapi orang-orang Tim Suka-Hamdi tetap melakukan perbuatannya. (Bukti P-24)

b. Money Politic

Berdasarkan keterangan saksi **Joko Budisetyo**, pada 9 Maret 2011, sekitar pukul 23.00 WIB, salah seorang Tim Sukses Suka-Hamdi bernama: M. Yasir, S.E (Anggota DPRD Prov. Jambi) memberikan uang sebanyak Rp. 1.000.000,-kepada saksi untuk diberikan kepada calon pemilih pasangan calon nomor urut 1 sebanyak-banyaknya. (*Bukti P-25*)

c. Mengarahkan Pemilih dan Money Politics
 Berdasarkan keterangan saksi Sukemi, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 4 (empat) orang tim Suka-Hamdi,

bernama: **Suwarlik, Yulieni, Binah dan Wiyoto** di depan pintu TPS 5, Desa Rimbo Mulyo. Keempat orang tersebut mempengaruhi pemilih dengan cara membisikkan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1". Saksi telah melakukan protes kepada KPPS, saksi juga diberi uang oleh **Joko (Tim Suka-Hamdi)** sebanyak Rp. 2.000.000,- **(Bukti P-26)**

d. Keterlibatan PNS dan mempengaruhi pemilih di TPS

Berdasarkan keterangan saksi **Mas Kuri,** pada tanggal 10 Maret 2011, pukul 9.00-12.30 WIB, saksi melihat ada 4 (empat) orang Tim Suka-Hamdi, bernama: **Suwarni (istri PNS/Istri Sekdes), Siti Fatimah, dan Siti Klirwati** di depan pintu TPS 4, Desa Tirta Kencana. Keempat orang tersebut selalu mempengaruhi setiap orang yang akan masuk ke TPS, dengan cara membisikkan kepada setiap orang "Tolong Coblos Nomor 1", sembil memberi isyarat dengan telunjuknya. Saksi telah melakukan protes ke KPPS, akan tetapi Tim Suka-Hamdi tetap meneruskan perbuatannya. **(Bukti P-27)**

e. Money Politik dan Teror

Berdasarkan keterangan saksi **Seniwati**, tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di rumah Pak Paidi di Jalan Lintas, Desa Sumber Agung, saksi melihat adanya pertemuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dipelopori oleh Ny. Saniatul Latifah (Ny. Sukandar). Setelah keluar dari pertemuan tersebut, salah seorang Tim Suka-Hamdi, Widiyanti menemui Tim Yopi-Sapto, Ranta, agar bersedia menjadi saksi di luar TPS untuk Suka-Hamdi, akan tetapi ditolak oleh Ranta. Hal yang sama juga dilakukan kepada Emilia dan Baiti di Dusun Serai Serumpun, dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- dengan dalih menjadi saksi di luar TPS dan harus mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1. Selain itu, pada saat minggu tenang, Tim Suka Hadi juga melakukan terror melalui HP/SMS berulang-ulang, antara lain: "Sdri Seniwati Kau orang pertama dan keluarga yang kami habisi. **(Bukti P-28)**

f. Adanya Pencoblosan dua kali

Berdasarkan keterangan saksi **Purwadi,** pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 9.30 WIB, di TPS 24, Desa Tegal Arum, oleh seorang Tim Suka Hamdi bernama: Sumiati telah melakukan pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali dengan alasan bahwa ia mewakili anaknya. Kejadian tersebut sudah saksi sampaikan kepada KPPS, tetapi belum ada tindak tegas dari KPPS. **(Bukti P-**

2. KECAMATAN RIMBO ILIR

Adanya Money Politics

- a. Berdasarkan keterangan saksi Dani S, pada tanggal 8 Maret 2011, pukul 20.00 WIB, di rumah Pak Wagino (Kades Blok C), Desa Karangdadi, Kec, Rimbo Ilir, Pak Wagino/Kades tersebut menelpon Kepala dusun (Kadus) (pengakuan Kadus sendiri) dan RT. Se Desa Karangdadi untuk mengambil baju batik yang berasal dari Tim Suka-Hamdi . setalah 30 menit, barulah para Kepala Dusun seluruh RT berdatangan ke rumah Pak Wagino untuk mengambil baju Batik tersebut untuk dibagi-bagikan kepada warganya masing-masing, dengan pesan "Bagi yang mengambilnya harus memilih Nomor Urut 1". Selain tiu pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 20.00 WIB, di jalan Sipin III, Desa Purung Rejo, Kecamatan Rimbo Ilir, Ibu Sainem didatangi oleh Tim Suka-Hamdi yang bernama : Yatin (Terlapor) dan diberi uang sebesar Rp 100.000,- dan disuruh mencoblos Nomor 1. Perbuatan Yatin tersebut telah Saksi laporkan kepada Panwas Kabupaten Tebo.(Bukti-P-30)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Y. Suleman, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 18.30 WIB, bertempat di rumah Bp. Sukadi-Kades Blok A, Kecamatan Rimbo Ilir, ada pertemuan kader-kader PKK Desa Sidorejo dengan Ibu Sukandar (istri kandidat nomor 1), pertemuan tersebut diadakan dengan dalih memberikan surat mandate untuk saksi di luar TPS, akan tetapi kenyataannya pertemuan tersebut adalah untuk membagi-bagikan Kain Batik, Kaos dan Uang. Hal tersebut telah saksi laporkan kepada Panwas Kabupaten Tebo melalui Telepon HP, akan tetapi Panwas baru datang setelah acara tersebut selesai dilaksanakan. (Bukti P-31)

3. KECAMATAN TENGAH ILIR

Adanya Intimidasi dan teror

Berdasarkan saksi **M. Khoirudin** pada tanggal 13 Maret 2011, pukul 17.30 WIB, bertempat di Desa Penapalan, Kecamatan Tengah Ilir, dimana Sdr Sapri dari Tim Suka-Hamdi telah membawa secara paksa dengan dikawal oleh 4 orang preman, dan dalam perjalanan, saksi sempat singgah di rumah makan Citra dan mampir di dalam rumah Hamdi, tetapi tidak masuk dan kemudian perjalanan dilanjutkan ke Rimbo Bujang. Setelah sampai di rumah H-Triman di Rimbo Bujang, saksi makan setelah itu saksi dipaksa untuk mengaku telah diberi uang oleh Tim Nomor 3,

kemudian saksi dipaksa oleh pengacara Suka-Hamdi untuk menandatangani surat pernyataan tentang hal tersebut. (Bukti P-32)

4. KECAMATAN TEBO TENGAH

Adanya Money Politics

- a. Berdasarkan pernyataan saksi Amran Jamroni, pada tanggal 3 Maret 2011, jam 16.00 WIB, bertempat di rumah Sdr. Hamdi (Cawabup Nomor urut 1) telah memberikan kepada saksi uang kontan sebesar Rp. 300.000,-, kaos 30 lembar bergambar Suka-Hamdi, dan Jilbab 30 lembar, supaya saksi mengajak masyarakan memilih nomor urut 1 dan tidak memilih nomor urut lain. (Bukti P-33)
- b. Berdasarkan pernyataan saksi **Rozali**, pada tanggal 9 Maret 2011, saksi didatangi orang bernama Bujang Rahman yang mengaku berasal dari Tim Suka-Hamdi dan memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- dan disertai dengan permintaan untuk mencoblos Nomor Urut 1. (**Bukti P-34**)
- c. Berdasarkan pernyataan saksi **Asni**, pada tanggal 10 Maret 2011, jam 8.00 WIB, Ibu Dewi (Istri Cawabup Nomor 1) memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 50.000,- dan disertai pemberian selembar Telekung di Rumah Ibu Dewi dan sekaligus ditugasi untuk mencari pemilih lainnya. Selain saksi ada 38 pemilih lainnya yang mendapatkan uang dan telekung tersebut. Sebelum meninggalkan saksi, dan calon pemilih lainnya, Ibu dewi berpesan agar mencoblos Nomor Urut 1. (Bukti P-35)
- d. Berdasarkan keterangan saksi **Hasbi**, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 17.30 WIB, di desa Mangun Jayo, Kec, Tebo tengah, Sdr Heri (Tim Suka-Hamdi) telah memberikan seng sebanyak 4 (empat) kodi (80 lembar) kepada Ketua RT.03 (M.Zen) untuk keperluan Masjid disertai dengan pesan " supaya seluruh warga RT.03 untuk memilih Sukandar-Hamdi, calon nomor 1 pada tanggal 10 Maret 2011. **(Bukti P-36)**
- e. Berdasarkan keterangan saksi **Syoflan**, pada tanggal 8 Maret 2011, sekitar pukul 20.00 WIB, di desa Mangun Jayo sewaktu acara yasinan, oleh Ketua Adat Desa Mangun Jayo, bernama Muheli memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- dan diberikan di rumah Sdr. Ruski (dekat masjid). Uang tersebut diketaui berasal dari Sdr. Romi (Tim Suka-Hamdi) untuk diberikan kepada kelompok Yasinan dan diterima oleh ketuanya, Daud. Uang tersebut sekarang berada pada saksi sebagai bendahara Yasinan, tujuan pemberian uang

tersebut agar anggota Yasinan di Desa Mangun Jayo memilih Pasangan Nomor Urut 1.(Bukti P-37)

5. KECAMATAN RIMBO ULU

Adanya Intimidasi

Berdasarkan saksi **Heriyanto**, pada tanggal 13 Maret 2011 saksi diajak Bapak Muji Santos (Tim Suka-Hamdi) ke rumahnya supaya ikut ke Kantor Kecamatan Rimbo Ulu, ternyata sesampai disana saksi dipaksa untuk bersaksi atas kesaksian Saksi Masturi, dimana kesaksiannya adalah palsu. **(Bukti P-38)**

6. KECAMATAN SUMAY

- a. Adanya Money Politics
- i. Berdasarkan keterangan saksi Reza Fahlevi, pada tanggal 8 Maret 2011, saksi diberi tugas oleh Sdr. Edi (Tim Suka-Hamdi(untuk membagi-bagikan uang sebanyak Rp. 1.200.000,- kepada Tim 25/pemantau dan masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 40.000,- setiap orangnya. Sepengetahuan saksi, tim 25 tersebut terdaftar dalam SK yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Sukandar Hamdi (Kandidat nomor Urut 1). (Bukti P-39)
- ii. Berdasarkan keterangan saksi **A. Kadir,** saksi telah menerima uang dari Tim Suka-Hamdi, Reza Fahlevi, sebanyak Rp. 40.000,- yang diselipkan dalam amplop pada tanggal 8 Maret 2011, sore hari, dengan tujuan untuk menjadi Tim Pemantau Suka-Hamdi di TPS 05. Sebelumnya, saksi tidak mengetahui bahwa ia dimasukkan menjadi Tim pemantau Suka-Hamdi.(**Bukti P-40**)
- iii. Berdasarkan keterangan saksi **M. Anang**, saksi menerima uang dari Tim Suka-Hamdi , Yamin, sebesar Rp. 100.000,- dan uang tersebut saksi terima pada malam hari tanggal 7 Maret 2011 di dalam amplop. Uang tersebut diperuntukkan bagi Tim 10 dari pasangan Nomor Urut 1.**(Bukti P-41)**
- iv. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad Yani, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar jam 7.00 WIB saksi pernah menerima uang sebesar Rp. 40.400,- dari Sdr. Zainuri agar mencoblos Nomor Urut 1, sesuai dengan pengakuannya adalah salah seorang dari Tim Suka-Hamdi.(Bukti P-42)

b. Adanya Keterlibatan PNS

Berdasarkan keterangan saksi **Imrayadi**, pada tanggal 10 Maret 2011, sekitar pukul 1.00 WIB dini hari, bertempat di Desa Teriti, saksi menemukan satu unit mobil Ford Ranger 4x4 dengan No. Pol BH 9128 TA, sedang berhenti di rumah Kordes Suka Hamdi, Asril dan dari dalam kendaraan mobil tersebut keluar

sebanyak 5 (lima) orang, antara lain, Eldianto, Eri Mat K, Saipid, Andton Aprilia yang adalah PNS, dan seorang tidak dikenal. Di dalam kendaraan tersebut, ada beberapa senjata pentungan, juga terdapat No. Pol lain yaitu No. Pol BG 1763 AK dan saat ditanyakan, jawabannya: "Itu No. Pol milik Sdr. Nasrun (Ketua DPD Golkar Tebo/Anggota DPRD Tebo." (Bukti P-43)

7. KECAMATAN TEBO ULU

Adanya Money Politics

- a. Berdasarkan keterangan saksi Ahmad B alias Mat Batek, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, di desa Jambu, saksi menerima uang dari Tim Suka –Hamdi bernama, Sugianto, Saridin, yaitu sejumlah Rp. 100.000,-disertai dengan keharusan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1. Uang tersebut ditangkap oleh Tim Yopi-Sapto yang bernama Suhendra, yang dilihat oleh Basri dan Mijan. (Bukti P-44)
- b. Berdasarkan keterangan saksi **Sanusi**, pada tanggal 8 Maret 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, Desa Jambu, saksi menerima uang dri Tim Suka-Hamdi, Sugianto sebesar Rp. 80.000,- disertai dengan keharusan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1. Uang tersebut kemudian ditangkap oleh Tim Yopi-Sapto, Suhendra, dan penangkapan tersebut disaksikan oleh Basri, Mijan. (Bukti P-45)
- c. Berdasarkan keterangan saksi Sudiyanto, pada tanggal 6 Maret 2011, jam 18.00 WIB, saksi diberi uang oleh Sdr. Andi Putra, SE yang merupakan Tim Suka-Hamdah. Pemberian uang tersebut disertai dengan penugasan oleh Tim Suka-Hamdi untuk menyampaikan kepada Tim 25, antara lain, Ahmad B dan Sanusi. Saksi tertangkap tangan oleh Sdr. Sahendra (Tim Yopi-Sapto), sekaligus uang sebanyak Rp. 500.000,- (Bukti P-46)
- d. Berdasarkan keterangan saksi **A.Somad**, pada tanggal 6 Maret 2011, sekitar pukul 21.00 WIB, saksi melaporkan Sdr. Sabro alias Dajal dan Adr. Sahrul ke Panwas Kabupaten Tebo. Laporan tersebut adalah tentang pemberian uang oleh Sdr. Sabro dan Sahrul kepada Lijah, Muna, Norana, yang masing-masing mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-. Uang tersebut telah saksi serahkan ke Panwas Kabupaten Kabupaten Tebo sebagai barang bukti.(**Bukti P-47**)
- e. Berdasarkan keterangan saksi **Bakri**, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 22.48 WIB, saksi menerima uang dari Tim Suka Hamdi sebesar Rp. 200.000,-yang saksi terima dari Sdr. Dedi Octariadi (Tim Suka-Hamdi). Lalu saksi

- melaporkan kejadian tersebut kepada Pnwas Kabupaten Tebo pada hari itu juga. (Bukti P-48)
- f. Berdasarkan keterangan saksi Syamsuri, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 7.00 WIB, saat saksi hendak ke kebun, saksi didatangi oleh Tim Sukses Suka-Hamdi, Sukiran dan saksi diberi baju olehnya sebanyak 5 (lima) lembar yang bertuliskan/bergambar Sukandar-Hamdi, dan meminta kepada saksi agar mencoblos Nomor Urut 1. (Bukti P-49)

8. KECAMATAN MUARA TABIR

Adanya Money Politics

- a. Berdasarkan keterangan saksi Samsul Bahri, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 9.00 WIB, bertempat di RT.02 Desa Pintas Tuo, telah menerima laporan dari Asmara, yang beralamat di Desa Pintas Tuo. Laporan tersebut menyatakan bahwa Asmara telah menerima pemberian berupa uang sebesar Rp. 50.000, dari Hj. Asnita (Kakak dari Maslan Tim sukses dari kandidat Nomor Urut 1) dengan pesan "nanti saat pemilihan coblos nomor 1", yang diucapkan sebanyak tiga kali. Saksi telah melaporkan kejadian tersebut kepada Panwaslu Kecamatan Muara Tabir pada tanggal 16 Maret 2011.(Bukti P-50)
- b. Berdasarkan keterangan saksi Sapri, pada tanggal 9 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WIB, saksi diberi uang oleh Tim Suka-Hamdi sebesar Rp. 50.000,dengan permintaan agar saksi memilih nomor urut 1. Kejadian terbut disaksikan oleh Anton. (Bukti P-51)
- c. Berdasarkan keterangan saksi **Asmara**, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 14.00 WIB, saksi diberi uang oleh Tim Suka-Hamdi, Nur Asnita sebesar Rp. 50.000,0, disertai dengan perimntaan untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 1. Pemberian uang tersebut dilakukan dihadapan M. Nasir dan Sudirman.(**Bukti P-52**)

9. KECAMATAN VII KOTO

Adanya Money Politics

Berdasarkan keterangan saksi **Arek**, pada tanggal 9 Maret 2011, sekitar pukul 9.00 WIB, salah seorang Tim Suka-Hamdi, Ali, mendatangi rumah Sdr. Syamsu Riman dan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,-, dengan disertai dengan pesan "Bapak coblos nomor 1". Kejadian tersebut disaksikan oleh Sdr. Yurmaini dan Sdr. Sudir **(Bukti P-53)**

IV. MOHON PERHATIAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

Bahwa justeru hal-hal yang didalikan secara sepihak oleh PEMOHON seperti adanya pertemuan-pertemuan yang melibatkan KEpala Desa, Camat dan Perangkat Daerah, sejatinya dan pada faktanya justeru dilakukan oleh PEMOHON sendiri selaku incumbent, halmana terbukti dari adanya Pertemuan Sukandar (PEMOHON) dengan Perangkat Daerah, diantaranya Pertemuan Sukandar (PEMOHON) dengan Knator Urusan Agama Kecamatan, Guru Guru Agama dan Kepala Desa se Kabupaten Tebo pada tanggal 13 Januari 2011 di Rumah H. Najmi di Bungo di Dusun Putih Luhur Kecamatan Muara Bungo. Pertemuan mana murni di inisiasi oleh Sukandar bahkan Suikandar dan Hamdi terlibat aktif di dalam mempengaruhi Para Pegawai KUAKEC, Guru Guru Agama (Ustadz dan Ustadzah) dan Kepala Desa yang sangat berpengaruh bagi masyarakat Adat Tebo.

V. MENGENAI PETITUM PEMOHON

1. PEMOHON TELAH SALAH ATAU SETIDAK-TIDAKNYA KELIRU ATAU TELAH LUPA SEHINGGA CENDERUNG SEPERTI MENGKLAIM DENGAN MENYEBUTKAN PENGHITUNGAN SUARA YANG DIUMUMKAN TERMOHON TERDAPAT KESALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN, TANPA MENGURAIKAN DENGAN JELAS DAN RINCI TENTANG KESALAHAN DAN/ATAU PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON.

BAHKAN, AMATLAH MENGHERANKAN, HANYA BERDASARKAN KLAIM SEPIHAK PEMOHON SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON DAN TANPA TERLEBIH DAHULU MENGURAIKAN KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA SERTA TANPA TERLEBIH DAHULU MEMBUKTIKAN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON DALAM POSITANYA. TIBA-TIBA PEMOHON KEMBALI MELAKUKAN PEMBENARAN SEPIHAK MENIHILKAN/MENGHILANGKAN HASIL PEROLEHAN SUARA DI 664 TPS YANG TERSEBAR DI 12 KECAMATAN YANG ADA DI KABUPATEN TEBO DENGAN SECARA TANPA DASAR, UNTUK KEMUDIAN PEMOHON LANGSUNG MEMINTA PETITUM AGAR TERMOHON MELAKSANAKAN

PEMUNGUTAN SUARA ULANG DI SELURUH KECAMATAN SE-KABUPATEN TEBO.

PEMOHON pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh TERMOHON dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut PEMOHON dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat 2 butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam Permohonan PEMOHON, maka PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON ADALAH KABUR DAN TIDAK JELAS SERTA TIDAK MEMENUHI PERSYARATAN FORMAL YANG BERAKIBAT PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON HARUSLAH DINYATAKAN DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA.

- 2. BAHWA PEMOHON DALAM PETITUM PERMOHONAN KEBERATANNYA TELAH MEMINTA UNTUK DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, dimana berdasarkan Ketentuan Pasal 104 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 telah mengatur mengenai ketentuan Pemungutan Suara Ulang yang secara rinci sebagai berikut:
- 2. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawasan Kecamatan terbukti terdapat satu atau lebih dari keadaan sebagai berikut :
- a. Pembukaan kotak suara dan atau/berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundangundangan.
- b. Petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan
- c. Lebih dari seorang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda
- d. Petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilik sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah dan/atau

e. Lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

Bahwa Bahwa dalam bagian akhir posita dan petitum pemohon, pemohon memohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang bahkan untuk dilakukan di seluruh tps, akan tetapi pemohon sama sekali tidak mampu membuktikan apa yang mendarai pemohon sehinggi memohon kepada mahkamah untuk dilakukan pemungutan suara yulang di tps-tps tersebut.

Bahwa dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diuraikan diatas, secara terang dan JELAS TIDAK TERDAPAT SATUPUN KETENTUAN YANG TERPENUHI UNTUK DAPAT DILAKUKANNYA PEMUNGUTAN SUARA ULANG, BAHKAN FAKTANYA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA DI KABUPATEN TEBO SUDAH BERJALAN SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU halmana terbukti dari dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Kabupaten Tebo tanggal 15 Maret 2011, DAPAT DIKETAHUI BAHWA PROSES PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DIMAKSUD TELAH DILAKUKAN SECARA DEMOKRATIS BERDASARKAN ASAS LANGSUNG UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR DAN ADIL SEBAGAIMANA DIAMANATKAN PP NO. 6 TAHUN 2005 PASAL 91 AYAT 2 E. DAN PASAL 56 AYAT 1 UNDANG UNDANG NO. 32 TAHUN 2004 DAN PASAL 4 AYAT 3 PP NO. 6 TAHUN 2005

Lebih lanjut, faktanya dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Tebo DENGAN MENDASARKAN PADA DOKUMEN KEBERATAN SAKSI-SAKSI PADA TINGKAT TPS (LAMPIRAN C-3 KWK), DIKETAHUI BAHWA TIDAK TERDAPAT KEBERATAN-KEBERATAN YANG DIAJUKAN OLEH SAKSI PASANGAN CALON TERMASU SAKSI PEMOHON DAN SELURUH SAKSI PASANGAN CALON TELAH MENANDATANGANI BERITA ACARA PADA MODEL C TANPA CATATAN KEBERATAN, TERMASUK SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON PEMOHON DAN TIDAK TERDAPAT SATU PUN PERMOHONAN KEBERATAN SEHUBUNGAN DENGAN KESALAHAN PENGHITUNGAN SUARA MAUPUN ADANYA PELANGGARAN-PELANGGARAN SEBAGAIMANA DIDALILKAN OLEH PEMOHON.

Bahwa PEMOHON dalam Perbaikan Permohonan Keberatannya telah mendasarkan adanya pelanggaran berupa Money Politics yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT sehingga cukup beralasan bagi PEMOHON untuk memohon Pemungutan Suara Ulang di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Tebo, sehingga perlu PIHAK TERKAIT tegaskan bahwa terkait dengan dugaan Money Politics **TIDAKLAH SERTA MERTA MEMPENGARUHI** PEROLEHAN SUARA PEMOHON OLEH KARENA PEMILIH TERSEBUT BELUM TENTU AKAN MEMILIH ATAU MENCOBLOS PIHAK TERKAIT TERLEBIH LAGI DENGAN MEMPERHATIKAN BAHWA PENYELENGGARAAN PEMILUKADA ADALAH DENGAN MENDASARKAN ASAS RAHASIA DIMANA TERHADAP SETIAP PEMILIH DI JAMINAN SECARA YURIDIS YANG MELEKAT BAGI SETIAP WARGA NEGARA INDONESIA ITU SENDIRI UNTUK MELAKSANAKAN HAK MEMILIHNYA, SEHINGGA TERHADAP DUGAAN MONYE POLITICS TIDAKLAH DAPAT DASAR DAN ALASAN BAGI PEMOHON UNTUK MEMBATALKAN HASIL PEMILUKADA, HALMANA TELAH DIKEMUKAKAN OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 200/PHPU.D-VI/2008. DIMANA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK **INDONESIA** PUTUSANNYA MENOLAK PERMOHONAN PEMOHON UNTUK MELAKUKAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut

"Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori.

Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena

terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah; sedangkan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya tidak signifikan terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Ketiga, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan bisa diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi hukuman pidana dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau PTUN sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi sudah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 bertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;"

SEHINGGA DENGAN DEMIKIAN DAN MEMPERHATIKAN ALASAN SERTA DASAR DIAJUKANNYA PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN DARI

PEMOHON INI UNTUK DITOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA TIDAK DAPAT DITERIMA

3. MOHON PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM KONSTITUSI PEMERIKSA PERKARA AQUO, BAHWA ESENSI PERMOHONAN KEBERATAN SEJATINYA SERUPA DAN SEBANGUN DENGAN ESENSI PERMOHONAN KEBERATAN PEMILUKADA KABUPATEN NABIRE YANG TELAH PULA DIPERIKSA DAN DIPUTUS SEBAGAIMANA DINYATAKAN DALAM PUTUSAN PERKARA NOMOR 1/PHPU.D-VIII/2010

Bahwa apabila dicermati, esensi materi permohonan keberatan PEMOHON, sejatinya serupa dan sebangun dengan esensi permohonan keberatan Pemilukada Kabupaten Nabire yang telah pula diperiksa dan diputus sebagaimana dinyatakan dalam putusan perkara Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010, dimana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya MENOLAK permohonan PEMOHON untuk seluruhnya, DENGAN PENDAPAT/PERTIMBANGAN MAHKAMAH sebagai berikut:

"[3.20.1] Bahwa sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan Pemilukada pada intinya adalah berkaitan dengan keberatan dari Pasangan Calon Peserta Pemilukada mengenai hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota (vide PMK15/2008), sedangkan MENGENAI BERBAGAI PELANGGARAN DALAM PROSES PEMILUKADA, **BAIK** PELANGGARAN **ADMINISTRASI** MAUPUN PELANGGARAN PIDANA SEBAGAIMANA YANG DIDALILKAN OLEH PEMOHON MERUPAKAN WEWENANG PENGAWAS PEMILUKADA, PENYELENGGARA PEMILUKADA, DAN APARATUR PENEGAK HUKUM YAKNI KEPOLISIAN, KEJAKSAAN, DAN PERADILAN UMUM

[3.20.2] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dalam paragraf [3.20] di atas, menurut Mahkamah proses penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010 memang benar sebagaimana yang didalilkan oleh PEMOHON bahwa telah terjadi berbagai pelanggaran dalam prosesnya namun berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pelanggaran dimaksud belum dapat dikatakan bersifat sistematis, terstruktur, dan masif. Oleh karena itu, selanjutnya Mahkamah akan menilai dalil-dalil PEMOHON,

TERMOHON, dan Pihak Terkait berdasarkan bukti-bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, sebagai berikut:

- [3.21.1] Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan terjadi pelanggaran yang sangat sistematis dan masif dimana jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan data penduduk menurut Kantor Statistik Kabupaten Nabire (Bukti P-216 dan Bukti P-217), menurut Mahkamah, dalil tersebut merupakan dalil yang keliru, karena PELANGGARAN SISTEMATIS DAN MASIF HARUS DILAKUKAN DENGAN PERENCANAAN YANG MATANG DAN DENGAN MENGGUNAKAN STRATEGI SERTA DILAKUKAN SECARA KOMPREHENSIF DI WILAYAH YANG LUAS. sedangkan DARI BUKTI-BUKTI YANG TERUNGKAP, HAL DIMAKSUD TIDAK TERJADI SECARA SISTEMATIS DAN TIDAK **DITUJUKAN** UNTUK MEMENANGKAN SALAH SATU PIHAK, **MELAINKAN SEMUA PIHAK** TERKENA AKIBAT YANG SAMA
- [3.21.2] Bahwa di samping hal tersebut di atas, PEMOHON juga mempersoalkan terjadinya berbagai permasalahan di beberapa TPS dan kampung yang dianggap merugikan dirinya, yakni: Kampung Ogiay 1 TPS dengan jumlah pemilih 476 Pemilih.......dst;
- [3.21.3] Bahwa terhadap permasalahan yang didalilkan oleh PEMOHON sebagaimana dalam uraian paragraf [3.21.2], Mahkamah memberikan penilaian sebagai berikut:
- 1. Kampung Ogiay, Kumupi, Yagewi, dan Lokodini: Berdasarkan Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18, yaitu Formulir Model CKWK beserta lampirannya terbukti terjadi pencoblosan dalam Pemilukada Kabupaten Nabire Putaran Kedua Tahun 2010, dan di dalam Formulir Model C3-KWK yang merupakan bagian lampiran dari Bukti T-15, T-16, T-17, dan T-18 TIDAK TERDAPAT KEBERATAN DARI SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON. DEMIKIAN JUGA DARI PANWAS KECAMATAN/DISTRIK MAUPUN PANWAS KABUPATEN, SESUAI FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN SAMPAI BERAKHIRNYA PELAKSANAAN PEMILUKADA TIDAK **PERNAH** MENGAJUKAN LAPORAN KEPADA TERMOHON. OLEH KARENA ITU, DALIL PEMOHON TERSEBUT TIDAK TERBUKTI:
- 2. Kampung Taumi: Bahwa dalil PEMOHON tidak jelas di TPS mana dari Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, yang warganya tidak melakukan pencoblosan. PEMOHON hanya menyebutkan satu TPS di

Kampung Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire. Apabila mengacu pada Bukti T-19 Formulir Model C-KWK, terdapat 361 pemilih dan yang menggunakan hak pilihnya adalah 358, dengan perolehan suara untuk masingmasing Pasangan Calon adalah, 150 suara untuk Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., dan 208 suara untuk Drs. Ayub Kayame dan Yosiana Manuaron, A.Kep., M.Kes. (PEMOHON). Dari data tersebut ternyata suara PEMOHON lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. APALAGI DI DALAM FORMULIR MODEL C-KWK SAKSI-SAKSI DARI MASING-MASING **PASANGAN** CALON MENANDATANGANI BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Dengan demikian, dalil PEMOHON tersebut harus dikesampingkan;

- 3. Desa Aibore: Bahwa terkait dalil PEMOHON, di TPS Dusun Bedotadi Km 128, Desa Aibore, Distrik Siriwo hanya 18 orang yang melakukan pencoblosan kartu suara secara wajar dan sisanya dicoblos oleh anggota dan Ketua TPS untuk kepentingan pasangan Isaias Douw dan Mesak Magai, MENURUT MAHKAMAH, DALIL TERSEBUT ADALAH TIDAK BENAR, karena berdasarkan Bukti T-20, dalam Formulir C2-KWK, suara PEMOHON lebih unggul dari suara Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos., yaitu PEMOHON mendapat 300 suara sedangkan Pasangan Calon Isaias Douw, S.Sos. dan Mesak Magai, S.Sos. hanya mendapat 200 suara. SEANDAINYA DALIL PEMOHON TERSEBUT BENAR, QUOD NON, MAKA AKAN MEMICU PROTES DAN AKAN TERJADI KERIBUTAN DI TPS TERSEBUT, KARENA MERUPAKAN TINDAK PIDANA PEMILUKADA. NAMUN DALAM KENYATAANNYA BERDASARKAN FAKTA YANG TERUNGKAP DI PERSIDANGAN TIDAK TERDAPAT PROTES ATAU KEBERATAN DARI SAKSI-SAKSI PASANGAN CALON. DENGAN **DEMIKIAN DALIL PEMOHON ADALAH TIDAK TERBUKTI:**
- 4. Kampung Unipo: Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan di Kampung Unipo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, hanya terdapat tiga orang petugas TPS yang melakukan pencoblosan terhadap 409 kartu suara untuk kepentingan Pasangan Calon Isaias Douw dan Mesak Magai, menurut Mahkamah dalil tersebut merupakan dalil yang kabur, karena tidak bisa

dijelaskan dengan bukti yang sah menurut hukum di TPS berapa terjadinya pencoblosan dimaksud. Jika mengikuti dalil PEMOHON, sesuai bukti TERMOHON yaitu Bukti T-21 di Kampung Unipo terdapat dua TPS, yaitu TPS I, Desa/Kelurahan Unipo dan TPS Km 80, Desa Unipo 2, Kecamatan Siriwo. Di dalam Formulir C2-KWK yang merupakan bagian dari Bukti T-21, yaitu di TPS Km 80, Desa Unipo 2, MEMANG TERDAPAT HASIL PENCOBLOSAN YANG BERJUMLAH 409, NAMUN JIKA HASIL TERSEBUT DILAKUKAN ATAS KEPENTINGAN PASANGAN CALON ISAIAS DOUW DAN MESAK MAGAI, QUOD NON, SEHARUSNYA PEMOHON MELAPORKAN KEPADA KETUA KPPS ATAU KEPADA PANWAS PEMILUKADA, AKAN TETAPI DALAM KENYATAANNYA TIDAK DILAKUKAN OLEH PEMOHON, TERLEBIH LAGI SAKSI-SAKSI DARI MASING-MASING PASANGAN CALON TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN MELAINKAN JUSTRU MENANDATANGANI FORMULIR MODEL C-KWK BERITA ACARA PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA. Dengan demikian maka dalil PEMOHON harus dikesampingkan;

- 5. Kampung Wanggar Makmur: Bahwa selanjutnya terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan di TPS 1 Kampung Wanggar Makmur terdapat 40 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 2 Kampung Wanggar Makmur terdapat 93 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) dan TPS 3 Kampung Wanggar Makmur terdapat 4 Surat Undangan (Formulir Model C6-KWK) yang tidak disampaikan kepada pemilih, DALIL TERSEBUT SEANDAINYA PUN BENAR, QUOD NON, TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA, DAN TIDAK DAPAT SERTA MERTA DIANGGAP MEMILIH PEMOHON. JIKA DIANGGAP MEMILIH PEMOHON, MENURUT MAHKAMAH JUSTRU MENCIDERAI ASAS DARI PEMILU YAITU LUBER DAN JURDIL, oleh karenanya dalil tersebut harus dikesampingkan;
- 6. Bahwa terhadap dalil PEMOHON yang menyatakan terdapat pelanggaran pelanggaran lain seperti a) pembagian sembako dan uang; b) BUKAN PEMILIH MELAKUKAN PENCOBLOSAN; c) ada pembagian dana; dan d) pengambilan kotak suara dilakukan bukan oleh KPU, MENURUT MAHKAMAH, PELANGGARAN TERSEBUT MERUPAKAN WEWENANG PENGAWAS PEMILUKADA, PENYELENGGARA PEMILUKADA, DAN APARATUR

PENEGAK HUKUM UNTUK MENYELESAIKANNYA. Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sengketa yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi adalah keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada yang ditetapkan oleh TERMOHON yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hal ini juga ditegaskan dalam ketentuan Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

7. Bahwa terkait dengan dalil PEMOHON adanya penahanan surat undangan (Model C6-KWK) di beberapa TPS (Bukti P-125 sampai dengan Bukti P-215), menurut Mahkamah, seandainya pun dalil tersebut benar, quod non, JUMLAHNYA TIDAK SIGNIFIKAN MEMPENGARUHI PEROLEHAN SUARA YANG TELAH DITETAPKAN OLEH TERMOHON, yaitu sejumlah 184 surat undangan (Model C6-KWK);

DENGAN MENDASARKAN PADA DALIL-DALIL SERTA FAKTA HUKUM YANG ADA DIMANA ATAS PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TELAH DIBUAT DENGAN TIDAK BERDASARKAN PADA KETENTUAN HUKUM YANG BERLAKU DAN HANYA DENGAN MENDASARKAN KLAIM SEPIHAK ATAS SANGKAAN ADANYA PELANGGARAN YANG TERJADI SELAMA PROSES PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 HALMANA BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 4 PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEDOMAN BERACARA DALAM PERSELISIHAN HASIL PEMIHAN UMUM KEPALA DAERAH. DENGAN DEMIKIAN MAKA SUDAH CUKUP BERALASAN BAGI MAJELIS HAKIM KONSTITUSI MEMERIKSA PERKARA AQUO UNTUK MENOLAK ATAU SETIDAK-TIDAKNYA MENYATAKAN PERMOHONAN KEBERATAN PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA (niet onvankelijkeverklaard).

Bahwa dengan mengacu pada uraian dalil-dalil Permohonan Keberatan PEMOHON yang nyata-nyata tidak beralasan, tidak didukung bukti yang sah dan *valid* serta terkesan provokatif, dibandingkan dengan dalil-dalil jawaban TERMOHON yang didasarkan pada fakta-fakta yang didukung oleh bukti-bukti

yang sah dan valid, oleh karena itu Pihak Terkait memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- 1. Proses pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 telah dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan MEMPERLIHATKAN BAHWA SESUNGGUHNYA FAKTA HUKUM PENYELENGGARAAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TELAH DILAKUKAN OLEH TERMOHON SECARA LANGSUNG, UMUM, BEBAS, RAHASIA, JUJUR, ADIL, AMAN TERTIB, LANCAR DALAM PELAKSANAANNYA SERTA TIDAK TERDAPAT KESALAHAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA YANG DILAKUKAN OLEH PELANGGARAN PEMILUKADA, MAUPUN ADANYA TERMOHON, KEBERPIHAKAN YANG TELAH DILAKUKAN TERMOHON GUNA **KEPENTINGAN SALAH SATU PASANGAN CALON;**
- 2. Hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tebo Tahun 2011 yang dituangkan di dalam Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 dan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tebo Nomor 6/BA/KPU-TB/2011 Tertanggal 15 Maret 2011 ADALAH BENAR, SAH DAN MENGIKAT;

Berdasarkan segala uraian juridis yang telah dikemukakan diatas seluruhnya, maka PIHAK TERKAIT memohon dengan hormat kepada Mahkamah Konstitusi Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara aquo agar kiranya berkenan memutuskan:

DALAM EKSEPSI

- Menerima dan mengabulkan Dalil-Dalil Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Permohonan Keberatan PEMOHON, tidak dapat diterima;
- 3. Menghukum PEMOHON untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat dari pemeriksaan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima seluruh dalil PIHAK TERKAIT:

- 2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Tebo Nomor 6/BA/KPU-TB/2011 Tertanggal 15 Maret 2011 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;
- 4. Menyatakan Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara dan Pengumuman Hasil Pemiihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011 ADALAH SAH DAN MENGIKAT MENURUT HUKUM;
- 5. Menyatakan penetapan Pasangan calon Nomor Urut 3 atas nama YOPI MUTHALIB, BBA., MBA DAN Ir. H. SRI SAPTO EDDY, MTP SEBAGAI PASANGAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 yang sah menurut hukum sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011;
- Menyatakan Putusan perkara ini bersifat final dan mengikat;
 Dan atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon Keputusan yang seadil-adilnya.
- [2.6] Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-63, sebagai berikut:

NO.	KODE BUKTI	викті
1.	Bukti PT-1	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011. Menerangkan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN SECARA RESMI PASANGAN CALON NOMOR URUT 3, YAITU PIHAK TERKAIT PEMILUKADA DI KABUPATEN TEBO BERDASARKAN HASIL REKAPITULASI AKHIR PEROLEHAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN SESUAI DENGAN HASIL DALAM BERITA ACARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011.
2.	Bukti PT-2	Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011 Tertanggal 15 Maret 2011. Menerangkan bahwa BENAR PIHAK TERKAIT DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011 TELAH MEMPEROLEH TERBANYAK DENGAN JUMLAH SUARA SEBESAR 77.157 SUARA.
3.	Bukti PT-2.A	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 09 Tahun 2011 Tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 tertanggal 15 Maret 2011. Menerangkan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MENETAPKAN SECARA RESMI HASIL AKHIR REKAPITULASI PEROLEHAN SUARA SEBAGAIMANA TERCATAT DI DALAM BERITA ACARA TENTANG REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2011, DIMANA PIHAK TERKAIT SEBAGAI PASANGAN CALON DENGAN PEROLEHAN SUARA TERBANYAK.
4.	Bukti PT-3	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan

		Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Bujang [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Bujang [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Bujang [DA 3-KWK].
		Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN RIMBO BUJANG YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO BUJANG SECARA SAH DAN MENGIKAT.
5.	Bukti PT-4	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI
		MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN VII KOTO YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN VII KOTO SECARA SAH DAN MENGIKAT.
6.	Bukti PT-5	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ilir [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ilir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ilir [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TEBO TENGAH YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBO TENGAH SECARA SAH DAN MENGIKAT.
7.	Bukti PT-6	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tengah Ilir [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tengah Ilir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tengah Ilir [DA 3-KWK].
		Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TENGAH ILIR YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TENGAH ILIR SECARA SAH DAN MENGIKAT.
8.	Bukti PT-7	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ulu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Repala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun

		2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ulu [DA 3-KWK].
		Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN RIMBO ULU YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN RIMBO ULU SECARA SAH DAN MENGIKAT.
9.	PT - 8	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto Ilir [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto Ilir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan VII Koto Ilir [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN VII KOTO ILIR YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN VII KOTO ILIR SECARA SAH DAN MENGIKAT.
10.	PT - 9	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Serumpun Serai [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Serumpun Serai [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Serumpun Serai [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN

		SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SERUMPUN SERAI YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SERUMPUN SERAI SECARA SAH DAN MENGIKAT.
11.	PT - 10	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ulu [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ulu [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Ulu [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TEBO ULU YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBO ULU SECARA SAH DAN MENGIKAT.
12.	PT - 11	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumay [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumay [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Sumay [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN SUMAY YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SUMAY SECARA SAH DAN MENGIKAT.

13.	PT - 12	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Tengah [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Tengah [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Tebo Tengah [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN TEBO TENGAH YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TEBO TENGAH SECARA SAH DAN MENGIKAT.
14.	PT - 13	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ilir Tengah [Model DA-KWK], Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ilir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Rimbo Ilir [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN RIMBO ILIR YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
		RIMBO ILIR SECARA SAH DAN MENGIKAT.
15.	PT - 14	Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Tabir [Model DA-KWK],

		Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Tabir [DA-1-KWK], serta Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Pemilihan Umum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di Tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan Muara Tabir [DA 3-KWK]. Membuktikan bahwa BENAR TERMOHON TELAH MELAKUKAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KABUPATEN, REKAPITULASI MANA TELAH MENGIKAT DAN SESUAI DENGAN HASIL PENGHITUNGAN SUARA DI TINGKAT KECAMATAN MUARA TABIR YANG ADA DI KABUPATEN TEBO, YANG DILAKUKAN OLEH PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MUARA TABIR SECARA SAH DAN MENGIKAT.
16.	PT - 15	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darwin S.AJ tertanggal 19 Maret 2011. Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 10 MARET 2011, TIM SUKA-HAMDI MENGARAHKAN KEPADA PEMILIH YANG HADIR KE TPS 33 UNTUK MEMILIH PASANGAN PEMOHON DENGAN KATA KATA "OJO LALI PILIH/COBLOS NOMOR 1", DAN KEMUDIAN KEPADA PARA PEMILIH DIBERIKAN NASI BUNGKUS SETIAP ORANGNYA.
17.	PT – 16	Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 79/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011, yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA HAYATUN, SAMINI, YAFI. S., RUKETI, ROHMATUN, UMIMULYANI, MADUN DI TPS 28 KELURAHAN WIROTHO AGUNG. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH MULYONO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
18.	PT - 17	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo

		Nomor 76/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA TIM MUSTINI, SALIMAN DAN EFI DI TPS 01 KELURAHAN WIROTHO AGUNG. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH SUSANTO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
19.	PT – 18	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 83/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA NY. DARMO/IIN, NY. DARMAH, NY. PAR/BENGKEL, YANTO, OLOAN NASUTION DI TPS 03 DESA TIRTA KENCANA. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH LASINO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
20.	PT - 19	Tanda Bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 84/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA BU SULES, BAPAK SULES DAN DUWI RIMBO WATI DI TPS 09 DESA TIRTA KENCANA. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH SUWANTO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
21.	PT 20	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU

		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 87/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA UMI, DASMINI, SUTRIYAH DAN HARYANI DI TPS 04 DESA R. MULYO. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH LINA WATI KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
22.	PT - 21	Tanda bukti Penerimaan Laporan Kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 86/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA FATMA WALIYANTI, GINAH, HARTATIK DAN NAWAWI DI TPS 08 DESA RIMBO MULYO. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH NGADIO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
23.	PT – 22	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 88/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA H. SUKIMIN DAN KINAH DI TPS 01 DESA T. ARUM. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH ANDI SUSANTO KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
24.	PT - 23	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Sutomo

		tertanggal 10 Maret 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 10 MARET 2011, SEKITAR PUKUL 9.00-11.30 WIB, NY. MUATINI, NY. DIAM, NY. EPI SELAKU TIM SUKA-HAMDI YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MENGARAHKAN, MEMPENGARUHI DAN MEMBISIKKAN KEPADA PEMILIH YANG AKAN MASUK KE TPS 1, KEL. WIROTO AGUNG DENGAN KATA-KATA "TOLONG COBLOS NOMOR 1" YANG TERJADI DI TPS 1 DAN TPS 3.
25.	PT - 24	Surat Pernyataan yang dibuat oleh Juwahir tertanggal 10 Maret 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 10 MARET 2011, PUKUL 9.00-11.00 WIB, YANG DILAKUKAN OLEH JEWAL PIT, NORIMAH, ENIL, SRI NINGSIH, YATI, NUR, DAN RAHAYU SELAKU TIM SUKA HAMDI DENGAN CARA MEMBISIKKAN PARA PEMILIH DENGAN KATA KATA "TOLONG COBLOS NOMOR 1" DI TPS 25, 26, 27, KEL. WIROTO AGUNG.
26.	PT - 25	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 62/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA SUWARLIK, YULI ENI, GINAH DAN WIYOTO DI TPS 05 DESA R. MULYO. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH SUKEMI KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
27.	PT - 26	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 82/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN CARA MENGARAHKAN PEMILIH PADA HARI PENCOBLOSAN

		UNTUK MEMILIH PEMOHON YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON YANG BERNAMA SUWARNI (MERUPAKAN PNS DAN ISTRI SEKDES), SITI FATIMAH, SULIAH DAN SITI KELERWATI DI TPS 04 DESA TIRTA KENCANA. PERBUATAN MANA DILAKUKAN DIDEPAN PINTU MASUK DI MASING-MASING TPS YANG DILAPORKAN OLEH MASKURI GOMLOH KEPADA PANWASCAM RIMBO BUJANG NAMUN TIDAK MENDAPAT TANGGAPAN.
28.	PT - 27	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 52/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH NY. SANIDATUL LATIFAH YANG MERUPAKAN ISTRI DARI PEMOHON PADA TANGGAL 9 MARET 2011 (MASA TENANG) BERUPA PERTEMUAN DENGAN WARGA MASYARAKAT DI RUMAH PAK PAIRI DI JALAN LINTAS DESA SUMBER AGUNG KECAMATAN RIMBO ILIR DAN PEMBAGI-BAGIAN UANG SEBESAR Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) DENGAN ARAHAN MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
29.	PT - 28	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang dilakukan oleh Purwadi tertanggal 10 Maret 2011 di Kecamatan Rimbo Bujang.
		Membuktikan bahwa BENAR PADA HARI KAMIS TANGGAL 10 MARET 2011, PUKUL 9.30 WIB, DI TPS 24, DESA TEGAL ARUM, TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH SUMIATI SELAKU TIM SUKA HAMDI YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MELAKUKAN PENCOBLOSAN SEBANYAK 2 (DUA) KALI DENGAN ALASAN BAHWA IA MEWAKILI ANAKNYA.
30.	PT – 29	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 89/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 8 MARET 2011, PUKUL 20.00 WIB, YANG DILAKUKAN OLEH WAGINO SELAKU KADES BLOK C DESA KARANGDADI, KEC, RIMBO ILIR DENGAN CARA MENELFON SELURUH KEPALA DUSUN DAN RT SE-DESA KARANGDADI

		UNTUK MENGAMBIL 30 BAJU BATIK YANG BERASAL DARI TIM SUKA-HAMDI DAN SETALAH 30 MENIT, BARULAH PARA KEPALA DUSUN SELURUH RT BERDATANGAN KE RUMAH PAK WAGINO UNTUK MENGAMBIL BAJU BATIK TERSEBUT UNTUK KEMUDIAN DIBAGI-BAGIKAN KEPADA WARGANYA MASING-MASING, DENGAN PESAN "BAGI YANG MENGAMBILNYA HARUS MEMILIH NOMOR URUT 1". SELAIN ITU PADA TANGGAL 9 MARET 2011, SEKITAR PUKUL 20.00 WIB, DI JALAN SIPIN III, DESA PURUNG REJO, KECAMATAN RIMBO ILIR, IBU SAINEM DIDATANGI OLEH YATIN SELAKU TIM SUKA-HAMDI DAN DIBERI UANG SEBESAR RP 100.000,- DENGAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
31.	PT – 30	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 50/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 9 MARET 2011, PUKUL 18.30 WIB, BERTEMPAT DI RUMAH BP. SUKADI-KADES BLOK A, KECAMATAN RIMBO ILIR, TELAH DILAKUKAN PERTEMUAN KADER-KADER PKK DESA SIDOREJO DENGAN IBU SUKANDAR (ISTRI KANDIDAT NOMOR 1), PERTEMUAN TERSEBUT DIADAKAN DENGAN DALIH MEMBERIKAN SURAT MANDAT UNTUK SAKSI DI LUAR TPS, AKAN TETAPI FAKTANYA PERTEMUAN TERSEBUT ADALAH UNTUK MEMBAGI-BAGIKAN KAIN BATIK, KAOS DAN UANG DENGAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
32.	PT – 31	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 60/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 13 MARET 2011, PUKUL 17.30 WIB, BERTEMPAT DI DESA PENAPALAN, KECAMATAN TENGAH ILIR, YANG DILAKUKAN OLEH SDR SAPRI SELAKU TIM SUKA-HAMDI TELAH MEMBAWA M. KHOIRUDIN SECARA PAKSA DENGAN DIKAWAL OLEH 4 ORANG PREMAN KE RUMAH H. TIMAN DAN KEMUDIAN SETELAH TIBA DI RUMAH H. TRIMAN DIPAKSA UNTUK MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN YANG MENYATAKAN ADANYA PELANGGARAN MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN

		OLEH PIHAK TERKAIT, SURAT PERNYATAAN MANA ADALAH TIDAK BENAR.
33.	PT – 32	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 59/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 3 MARET 2011, JAM 16.00 WIB, BERTEMPAT DI RUMAH SDR. HAMDI (CAWABUP NOMOR URUT 1) YANG DILAKUKAN DENGAN CARA MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 300.000,-, KAOS 30 LEMBAR BERGAMBAR SUKA-HAMDI DAN JILBAB 30 LEMBAR, DENGAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
34.	PT – 33	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 68/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL TANGGAL 9 MARET 2011, YANG DILAKUKAN OLEH BUJANG RAHMAN SELAKU TIM SUKA-HAMDI DENGAN CARA MEMBERIKAN KEPADA ROJALI SEBESAR RP. 50.000,-DAN DISERTAI DENGAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
35.	PT – 34	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 69/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 10 MARET 2011, JAM 8.00 WIB, IBU DEWI YANG MERUPAKAN ISTRI CAWABUP NOMOR 1, DENGAN CARA MEMBERI UANG KEPADA ANIS DAN 38 PEMILIH LAINNYA SEBESAR RP. 50.000,- DAN DISERTAI PEMBERIAN SELEMBAR TELEKUNG YANG DILAKUKAN DI RUMAH IBU DEWI DAN SEKALIGUS DITUGASI UNTUK MENCARI PEMILIH LAINNYA. SELAIN ITU IBU DEWI JUGA MEMBERIKAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
36.	PT – 35	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang dilakukan oleh Hasbi tertanggal 11 Maret 2011 di Kecamatan

		Tebo Tengah.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJADI PADA TANGGAL 9 MARET 2011, PUKUL 17.30 WIB, DI DESA MANGUN JAYO, KEC, TEBO TENGAH, YANG DILAKUKAN OLEH HERI SELAKU TIM SUKA-HAMDI DENGAN CARA MEMBERIKAN SENG SEBANYAK 4 (EMPAT) KODI (80 LEMBAR) KEPADA M.ZEN SELAKU KETUA RT.03 UNTUK KEPERLUAN MASJID DISERTAI DENGAN ARAHAN "SUPAYA SELURUH WARGA RT.03 UNTUK MEMILIH SUKANDAR-HAMDI, CALON NOMOR 1 (PEMOHON) PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TANGGAL 10 MARET 2011".
37.	PT – 36	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan yang dilakukan oleh Syofian tertanggal 11 Maret 2011 di Kecamatan Tebo Tengah.
		Membuktikan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJAD PADA TANGGAL 8 MARET 2011, PUKUL 20.00 WIB, DI DESA MANGUN JAYO DALAM ACARA YASINAN, YANG DILAKUKAN OLEH MUHELI SELAKU KETUA ADAT DESA MANGUN JAYO, DENGAN CARA MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 500.000,- YANG DILAKUKAN DI RUMAH SDR. RUSKI (DEKAT MASJID). UANG TERSEBUT DIKETAHUI BERASAL DARI SDR. ROMI (TIM SUKA-HAMDI) UNTUK DIBERIKAN KEPADA KELOMPOK YASINAN DAN DITERIMA OLEH DAUD SELAKU KETUA ACARA YASINAN DENGAN ARAHAN AGAR ANGGOTA YASINAN DI DESA MANGUN JAYO MEMILIH PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TANGGAL 10 MARET 2011.
38.	PT – 37	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 70/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELAPORAN PELANGGARAN YANG DIDUGA DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN TEBO, YANG DILAPORKAN OLEH HERIYANTO ATAS PAKSAAN DARI MUJI SANTOSO UNTUK MELAPORKAN ADANYA PELANGGARAN YANG DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT KEPADA PANWASLUKADA KABUPATEN TEBO, PELAPORAN MANA TELAH DIBUAT SECARA TIDAK BENAR.

		Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 75/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH EDI SELAKU TIM SUKSES PEMOHON DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG MASING MASING SEBESAR Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) KEPADA REZA PAHLEVI PADA MASA TENANG YAITU HARI SELASA TANGGAL 8 MARET 2011 PUKUL 15.30 WIB UNTUK DIBAGIKAN KEPADA 25 TIM PEMANTAU MASING-MASING SEBESAR Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
40.	PT – 39	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 74/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH REZA PAHLEVI SELAKU TIM SUKSES PEMOHON DENGAN CARA MEMBAGIBAGIKAN UANG SEBESAR Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) KEPADA A. KADIR PADA MASA TENANG YAITU HARI SELASA TANGGAL 8 MARET 2011 PUKUL 15.30 WIB DENGAN TUJUAN UNTUK MENJADI TIM PEMANTAU DI TPS 05.
41.	PT – 40	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 73/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH YAMIN SELAKU TIM SUKSES PEMOHON DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG SEBESAR Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) KEPADA M. ANANG PADA MASA TENANG YAITU HARI SELASA TANGGAL 8 MARET 2011 PUKUL 15.30 WIB UNTUK PEMBAYARAN HONOR TIM 10.
42.	PT – 41	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 77/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.

		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH ZAINURI SELAKU TIM SUKSES PEMOHON DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG MASING MASING SEBESAR Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) KEPADA AHMAD YANI PADA MASA TENANG YAITU HARI RABU TANGGAL 9 MARET 2011 PUKUL 07.00 WIB DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
43.	PT – 42	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 64/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA KETERLIBATAN PNS YANG TERJADI DI DESA TERITI PADA TANGGAL 10 MARET 2011 PUKUL 01.00 YAITU DITEMUKAN SATU UNIT MOBIL FORD RANGER 4X4 DENGAN NO. POL BH 9128 TA, SEDANG BERHENTI DI RUMAH KORDES SUKA HAMDI, ASRIL DAN DARI DALAM KENDARAAN MOBIL TERSEBUT KELUAR SEBANYAK 5 (LIMA) ORANG, ANTARA LAIN, ELDIANTO, ERI MAT K, SAIPID, ANTON APRILIA YANG ADALAH PNS, DAN SEORANG TIDAK DIKENAL. DI DALAM KENDARAAN TERSEBUT, ADA BEBERAPA SENJATA PENTUNGAN, JUGA TERDAPAT NO. POL LAIN YAITU NO. POL BG 1763 AK DAN SAAT DITANYAKAN, JAWABANNYA: "ITU NO. POL MILIK SDR. NASRUN (KETUA DPD GOLKAR TEBO/ANGGOTA DPRD TEBO.
44.	PT – 43	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 49/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJADI PADA TANGGAL 9 MARET 2011, SEKITAR PUKUL 21.00 WIB, DI DESA JAMBU, YANG DILAKUKAN OLEH SUGIANTO DAN SARIDIN SELAKU TIM SUKA -HAMDI DENGAN CARA MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 100.000,- DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TANGGAL 10 MARET 2011.
45.	PT – 44	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo

		Nomor 48/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJADI PADA TANGGAL 8 MARET 2011, PUKUL 21.00 WIB, DESA JAMBU, YANG DILAKUKAN OLEH SUGIANTO SELAKU TIM SUKA-HAMDI SEBESAR RP. 80.000,- DISERTAI DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN CALON PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TANGGAL 10 MARET 2011.
46.	PT – 45	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Nomor 54/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN YANG TERJADI pada tanggal 6 Maret 2011, pukul 18.00 WIB, yang dilakukan oleh Sdr. Andi Putra, SE yang merupakan Tim Suka-Hamdi. Pemberian uang tersebut disertai dengan penugasan oleh Tim Suka-Hamdi untuk menyampaikan kepada Tim 25 yaitu Ahmad B dan Sanusi.
47.	PT – 46	Surat Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilukada di Kabupaten Tebo Kecamatan Tebo Ulu Desa Pulau Remiang yang dilaporkan oleh Somad Tertanggal 6 Maret 2011 dan diterima oleh Dedi Octariadi selaku Panwascam Kecamatan Tebo Ulu.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH SABRO DAN SAHRUL (TIM SUKSES PEMOHON) DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG MASING MASING SEBESAR Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) KEPADA LIJAH, MUNA DAN NORANA DI DESA JAMBU 3 RT. 12 PADA HARI SENIN TANGGAL 6 MARET 2011 PUKUL 21.00 WIB DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
48.	PT – 47	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor tertanggal 9 Maret 2011 yang diterima oleh Dedi Oktriadi, selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKSES PEMOHON DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG MASING MASING SEBESAR Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) KEPADA BAKRI PADA MASA TENANG YAITU HARI RABU

		TANGGAL 9 MARET 2011 PUKUL 22.28 WIB DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
49.	PT – 48	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 51/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 17 Maret 2011 yang diterima oleh Hambali selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN YANG TERJADI DI KECAMATAN TEBO ULU PADA TANGGAL 9 MARET 2011 (MASA TENANG), BERUPA PEMBAGIAN 5 BUAH KAOS BERGAMBAR PASANGAN PEMOHON DILAKUKAN OLEH SUKIRAN (TIM SUKSES PEMOHON) KEPADA SYAMSURI DENGAN ARAHAN AGAR MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
50.	PT – 49	Tanda bukti Penerimaan Laporan kepada PANWASLU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo nomor 45/PWKD-KTB/III/2011 tertanggal 16 Maret 2011 yang diterima oleh Yuli Astuti, S.H., selaku Anggota Panwaslukada Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK YANG DILAKUKAN OLEH HJ. NUR ASNITA (TIM SUKSES PEMOHON) DENGAN CARA MEMBAGI-BAGIKAN UANG MASING MASING SEBESAR Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) KEPADA SAMSUL BAHRI DI RT. 2 DESA PINTAS TUO PADA MASA TENANG YAITU HARI RABU TANGGAL 9 MARET 2011 PUKUL 09.00 WIB DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
51.	PT – 50	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Sapri tertanggal 9 Maret 2011 di Kecamatan Muara Tabir.
		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 9 MARET 2011 PUKUL 18.00 WIB, YANG DILAKUKAN OLEH TIM SUKA – HAMDI DENGAN CARA MEMBERI UANG SEBESAR RP. 50.000,-KEPADA SAPRI DENGAN ARAHAN AGAR MEMILIH PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
52.	PT – 51	Surat Pernyataan yang dibuat dibawah tangan oleh Asmara tertanggal 9 Maret 2011 di Kecamatan Muara Tabir

		Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN PADA TANGGAL 9 MARET 2011, SEKITAR PUKUL 14.00 WIB, YANG DILAKUKAN OLEH NUR ASNITA SELAKU TIM SUKA-HAMDI, DENGAN CARA MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP. 50.000,-DISERTAI DENGAN ARAHAN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.
53.	PT – 52	Penerimaan Laporan Pelanggaran Pemilukada yang dilaporkan oleh Arek. Menerangkan bahwa BENAR TELAH TERJADI PELANGGARAN BERUPA MONEY POLITIK PADA 9 MARET 2011, PUKUL 09.00 WIB, YANG DILAKUKAN OLEH ALI SELAKU TIM SUKSES SUKA-HAMDI DENGAN CARA MEMBERIKAN UANG SEBANYAK RP. 100.000,-KEPADA SYAMSU RIMAN DENGAN ARAHANN UNTUK MENCOBLOS PASANGAN PEMOHON PADA PEMILUKADA KABUPATEN TEBO PADA TANGGAL 10 MARET 2011.
54.	PT – 53	Kartu Undangan atas nama Drs. Erianto dan Eva Nora Menerangkan bahwa BENAR Drs. ERIANTO PADA SAAT KEJADIAN DI RUMAH KEPALA DESA SUMBER SARI UNIT XI, KECAMATAN RIMBO ULU BUKAN MELAKUKAN PEMBAGI-BAGIAN UANG (MONEY POLITICS) AKAN TETAPI FAKTANYA ERIANTO BERMAKSUD UNTUK MENGAMBIL UNDANGAN MEMILIH (FORM C 6) DAN KARTU PEMILIH OLEH KARENA NAMANYA BELUM TERDAFTAR DI DPT DI MANA TEMPAT IA TINGGAL.
55.	PT – 54	Surat Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Nomor 821/003/Baperjakat tertanggal 11 Februari 2011 Perihal Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan. Membuktikan bahwa BENAR TERKAIT DENGAN PROSES MUTASI SAMA SEKALI BUKAN MERUPAKAN HAK DARI PIHAK TERKAIT DIMANA HAL TERSEBUT MERUPAKAN KEWENANGAN BAPERJAKAT SELAKU FUNGSI PENGAWASAN DIMANA TERHADAP MUTASI PNS DARI JABATAN STRUKTURAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEBO TELAH DILAKUKAN SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN KETENTUAN YANG BERLAKU DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011.
56.	PT – 55	Daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

		Kabupaten Tebo tertanggal 27 Desember 2010.
		Membuktikan bahwa BENAR DALAM PEMILUKADA KABUPATEN TEBO TAHUN 2011, PIHAK TERKAIT TELAH DIUSUNG OLEH PDI PERJUANGAN DAN PARTAI DEMOKRAT YANG DITETAPKAN PADA TANGGAL 27 DESEMBBER 2010.
57.	PT – 56	Kwitansi Penerimaan Uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam rangka pareade Seni Budaya menyambut Ketua DPD PDI Perjuangan Bidang Infokom. Membuktikan bahwa BENAR PDI PERJUANGAN SEBAGAI PARTAI PENGUSUNG PIHAK TERKAIT TELAH MENYEWA/MEMBAYAR MARCHING BAND SMPN 3 KABUPATEN TEBO UNTUK MENYAMBUT JURKAMNAS DARI 5 PARTAI PENGUSUNG DAN RHOMA IRAMA TERKAIT KAMPANYE AKBAR PIHAK TERKAIT. PERLU UNTUK DIKETAHUI BAHWA MARCHING BAND SMPN 3 ADALAH MARCHING BAND TERBAIK YANG ADA DI KABUPATEN TEBO. PIHAK TERKAIT SEBELUMNYA SUDAH MENCOBA UNTUK MENGHUBUNGI MARCHING BAND SMA 2 AKAN TETAPI YANG BERSANGKUTAN TIDAK DAPAT MEMENUHI UNDANGAN PADA TANGGAL TERSEBUT
58.	PT – 57	Surat Badan Kontak Majelis Ta'lim (BKMT) Wanareja Nomor 38/BKMT/II/2011. Menerangkan bahwa BENAR ACARA BADAN KONTAK MAJELIS TAKLIM (BKMT) ADALAH ACARA RUTIN YANG DILAKUKAN OLEH IBU-IBU DALAM KELOMPOK MAJELIS TAKLIM DI SETIAP DESA SEHINGGA TIDAK BENAR DALIL PEMOHON PADA POINT 4.5.15 PERBAIKAN PERMOHONAN KEBERATAN DAN KALAUPUN DALAM ACARA TERSEBUT HADIR CAMAT RIMBO ULU YANG MENYAMPAIKAN KATA SAMBUTAN DI ACARA BKMT BUKANLAH MERUPAKAN DUKUNGAN DAN ARAHAN UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT AKAN TETAPI SEMATA-MATA DILAKUKAN UNTUK MEMPERKENALKAN DIRINYA KEPADA MASYARAKAT OLEH KARENA CAMAT RIMBO BUJANG TERSEBUT ADALAH CAMAT YANG BARU MENJABAT.
59.	PT – 58	Surat Perintah Kepolisian Negara Resor Tebo Nomor Sprin/62/I/2011 tertanggal 26 Januari 2011 Menerangkan bahwa BENAR EDI BERNAWAN MERUPAKAN INTELKAM YANG BERTUGAS UNTUK MELAKUKAN PENGAMANAN DAN PENGAWALAN TERHADAP PASANGAN CALON DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEBO SEBAGAIMANA SURAT

		PERINTAH KEPOLISIAN NEGARA RESOR TEBO. TERLEBIH LAGI SUDAH MENJADI PROTAP DARI INSTITUSI POLRI UNTUK MELAKUKAN PENGAWALAN TERHADAP SELURUH PASANGAN CALON PESERTA PEMILUKADA SEHINGGA SUDAH MENJADI FAKTA DIMANA SELURUH PASANGAN CALON AKAN MEMPEROLEH PERLAKUKAN YANG SAMA SEPERTI PIHAK TERKAIT. DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON ADALAH TIDAK BENAR DAN TERLALU BERLEBIHAN DENGAN MENDALILKAN ADANYA ANGGOTA KEPOLISIAN YANG MELAKUKAN TAHAPAN KAMPANYE UNTUK PEMENANGAN PIHAK TERKAIT.
60.	PT – 59	Surat Pemerintah Kecamatan Tengah Ilir Desa Lubuk Mandarsah Nomor 141/02/LM//2011 Perihal Mohon Bantuan Alat Besar tertanggal 10 Januari 2011. Membuktikan bahwa BENAR PERMOHONAN PERBAIKAN JALAN SUDAH DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT SEJAK TANGGAL 10 JANUARI 2011 GUNA KELANCARAN PELAKSANAAN MTQ TINGKAT KECAMATAN TENGAH ILIR DAN OLEH KARENA GLEDER YANG MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM HANYA 1 UNIT SEHINGGA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM HARUS MENGGILIR SATU PER SATU DAERAHDAERAH YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN JALAN. SEHINGGA SETELAH MENGAJUKAN SURAT PADA BULAN JANUARI 2011 KE DINAS PU, DESA LUBUK MANDARSAH MENDAPAT GILIRAN PERBAIKAN PADA TANGGAL 8 MARET 2011. DENGAN DEMIKIAN SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA KEBERADAAN GLEDER TERSEBUT DENGAN POSISI CALON WAKIL PIHAK TERKAIT, HAL TERSEBUT SANGATLAH TIDAK BERDASAR DAN TIDAK ADA KAITANNYA KARENA PADA SAAT ITU SUDAH TIDAK MENJABAT LAGI SEBAGAI KADIS PU. JUSTERU PEMOHONLAH SEBAGAI INCUMBENT YANG MASIH MEMILIKI PENGARUH YANG KUAT KEPADA JAJARAN PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO SELAMA PEMILUKADA BERLANGSUNG.
61.	PT – 60	Surat Izin Mengeluarkan Alat dari Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. /06/KOM/ALBER/BKTSP/2011 tertanggal 4 Maret 2011. Menerangkan bahwa BENAR KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU BARU MEMBERIKAN IZIN PENGELUARAN ALAT PADA BULAN MARET 2011 OLEH KARENA DINAS PEKERJAAN UMUM HANYA MEMILIKI 1 UNIT DAN DINAS PEKERJAAN UMUM SESUAI

		DENGAN SKALA PRIORITAS MENDAHULUKAN DAERAH DAN/ATAU WILAYAH YANG JALANNYA LEBIH BERPENGARUH PADA ARUS LALU LINTAS PEREKONOMIAN SEHINGGA PERMOHONAN PEMERINTAH KECAMATAN TENGAH ILIR DESA LUBUK MANDARSAH BARU DAPAT DIREALISASIKAN PADA BULAN MARET 2011. DENGAN DEMIKIAN DALIL PEMOHON DALAM PERMOHONAN KEBERATANNYA SANGAT TIDAK BERALASAN HUKUM DENGAN SELALU MENGKAITKAITKAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO DENGAN KEMENANGAN PIHAK TERKAIT.
62.	PT – 61	Surat Perintah Tugas Nomor 090/83/SPT/DPU/2011 tertanggal 7 Maret 2011. Menerangkan bahwa BENAR TERKAIT DENGAN PEMBERIAN PINJAMAN GREDER GUNA PERBAIKAN JALAN DI JALAN DESA LUBUK MANDRASAH KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO ADALAH SESUAI DENGAN PROSEDUR YANG BERLAKU PADA DINAS PEKERJAAN UMUM DIMANA PERMOHONAN PERBAIKAN JALAN SUDAH DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT SEJAK TANGGAL 10 JANUARI 2011 DAN OLEH KARENA GLEDER YANG MILIK DINAS PEKERJAAN UMUM HANYA 1 UNIT SEHINGGA DALAM MELAKSANAKAN PEKERJAANNYA DINAS PEKERJAAN UMUM HARUS MENGGILIR SATU PER SATU DAERAHDAERAH YANG MEMERLUKAN PERBAIKAN JALAN. SEHINGGA SETELAH MENGAJUKAN SURAT PADA BULAN JANUARI 2011 KE DINAS PU, DESA LUBUK MANDARSAH MENDAPAT GILIRAN PERBAIKAN PADA TANGGAL 8 MARET 2011 HALMANA BERDASARKAN SURAT PERINTAH TUGAS DINAS PEKERJAAN UMUM NOMOR 090/83/SPT/DPU/2011 YANG MENUGASKAN PONIRAN, BAHRI ANNURA DAN ROMI HERTANTO UNTUK MELAKUKAN GREDING JALAN DESA LUBUK MANDRASAH KECAMATAN TENGAH ILIR KABUPATEN TEBO PADA TANGGAL 8 MARET 2011 SAMPAI DENGAN 12 MARET 2011.
63.	PT – 62	Surat Undangan Nomor 01/TIM-SH/TK/PEMILUKADA/2011 Perihal Pengukuhan Tim 10. Menerangkan bahwa BENAR PEMOHON TELAH MELAKUKAN PERTEMUAN DENGAN MENGUNDANG KEPALA DESA GUNA PEMENANGAN DALAM PEMILUKADA DI KABUPATEN TEBO YANG DILAKUKAN PADA TANGGAL 16 JANUARI 2011, HALMANA TELAH MEMBUKTIKAN BAHWA JUSTERU PEMOHON TELAH MELAKUKAN PELANGGARAN DENGAN MENGUNDANG PEJABAT PEMERINTAHAN TERLEBIH LAGI PEMOHON

		DALAM KAPASITASNYA SELAKU WAKIL BUPATI (INCUMBENT) SECARA STRUKTURAL MASIH MEMILIKI PENGARUH YANG KUAT KEPADA JAJARAN PEJABAT PEMERINTAHAN KABUPATEN TEBO SELAMA PEMILUKADA BERLANGSUNG. DENGAN DEMIKIAN TELAH MENJADI FAKTA DIMANA PELANGGARAN YANG DIDALILKAN TELAH DILAKUKAN OLEH PIHAK TERKAIT JUSTERU DILAKUKAN SENDIRI OLEH PEMOHON.
64.	PT – 63	Berita Acara Kesepakatan Tertanggal 8 Maret 2011 antara PANWASLUKADA Kabupaten Tebo dengan Koordinator Lapangan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo.
		Menerangkan bahwa BENAR ALAT BERAT BERUPA GREDER TELAH DITITIPKAN KE KANTOR DINAS PEKERJAAN UMUM HAL TERSEBUT DILAKUKAN SEMATA-MATA UNTUK MENINDAKLANJUTI LAPORAN DARI HATTA, SEHINGGA TERKAIT DENGAN PERMASALAHAN PEMBERIAN PINJAMAN ALAT BERAT BERUPA GREDER SUDAH DISELESAIKAN OLEH DINAS PEKERJAAN UMUM.
		FAKTANYA PEMBERIAN PINJAMAN BERUPA GREDER BUKAN DIMAKSUDKAN SEBAGAI BENTUK DARI KAMPANYE PIHAK TERKAIT OLEH KARENA PEMBERIAN PINJAMAN GREDER TERSEBUT DILAKUKAN BERDASARKAN PERMOHONAN DARI PEMERINTAH KECAMATAN TENGAH ILIR KEPADA DINAS PEKERJAAN UMUM SESUAI DENGAN PROSEDUR DAN MEKANISME YANG ADA, PERMOHONAN MANA DISAMPAIKAN SEJAK BULAN JANUARI 2011 DAN SAMA SEKALI TIDAK ADA RELEVANSINYA DENGAN PELAKSANAAN PEMILUKADA KABUPATEN TEBO.

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan 40 orang saksi, yang didengar keterangannya dalam persidangan tanggal 4 April 2011, tanggal 6 April 2011 dan 7 April 2011, menerangkan sebagai berikut:

1. Suradi

- § Saksi adalah Kades Tirta Kencana
- § Bahwa ada kesepakatan antar para Kepala Desa untuk hadir dalam setiap undangan setiap pasangan calon untuk menghindari tuduhan-tuduhan dalam mendukung calon pasangan tertentu
- § saksi pernah mendapat undangan dan menghadiri pertemuan dari pasangan calon lain, yaitu, Sdr. Ridham di Balai Desa Tirta Kencana

- (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan setelah pertemuan tersebut, saksi diberikan uang sejumlah Rp 1.500.000,00;
- § Bahwa pada tanggal 29 Desember 2011, saksi diundang oleh sesepuh PDI-P (Sugianto) di RM SEderhana Muara Bungo dalam acara silaturahmi perkenalan Yopi dan setelah selesai acara, saksi diberi uang Rp. 500.000,-
- § Bahwa pada tanggal 15 Januari 2011, saksi diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mendapat uang Rp. 100.000,-
- § Bahwa pada tanggal 7 Januari 2011 saksi juga diundang oleh Syamsu Rizal (Ketua DPC Partai Demokrat) untuk menghadiri pertemuan Partai Demokrat dirumah Muthalib yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan Ketua DPD Demokrat yang juga Gubernur Jambi yaitu HBA dan diminta untuk doa restu terhadap pencalonan Yopi dan setelahh selesai acara diberikan uang Rp. 1.000.000,-

2. Sakiyo

- § Saksi adalah Kepala Desa Pulong Rejo
- § Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suradi;

3. Su'id Taher

- § Saksi adalah Kepala Desa Sungai Tandan
- § Keterangan sama dengan keterangan saksi Suradi dan Sakiyo
- § Bahwa saksi menerima uang dari Sugianto dan Syamsul rizal
- § Saksi membantah adanya bai'at tetapi hanya doa bersama

4. Sayuti

- § Saksi adalah Kepala Desa Bukit Permuatan
- § Keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Suradi, Sakiyo dan Suid Taher:

5. M. Yusuf

- § Saksi adalah Kepala Desa Lubuk Benteng
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Suradi, Sakiyo, Suid Taher, dan Sayuti;
- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Khairul Akmal

6. Abdul Hakim

§ Saksi adalah Kepala Desa Balerajo

- § Saksi membenarkan keterangan saksi Suradi, Sakiyo, Suid Taher, Sayuti dan M. Yusuf;
- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Winana karena yang mengundang Winana adalah saksi sendiri

7. Marzuki

- § Saksi adalah Kepala Desa Teluk Pandak
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Suradi, Sakiyo, Suid Taher, Sayuti, M. Yusuf dan Abdul Hakim;

8. M.Rusli

- § Saksi adalah Kepala Desa Betung Berdarah Timur
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Suradi, Sakiyo, Suid Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim dan Marzuki;
- § Bahwa saksi tidak pernah diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

9. Siajum

- § Saksi adalah Kepala Desa Pelayang
- § Saksi membenarkan keterangan saksi Suradi, Sakiyo, Suid Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim, Marzuki dan M. Rusli;
- § Bahwa Saksi tidak pernah diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1:

10. Sofriadi

- § Bahwa pada pertemuan tanggal 29 Desember 2010 di RM Sederhana Muara Bungo adalah pertemuan silaturahmi antara tokoh masyarakat dengan Kader PDI-P dalam memperkenalkan Yopi sebagai kandidat Bupati Tebo dan difasilitasi oleh Sugianto yang merupakan tokoh PDI-P Kabupaten Tebo;
- § Bahwa dalam pertemuan tersebut Yopi hadir sebagai undangan dan memohon doa restu terkait pencalonan dirinya;
- § Bahwa setelah pertemuan atas perintah Sugianto, saksi membagikan amplop kepada tamu undangan;

11. Azrai

- § Saksi adalah Camat VII Koto Ilir
- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Winana:
- § Bahwa kehadiran saksi adalah untuk menghargai yang mengundang;

- § Bahwa terkait pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo saksi diundang oleh Sugianto dan setelah pertemuan mendapat uang sebesar Rp. 1000.000,- sebagai penggantian minyak dan pada pertemuan di Jambi saksi menerima uang sebesar Rp.2000.000,- untuk penggantian uang transport, makan dan penginapan;
- § Bahwa saksi juga pernah diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2;

12. Khairul Akmal

- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Budi Herman yang mengatakan bahwa jika bukan putra daerah, makan akan terjadi tsunami dan saksi hanya menyatakan "siapapun yg memimpin Tebo tolong perhatikan kecamatan serai serumpun"
- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon yang bernama Kamal Efendi, karena justru Kamal Efendi yang mengajak saksi untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa saksi juga pernah diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 tapi tidak bisa hadir;

13. Romi

- § Saksi adalah Camat VII Koto
- § Bahwa terkait peminjaman aula kecamatan, saksi sebelumnya telah mendapat surat permohonan untuk menggunakan aula kecamatan dalam rangka Musrancab PDI-P;
- § Bahwa menurut saksi, aula kecamatan dianggap sebagai tempat representatif dan telah banyak juga dipakai oleh partai-partai lain;
- § Bahwa saksi membantah terkait dengan adanya tuduhan bahwa saksi memfasilitasi pertemuan dengan lembaga adat dan membagikan uang dan membantah bahwa Yopi hadir dalam pertemuan tersebut;
- § Bahwa saksi hadir dalam pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo dan membantah bahwa saksi telah mengundang para Kades untuk hadir dalam pertemuan tersebut;
- § Bahwa saksi juga pernah hadir sebagai undangan saat pertemuan dengan pengurus PAUD se-Kabupaten Tebo yang dihadiri oleh pasangan Ridham-Eko, dimana saksi memberikan kata sambutan tentang PAUD dan pada saat itu pasangan Ridham-Eko hadir dan meminta dukungan dari saksi dan masyarakat yang hadir.;

§ Bahwa saksi sendiri pernah melihat salah satu mobil Kepala Desa yang bernama Budi Herman dibungkus dengan branding Pasangan Suka-Hamdi.

14. M.Ziadi

- Saksi adalah Camat Rimbo Hulu
- § Bahwa saksi membantah telah menganjurkan masyarakat untuk memilih calon pasangan nomor urut 3 pada acara BKMT tanggal 12 Februari 2011
- § Bahwa saksi hanya mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam Pemilukada Tebo:

15.M. Zaki Hasan

- § Saksi adalah camat Tebo Ilir
- § Hadir dalam pertemuan di RM Sederhana
- § Bahwa saksi membantah terkait tuduhan melakukan orasi di acara wirid yasin dan saksi memang pernah hadir dalam acara wirid yasin yang dihadiri sekitar 7 orang di Desa Pegambiran karena diundang oleh kepala dusun dan saksi diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dalam kata sambutan:
- § Bahwa saksi membantah terkait dengan orasi di Sungai Bengkal, saksi menyatakan secara tegas bahwa saksi tidak pernah berorasi pada saat kampanye Yopi Sapto di Sungai Bengkal karena saksi sedang berada di rumah dinas;
- § Bahwa saksi menghadiri pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo atas undangan Sugianto dan mendapat uang sebesar Rp.1000.000,-

16. Heri Joni

- § Saksi adalah Camat Tengah Ilir
- § Bahwa saksi menghadiri pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo atas undangan Sugianto dan mendapat uang sebesar Rp.1000.000,-dan tidak memberikan orasi hanya menjadi moderator;
- § Bahwa saksi juga pernah diundang dan hadir dalam acara yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan dengan kedatangan gleder. Namun hal tersebut bukanlah suatu masalah karena sebenarnya kedatangan alat berat tersebut adalah atas permintaan masyarakat

karena rusaknya jalan di Lubuk Mandarsah. Keberadaan alat tersebut adalah benar murni berasal dari dinas PU. Alat tersebut pun pada akhirnya sudah ditarik kembali pada tanggal 8 Maret 2011 atas usul dari Tim Yopi Sapto yang saat itu juga berada di tempat kejadian karena datangnya tuduhan kepada pihak mereka.;

17. Taufik Hidayat

- § Saksi adalah Camat Rimbo bujang
- § Bahwa saksi membantah telah ikut aktif dalam kampanye Yopi-sapto
- § Bahwa terkait dengan pemberian sejumlah uang kepada Mulyono saksi tidak membenarkan hal tersebut, karena pada awalnya saksi hanya ingin silaturahmi ke rumah (merupakan hal yang sering sekali saksi lakukan) tiba-tiba datang Mulyono dan Yahim. Pembicaraan pada saat itu cukup kondusif sehingga memakan waktu yang agak lama dan kemudian Mulyono menanyakan apakah Saksi membawa rokok atau tidak dan pada saat itu Saksi tidak membawa rokok maka Saksi mengeluarkan uang sejumlah Rp 50.000 untuk membeli rokok yang diberikan kepada Mulyono
- § Bahwa saksi memang benar menghadiri pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo dan Jambi yang diadakan oleh PDIP dan Partai Demokrat;
- § Bahwa saksi membantah terkait adanya bait yang dilakukan oleh HBA dalam pertemuan di Jambi;
- § Bahwa saksi juga menghadiri undangan-undangan dari Pasangan Calon yang lain;

18. Abu Bakar

- § Saksi adalah Kepala Dinas Pendidikan Kab. Tebo;
- § Bahwa saksi membantah keterangan terkait penggunaan marching band SMP 3 untuk acara PDIP yang dilakukan atas perintah saksi;
- § Bahwa Marching Band SMP N 3 adalah marching band yang sangat baik di Tebo, sehingga wajar bila marching band tersebut diminati oleh banyak pihak dan selain itu, marching band tersebut sering dipakai oleh masyarakat umum maupun partai politik.

19. Arif

§ Saksi adalah Kepala Dinas PU

- § Bahwa menurut saksi tidak benar bahwa alat berat tersebut digunakan untuk kepentingan salah satu Pasangan Calon;
- § Bahwa saksi menerima surat dari sekcam yang memohon ijin agar diberikan peminjaman alat Berat untuk memperbaiki jalan demi kelancaran Pilkada, dan kelancaran ekonomi masyarakat pada tanggal 10 Januari 2011, kemudian disposisi ke Bintek pada tanggal 11 Januari 2011, dan pada tanggal 4 Maret 2011 saksi mendapat ijin dari Kantor bersama (Kantor pelayanan terpadu).

20. Doni Sumatriadi

- § Saksi adalah ajudan Bupati Tebo;
- § Bahwa saksi membantah terkait adanya arahan Bupati untuk mendukung salah satu Pasangan Calon dalam Pemilukada Tebo dan justru Bupati selalu berusaha netral dan selalu menyampaikan agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada Tebo;

21. Erianto

- § Saksi adalah Kabag Umum Kabupaten Tebo;
- § Bahwa saksi membantah terkait adanya dugaan money politic yang akan dilakukan oleh saksi di Unit 10 pada saat dicegat oleh oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa saksi berhenti di Rumah Kades karena saksi memang kenal dengan Kades tersebut karena sebelumnya pernah bertugas di kecamatan tersebut:
- § Bahwa Panwas Tebo tidak menganggap hal tersebut adalah sebagai temuan pelanggaran;

22.H. Izhar

- § Saksi adalah Kepala Badan Kepegawaian Daerah;
- § Bahwa menurut saksi terkait adanya mutasi yang dilakukan terhadap saksi Pemohon yang bernama Kamal dan istrinya, hal tersebut telah melalui evaluasi Baperjakat yang dilakukan setiap 6 bulan sekali

23. Linawati

§ Bahwa pada acara BKMT istri Sukandar dan Istri Hamdi telah memberikan uang sejumlah Rp 1.000.000 kepada Umi dengan pesan kepada seluruh ibu-ibu yang hadir pada acara tersebut untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- § Bahwa pada tanggal 20 Februari 2011, di Rimbo Mulyo, pada pertemuan kelompok wirid yasinan, tim sukses Suka-Hamdi datang dengan membawa 1 karung jilbab yang dibagikan kepada yang hadir di acara tersebut namun saksi tidak mendapatkannya.
- § Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, terhitung sejak pukul 9.00-11.00 WIB, saksi melihat terdapat 4 orang antara lain bernama: Umi, Dasmini, Sutria, dan Haryani, yang merupakan tokoh masyarakat berdiri di depan pintu TPS 4, Desa Rimbo Mulyo untuk mempengaruhi pemilih agar mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1;

24. Seniwati

- § Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, bertempat di rumah Pak Paidi saksi menghadiri pertemuan ibu-ibu dan bapak-bapak yang dipelopori oleh Ny. Saniatul Latifah (istri Sukandar) dengan tujuan untuk penyusunan strategi dalam menggalang masa untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan memberikan uang sebesar Rp.3000.000,-;
- § Bahwa saksi juga mendapat ancaman melalui sms setelah pelaksanaan Pilkada;
- § Bahwa menurut saksi yang banyak melibatkan PNS justru adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1;

25.M. Khoirudin

- § Bahwa pada tanggal 16 Maret 2011, ada dua orang preman, yang bernama, Sap dari Desa Betung Berdarah Timur, dan Guntur dari Desa Betung Berdarah Barat datang ke rumah saksi dan membawa saksi untuk diminta menjadi saksi terkait pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan dipaksa untuk menandatangani surat pernyataan
- § Bahwa saksi juga mendapat ancaman terkait dengan kesaksian di MK

26. Sanusi

- § Saksi adalah Kepala KUA Tebo Ilir;
- § Bahwa pada tanggal 13 Februari 2011, saksi diundang Drs. Lukman Hakim Kepala KUA Tebo Ilir ke rumah Hj. Najmi, Muara Bungo (mantan Kepala Kantor Depag Kab. Tebo) yang dihadiri juga oleh Sukandar dan saksi diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

§ Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diajak makan di RM Sederhana Bungo dan diberikan uang sebesar Rp.100.000,-

27. Al Azmi

- § Saksi adalah Kepala KUA Muara Tabir;
- § Bahwa keterangan saksi sama dengan keterangan saksi Sanusi;

28. Amran Jamroni

- § Bahwa pada tanggal 3 Maret 2011, bertempat di rumah Sdr. Hamdi (Cawabup Nomor urut 1), saksi diberikan kaos 30 lembar bergambar Suka-Hamdi, dan 30 lembar kerudung dan uang Rp 50.000 untuk uang jalan dari Hamdi (Cawabup Nomor 1);
- § Bahwa saksi juga mengetahui keterlibatan camat tebo tengah di dalam tim sukses Suka-Hamdi karena saksi sering melihat camat mengambil logistik ke Rumah Hamdi, dan camat sering ikut dalam kampanye Suka-Hamdi dan menurut saksi seluruh Kades Tebo Tengah aktif terlibat dalam mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

29. Darwin, S.Ag

- § Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, saksi didatangi Tim Kartini yang bernama Sukinah dan mengantarkan dasar batik yang sudah tertulis nama saksi dan istri saksi dan diminta untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 1:
- § Bahwa pada hari H pencoblosan saksi melihat preman sebanyak 20 orang di dekat TPS 33 Desa Wiroto Agung dan mempengaruhi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- § Bahwa menurut saksi ada banyak PNS yang juga mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 1;

30. Imrayadi

- § Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, saksi yang mendapat giliran ronda, melihat mobil Ford Ranger yang berplat BH 9128 TA, dan mengikutinya sampai berhenti di rumah tim Suka-Hamdi, di Desa Teriti dengan membawa uang 50 ribuan yang dibungkus plastik;
- § Bahwa terkait hal tersebut saksi ditawari untuk berdamai tapi saksi tidak mau dan mengancam saksi;

31. Sukemi

§ Saksi adalah Ketua Karang Taruna Rimbo Mulyo

§ Bahwa pada tanggal 8 Maret 2011 saksi dipanggil Supeno Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memberikan kaos dan baju batik untuk dibagikan kepada rekan-rekan saksi dan dijanjikan untuk memberi yang sebesar Rp.3000.000, untuk kas karang taruna serta diminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

32. Yohanes Suliman

- § Bahwa pada tanggal 9 Maret 2011, ada pertemuan kader PKK yang dihadiri istri Sukandar dengan tujuan untuk mencari saksi di luar TPS;
- § Bahwa dalam pertemuan tersebut saksi membagikan kain batik dan uang sebesar Rp,200.000,- disertai dengan pesan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

33. Asnik

- § Bahwa menurut saksi, istri Hamdi telah mengadakan pengajian pada saat minggu tenang dan saksi diminta untuk mengumpulkan 100 orang untuk ikut pengajian tersebut;
- § Bahwa dalam pengajian tersebut istri Hamdi telah memberikan arahan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberikan hadiah telekung dan amplop berisi uanga Rp.50.000,-;

34. Awalludin

- § Saksi adalah PNS di Kecamatan Rimbo Bujang;
- § Bahwa pada saat bertugas pada tanggal 9 Maret 2011, saksi bertemu dengan 100 rombomganm dengan menggunakan bus dan saksi diinterogasi dituduh membawa golok dan stiker;
- § Bahwa terkait hal tersebut tidak ada tindak lanjut dari Panwaslu;

35. Maskuri

§ Bahwa pada tanggal 10 Maret 2011, saksi melihat sekelompok orang yang berdiri di depan TPS 04 Desa Tirta Kencana, menyalami pemilih dan berpesan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

36. Saniyah

- § Bahwa saat saksi berjualan sayur, saksi dihampiri oleh Sutirah dan mempengaruhi saksi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan diberi uang Rp.100.000,-;
- § Bahwa saksi juga diancam karena saksi bersaksi di MK;

37. Ahmad Saham

- § Saksi adalah Ketua Lembaga adat
- § Bahwa dalam rapat lembaga adat Kecamatan VII Koto, acara pokoknya adalah dalam rangka membuat buku adat
- § Bahwa dalam pertemuan tersebut hadir Yopi untuk memperkenalkan diri sebagai calon Bupati
- § Bahwa saksi membantah keterangan saksi Pemohon Ahmad Nur yang menyatakan bahwa camat VII Koto telah meminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3;

38. Juwahir

- § Saksi adalah Ketua Tim Sukses Yopi-Sapto
- § Bahwa Tim sukses Yopi-Sapto tidak pernah membagikan uang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa dalam pelaksanaan kampanye Pasangan Yopi-Sapto tidak pernah menggunakan aparat pemerintah;
- § Bahwa surat perjanjian yang dinyatakan oleh saksi Pemohon Ketua DPRD Kab. Tebo adalah rekayasa;
- § Bahwa HBA baru dilantik menjadi Ketua DPD Demokrat pada bulan april 2011;
- § Bahwa dalam pertemuan di Jambi tidak pernah ada baiat

39. Syamsu Rizal

- § Saksi adalah Kader Demokrat:
- § Bahwa saat pertemuan di Jambi saksi mengundang 150 orang tapi yang hadir hanya 80 orang dan yang diundang adalah tokoh masyarakat dan bukan kader partai;
- § Bahwa saksi menyangkal keterlibatan PNS dalam mengantar pendaftaran Yopi-Sapto;
- § Bahwa terkait gleder, pada tanggal 8 Maret 2011, telah ditarik agar tidak timbul persoalan;
- § Bahwa dalam acara pertemuan di Jambi, HBA menjelaskan bahwa kehadirannya adalah sebagai Ketua DPD Demokrat dan bukan sebagai Gubernur Jambi;
- § Bahwa menurut saksi setelah pertemuan tersebut, undangan diberi uang yang berasal dari kas partai sebagai pengganti uang transport;

§ Bahwa dalam pertemuan tersebut tidak ada baiat;

40. Wartono Triyan Kusumo

- § Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3;
- § Bahwa menurut saksi, Marching band SMP 3 yang digunakan adalah disewa:
- § Bahwa terkait pertemuan di RM Sederhana Muara Bungo merupakan tindak lanjut dari rekomendasi DPP PDI-P;
- § Bahwa yang mengundang adalah Sugianto dan dalam pertemuan tersebut Yopi memberikan sambutan sebagai calon pasangan Bupati dan mendiskusikan tentang program-program;
- § Bahwa uang yang diberikan kepada undangan adalah merupakan hasil gotong royong seluruh anggota fraksi PDI-P di DPRD Kabupaten, Provinsi dan DPR RI;
- § Bahwa terkait pertemuan di aula Kecamatan VII Koto, hal tersebut adalah pertemuan internal partai dan memakai aula tersebut karena aula tersebut cukup luas serta aula tersebut juga sering dipakai oleh partai lain;
- § Bahwa dalam pertemuan di aula tersebut tidak ada atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan murni acara partai;
- [2.7] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo, telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 4 April 2011, yang menguraikan sebagai berikut:
 - § Bahwa untuk penyelenggara ada 2 pelanggaran kode etik yaitu kasus di Tebo Tengah dimana PPK Tebo Tengah menyerahkan kotak suara tanpa rekap dan terkait PPS pada saat proses penghitungan suara, dimana dari 12 kotak suara yang ada hanya 1 kotak suara dan Berita Acara Penghitungan dimasukkan dalam 1 kotak suara;
 - § Bahwa terkait hal tersebut, Panwaslu telah membuat rekomendasi kepada KPU Kab. Tebo tetapi belum ada tindak lanjut dari KPU Kab. Tebo;
 - § Bahwa terkait dengan pelanggaran pidana pemilu ada 9 kasus, yaitu lima money politic, tiga kasus coblos lebih dari satu kali dan penggunaan C6 oleh orang lain;
 - § Bahwa tiga pelanggaran money politic dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan 2 kasus oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1;

- § Bahwa terkait dengan coblos lebih dari satu kali terjadi di daerah Pintas Tuo, Kecamatan Muara Tapir, yang dilakukan oleh anggota KPPS yang bernama Masni dan di Kecamatan Rimbo Bujang ada anak SMP yang menggunakan C6 karena kakaknya ada di Jawa;
- § Bahwa dua kasus keterlibatan PNS adalah PNS Lapas dan Sekda Kabupaten Tebo;
- § Bahwa total pengaduan seluruhnya adalah 95 kasus dan kebanyakan dilaporkan lebih dari 7 hari setelah kejadian atau telah melewati tenggang waktu;
- [2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;
- [2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- [3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:
- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (legal standing) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

[3.4] Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilukada dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilukada seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 juncto UU 12/2008 menyatakan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon", dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah";

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan citacita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat

atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilukada tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara an sich, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilukada. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaranpelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "hasil pemilihan umum" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011 sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011, maka Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;
- [3.7] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagai Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 bertanggal

- 25 Januari 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011, Nomor Urut 1 (*vide* Bukti P-5 = Bukti T-2);
- [3.8] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 juncto Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;
- [3.10] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Kabupaten ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-4);
- [3.11] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Rabu, 16 Maret 2011, Kamis, 17 Maret 2011, dan Jumat, 18 Maret 2011;
- [3.12] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Maret 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 117/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [3.13] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

- [3.14] Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.15] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-109 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2011, serta 40 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 30 Maret 2011, tanggal 1 April 2011, tanggal 4 April 2011, tanggal 5 April 2011, dan tanggal 7 April 2011, masing-masing bernama Rahmat Hidayat, Nur Yamin, Masandi, Winana, Budi Herman, Suwardi, Azhar Effendi, M. Harris, Bahrul Masi, Muzhiri, H. Kamal Effendi, Nelson, Ridwan, Jamhuri, Darwis, M. Jaiz, Hapizan Romi Faisal, Mazlan, Sofyan Achmadi, Subhan Ansori, Agus Rubiyanto, Zamzani S, Ahmad Nuar, Trianto Sugeng, Waluyo, Suhaimi J, Supeno, Muchlisin Harahap, Herli Deni Tirta, Ragam Prasetyo, Nukman, Wahyudhi Yusuf R, M. Toha, Hatta, Fatimaturohmah, Umi Kalsum, Setia, M. Ali Masnuhin, Suyanto, Suparmanto, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 30 Maret 2011, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.17] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17.12 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2011, serta 12 orang saksi yang telah didengar dan memberikan keterangan dalam persidangan Mahkamah tanggal 1 April 2011 dan tanggal 5 April 2011, masingmasing bernama M. Susyanto, Anang Prasetyo, Mijan, Amrizal, Sudirman, Salman Afesi, Misni, R. Edi Gunawan, Eko Utomo, A. Syargawi, H. Bahari Tabri, Mawardi, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;
- [3.18] Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tebo Nomor Urut 3, juga membantah dalil-dalil permohonan

Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

[3.19] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-67 yang disahkan di persidangan pada tanggal 7 April 2011, serta 40 orang saksi yang yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 4 April 2011, tanggal 6 April 2011, dan tanggal 7 April 2011, masing-masing bernama Suradi, Sakiyo, Su'id Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim, Marzuki, M. Rusli, Siajum, Sofriadi, Azrai, Hoirul Akmal, Romi, M. Ziadi, M. Zaki Hasan, Heri Joni, Taufik Hidayat, Abu Bakar, Arif Makruf Dahlan, Doni Sumatriadi, Erianto, H. Izhar, Linawati, Seniwati, M. Khoirudin, Sanusi, Al Azmi, Amran Jamroni, Darwin, Imrayadi, Sukemi, Yohanes Suliman, Asnik, Awalludin, Maskuri, Saniyah, Ahmad Saham, Juwahir, Syamsu Rizal, Wartono Triyan Kusumo, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

[3.20] Menimbang bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo telah memberikan kesaksian dalam persidangan tanggal 4 April 2011 dan menyampaikan keterangan tertulis di Kepaniteran Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, yang selengkapnya telah dimuat secara lengkap dalam Duduk Perkara;

Pendapat Mahkamah

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);
- [3.22] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:
- Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutus tidak hanya berkait dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (vide Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 Pemilukada Provinsi

Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan hukum:

2. Bahwa yang menjadi objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Tebo, sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon kabur adalah tidak beralasan hukum;

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait tidak tepat menurut hukum;

Pokok Permohonan

[3.23] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

Bahwa dalam menilai proses terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut Mahkamah membedakan berbagai pelanggaran ke dalam tiga kategori. Pertama, pelanggaran dalam proses yang tidak berpengaruh atau tidak dapat ditaksir pengaruhnya terhadap hasil suara Pemilu atau Pemilukada seperti pembuatan baliho, kertas simulasi yang menggunakan lambang, dan alat peraga yang tak sesuai dengan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundangundangan. Untuk jenis pelanggaran yang seperti ini Mahkamah tidak dapat menjadikannya sebagai dasar pembatalan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU atau KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. Hal ini sepenuhnya menjadi ranah peradilan umum dan/atau PTUN. Kedua, pelanggaran dalam proses Pemilu atau Pemilukada yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada seperti money politic, keterlibatan oknum pejabat atau PNS, dugaan pidana Pemilu, dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang ukuran-ukurannya telah ditetapkan dalam berbagai putusan Mahkamah. Pelanggaran-pelanggaran yang

sifatnya tidak signifikan memengaruhi hasil Pemilu atau Pemilukada seperti yang bersifat sporadis, parsial, perorangan, dan hadiah-hadiah yang tidak bisa dibuktikan pengaruhnya terhadap pilihan pemilih tidak dijadikan dasar oleh Mahkamah untuk membatalkan hasil penghitungan suara oleh KPU/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota. *Ketiga*, pelanggaran tentang persyaratan menjadi calon yang bersifat prinsip dan dapat diukur (seperti syarat tidak pernah dijatuhi pidana penjara dan syarat keabsahan dukungan bagi calon independen) dapat dijadikan dasar untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena ada pesertanya yang tidak memenuhi syarat sejak awal;

Bahwa berdasar pandangan dan paradigma yang dianut tersebut maka Mahkamah menegaskan bahwa pembatalan hasil Pemilu atau Pemilukada karena pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sama sekali tidak dimaksudkan oleh Mahkamah untuk mengambil alih kewenangan badan peradilan lain. Mahkamah tidak akan pernah mengadili pelanggaran pidana atau administrasi dalam Pemilu atau Pemilukada, melainkan hanya mengambil pelanggaran-pelanggaran yang terbukti di bidang itu yang berpengaruh terhadap hasil Pemilu atau Pemilukada sebagai dasar putusan tetapi tidak menjatuhkan sanksi pidana dan sanksi administrasi terhadap para pelakunya. Oleh sebab itu, setiap pelanggaran yang terbukti menurut Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan dijadikan dasar putusan pembatalan oleh Mahkamah tetap dapat diambil langkah hukum lebih lanjut untuk diadili oleh lembaga peradilan umum atau Peradilan Tata Usaha Negara sebab Mahkamah tidak pernah memutus dalam konteks pidana atau administratif. Bahkan terkait dengan itu, khusus untuk pelanggaran pidana, Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu Nota Kesepahaman Nomor 016/PK/SET.MK/2010 dan Nomor B/18/VIII/2010 tentang Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah tertanggal 10 Agustus 2010 yang isinya mendorong agar temuan-temuan pidana dari persidanganpersidangan Pemilukada di Mahkamah dapat terus ditindaklanjuti;

Oleh karena itu, berdasarkan yurisprudensi Mahkamah dalam perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2008 tentang Pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya, Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran

Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

[3.24] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pertemuan Yopi Muthalib dengan Pengurus Lembaga Adat se-Kecamatan VII Koto, yang dalam pertemuan tersebut camat mengarahkan agar memilih pasangan Yopi-Sapto dan masing-masing peserta yang hadir mendapatkan uang saku sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan Bukti P-108 yaitu Surat Undangan Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan VII Koto tanggal 18 Januari 2011, dan mengajukan saksi **Ahmad Nuar** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 19 Januari 2011, ada pertemuan lembaga adat Kecamatan VII Koto yang dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang di Aula Kecamatan VII Koto yang diundang oleh Ketua Lembaga Adat. Pada awalnya membicarakan mengenai pembuatan buku adat, yang kemudian Camat VII Koto memperkenalkan kandidat yang hadir yaitu Yopi. Kemudian Yopi memperkenalkan diri dan ketua adat beserta camat mengarahkan untuk memilih Yopi. Setelah selesai acara saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

- [3.24.1.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan terkesan mengada-ada, bahkan bisa menimbulkan fitnah. Untuk membuktikan dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;
- [3.24.1.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tidak benar Camat VII Koto memfasilitasi pertemuan Yopi dengan lembaga adat se-Kecamatan VII Koto, yang dalam pertemuan tersebut camat mengarahkan agar memilih Yopi-Sapto dan pembagian uang saku sebanyak Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada peserta yang hadir. Pihak Terkait tidak pernah mengalokasikan dana untuk dibagi-bagikan kepada masyarakat kecuali kepada saksi-saksi yang berada di TPS-TPS dan itupun hanya 2 (dua) orang saksi di setiap TPS. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon tentang adanya arahan yang diberikan oleh camat, Pihak Terkait tegaskan tidak pernah

ada arahan dari camat, mengingat hubungan emosional Yopi dengan masyarakat setempat terjalin cukup baik sampai saat ini;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan hanya mengajukan saksi Camat VII Koto yang bernama **Romi** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah adanya tuduhan bahwa saksi memfasilitasi pertemuan dengan lembaga adat dan membagikan uang serta membantah bahwa Yopi hadir dalam pertemuan tersebut;

[3.24.1.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait, sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, memang benar telah terjadi pertemuan antara Pengurus Lembaga Adat se-Kecamatan VII Koto yang difasilitasi oleh Camat VII Koto. Hal tersebut dibuktikan lagi dengan adanya bukti surat yang diberi tanda Bukti P-108, yaitu surat undangan dari Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan VII Koto yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Lembaga Adat Melayu Jambi Kecamatan VII Koto dan diketahui oleh Camat VII Koto, yaitu Romi dengan agenda acara membicarakan hal-hal yang dianggap perlu disertai catatan tersedianya konsumsi dan uang transport. Hal tersebut diperkuat dengan kesaksian Ahmad Nuar yang menerangkan bahwa pertemuan Lembaga Adat se-Kecamatan VII Koto dihadiri oleh 60 (enam puluh) orang di Aula Kecamatan VII Koto yang diundang oleh Ketua Lembaga Adat yang pada awalnya membicarakan mengenai pembuatan buku adat, tetapi kemudian Camat VII Koto dan Ketua Adat beserta camat mengarahkan untuk memilih Yopi dan sesudah selesai acara saksi diberi uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil a quo benar adanya. Namun demikian, apakah kejadian tersebut merupakan pelanggaran prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil haruslah dikaitkan dengan fakta-fakta yang lain yang berkaitan;

[3.24.2] Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo, Abu Bakar yang menginstruksikan kepada Camat Rimbo Bujang dan Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 3 Rimbo Bujang agar melibatkan *marching band* siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011

dengan memasang atribut kampanye partai pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada alat yang digunakan *marching band* SMPN 3 tersebut;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-74 berupa dokumentasi foto keterlibatan anak di bawah umur dalam kampanye Yopi-Sapto (Parade *marching band* dan Parade Tarian Kuda Lumping) serta mengajukan saksi-saksi bernama **Suyanto** dan **Suparmanto** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mendengar dari tetangga saksi bahwa anak tetangganya yang ikut *marching band* di SMPN 3 Rimbo Bujang diminta dalam acara yang diselenggarakan oleh PDI-P. Saksi telah menanyakan melalui telepon kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang terkait acara yang diselenggarakan oleh PDI-P serta mengizinkan *marching band* tersebut, karena Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang takut dipindahtugaskan. *Marching band* tersebut tidak disewa tapi hanya akan diberi uang pembinaan. Saksi melihat saat arak-arakan *marching band* tersebut dan telah dipasangi atribut PDI-P;

[3.24.2.1] Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon tidak mengajukan bantahan serta tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi;

[3.24.2.2] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak benar Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Tebo, Abu Bakar menginstruksikan kepada Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang agar melibatkan *marching band* siswa-siswi SMPN 3 Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 6 Maret 2011. Benar partai politik pendukung Pihak Terkait (PDI-P) menyewa/membayar *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang untuk menyambut Jurkamnas dari lima partai politik pengusung dan Rhoma Irama terkait kampanye akbar Pihak Terkait. Bahwa kegiatan menyewa *marching band* sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan oleh partai politik di dalam acara dan/atau kegiatan partai. Lebih lanjut, kehadiran *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang tidak mengatasnamakan sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang, mereka mempergunakan seragam *marching band* bukan seragam sekolah dan pada tanggal 6 Maret 2011 adalah hari Minggu bukan pada hari sekolah dan *marching band* tersebut tidak ikut sampai ke lokasi kampanye akbar, melainkan hanya sampai ke Pasar Sarinah Rimbo Bujang sehingga tidak

ada kesengajaan pihak terkait untuk melibatkan anak sekolah, terlebih dengan memperhatikan bahwa siswa-siswi SMP tidak memiliki hak pilih;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yang diberi tanda Bukti PT-56 yaitu kuitansi penerimaan uang sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam rangka parade seni budaya menyambut Ketua DPD PDI-P Bidang Infokom serta mengajukan saksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo yang bernama **Abu Bakar** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah keterangan mengenai penggunaan *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang untuk acara PDI-P yang dilakukan atas perintah saksi, karena *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang adalah *marching band* yang terbaik di Kabupaten Tebo, sehingga wajar bila *marching band* tersebut diminati oleh banyak pihak. Selain itu, *marching band* tersebut sering dipakai oleh masyarakat umum maupun partai politik;

[3.24.2.3] Bahwa Terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Tebo telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr. Trianto S. S.H., dengan nomor laporan 06/PLG/2011. Setelah diteliti dan dilakukan klarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tebo, laporan tersebut tidak dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana yang dimaksud Pasal 116 ayat (3) UU 32/2004. Berdasarkan hasil klarifikasi rombongan *marching band* tersebut bukan melakukan arak-arakan, tetapi mengiringi rombongan kampanye ke wilayah kampanye yang sudah ditentukan;

[3.24.2.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan Pemohon dan Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, penggunaan *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang untuk kepentingan kampanye adalah jelas- jelas telah melanggar ketentuan Pasal 78 huruf h UU 32/2004 *juncto* Pasal 53 ayat (1) huruf h Peraturan KPU Nomor 69 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Kampanye Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menurut Mahkamah, *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang

merupakan bagian dari fasilitas sekolah yang dalam pengadaan *marching band* tersebut menggunakan anggaran pemerintah sehingga dilarang digunakan untuk keperluan kampanye. Lagipula pelibatan anak-anak dalam parade kampanye adalah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil tersebut terbukti menurut hukum. Selain itu, sesuai kesaksian dari saksi-saksi Pemohon masing-masing bernama **Suyanto** dan **Suparmanto**, bahwa Kepala Sekolah SMPN 3 Rimbo Bujang mengizinkan *marching band* SMPN 3 Rimbo Bujang atas instruksi dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tebo yang justru menunjukan bahwa terdapat pelibatan birokrasi pemerintahan untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait;

[3.24.3] Bahwa Pemohon mendalikan adanya 6 (enam) buah alat berat jenis grader milik Dinas Pekerjaan Umum Pemerintah Kabupaten Tebo yang digunakan sebagai kampanye terselubung pada masa tenang yang dipasangi gambar atau atribut kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan tujuan untuk pengerasan dan perbaikan jalan di RT 10 Dusun Melako Intan, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan berupa Penerimaan Laporan dari Panwaslu vaitu Bukti P-17 Nomor 03/PWKD/KTB/III/2011 atas nama Hatta serta mengajukan saksi-saksi bernama Hatta dan Muchlisin Harahap (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2011, ada warga yang menelpon saksi yang menyatakan adanya grader yang digunakan untuk kampaye Yopi-Sapto. Pada tanggal 8 Maret 2011, berdasarkan laporan tersebut, saksi ke tempat kejadian perkara dan ditemukan 1 (satu) grader milik Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo yang terdapat atribut Yopi-Sapto. Saksi menemukan adanya surat palsu yang meminta pengerjaan jalan tersebut yang kemudian dilaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo. Pada saat masa tenang, saksi mendengar pembicaraan warga tentang adanya alat berat bantuan Yopi-Sapto yang sedang mengerjakan pengerasan jalan di Dusun Melako, Desa Lubuk Mandarsah, Kecamatan Tengah Ilir. Saksi telah menahan kunci grader yang dianggap bantuan dari Yopi-Sapto tersebut dan telah menanyakan langsung kepada operator grader serta telah melaporkan ke Panwaslu Kabupaten Tebo tetapi belum ada tindak lanjutnya;

[3.24.3.1] Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa tidak benar proses perbaikan jalan yang akan dilaksanakan di Desa Lubuk Mandarsah berkaitan dengan keberadaan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dalam Pemilukada Tebo Tahun 2011. Permohonan perbaikan jalan sudah diajukan oleh masyarakat sejak bulan Januari 2011 guna kelancaran pelaksanaan *Mutsabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)* tingkat Kecamatan Tengah Ilir dan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo permintaan tersebut dikabulkan dengan mengizinkan 1 (satu) unit grader ke Desa Lubuk Mandarsah pada tanggal 8 Maret 2011. Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui sama sekali tentang adanya tempelan stiker pada grader. Jikapun stiker tersebut ada, hal tesebut bukan dilakukan oleh Pihak Terkait. Dengan demikian, Pihak Terkait dengan tegas sangat berkeberatan dengan dalil Pemohon tersebut, apalagi dalil tersebut sangat dipaksakan dan terlalu berlebihan untuk dijadikan alasan Pemohon dalam permohonan keberatannya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan Bukti PT-59, Bukti PT-60, dan Bukti PT-61 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **Heri Joni** dan **Syamsu Rizal** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi mengetahui adanya kedatangan grader. Namun hal tersebut bukanlah suatu masalah karena sebenarnya kedatangan alat berat tersebut adalah atas permintaan masyarakat karena rusaknya jalan di Lubuk Mandarsah. Keberadaan alat tersebut adalah benar murni berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Tebo. Alat tersebut pun pada akhirnya sudah ditarik kembali pada tanggal 8 Maret 2011 atas usul dari Tim Yopi-Sapto yang saat itu juga berada di tempat kejadian karena datangnya tuduhan kepada pihak mereka;

[3.24.3.2] Bahwa terkait dalil a quo, Panwaslu Kabupaten Tebo telah menyerahkan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, pada pokoknya menerangkan yang bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo menerima laporan yang disampaikan oleh Sdr. Hatta dengan Nomor 08/PLG/2011. Setelah diteliti dan diklarifikasi oleh Panwaslu Kabupaten Tebo, tersebut tidak laporan dapat ditindaklanjuti karena tidak memenuhi unsur pelanggaran sebagaimana Pasal 116 ayat (3) UU 32/2004. Hal ini dikarenakan yang dimaksud

berdasarkan klarifikasi yang dilakukan, bantuan yang diberikan untuk perbaikan jalan tersebut merupakan agenda pemerintah daerah untuk bulan Januari, yang kemudian realisasinya baru dilaksanakan pada bulan Maret dan demi menjaga situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemilu, alat berat diserahkan ke pemerintah daerah untuk disimpan terlebih dahulu dan tidak digunakan di masa tenang;

[3.24.3.3] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Pihak Terkait, keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi dari Pemohon tidak cukup membuktikan bahwa penggunaan alat berat (grader) milik Dinas Pekerjaan Umum di Dusun Melako Intan, Desa Lubuk Madrasah, Kecamatan Tengah Ilir yang untuk perbaikan jalan adalah merupakan bentuk kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3 di masa tenang. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa grader tersebut benar-benar merupakan bagian dari kampanye terselubung pada masa tenang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Bukti PT-59, Bukti PT-60, Bukti PT-61, dan keterangan Panwaslu Kabupaten Tebo [vide Paragraf 3.24.3.2] bahwa bantuan yang diberikan untuk perbaikan jalan tersebut merupakan agenda pemerintah daerah untuk bulan Januari, yang kemudian realisasinya baru dilaksanakan pada bulan Maret dan demi menjaga situasi dan kondisi penyelenggaraan Pemilukada, alat berat diserahkan ke pemerintah daerah untuk disimpan terlebih dahulu dan tidak digunakan di masa tenang. Oleh karena itu, dalil tersebut tidak terbukti menurut hukum;

[3.24.4] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keterlibatan Camat Kecamatan VII Koto, Sdr Romi dengan memfasilitasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan cara mengizinkan penggunaan Aula Kantor Camat Kecamatan VII Koto pada tanggal 16 Januari 2011 sebagai tempat konsolidasi kader PDI-P untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adanya keterlibatan Camat Rimbo Bujang, Sdr. Taufik melibatkan diri secara aktif dalam deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Kecamatan Rimbo Bujang tanggal 6 Maret 2011, dengan cara memberikan orasi dan meminta masyarakat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kecamatan Rimbo Bujang agar

memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3. Adanya keterlibatan aktif dari Camat Rimbo Ulu, Sdr. M. Ziadi, yang pada tanggal 12 Februari 2011 menghadiri acara BKMT di Desa Wanareja, yang secara khusus memberikan sambutan dan menyampaikan dukungan terhadap Pasangan Yopi-Sapto di hadapan seluruh undangan BKMT. Adanya keterlibatan Camat Tebo Ilir, Sdr. M. Zaki, yang menghadiri acara *wirid Yasinan* di Dusun Pengambiran, Desa Kunangan, Kecamatan Tebo Ilir, dengan tujuan mengajak dan mengarahkan masyarakat untuk memilih pasangan Yopi Sapto;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-41, Bukti P-54, P-60, Bukti P-62, Bukti P-63, Bukti P-75, Bukti P-79, Bukti P-82, dan mengajukan saksi-saksi **Zamzani, Fatimaturohmah, Waluyo, Suhaimi, M. Ali Masnuhin** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Zamzani menerangkan bahwa pada tanggal 16 Januari 2011, Camat VII Koto telah mengizinkan aula kantor camat untuk digunakan sebagai tempat konsolidasi PDI-P dalam upaya pemenangan Pasangan Calon Yopi-Sapto. Saksi Fatimaturohmah pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 28 Februari 2011 melihat Camat Rimbo Bujang mendatangi rumah Sumarno dan memberikan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) serta menyampaikan bahwa PNS di Kabupaten Tebo diminta untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Saksi Waluyo pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 12 Februari 2011, dalam rangka pengajian BKMT yang dihadiri 400 sampai dengan 500 orang, Camat Rimbo Ulu memberikan sambutan dan mengajak masyarakat agar memilih Pasangan Calon Yopi-Sapto. Saksi Suhaimi J dan M. Ali Masnuhin pada pokoknya menerangkan bahwa ada keterlibatan Camat Tebo Ilir dalam acara wirid Yasinan yang diselenggarakan di Dusun Pengambiran, Kecamatan Tebo Ilir yang telah mengarahkan masyarakat untuk memilih Yopi-Sapto. Saksi melihat Camat Tebo Ilir ikut menyiapkan dan mengarahkan pentas dan panggung untuk kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan di Lapangan Sungai Bengkal;

[3.24.4.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tidak benar dan terkesan mengada-ada,

bahkan dapat menimbulkan fitnah. Untuk pembuktian dalilnya, Termohon mengajukan Bukti T-10.1 sampai dengan T-10.10, Bukti T-6 sampai dengan T-6.8; Bukti T-7 sampai dengan T-7.6, Bukti T-15 sampai dengan T-15.11, serta mengajukan saksi-saksi bernama **A. Syargawi, M. Susyanto, Anang Prasetyo, Sudirman** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **A. Syargawi** menerangkan bahwa rekapitulasi di PPK VII Koto dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 dan dihadiri semua saksi pasangan calon, Panwaslu Kabupaten Tebo dan yang menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hanya saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 tidak tanda tangan karena keberatan dan mengisi formulir keberatan terkait adanya indikasi *money politic*, keterlibatan PNS, dan salah satu pasangan calon menggunakan fasilitas aula kecamatan;

Saksi **M. Susyanto** menerangkan bahwa rekapitulasi di PPK Rimbo Bujang dilaksanakan pada 12 Maret 2011 yang dihadiri oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Panwascam, dan tidak ada keberatan lisan atau tulisan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta menandatangani Berita Acara Rekapitulasi serta tidak ada kejadian khusus dan tidak ada permasalahan;

Saksi **Anang Prasetyo** menerangkan bahwa rekapitulasi di PPK Rimbo Ulu dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011 yang dihadiri saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwascam, PPS dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 mengajukan keberatan terkait adanya dugaan *money politic* oleh Pasangan Calon Nomor Urut 3, keterlibatan PNS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3, indikasi adanya anggota KPPS yang memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta adanya perbedaan rekapitulasi penghitungan dalam Formulir C1-KWK;

Saksi **Sudirman** menerangkan bahwa proses rekapitulasi di PPK Tebo Ilir dilaksanakan pada tanggal 12 Maret 2011, yang dihadiri oleh semua saksi, Panwascam, dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak tanda tangan karena keberatan terkait PNS yang tidak netral, banyaknya pemilih yg tidak dapat Formulir C6, *money politic*, dan intimidasi kepada para pemilih;

[3.24.4.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa tidak benar Camat Rimbo Bujang telah secara aktif melibatkan diri dalam deklarasi pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, karena Camat Rimbo Bujang tidak pernah hadir dalam deklarasi pemenangan calon Pihak Terkait, apalagi terlibat aktif. Selain itu, tidak benar Camat Rimbo Bujang telah memberikan uang sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) kepada Sumarno meminta untuk memberi dukungan kepada Pihak Terkait dan permintaan bagi para PNS di Kabupaten Tebo untuk mendukung pasangan Pihak Terkait;

Bahwa terkait dengan acara Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT), acara tersebut rutin dilakukan oleh ibu-ibu dalam kelompok majelis taklim di setiap desa. Bahwa benar Camat Rimbo Ulu hadir dalam acara BKMT tersebut, akan tetapi kehadiran tersebut adalah atas undangan pengurus BKMT, tetapi Camat Rimbo Ulu tidak pernah menyampaikan dukungan terhadap Pihak Terkait dalam acara tersebut;

Bahwa Pihak Terkait tidak mengetahui tentang adanya keterlibatan aktif dari Camat Tebo Ilir, apalagi secara jelas Pihak Terkait tidak pernah sekalipun berusaha untuk menggunakan aparat-aparat pemerintahan dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Tim Pihak Terkait. Menurut Pihak Terkait, dalil tersebut di atas bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilukada, melainkan dalil sepihak tanpa dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, sehingga dengan demikian Mahkamah setidak-tidaknya dapat mengesampingkan dalil ini;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-57 berupa Surat Badan Kontak Majelis Taklim (BKMT) Wanareja Nomor 38/BKMT/II/2011 dan mengajukan saksi-saksi bernama Romi, Taufik Hidayat, M. Ziadi dan M. Zaki Hasan (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Romi**, menerangkan bahwa sebelumnya saksi telah mendapat surat permohonan untuk menggunakan aula kecamatan dalam rangka Musrancab PDI-P dan menurut saksi, aula kecamatan dianggap sebagai tempat representatif dan telah banyak juga dipakai oleh partai-partai lain;

Saksi **Taufik Hidayat**, menerangkan bahwa saksi membantah telah ikut aktif dalam kampanye Yopi-sapto;

Saksi **M. Ziadi**, membantah telah menganjurkan masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada acara BKMT tanggal 12 Februari 2011;

Saksi **M. Zaki Hasan,** menerangkan bahwa saksi membantah terkait tuduhan melakukan orasi di acara *wirid Yasin* dan saksi memang pernah hadir dalam acara *wirid Yasin* yang dihadiri sekitar 7 (tujuh) orang di Desa Pegambiran karena diundang oleh kepala dusun dan saksi diberi kesempatan untuk memperkenalkan diri dalam kata sambutan dan saksi membantah terkait dengan orasi di Sungai Bengkal, saksi menyatakan secara tegas bahwa saksi tidak pernah berorasi pada saat kampanye Yopi Sapto di Sungai Bengkal karena saksi sedang berada di rumah dinas;

[3.24.4.3] Bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, menyatakan sebagai berikut:

Bahwa terkait keterlibatan Camat VII Koto, Panwaslu Kabupaten Tebo mendapatkan laporan *via* telepon dari masyarakat dan informasi Kasi Intel Polres Tebo. Terhadap permasalahan tersebut, Panwascam Kecamatan VII Koto telah menindaklanjuti dengan melakukan klarifikasi terhadap Camat VII Koto. Atas hasil klarifikasi tersebut ditemukan fakta bahwa benar dilaksanakan kegiatan dimaksud, namun tanpa seizin Camat VII Koto dan Panwascam mengambil tindakan yakni membubarkan acara dimaksud;

Bahwa terkait keterlibatan Camat Rimbo Bujang dalam kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3, Panwascam Kecamatan Rimbo Bujang dan Ketua Panwaslu Kabupaten Tebo juga ikut menghadiri acara tersebut dan berdasarkan pengawasan yang dilakukan tidak pernah menerima laporan dari masyarakat, Panwascam maupun temuan sehingga Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

Bahwa berkenaan dengan adanya dugaan keterlibatan Camat Rimbu Ulu dalam acara BKMT dan mengarahkan agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, berkenaan dengan kasus tersebut Panwaslu Kabupaten Tebo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun dari Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

Bahwa mengenai adanya dugaan keterlibatan Camat Tebo Ilir dalam acara wirid yasinan dan kampanye akbar Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dilaksanakan di Lapangan Sungai Bengkal, Kecamatan Tebo Ilir pada 25 Februari 2011, berkenaan dengan kasus tersebut, Panwaslu Kabupaten Tebo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun dari Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

[3.24.4.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah bukti tulisan dan saksi dari Pemohon telah cukup meyakinkan bahwa Camat VII Koto, Camat Rimbo Bujang, Camat Rimbo Ulu, Camat Tebo Ilir, telah secara aktif menghadiri berbagai acara di wilayahnya atau memberikan kemudahan bagi Tim Pasangan Pihak Terkait dalam kampanye Pihak Terkait. Walaupun acara konsolidasi PDI-P selaku Tim Pemenangan Pihak Terkait di Aula Kecamatan VII Koto dibubarkan, namun terdapat fakta yang tidak dapat dibantah bahwa Camat VII Koto telah memfasilitasi dan memberi kemudahan bagi Tim Pihak Terkait untuk menggunakan fasilitas-fasilitas negara untuk kepentingan pasangan calon. Demikian juga tindakan Camat Rimbo Bujang, Camat Rimbo Ulu, Camat Tebo Ilir yang menghadiri berbagai acara kemasyarakatan pada saat masa kampanye yang dirangkaikan dengan fakta-fakta lain dalam perkara ini, seperti kesaksian Waluyo, Suhaimi, M. Ali Masnuhin (saksi Pemohon) yang menerangkan bahwa camat Rimbo Ulu dan Camat Tebo Ilir hadir serta mengarahkan peserta pengajian BKMT, peserta acara wirid Yasinan untuk mendukung Pihak Terkait. Tidak dapat dihindari adanya kesimpulan bahwa para camat tersebut ikut aktif dalam rangka pemenangan Pihak Terkait. Adanya bantahan dari para camat yang menjadi saksi Pihak Terkait dalam persidangan, tidak cukup meyakinkan bahwa para camat benar-benar tidak terlibat dalam upaya untuk memenangkan Pihak Terkait. Oleh karena itu, dalil-dalil a quo terbukti menurut hukum;

[3.24.5] Bahwa Pemohon mendalikan adanya keberpihakan Bupati Kabupaten Tebo, Sdr. H.A. Madjid Muaz kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang secara

terang-terangan diungkapkan kepada media dan dimuat di Harian Bute Ekspres tanggal 13 Januari 2011, dan pada saat acara apel Senin pagi yang dihadiri para pejabat di Setda Kabupaten Tebo dan para PNS di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, mengarahkan PNS agar memenangkan pasangan Yopi-Sapto dan adanya keberpihakan Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberhentikan H. Kamal Effendi, S.H. dari jabatan sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo menjadi staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo, tanpa alasan dan prosedur pemberhentian yang jelas sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-22 sampai dengan P-24, Bukti P-52, Bukti P-53, Bukti P-87, Bukti P-88 dan mengajukan saksi-saksi **Kamal Effendi, Agus Rubiyanto, Wahyudi Yusuf R,** (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara), yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi **Kamal Effendi**, menerangkan bahwa pada tanggal 1 Juli 2010, saksi beserta lima camat lainya dipanggil ke rumah dinas Bupati terkait dengan calon Pemilukada. Bupati menginstruksikan agar saksi tidak ikut serta untuk mendukung Pasangan Calon Kepala Daerah karena nanti Bupati akan memberitahukan info tentang siapa yang harus didukung. Pada tanggal 23 Juli 2010, terjadi proses mutasi camat termasuk saksi juga dimutasi. Kemudian saksi dipanggil kembali oleh Bupati dan diminta agar mendukung Pasangan Calon Yopi-Sapto. Pada tanggal 13 Januari 2011, saksi ditelpon oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tebo supaya mendukung Pasangan Calon Yopi-Sapto dengan alasan untuk mengamankan kebijakan Bupati. Pada tanggal 21 Februari 2011, saksi dan istri saksi dinon-*job*-kan dari Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo tanpa alasan yang jelas;

Saksi **Agus Rubiyanto**, menerangkan bahwa pada harian "Bute Ekspres", Bupati Kabupaten Tebo telah menyatakan dukungan kepada Pasangan Calon Yopi-Sapto. Saksi juga telah menerima dokumen dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum yang berisikan perjanjian dari Bupati dengan Pasangan Calon Nomor Urut 3 perihal kelanjutan pembangunan Kabupaten Tebo;

Saksi **Wahyudhi Yusuf R**, pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi mobilisasi dan pengerahan PNS oleh Bupati Tebo dalam Pemilukada Tebo yang

melibatkan pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3. Para kepala desa di Kecamatan Tebo Tengah telah menjadi sekretriat KPPS dan beberapa Panwascam berasal dari PNS;

[3.24.5.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon a quo tidak benar, tidak berdasar, dan terkesan mengada-ada karena pada apel tersebut Bupati Kabupaten Tebo justru menghimbau kepada seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo untuk senantiasa menjaga netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon serta tidak melibatkan diri di dalam kegiatan politik baik langsung maupun tidak langsung dalam menyongsong pesta demokrasi, yaitu Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011. Bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Bupati Kabupaten Tebo untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 dengan memberhentikan Kamal Efendi dari jabatan Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan menjadi staf Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tebo, serta Isteri dari Kamal Effendi yang bernama Salmi Hayati yang diberhentikan dari jabatan Kasubbid Kelembagaan Masyarakat Desa Kabupaten Tebo menjadi staf pada Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Tebo, karena tidak bersedia mengikuti arahan Bupati Kabupaten Tebo agar mendukung dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan hanya asumsi Pemohon semata;

Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya keterlibatan PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo telah memihak dan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar, karena sampai dengan saat ini Termohon tidak pernah mendapat laporan atau pun pemberitahuan dari Panwaslu Kabupaten Tebo terkait adanya pelanggaran yang dilakukan oleh PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo;

Untuk membuktian dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tertulis serta tidak mengajukan saksi;

[3.24.5.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak benar, karena setelah Pihak Terkait melakukan klarifikasi terhadap pihak Bupati Tebo, diketahui bahwa Bupati Tebo tidak pernah menyatakan memberikan dukungan penuh kepada Pihak Terkait, justru Bupati Tebo secara tegas menyatakan bahwa PNS harus bersikap

netral dalam Pemilukada Kabupaten Tebo. Lebih lanjut, Pihak Terkait menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan adanya arahan yang dilakukan oleh Bupati dalam acara apel Senin pagi yang dihadiri oleh para pejabat di Sekretariat Daerah Kabupaten Tebo dan PNS untuk memenangkan Pihak Terkait; Bahwa terkait dengan kegiatan apel Senin pagi yang dilakukan oleh Bupati yang sudah menjadi program-program pemerintah yang dilaksanakan oleh kepala daerah sebagai implementasi tugas dan wewenangnya, tidaklah dapat dijadikan dasar dan alasan bagi Pemohon untuk membatalkan hasil Pemilukada, hal mana telah dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 200/PHPU.D-VI/2008;

Mengenai mutasi pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo, menurut Pihak Terkait sama sekali bukan merupakan hak dari Pihak Terkait tetapi merupakan kewenangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) sebagai fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural, dan khusus untuk mutasi Pejabat Eselon II di Kabupaten sesuai dengan ketentuan Pasal 130 UU 32/2004, wajib dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-54 berupa Surat Baperjakat Nomor 821/003/Baperjakat tertanggal 11 Februari 2011 Perihal Pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan dan mengajukan saksi-saksi bernama **Doni Sumatriadi** dan **Izhar** (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) sebagai berikut:

Saksi **Doni Sumatriadi** pada pokoknya menerangkan bahwa saksi membantah terkait adanya arahan Bupati untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada Tebo dan justru Bupati selalu berusaha netral dan selalu menyampaikan agar PNS bersikap netral dalam Pemilukada Tebo;

Saksi **Izhar** menerangkan bahwa terkait adanya mutasi yang dilakukan terhadap saksi Pemohon yang bernama Kamal Effendi dan istrinya, hal tersebut telah melalui evaluasi Baperjakat yang dilakukan setiap enam bulan;

[3.24.5.3] Bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, menyatakan bahwa terkait dengan adanya kasus tersebut, Panwaslu Kabupaten Tebo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun dari Panwascam dan Panwaslu Kabupaten Tebo sehingga tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut. Selain itu, terkait dengan mutasi Kamal Effendi dan istri, Panwaslu tidak mengetahui adanya keterkaitan antara masalah tersebut dengan dukungan salah satu pasangan calon tersebut. Terkait dengan masalah pengangkatan, pemberhentian, dan pemutasian pegawai bukan merupakan tugas dan wewenang Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

[3.24.5.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti tulisan dan saksi yang diajukan oleh Pemohon telah cukup membuktikan adanya keterlibatan Bupati untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selain itu, setelah Mahkamah mencermati Bukti P-24 yaitu Kliping Koran Bute Ekspres, tanggal 13 Januari 2011 dengan judul berita "MM Dukung Yopi-Sapto". Menurut Mahkamah, keterlibatan Bupati dalam mendukung salah satu pasangan calon dalam Pemilukada tidak bertentangan hukum. Pemberian dukungan menjadi persoalan apabila diikuti dengan tindakan Bupati untuk mengarahkan birokrasi Pemerintahan dan PNS dalam rangka memenangkan salah satu pasangan calon. Hal inilah yang menjadi perhatian Mahkamah dalam kasus ini. Dalam hal ini sikap dan tindakan Bupati terhadap aparat birokrasi pemerintahan sangat menentukan untuk menilai ada tidaknya mobilisasi PNS dalam Pemilukada. Menurut Mahkamah, dari rangkaian bukti dan fakta di persidangan, telah cukup bukti yang meyakinkan bagi Mahkamah bahwa Bupati Kabupaten Tebo telah membuat keputusan dan/atau tindakan menguntungkan salah satu pasangan atau setidak-tidaknya Bupati Tebo telah membiarkan para pejabatnya untuk ikut aktif dalam pemenangan salah satu Pasangan Calon yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga menurut Mahkamah dalil permohonan a quo beralasan hukum;

[3.24.6] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pertemuan pada tanggal 29 Desember 2010, bertempat di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo, Pasangan Calon Bupati Nomor Urut 3, Yopi Muthalib dengan dibantu oleh Sugianto mengumpulkan seluruh camat dari 12 (dua belas) kecamatan dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Tebo berdasarkan daerah pemilihan yang dibuat dalam tiga gelombang dengan tujuan untuk mengarahkan para kepala desa/lurah yang hadir untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 yaitu Yopi-Sapto, yang waktu itu masing-masing kepala desa/lurah yang hadir diberi uang sebanyak Rp.500.000 yang dibagi melalui camat masing-masing;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-25 sampai dengan Bukti P-32, Bukti P-83, Bukti P-84 dan mengajukan saksi-saksi Rahmat Hidayat, Nur Yamin, Masandi, Winana, Budi Herman, Suwardi, Azhar Efendi, M. Harris, Bahrul Maíz, Muzhiri (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Rahmat Hidayat, Nur Yamin, Masandi, Winana, Azhar Effendi, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi telah diundang untuk menghadiri undangan dari Yopi di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh lima Camat dan Kades di Dapil I yaitu Kecamatan Tebo Ilir, Tengah Ilir, Tebo Tengah, Muara Tabir dan Sumay. Camat telah dipanggil Bupati dan memberi arahan untuk menghadiri pertemuan tersebut dan mendukung pasangan Yopi-Sapto. Setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi **Budi Herman, M. Harris**, menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 saksi mendapat undangan dari Yopi di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh empat Camat di Dapil III yaitu Kecamatan VII Koto, Kecamatan VII Koto Ilir, Kecamatan Tebo Ulu, dan Kecamatan Serai Serumpun serta dihadiri sembilan Kades di Kecamatan VII Koto. Dalam pertemuan tersebut, Camat Serai Serumpun telah mengarahkan untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto. Bahwa setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi **Suwardi** pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 mendapat undangan melalui SMS dari Camat Rimbo Ilir yang berisi perintah dari Bupati Tebo untuk untuk hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan

Sederhana Muara Bungo yang dihadiri oleh tiga Camat di Dapil III yaitu Kecamatan Rimbo Bujang, Kecamatan Rimbo Ulu, dan Kecamatan Rimbo Ilir serta dihadiri seluruh Kades di Dapil III. Dalam acara tersebut Tim Sukses Pihak Terkait (Sugianto) telah mengatakan agar seluruh Kades mendukung Pasangan Yopi-Sapto. Setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);

Saksi **Bahrul Masi** dan **Muzhiri** pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 29 Desember 2010 hadir dalam acara pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo untuk memenangkan Pasangan Calon Yopi-Sapto yang dihadiri Sugianto, jajaran Muspida, para camat dan kepala desa. Setelah pertemuan tersebut saksi diberi amplop yang berisi uang sebanyak Rp. 500.000;- (lima ratus ribu rupiah);

[3.24.6.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Pasangan Calon Nomor Urut 3 telah mengadakan pertemuan dengan camat dan kepala desa/lurah se-Kabupaten Tebo di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo pada tanggal 29 Desember 2010 dalam rangka menggalang dukungan jajaran pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Tebo agar memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 adalah tidak benar dan terlalu mendramatisir keadaan serta sangat berpraduga;

Untuk pembuktian dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan dan tidak mengajukan saksi;

[3.24.6.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memperkenalkan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai pasangan calon yang diusung oleh PDI-P. Pertemuan tersebut juga tidak pernah mengundang camat, ataupun lurah/kepala desa, yang benar adalah dalam pertemuan tersebut PDI-P mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo. Hal tersebut terbukti dengan adanya undangan yang hadir yang bukan merupakan camat atau pun lurah/kepala desa. Atau jikapun dipaksakan bahwa dalam acara ini telah hadir camat dan lurah/kepala desa, maka perlu diketahui oleh Mahkamah bahwa pertemuan seperti ini juga telah dilakukan oleh pasangan calon lainnya sebelum dilakukan oleh Pihak Terkait. Perbedaannya dengan Pihak Terkait adalah dalam

acara yang diadakan yang berhubungan dengan Pihak Terkait, yang diundang adalah tokoh-tokoh masyarakat desa, sementara dalam acara yang diadakan oleh pasangan calon lain, termasuk di dalamnya pasangan calon Pemohon, yang diundang adalah camat dan lurah/kepala desa;

Bahwa dalam pertemuan silaturahmi tersebut tidak pernah ada arahan untuk mendukung Pihak Terkait. Dengan demikian dalil pemohon merupakan dalil yang tanpa dasar dan fitnah belaka;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait tidak mengajukan bukti surat atau tulisan dan mengajukan saksi-saksi bernama Suradi, Sakiyo, Su'id Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim, Marzuki, M. Rusli, Siajum, Sofriadi, Azrai, Romi, M. Zaki Hasan, Heri Joni, dan Taufik Hidayat (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Suradi, Sakiyo, Su'id Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim, Marzuki, M. Rusli, Siajum, menerangkan bahwa ada kesepakatan antara para kepala desa untuk hadir dalam setiap undangan pasangan calon untuk menghindari tuduhantuduhan dalam mendukung calon pasangan tertentu. Saksi pernah mendapat undangan dan menghadiri pertemuan dari pasangan calon lain, yaitu, Sdr. Ridham di Balai Desa Tirta Kencana (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dan setelah pertemuan tersebut, saksi diberi uang sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 29 Desember 2011, saksi diundang oleh sesepuh PDI-P (Sugianto) di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo dalam acara silaturahmi perkenalan Yopi dan setelah selesai acara, saksi diberi uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Pada tanggal 15 Januari 2011, saksi diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan mendapat uang Rp. 100.000,-

Saki **Sofriadi** menerangkan bahwa pada pertemuan tanggal 29 Desember 2010 di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo adalah pertemuan silaturahim antara tokoh masyarakat dengan kader PDI-P dalam memperkenalkan Yopi sebagai kandidat Bupati Tebo dan difasilitasi oleh Sugianto yang merupakan tokoh PDI-P Kabupaten Tebo. Dalam pertemuan tersebut Yopi hadir sebagai undangan dan memohon doa restu terkait pencalonan dirinya. Setelah pertemuan atas perintah Sugianto, saksi membagikan amplop kepada tamu undangan.

Saksi Azrai, Romi, M. Zaki Hasan, Heri Joni, Taufik Hidayat, menerangkan bahwa kehadiran saksi dalam acara di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo

adalah untuk menghargai yang mengundang yaitu Sugianto dan setelah pertemuan mendapat uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebagai penggantian minyak. Saksi juga pernah diundang oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1;

[3.24.6.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Tebo dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 April 2011, menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Tebo tidak pernah menerima laporan dari masyarakat maupun dari Panwascam terkait dugaan pelanggaran tersebut dan Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;

[3.24.6.4] Bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, dari rangkaian fakta tersebut, Mahkamah berkeyakinan bahwa kehadiran para camat dan kepala desa dalam acara tersebut bukan silaturahim biasa seperti keterangan para saksi Pihak Terkait, tetapi merupakan pertemuan dalam rangka konsolidasi pemenangan Pihak Terkait yang melibatkan camat, kepala desa, dan PNS. Hal ini terbukti dengan kehadiran para kepala desa yang diundang oleh camat sebagaimana keterangan saksi Suwardi, Azhar Efendi, dan M. Harris. Kalaupun betul acara silaturahim biasa, mengapa para camat hadir dalam acara konsolidasi PDI-P dan mengapa harus camat yang menjadi pembawa acara dan moderator pertemuan konsolidasi partai, padahal acara tersebut adalah acara PDI-P. Fakta lain yang meyakinkan Mahkamah adalah para camat menerima uang masingmasing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan para kepala desa menerima uang masing-masing sebanyak Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari PDI-P. Penerimaan uang oleh camat dan kepala desa adalah suatu hal yang tidak dibenarkan dan merupakan tindak pidana apalagi di saat Pemilukada berlangsung dapat menjadi tindak pidana Pemilukada. Lagipula memperhatikan Bukti P-83, Bukti P-83A, Bukti P-84, Bukti P-84A berupa rekaman audio dan transkrip pertemuan di Rumah Makan Sederhana Muara Bungo, dalam pertemuan tersebut terbukti dengan sangat meyakinkan bahwa para camat dan kepala desa aktif terlibat dalam perencanaan dan pemenangan Pihak Terkait, dan secara aktif berbicara dan memberi pendapat dalam acara tersebut. Dengan demikian, dari rangkain fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa dalil *a quo* terbukti menurut hukum.

[3.24.7] Bahwa Pemohon mendalikan adanya pertemuan pada tanggal 7 Februari 2011 bertempat di kediaman Yopi Muthalib di Telanai Pura, Jambi, dengan mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo serta dua anggota DPRD Kabupaten Tebo yaitu Syamsul Rizal dan Taufik, juga dihadiri oleh Gubernur Jambi yaitu Hasan Basri Agus, Ketua DPRD Provinsi Jambi, Effendi Hatta dengan tujuan pemberian arahan dan permintaan Gubernur kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan Pasangan Yopi dengan di-bai'at atau dilakukan pengangkatan sumpah oleh Gubernur Jambi, Hasan Basri Agus dengan terlebih dahulu memerintahkan agar lampu di ruang pertemuan dipadamkan dan diberikan uang untuk camat masing-masing sebanyak Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan untuk para kades/lurah dibagi uang masing-masing sebanyak Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah);

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu Bukti P-90, Bukti P-91 dan mengajukan saksi-saksi Rahmat Hidayat, Nur Yamin, Masandi, Winana, dan Agus Rubiyanto (keterangan saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) pada pokoknya menerangkan bahwa pada tanggal 7 Februari 2011, saksi telah menghadiri acara pertemuan di kediaman orang tua Yopi yang dihadiri oleh Gubernur Jambi dan Ketua DPRD Provinsi Jambi atas undangan dari camat. Acara tersebut dihadiri oleh camat dari 11 kecamatan dan 77 kepala desa dan dalam acara tersebut saksi dan seluruh undangan yang hadir telah di-bai'at dan disumpah sesuai dengan arahan Gubernur untuk memenangkan Pasangan Yopi-Sapto. Bahwa pada saat pulang, saksi diberi uang saku sebanyak Rp.1.000.000,.- (satu juta rupiah). Kebiasaan mematikan lampu saat sedang berdoa bukanlah merupakan kebiasan warga Kabupaten Tebo;

[3.24.7.1] Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan menyatakan bahwa dalil tersebut tidak benar dan tidak berdasar atau hanya merupakan asumsi Pemohon semata, sehingga dalil Pemohon tersebut terkesan mengada-ada;

Untuk pembuktian dalilnya, Termohon tidak mengajukan bukti tulisan maupun saksi:

[3.24.7.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan menyatakan bahwa Pihak Terkait tidak pernah mengumpulkan para kepala desa/lurah dan para camat se-Kabupaten Tebo. Kalaupun ada pertemuan di Jambi, inisiatif pertemuan tersebut bukan dari Yopi melainkan dari DPC Partai Demokrat dengan tujuan untuk memperkenalkan Pasangan Calon Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung dan didukung penuh oleh Partai Demokrat; Bahwa pertemuan tersebut juga tidak pernah mengundang camat ataupun lurah/kepala desa, yang benar adalah dalam pertemuan tersebut Partai Demokrat mengundang tokoh-tokoh masyarakat yang ada di Kabupaten Tebo. Hal tersebut terbukti dengan adanya undangan yang hadir yang bukan merupakan camat ataupun lurah/kepala desa. Bahkan kalaupun dipaksakan bahwa dalam acara ini telah hadir camat dan lurah/kepala desa, maka perlu diketahui oleh Mahkamah bahwa pertemuan seperti ini juga telah dilakukan oleh Pasangan Calon lainnya yang dilakukan jauh sebelum dilakukan oleh Pihak Terkait;

Bahwa sebelum pertemuan tersebut berlangsung, Pihak Terkait tidak mengetahui akan kehadiran dari Hasan Basri Agus (Gubernur Provinsi Jambi) di kediaman orang tua Pihak Terkait dan baru mengetahui akan kehadiran dari Hasan Basri Agus setelah sampai di kediaman orang tua Pihak Terkait. Bahwa Hasan Basri Agus hadir dalam acara tersebut telah dengan jelas menyatakan kehadirannya adalah sebagai Ketua DPD Partai Demokrat. Bahwa kehadiran Effendi Hatta dalam pertemuan tersebut juga adalah sebagai Pengurus Partai Demokrat, sehingga dalam pertemuan ini tidak ada unsur pengaruh jabatan yang dibawa;

Bahwa tidak benar ada arahan dan permintaan gubernur kepada seluruh jajaran kepala desa/lurah serta camat yang hadir untuk memenangkan Pasangan Yopi. Faktanya yang benar adalah tujuan diadakannya acara tersebut adalah untuk memperkenalkan pasangan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon yang diusung dan didukung penuh oleh Partai Demokrat;

Bahwa tidak benar dalam pertemuan ini ada kegiatan mem-bai'at apalagi pengangkatan sumpah oleh Gubernur, yang ada hanyalah pembacaan doa penutup acara yang biasa dilakukan di setiap akhir acara yang diadakan di Kabupaten Tebo. Adapun peristiwa dipadamkannya lampu pada saat doa merupakan tradisi masyarakat Jambi agar doa yang dilaksanakan semakin khusyuk dan hikmat;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu Bukti PT-55 berupa Daftar Nama Tim Kampanye dan Pelaksana Kampanye Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo tertanggal 27 Desember 2010, dan mengajukan saksi-saksi bernama Suradi, Sakiyo, Su'id Taher, Sayuti, M. Yusuf, Abdul Hakim, Marzuki, M. Rusli, Siajum, dan Taufik Hidayat (keterangan para saksi selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa ada kesepakatan antara para kepala desa untuk hadir dalam setiap undangan setiap pasangan calon untuk menghindari tuduhan-tuduhan dalam mendukung calon pasangan tertentu. Saksi diundang oleh Syamsu Rizal (Ketua DPC Partai Demokrat) untuk menghadiri pertemuan Partai Demokrat di rumah Muthalib yang dihadiri oleh para tokoh masyarakat dan Ketua DPD Demokrat yang juga Gubernur Jambi yaitu Hasan Basri Agus dan meminta doa restu terhadap pencalonan Yopi. Setelah selesai acara diberikan uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Saksi juga pernah diundang untuk menghadiri pertemuan yang diadakan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Saksi membantah adanya bai'at tetapi hanya doa bersama;

- [3.24.7.3] Bahwa terkait dalil *a quo*, Panwaslu Kabupaten Tebo dalam keterangan tertulisnya yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah tanggal 8 April 2011, menyatakan bahwa berkenaan dengan dugaan pelanggaran pada acara tersebut, Panwaslu Kabupaten Tebo tidak pernah menerima laporan dari Pemohon maupun masyarakat dan Panwascam. Panwaslu Kabupaten Tebo tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut;
- [3.24.7.4] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama keterangan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, bukti-bukti surat atau tulisan dari Pemohon, Pihak Terkait, keterangan saksi Pemohon dan Pihak Terkait serta keterangan tertulis Panwaslu Kabupaten Tebo sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
- § Bahwa benar telah terjadi pertemuan pada tanggal 7 Februari 2011 yang merupakan acara Partai Demokrat dalam rangka konsolidasi Partai Demokrat untuk pemenangan Pihak Terkait;
- § Acara tersebut dihadiri oleh para camat, kepala desa, dan tokoh masyarakat;

- § Ada pembagian uang kepada para camat, kepala desa, dan para tokoh masyarakat yang hadir;
- § Adanya pemadaman lampu pada saat acara berlangsung;

Terhadap fakta tersebut, Mahkamah berpendapat bahwa kehadiran para camat dan kepala desa dalam acara internal konsolidasi pemenangan Pihak Terkait oleh Partai Demokrat adalah suatu yang tidak dibenarkan. Demikian juga penerimaan uang oleh para camat dan kepala desa yang hadir dalam acara tersebut yang berasal dari Partai Demokrat adalah melanggar prinsip netralitas PNS dan pejabat birokrasi serta kepala desa. Kehadiran para camat dan kepala desa dalam acara konsolidasi pemenangan Pihak Terkait oleh Partai Demokrat, justru membuktikan adanya keterlibatan aktif PNS khususnya camat dan para kepala desa dalam memenangkan Pihak Terkait. Apalagi kehadiran Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi yang juga menjabat Gubernur Jambi memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa kehadiran para camat dan kepala desa adalah tindakan terstruktur. Apalagi dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, terjadi pem-bai'at-an dalam acara tersebut terhadap peserta yang hadir dengan memadamkan lampu dalam rangka komitmen untuk memenangkan Pihak Terkait. Walaupun pem-bai'at-an tersebut dibantah oleh saksi Pihak Terkait dengan menyatakan tidak ada pem-bai'at-an dan hanya doa bersama, justru hal tersebut membuktikan bahwa merupakan hal yang aneh bila doa dilakukan dengan cara memadamkan lampu. Oleh karena itu, keterangan saksi yang diajukan oleh Pihak Terkait justru memperkuat keyakinan Mahkamah bahwa pada saat memadamkan lampu terjadi pem-bai'at-an seperti keterangan saksi Pemohon. Dengan demikian, dalil *a quo* beralasan hukum.

[3.25] Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.26] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah, telah terjadi pelibatan PNS terutama camat dan kepala desa secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kabupaten Tebo untuk memenangkan Pihak Terkait. Tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya yang tidak memberi toleransi pelanggaran yang secara terstruktur dengan melibatkan pejabat dan PNS dalam Pemilukada untuk memenangkan salah satu pasangan calon, sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya di antaranya Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Gresik (vide Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 24 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Surabaya (vide Putusan MK Nomor 31 /PHPU.D-VIII/2010 tanggal 30 Juni 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kota Manado (vide Putusan MK Nomor 144/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 3 September 2010), Putusan Sengketa Pemilukada Kabupaten Pandeglang (vide Putusan MK Nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 4 November 2010), dan Putusan Sengketa Pemilukada Kota Tangerang Selatan (vide Putusan MK Nomor Nomor 209-210/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 10 Desember 2010). Semua putusan-putusan tersebut berkaitan dengan pelibatan PNS yang menyebabkan Pemilukada harus diulang;

[3.27] Menimbang bahwa terhadap dalil Pihak Terkait yang menyatakan bahwa Pemohon juga melakukan pelanggaran yang sama, yaitu mobilisasi PNS dan *money politic*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan adanya mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan Pemohon atau Timnya yang melibatkan pejabat dan PNS di Kabupaten Tebo. Memang ada beberapa kepala desa yang mendukung Pemohon tetapi hal tersebut tidaklah serta merta merupakan mobilisasi yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Demikian juga mengenai pertemuan dengan beberapa Kepala KUA dan beberapa Kepala MAN yang dikoordinasi oleh mantan Kandepag di Kabupaten Tebo, tidak menunjukkan bahwa pertemuan tersebut sebagai pengerahan pejabat dan PNS dalam rangka pemenangan Pemohon. Dalam kenyataannya tidak ada rangkaian fakta lain yang membuktikan bahwa para pejabat dan PNS tersebut menindaklanjuti upaya-upaya pemenangan Pemohon. Apalagi menurut keterangan

saksi Pemohon, bahwa Pemohon hadir hanya atas undangan dan permintaan para Kepala KUA dengan tujuan untuk mendengarkan visi dan misi Pemohon. Demikian juga tindakan *money politic* yang dilakukan Pemohon sebagaimana keterangan saksi Pihak Terkait, menurut Mahkamah pelanggaran dan *money politic* tersebut bukan merupakan bentuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif karena kejadian tersebut hanya bersifat sporadis saja. Dengan demikian, menurut Mahkamah, pelanggaran-pelanggaran yang sama yang dilakukan Pemohon seperti yang didalilkan oleh Pihak Terkait tidak terbukti dan tidak relevan untuk dipertimbangkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang sama oleh para pasangan calon sehingga membenarkan hal yang dilakukan Pihak Terkait;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf [3.24.1] sampai dengan paragraf [3.27] di atas, menurut Mahkamah, telah terbukti menurut hukum terjadinya pelanggaran-pelanggaran serius yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo yang menciderai prinsip-prinsip penyelenggaraan Pemilukada yang demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;

- [3.28] Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti dan fakta hukum tersebut di atas, menurut Mahkamah dalam proses Pemilukada Kabupaten Tebo, telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang cukup serius, sehingga diperlukan pemungutan suara ulang;
- [3.29] Menimbang bahwa meskipun Pemohon dalam dalil-dalilnya tidak mempersoalkan hasil penghitungan suara dan justru mempersoalkan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Mahkamah berpendapat, pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus dinilai untuk menegakkan keadilan. Pandangan Mahkamah ini didasari oleh ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum";

Bahwa landasan konstitusional tersebut kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim". Sampai saat ini Mahkamah tetap berpandangan bahwa kewenangan Mahkamah dalam mengadili perselisihan hasil Pemilu adalah termasuk memeriksa dan mengadili pelanggaran dan tindak pidana dalam Pemilukada yang dipastikan mempengaruhi komposisi hasil Pemilukada. Memang benar bahwa Mahkamah tidak boleh melakukan fungsi peradilan pidana atau peradilan administrasi, namun tetap dapat memeriksa dan mengadili setiap pelanggaran yang berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara. Oleh sebab itu, terlepas dari Putusan Mahkamah ini, maka terhadap peradilan pidana dan peradilan administrasi tetap dapat memeriksa dan mengadili dalam fungsi dan wewenangnya masing-masing yang terkait dengan perkara a quo;

- [3.30] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada paragraf sebelumnya di atas, Mahkamah selaku pengawal konstitusi dan pengawal tegaknya demokrasi dan hukum berfungsi untuk mengawal agar penyelenggaraan negara dilaksanakan sesuai dengan norma-norma konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi dan hukum. Prinsip-prinsip demokrasi dan hukum menempati posisi penting dalam UUD 1945 sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa, "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar", dan, "Negara Indonesia adalah negara hukum";
- [3.31] Menimbang bahwa dalam rangka menjaga tegaknya demokrasi dan hukum, Mahkamah harus menilai dan memberikan keadilan bagi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pelaksanaan demokrasi, termasuk penyelenggaraan Pemilukada. Pandangan Mahkamah tersebut, didasarkan atas pemahaman bahwa demokrasi tidak saja dilakukan berdasarkan atas pergulatan kekuatan politik semata, namun lebih jauh dari itu harus dilaksanakan sesuai dengan aturan hukum. Oleh karena itu, setiap keputusan yang diperoleh karena suara terbanyak dapat dibatalkan oleh Mahkamah jika terbukti menurut hukum dan keyakinan hakim terdapat pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang dapat

dibuktikan secara sah dan meyakinkan di hadapan pengadilan. Dengan demikian, menurut Mahkamah kewenangan Mahkamah untuk memutus dan mengadili hasil Pemilu tidak saja terbatas pada penghitungan suara yang dipersengketakan tetapi juga termasuk mempertimbangkan dan menilai pelanggaran yang terjadi yang dapat mempengaruhi perolehan suara dalam Pemilu;

- [3.32] Menimbang bahwa dari rangkaian fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas, menurut Mahkamah terdapat fakta hukum dan peristiwa yang saling terkait antara satu dengan yang lainnya yang meyakinkan Mahkamah bahwa terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo. Oleh karena itu, Mahkamah memutuskan memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011;
- [3.33] Menimbang bahwa untuk memberikan kepercayaan masyarakat dan legitimasi dalam penyelenggaraan Pemilukada di Kabupaten Tebo, Mahkamah berpendapat perlu dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Tebo. Pelaksanaan putusan ini harus dengan pengawasan yang ketat oleh Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo yang semuanya harus membuat laporan tentang pelaksanaan dan temuan yang disampaikan kepada Mahkamah oleh Pihak Termohon;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan hukum;
- [4.5] Terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Tebo Tahun 2011;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076)

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Perkara:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

- § Membatalkan berlakunya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo Nomor 6/BA KPU-TB/2011, tanggal 15 Maret 2011 yang ditetapkan oleh Termohon;
- § Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk melakukan **pemungutan suara ulang** Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011 di **seluruh TPS se Kabupaten Tebo**;
- § Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tebo untuk mengawasi pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

§ Melaporkan kepada Mahkamah Konstitusi hasil pemungutan suara ulang tersebut selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan ini diucapkan;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman masing-masing sebagai Anggota, pada hari Senin tanggal sebelas bulan April tahun dua ribu sebelas dan diucapkan dalam Sidang Pleno Terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal tiga belas bulan April tahun dua ribu sebelas, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon/Kuasanya, Termohon/Kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd

Moh. Mahfud MD. ANGGOTA,

ttd ttd

Achmad Sodiki M. Akil Mochtar

ttd ttd

Hamdan Zoelva Muhammad Alim

ttd ttd

Maria Farida Indrati Harjono

ttd ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

Anwar Usman

PANITERA PENGGANTI

ttd

Hani Adhani